

EDISI LENGKAP



Sifat Shalat Nabi

صَلَّى إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Judul Asli:

أصل صفة صلاة النبي ﷺ

Ashlu Shifati Shalatin Nabi ﷺ

Edisi Indonesia:

SIFAT SHALAT NABI ﷺ
EDISI LENGKAP
JILID 3

Penulis:

Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Penerjemah:

Abu Zakaria Al-Atsary

Muraja'ah/Editor:

Andi Arlin, Lc.

Desain Sampul:

Tihama

Tata Letak:

Tim GRIYA ILMU

Penerbit:

GRIYA ILMU

Jl. Raya Bogor # H. Rafi'i No. 24A Rambutan - Jakarta Timur 13830

Telp. (021) 8402367, 70889167 Fax. (021) 87795329

E-mail: griyailmu@plasa.com

Cetakan pertama: Sya'ban 1428 H / Agustus 2007 M



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vii
Wajibnya Tuma'ninah Ketika Duduk di Antara Dua Sujud	1
Beberapa Dzikir yang Dibaca Ketika Duduk di Antara Dua Sujud	3
[Sujud yang Kedua serta Tata Cara Bangkit dari Sujud]	9
Duduk Istirahat	11
[Tata Cara Berdiri ke Raka'at yang Kedua]	21
Bertelekan dengan Kedua Tangan Sewaktu Hendak Bangkit Berdiri ke Raka'at Kedua	21
Wajib Membaca al-Fatihah pada Setiap Raka'at	26
Tasyahud Awal	27
Sifat Duduk Ketika Tasyahud	27
Menggerakkan Jari Telunjuk Ketika Tasyahud	38
Wajibnya Tasyahud Awal dan Disyariatkannya Membaca Doa	64
Lafazh-Lafazh Tasyahud	75
Ucapan Shalawat Kepada Nabi ﷺ, Tempat, dan Lafazh-Lafazhnya ..	123
Berdiri Bangkit ke Raka'at Ketiga dan Keempat	181
Qunut Nazilah pada Shalat Lima Waktu	186
Qunut pada Shalat Witir	203
Tasyahud Akhir	217
Wajibnya Tasyahud Akhir	217
Wajibnya Ucapan Shalawat Kepada Nabi ﷺ	228
Wajibnya Bacaan <i>al-Isti'adzah</i> (Meminta Perlindungan) dari Empat Hal Sebelum Membaca Doa	238
Berdoa Sebelum Salam dan Macam-Macam Lafazhnya	244
Ucapan Salam	272
Wajibnya Mengucapkan Salam	288
PENUTUP	291

Wajibnya Tuma'ninah Ketika Duduk di Antara Dua Sujud

{وَكَانَ ﷺ يَطْمِئِنُّ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ}. وَأَمَرَ
بِذَلِكَ (الْمُسِيءَ صَلَاتَهُ)، وَقَالَ لَهُ: لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى
يَفْعَلَ ذَلِكَ.

Beliau ﷺ senantiasa tuma'ninah sehingga tiap tulang kembali pada persendiannya.¹

Hal itu beliau perintahkan kepada sahabat yang shalatnya tidak benar, beliau bersabda:

*“Tidak sempurna shalat salah seorang di antara kalian sebelum dia melakukan hal itu.”*²

وَكَانَ يُطِيلُهَا حَتَّى تَكُونَ قَرِيبًا مِنْ سَجْدَتِهِ، وَأَحْيَانًا يَمْكُثُ حَتَّى
يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ.

Beliau ﷺ memanjangkan tuma'ninah sehingga hampir mendekati lama sujudnya.³ Dan terkadang beliau berdiam lama sehingga seorang akan mengatakan bahwa beliau telah lupa.

¹ {HR. Abu Dawud, al-Baihaqi dengan sanad yang *shahih*}.

² Telah disebutkan sebelumnya pada hadits yang *masyhur* dari hadits Abu Hurairah dan hadits Rifa'ah bin Rafi'.

Sabda beliau ﷺ:

((لَا تَتِمُّ ...)) إِلَى آخِرِهِ.

“Tidak akan sempurna (shalat)”

Merupakan hadits Rifa'ah yang diriwayatkan oleh Ashhab as-Sunan dan yang lainnya dengan sanad yang *shahih*—sebagaimana telah disinggung pada pembahasan [Hukum Menghadap Kiblat].

.....

³ Diriwayatkan dari hadits al-Barra' bin 'Azib. Dan hadits setelahnya diriwayatkan dari hadits Anas bin Malik serta kedua hadits ini telah disinggung pada pembahasan [I'tidal Ketika Melakukan Ruku] hal. 698-699 kitab asli.

Ibnul Qayyim (1/85) mengatakan, "Ini adalah sunnah yang telah banyak ditinggalkan oleh sebagian besar kaum muslimin setelah berlalunya zaman sahabat. Oleh karena itu, berkata Tsabit: Anas telah melakukan sesuatu yang saya belum pernah lihat kalian mengerjakannya, beliau duduk berdiam diri di antara dua sujud, sehingga kami mengatakan: Beliau telah lupa. Adapun yang telah menjadikan as-Sunnah sebagai sandaran hukum dan tidak berpaling kepada yang menyelisihi sunnah itu, maka dia tidak memperdulikan apapun yang telah menyelisihi petunjuk beliau tersebut."

Beberapa Dzikir yang Dibaca Ketika Duduk di Antara Dua Sujud

وَكَانَ ﷺ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْجَلْسَةِ:

١. اَللّٰهُمَّ (وَفِي لَفْظٍ: رَبِّ!) اغْفِرْ لِيْ، وَارْحَمْنِيْ، [وَاجْبُرْنِيْ]،
[وَارْفَعْنِيْ]، وَاهْدِنِيْ، [وَعَافِنِيْ]، وَارْزُقْنِيْ

Beliau ﷺ mengucapkan bacaan ini sewaktu duduk di antara dua sujud:

1. “Ya, Allah (pada riwayat yang lain: Ya, Rabb-ku), Ampunilah aku, berilah aku rahmat-Mu, [cukupilah kekuranganku], [tinggikanlah derajatku], berilah aku petunjuk-Mu, [kasihanilah aku] dan berilah aku rizki-Mu.”⁴

⁴ 1. Hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: ... فَذَكَرَهُ.

“Bahwa Nabi ﷺ sewaktu duduk di antara dua sujud mengucapkan:”
Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1/135), at-Tirmidzi (2/76), Ibnu Majah (1/290), al-Hakim (1/262 dan 271), al-Baihaqi (2/122), Ahmad (1/315 dan 371) dan adh-Dhiya’ dalam al-Mukhtarah, ath-Thabrani dalam al-Kabir dari jalan Kamil bin al-’Ala dari Habib bin Abu Tsabit dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu ‘Abbas.

Lafazh yang terakhir diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Baihaqi, Ahmad, adh-Dhiya’, dan ath-Thabrani.

Adapun dua tambahan yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ahmad. Lafazh tambahan yang pertama diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. Sedangkan lafazh tambahan terakhir diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Hakim pada salah satu riwayatnya, adh-Dhiya’, dan ath-Thabrani.

An-Nawawi dalam *al-Majmu’* (3/497) mengatakan, “Yang lebih baik dan lebih tepat adalah dengan menggabungkan semua riwayat dan lafazh-lafazh

tersebut disatukan, yaitu tujuh lafazh—kemudian beliau menyebutkannya. Ibnu Majah menambahkan, “Pada shalat al-lail.”

Riwayat ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ahmad pada hadits yang panjang dengan lafazh:

بُتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمَنَةَ - قَالَ: - فَأَتَيْتُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ: ... فَذَكَرَ
الْحَدِيثَ. قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ. قَالَ: فَرَأَيْتُهُ قَالَ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. ثُمَّ
رَفَعَ رَأْسَهُ، فَحَمَدَ اللَّهَ مَا شَاءَ أَنْ يَحْمَدَهُ. قَالَ: ثُمَّ سَجَدَ. قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ فِي
سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ. قَالَ: فَكَانَ يَقُولُ فِيمَا بَيْنَ
السَّجْدَتَيْنِ: ... فَذَكَرَهُ.

“Beliau berkata: Saya menginap di rumah bibiku, Maimunah. Beliau mengatakan: Lalu Rasulullah ﷺ terbangun pada malam hari, Kemudian menyebutkan hadits ini.”

Beliau berkata: Kemudian beliau ﷻ ruku. Beliau berkata lagi: Dan saya melihat ketika ruku, beliau mengucapkan: “Mahasuci Rabb-ku yang Maha Agung.” Setelah itu beliau mengangkat kepalanya dan memuja Allah sekehendak pujian yang beliau inginkan untuk memujinya.” Beliau berkata, “Setelah itu beliau sujud dan ketika sujud beliau mengucapkan, ‘Mahasuci Rabb-ku yang Mahatinggi.’” Beliau berkata, “Setelah itu beliau bangun dari sujudnya dan beliau sewaktu duduk di antara dua sujud, beliau mengucapkan: ... lalu menyebutkan hadits ini.”

Ini merupakan lafazh riwayat Ahmad. At-Tirmidzi mengomentari hadits ini dan mengatakan, “Hadits ini *gharib*, hadits ini diriwayatkan dengan lafazh ini dari hadits Ali.” Al-Hakim mengatakan, “Hadits ini *shahih*.” Adz-Dzahabi menyetujuinya. Al-Hafizh menguatkan hadits ini pada *Bulugh al-Maram* ((1/259) (bersama syarahnya, yaitu Subul as-Salam). Sedangkan pada *at-Talkhish* (3/483), al-Hafizh mengatakan, “Pada sanadnya terdapat perawi bernama Kamil Abu al-’Ala, dia perawi yang sedang diperselisihkan.”

Pada *at-Taqrif* disebutkan, “Dia perawi yang *shaduq* dan sering melakukan kesalahan.”

Yang benar, hadits ini *jayyid*—sebagaimana dikatakan oleh an-Nawawi dalam *al-Majmu’*—. Hadits ini mempunyai *syahid* dari atsar Ali yang diisyaratkan oleh at-Tirmidzi. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang *shahih* dari jalan Sulaiman at-Taimi, dia berkata: Disampaikan kepadaku bahwa Ali sewaktu duduk di antara dua sujud mengucapkan:

وَتَارَةً يَقُولُ:

٢. رَبِّ! اغْفِرْ لِي، رَبِّ! اغْفِرْ لِي.

Terkadang beliau mengucapkan:

2. “Wahai Rabb-ku, ampunilah dosa-dosaku, wahai Rabb-ku ampunilah dosa-dosaku.”⁵

.....

رَبِّ! اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَارْفَعْنِي، وَاجْبُرْنِي.

“Wahai Rabbku, ampunilah aku, berilah aku rahmat-Mu, tinggikanlah derajatku dan cukupilah kekuranganku.”

Kemudian al-Baihaqi mengatakan, “Al-Harits al-A’war meriwayatkan atsar ini dari Ali, hanya saja dia mengatakan: *وَأَهْدِنِي* (Berilah aku petunjukmu) ... sebagai ganti: *وَارْفَعْنِي* (Tinggikanlah derajatku).”

Saya berkata: Al-Harits ini adalah Ibnu Abdillah al-Hamdani, pada hadits dia ada kelemahan, sebagaimana disebutkan dalam *at-Taqrīb*.

Ibnu Nashr (hal. 76) meriwayatkan atsar ini dari jalannya, hanya saja terjadi kesalahan pada penulisan nama—mungkin akibat dari para penyadur kitab—: Abdullah bin al-Harits al-Hamdani.

An-Nawawi mengatakan, “Ketahuilah, bahwa doa ini sunnah yang telah disepakati oleh ulama Syafi’iyah; Asy-Syaikh Abu Hamid mengatakan: Asy-Syafi’i sama sekali tidak menyebutkannya di salah satu buku-buku beliau, namun tidak juga menolaknya. Beliau mengatakan: Ini sebuah sunnah, berdasarkan hadits yang telah disebutkan sebelumnya.”

Saya berkata: Asy-Syafi’i berpendapat seperti ini—sebagaimana disebutkan oleh at-Tirmidzi—dan yang mengetahui hujjah atas yang tidak mengetahui.

At-Tirmidzi—setelah menyebutkan hadits tersebut—mengatakan, “Pendapat ini merupakan pendapat asy-Syafi’i, Ahmad, dan Ishaq. Mereka berpendapat, doa ini diperbolehkan untuk diucapkan pada shalat fardhu dan shalat sunnah.”

- ⁵ 2. Hadits Hudzaifah رضي الله عنه:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: ... فَذَكَرَهُ.

“Nabi ﷺ ketika duduk di antara dua sujud mengatakan,” ... lalu beliau menyebutkan hadits ini.

.....

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/290), dia berkata: Ali bin Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dia berkata: al-'Ala bin al-Musayyib menceritakan kepada kami dari 'Amr bin Murrah dari Thalhah bin Yazid dari Hudzaifah.

Dan, Ali bin Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari al-A'masy dari Sa'ad bin Ubaidah dari al-Mustaurid bin al-Ahnaf dari Shilah bin Zufar dari Hudzaifah.

Sanad yang kedua ini *shahih*, semua perawinya *tsiqah*. Sanad yang pertama juga *shahih* hanya saja *munqathi'*. Namun, Syu'bah meriwayatkannya secara *maushul*, keduanya meriwayatkan dari Amr dari Thalhah dari seseorang bani 'Absi—Syu'bah berpendapat dia adalah Shilat bin Zufar—dari Hudzaifah, dengan lafazh lebih lengkap.

Lafazh yang lengkap telah disebutkan pada pembahasan (Doa al-Istiftah) [hal. 258 kitab asli] dan telah disebutkan ulama yang meriwayatkannya selain Ibnu Majah.

Hal itu juga diriwayatkan dari Ali عليه السلام, bahwa beliau telah melakukannya.

Ath-Thahawi meriwayatkannya dalam *al-Musykil* (1/308) dari sanad Abdurrahman bin Ziyad. Dia berkata: Zuhair bin Mu'awiyah dari Abu Ishaq dari perbuatan Ali. Setelah itu, ath-Thahawi mengatakan, "Kami tidak mengetahui seorang pun di antara sahabat Rasulullah ﷺ selain Ali. Tidak pula ulama tabi'in dan ulama tabi' tabi'in hingga hari ini yang berpendapat seperti itu. Selain beberapa ulama yang berpegang dengan hadits tersebut, yang beralih dan berpendapat dengan hadits tersebut.

Menurut kami, ini pendapat yang baik, mengamalkannya termasuk salah satu bentuk dalam menghidupkan satu dari sekian sunnah Rasulullah ﷺ. Inilah madzhab kami, kami mengamalkannya dan kami juga menjumpai bahwa pendapat ini dikuatkan dengan qiyas. Di mana kami berpendapat bahwa ibadah shalat merupakan ibadah yang terdiri atas beberapa bagian: Di antaranya berdiri; bacaan pada saat berdiri—yaitu doa al-Istiftah dan bacaan al-Qur'an—; lalu ruku; bacaan sewaktu ruku—yaitu tasbih—; setelah itu bangkit dari ruku; bacaan yang dibaca —yaitu: *sami'allahu liman hamidah* dan bacaan lainnya yang disebutkan oleh sebagian imam yaitu: *Rabbana walakal-hamdu*—; setelah itu sujud; dan bacaan ketika sujud—yaitu tasbih—; setelah itu duduk di antara dua sujud; pada duduk inilah ada bacaan yang kami riwayatkan dari Rasulullah ﷺ, doa beliau kepada Allah ﷻ mengharapakan ampunan dari Allah; setelah itu duduk, yang juga ada bacaan pada duduk tersebut, yaitu tasyahhud dan yang setelahnya berupa shalawat kepada Rasulullah ﷺ dan bacaan doa.

.....

Berarti, semua gerakan-gerakan shalat memiliki bacaan dzikir kepada Allah yang mana tidak luput satupun gerakan tersebut dari hal itu, selain duduk di antara dua sujud yang telah kami singgung. Jadi, analogi masalah dari yang kami sifatkan: Bahwa hukum gerakan shalat itu pun juga serupa dengan gerakan-gerakan shalat lainnya, yakni diiringi dengan dzikir kepada Allah ﷻ, seperti halnya gerakan-gerakan shalat lainnya. *Wallahu subhanahu al-muwaffiq.*” Dikutip dengan sedikit meringkas di beberapa bagian.

Adapun pernyataan ath-Thahawi, “Saya tidak mengetahui seorang pun sahabat Rasulullah ﷺ yang berpendapat demikian selain Ali.”

Apabila yang beliau maksud doa ini secara khusus, tidak ada komentar sedikit pun juga. Akan tetapi, apabila yang beliau maksudkan bacaan doa pada duduk di antara dua sujud secara mutlak—sebagaimana tersirat pada perkataan beliau—maka tidak seperti yang beliau ucapkan. Ibnu Nashr telah meriwayatkan dari Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :

أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ -يَعْنِي: السَّجْدَتَيْنِ-: رَبِّ! اغْفِرْ وَارْحَمْ، وَاهْدِ السَّبِيلَ الْأَقْوَمَ.

Bahwa beliau pada saat duduk di antara dua sujud sering mengucapkan, “Wahai Rabb-ku, ampunilah aku, kasihilah aku dan tunjukilah aku jalan yang lurus.”

Hanya saja al-Miqrizi yang meringkas kitab ini, sama sekali tidak melampirkan sanad atsar ini agar dapat diteliti (Di dalam *Mushannaf* karangan Abdurrazzaq (2892), Ummu Salamah sering mengucapkan doa tersebut pada saat sujud dan shalat beliau. Pada *Mushannaf* Ibnu Abi Syaibah (II/534), para perawinya *tsiqah*—penerbit).

Doa ini telah diriwayatkan secara marfu’ dari Nabi ﷺ, hanya saja secara mutlak tidak ada penyebutan tempat tertentu dibacakannya doa ini.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad (VI/303 dan 315-316) dari sanad Hammad bin Salamah dari Ali bin Zaid dari al-Hasan dari Ummu Salamah, “Bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengucapkan: ... lalu beliau menyebutkan doa tersebut.”

Sanad hadits ini dha’if. Al-Haitsami menyebutkannya di dalam *al-Majma’* (X/174) dan mengatakan, “Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya’la dengan dua sanad periwayatan yang hasan.”

Pernyataan beliau ini tidaklah tepat jika melihat pada sanad riwayat Ahmad, karena [pada sanadnya terdapat perawi bernama Ali bin Zaid—dia adalah Ibnu Jud’an—. Dia memiliki kelemahan.

وَكَانَ يَقُولُهُمَا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ.

Beliau mengucapkan kedua doa tersebut pada saat melaksanakan shalat al-Lail.⁶

.....

Sedangkan al-Hasan—dia adalah al-Bashri—seorang perawi *mudallis*. Pada sanad ini, dia meriwayatkannya dengan ‘an’an. Adz-Dzahabi mengatakan, “Al-Hasan sering kali melakukan *tadlis*. Apabila dia mengatakan pada haditsnya: Dari si fulan, maka sandaran dengan hadits ini lemah. Terlebih lagi jika dia meriwayatkan dari sahabat yang dia tidak mendengar darinya seperti Abu Hurairah dan semisalnya, masukkan riwayat dia ini dari Abu Hurairah ke dalam kategori hadits *munqathi*’.”

{Imam Ahmad telah memilih doa ini, Ishaq bin Rahawaih mengatakan, “Jika mau, dapat diucapkan sebanyak tiga kali, dan jika mau dapat mengucapkan:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ...

“Ya Allah, ampunilah aku”

dikarenakan kedua doa tersebut telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ ketika beliau duduk di antara dua sujud.”

Demikian disebut di dalam *Masaail Imam Ahmad wa Ishaq bin Rahawaih* karangan al-Marruzi (hal. 19)}

⁶ Demikian nash hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan saya tidak menjumpai sebuah hadits pun tentang hal itu yang datang dengan lafazh mutlak atau berkenaan dengan shalat fardhu. Akan tetapi, logikanya mengarah pada bahwa pada shalat fardhu juga disunnahkan doa tersebut; karena tidak adanya perbedaan mendasar antara shalat sunnah maupun shalat fardhu dan seperti yang baru saja kami telah sebutkan dari pernyataan ath-Thahawi. Demikian juga kami telah menyebutkan beberapa imam yang berpendapat seperti itu—sebagaimana yang dihiikayatkan oleh at-Tirmidzi—.

[Sujud yang Kedua serta Tata Cara Bangkit dari Sujud]

ثُمَّ كَانَ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ، { وَأَمَرَ بِذَلِكَ (الْمُسِيءُ صَلَاتَهُ)؛ فَقَالَ لَهُ بَعْدَ أَنْ أَمَرَهُ بِالْأَظْمِنَانِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ - كَمَا سَبَقَ-: ثُمَّ تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ تَسْجُدُ حَتَّى تَطْمِئِنَّ مَفَاصِلَكَ، [ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا] }.

Kemudian beliau bertakbir dan sujud untuk yang kedua kalinya,⁷ {dan beliau memerintahkan hal itu kepada sahabat yang telah keliru dalam tata cara ibadah shalatnya. Beliau berkata kepadanya setelah menyuruhnya tuma'ninah pada saat duduk di antara dua sujud—seperti yang telah disinggung—:

“Kemudian engkau ucapkan: Allahu Akbar, lalu engkau sujud hingga ruas tulangmu menjadi mapan, [dan setelah itu lakukan gerakan itu pada setiap shalatmu].”⁸

وَكَانَ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ هَذَا التَّكْبِيرِ أَحْيَانًا

Beliau terkadang mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir ini.*

وَكَانَ يَصْنَعُ فِي هَذِهِ السَّجْدَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الْأُولَى، ثُمَّ يَرْفَعُ

⁷; *, **, dan *** Beberapa hadits telah menerangkan hal itu sebagaimana telah disinggung [pada hal. 798-800 kitab asli]

⁸ {Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Hakim, dan dia menshahihkannya—dan adz-Dzahabi menyetujuinya—. Lafazh tambahan pada hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. [Lihat takhrij hadits ini sebelumnya (hal. 55-57 kitab asli)]}

رَأْسُهُ مُكَبَّرًا. { وَأَمَرَ بِذَلِكَ (الْمُسِيءَ صَلَاتَهُ)؛ فَقَالَ لَهُ أَنْ أَمْرُهُ
بِالسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ - كَمَا مَرَّ - ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَيُكَبِّرُ.

Pada sujud yang kedua ini beliau melakukan hal serupa pada sujud yang pertama, kemudian beliau mengangkat kepala beliau sambil bertakbir.** Dan, beliau memerintahkan hal itu (kepada sahabat yang keliru dalam tata cara shalatnya), setelah menyuruhnya tuma'ninah pada sujud yang kedua ini, beliau berkata kepadanya—sebagaimana telah disinggung, “Kemudian mengangkat kepalanya sambil bertakbir.”⁹

وَقَالَ لَهُ: [ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ؛] فَإِذَا فَعَلْتَ
ذَلِكَ؛ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، وَإِنْ انْتَقَصَتْ مِنْهُ شَيْئًا؛ انْتَقَصَتْ مِنْ
صَلَاتِكَ}.

Beliau bersabda kepadanya:

“Selanjutnya lakukan hal itu pada setiap raka'at shalat yang engkau kerjakan. Apabila engkau telah melakukannya, maka shalatmu telah sempurna, apabila salah satu ada yang kurang, maka shalatmu pun ada yang kurang.”¹⁰

وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَحْيَانًا

Beliau terkadang mengangkat kedua tangannya.***

⁹ {Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Hakim, dan dia menshahihkannya—dan adz-Dzahabi menyetujuinya—}.

¹⁰ {Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi dan dia menshahihkannya}.

Duduk Istirahat

ثُمَّ ((يَسْتَوِي قَاعِدًا)) عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى مُعْتَدِلًا؛ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ.

Selanjutnya beliau duduk tegak¹¹ lurus di atas telapak kaki kirinya, sehingga setiap ruas tulang punggung beliau kembali kepada tempatnya.¹²

¹¹ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Malik bin al-Huwairits, beliau berkata:

أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَيُصَلِّي فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ؛ اسْتَوَى قَاعِدًا، ثُمَّ قَامَ، فَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ.

“Maukah kalian saya beritahukan tentang shalat Rasulullah ﷺ? Beliau suatu kali mengerjakan shalat di luar waktu shalat. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud kedua pada raka’at pertama, beliau duduk tegak, kemudian bangkit berdiri dan bertelekan di atas tanah dengan kedua tangannya.”

Diriwayatkan oleh Imam asy-Syafi’i di dalam *al-Umm* (1/101), an-Nasa’i (1/173), al-Baihaqi (2/124 dan 135) dari sanad Abdul Wahhab bin Abdul Majid ats-Tsaqafi dari Khalid al-Hadzdzah dari Abu Qilabah, dia berkata: Malik bin al-Huwairits pernah mengatakan:

Sanad hadits ini shahih sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain.

Hadits ini memiliki *mutaba’ah* dari jalan Hisyam bin Khalid—secara ringkas—dengan lafazh:

أَنَّهُ رَأَى ﷺ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وَثْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ؛ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا.

“Bahwa ia telah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat. Apabila beliau berada pada raka’at yang ganjil, beliau tidak segera bangkit sebelum duduk tegak terlebih dahulu.”

.....

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/240), Abu Dawud (1/134), an-Nasa'i, at-Tirmidzi (2/79), ad-Daruquthni (hadits no. 132), juga ath-Thahawi dan al-Baihaqi. At-Tirmidzi dan ad-Daruquthni menshahihkannya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam shahihnya (2/241) dan juga al-Baihaqi (2/132) dari sanad Wuhaib, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dia berkata:

“Malik bin al-Huwairits mengunjungi kami, kemudian beliau mengerjakan shalat di masjid kami dan mengatakan: Saya akan menunjukkan tata cara shalat kepada kalian tanpa bermaksud mengerjakan shalat; hanya memperlihatkan kepada kalian sebagaimana saya melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat.”

Ayyub berkata, “Maka saya berkata kepada Abu Qilabah, ‘Bagaimanakah shalat yang beliau tunjukkan?’” Abu Qilabah berkata, “Seperti shalatnya syaikh kami ini—yaitu ‘Amru bin Salamah—.” Ayyub berkata, “Syaiikh tersebut menyempurnakan takbir. Apabila dia bangkit dari sujud yang kedua, dia duduk lalu bertelekan di atas tanah kemudian bangkit.”

Jalan ini diperkuat dengan *mutaba’ah* dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dengan lafazh:

كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ الَّتِي لَا يَقْعُدُ فِيهَا، اسْتَوَى قَاعِدًا، ثُمَّ قَامَ.

“Apabila beliau bangkit dari raka’at pertama dan ketiga yang mana tidak dilakukan duduk tasyahud, beliau duduk tegak, kemudian bangkit berdiri.”

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (2/405) dan Ahmad (5/53-54). Hadits ini juga *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim.

Pada pembahasan ini, diriwayatkan hal serupa dari sepuluh orang sahabat Nabi ﷺ, di antara mereka Abu Humaid as-Sa’idi—yang mana haditsnya akan disebut setelah ini—.

At-Tirmidzi mengatakan—setelah menyebutkan hadits tersebut—, “Sebagian ulama telah mengamalkan hadits ini. Ini merupakan pendapat Ishaq dan sebagian ulama hadits.”

Saya berkata: {Duduk yang termaktub pada hadits ini dikenal di kalangan ahli fiqh dengan nama duduk *al-istirahah*}. Sunnahnya duduk ini merupakan pendapat asy-Syafi’i, Dawud, dan diriwayatkan hal serupa dari Ahmad {sebagaimana disebutkan di dalam *at-Tahqiq* (1/111) dan merupakan pendapat yang sesuai dengan beliau, di mana diketahui kesungguhan beliau dalam mengikuti as-Sunnah yang tidak ada pertentangan di dalam as-Sunnah tersebut.

.....

Ibnu Hani' di dalam *Masaail Imam Ahmad* (1/57) mengatakan, “Saya telah melihat Abu Abdullah—yakni Imam Ahmad—terkadang bertelekan dengan kedua tangannya apabila hendak bangkit berdiri untuk raka’at terakhir dan terkadang beliau duduk tegak kemudian baru bangkit berdiri.”

Ini juga pendapat yang dipilih oleh Imam Ishaq bin Rahawaih; di dalam *Masaail al-Marruzi* (1/147/2). Beliau berkata, “Telah menjadi Sunnah dari Nabi ﷺ seseorang bertelekan dengan kedua tangannya sewaktu bangkit dari sujud; baik dia itu orang yang telah lanjut usia atau seorang anak muda.” Lihat *al-Irwa’* (2/82-83)}.

Imam Ibnu Hazm menganggap amalan ini sebagai suatu yang sunnah seperti disebut di dalam *al-Muhalla* (4/124). Inilah pendapat yang benar, karena tidak adanya dalil yang shahih yang bertentangan dengan sunnah ini. Adapun dalil-dalil yang ada yang menyelisihi sunnah ini kesemuanya tidaklah shahih, sebagaimana akan kami jelaskan hal itu dengan bantuan dan kemampuan yang diberikan oleh Allah.

¹² Hadits di atas adalah penggalan dari hadits Abu Humaid as-Sa’idi رضي الله عنه.

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/123) dan selainnya. Hadits ini telah disinggung panjang lebar pada pembahasan (Sifat Ruku) [hal. 605 kitab asli].

Dari sini pula diketahui bahwa pengingkaran ath-Thahawi (2/205) seputar duduk *al-istirahah* yang disebutkan pada hadits Abu Humaid adalah pengingkaran yang jelas-jelas keliru. Karena, duduk *al-istirahah* tercantum pada hadits tersebut sebagaimana yang terlihat. Al-Hafizh telah memperingatkan hal itu di dalam kitab beliau, *at-Talkhish* (3/488). An-Nawawi (3/444) sendiri mengherankan hal itu keluar dari pernyataan ath-Thahawi, sedangkan landasan pengingkaran dia adalah pada riwayat hadits Abu Humaid.

Riwayat tersebut diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan Abu Dawud dari jalan Isa bin Abdullah bin Malik, dari Muhammad bin ‘Amru bin Atha’, dari ‘Ayyasy bin Sahl:

أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ- وَفِي الْمَجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَالْأَنْصَارِيُّ رضي الله عنهم: أَنَّهُمْ تَذَاكُرُوا الصَّلَاةَ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: أَنَّهُ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى؛ قَامَ، وَلَمْ يَتَوَرَّكَ.

.....

“Ia pernah berada pada suatu majlis bersama dengan bapaknya—yang merupakan salah seorang sahabat Nabi ﷺ—. Pada majlis tersebut, juga terdapat Abu Hurairah, Abu Sa’id, Abu Humaid as-Sa’idi al-Anshari. Mereka saling mudzakah perihal ibadah shalat. Maka, Abu Humaid mengatakan:

Sayalah yang paling mengetahui di antara kalian tentang shalat Rasulullah ﷺ ... lantas beliau menyebutkan hadits di atas.

Pada hadits tersebut disebutkan, “Bahwa, sewaktu beliau hendak mengangkat kepala beliau dari sujud kedua pada raka’at pertama, beliau segera berdiri tanpa duduk tawarruk.”

Saya berkata: Menjawab riwayat ini, bahwa tambahan pada hadits tersebut—yaitu perkataan beliau: *bahwa Nabi ﷺ tidak duduk tawarruk*—adalah tambahan lafazh yang dha’if; yang diriwayatkan oleh Isa bin Abdullah bin Malik secara bersendiri, sedangkan dia perawi yang *majhul*—sebagaimana telah disinggung pada pembahasan (Sifat Ruku)–.

Yang mana, walaupun tambahan lafazh ini dianggap shahih, akan tetapi mengamalkan hal yang berkebalikan dengan lafazh tambahan tersebut berupa penetapan adanya duduk *al-istirahah*—sebagaimana disebutkan pada hadits yang shahih—lebih diutamakan, dikarenakan riwayat hadits tersebut menunjukkan adanya penetapan sedangkan lafazh tambahan tadi menunjukkan adanya peniadakan. Sedangkan yang menetapkan lebih dikedepankan daripada yang meniadakan—sebagaimana hal itu telah menjadi aturan dalam ilmu *Ushul Fiqh*–.

Walaupun mungkin juga menyesuaikan kedua riwayat tersebut—dengan menganggap kedua riwayat tersebut setingkat dalam keshahihiannya—, dengan mengatakan: Bahwa riwayat yang meniadakan duduk *tawarruk* tidaklah meniadakan adanya duduk *al-iftirasy* yang *shahih* seperti ditunjukkan pada riwayat yang pertama. Dengan begitu, keduanya tidak bertentangan—walaupun prediksi seperti ini terlalu jauh. Wallahu A’lam.

Beberapa jalan-jalan periwayatan hadits tentang sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya telah menyebutkan pula adanya duduk *al-istirahah* ini, yang telah diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/31).

Namun, beliau sendiri telah mengisyaratkan bahwa penyebutan duduk *al-istirahah* pada riwayat beliau adalah kekeliruan dari sebagian perawi hadits itu dan ditegaskan oleh al-Baihaqi, sebagaimana di dalam *al-Fath karya al-Hafizh*.

Dalam *at-Talkhish* (3/488), al-Hafizh mengatakan, “Ini lebih sesuai.”

Ketahuilah pula, bahwa beberapa hadits telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ yang menyelisihi sunnah yang shahih ini. Maka, seharusnya diberi

peringatan akan hal itu agar jangan sampai sebagian orang menjadi terpedaya karenanya dan terjerumus dalam penyelisihan terhadap petunjuk Nabi ﷺ.

Di antaranya **hadits Wail bin Hujr**:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا سَجَدَ؛ وَقَعَتْ رُكْبَتَاهُ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ كَفَاهُ، فَلَمَّا سَجَدَ؛ وَضَعَ جَهْتَهُ بَيْنَ كَفَيْهِ، وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ؛ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخْذَيْهِ.

“Bahwa Nabi ﷺ sewaktu melakukan sujud, kedua lututnya menyentuh tanah mendahului kedua telapak tangannya. Dan, sewaktu beliau sujud, beliau meletakkan keningnya di antara kedua telapak tangannya dan melebarkannya menjauhi kedua ketiak beliau. Dan, apabila beliau hendak berdiri, beliau berdiri dengan kedua lututnya dan bertelekan pada kedua pahanya.”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya, sebagaimana telah disinggung pada pembahasan (Sifat Sujud) [hal. 716 kitab asli]. Telah kami sebutkan di sana bahwa hadits ini *munqathi*’, karena berasal dari riwayat Abdul Jabbar bin Wail dari ayahnya.

An-Nawawi (3/446) mengatakan, “Hadits ini *dha’if*, karena Abdul Jabbar bin Wail telah disepakati oleh para Huffazh ulama hadits bahwa dia tidak mendengarkan dari ayahnya satu hadits pun juga dan dia bahkan tidak berjumpa dengan ayahnya.”

Dan juga **hadits Abu Hurairah**, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

“Nabi ﷺ ketika bangkit berdiri pada saat shalat dengan bertopang pada kedua telapak kakinya.”

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2/80) dari sanad Khalid bin Ilyas, dari Shalih *maula* at-Tau’amah dari Abu Hurairah.

Al-Baihaqi (2/124) menyebutkan hadits ini, lalu berkata, “Khalid bin Ilyas—ada yang mengatakan Iyaas—adalah perawi yang *dha’if*.” Demikian juga yang dinyatakan oleh at-Tirmidzi dan dia menambahkan, “Ini menurut ulama ahlu al-hadits. Sedangkan Shalih *maula* at-Tau’amah: Dia adalah Shalih bin Abu Shalih, dan Abu Shalih namanya adalah Nabhan.”

Saya berkata: Dia juga perawi yang *dha’if* dan hafalannya telah terganggu.

.....

Di antaranya, **hadits Mu'adz bin Jabal**, pada hadits yang disandarkan kepadanya:

وَكَانَ يُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ مِنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ يَقُومُ كَأَنَّهُ السَّهْمُ لَا يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ.

“Beliau ﷺ memantapkan kening dan hidung beliau di atas tanah, kemudian beliau bangkit berdiri seperti anak panah tanpa bertelekan pada kedua tangannya.”

Al-Haitasmi (2/135) mengatakan, “Pada sanad hadits ini terdapat perawi bernama al-Khushaib bin Jahdar, dia seorang pendusta.”

Dari keterangan di atas, bahwa (hadits-hadits tentang) sifat dan keadaan yang menyelisihi sifat dan keadaan sewaktu bangkit dari sujud yang shahih, tidak satupun landasannya shahih.

Walaupun begitu, Ibnul Qayyim di dalam *az-Zaad* (1/85-86) dan pada *Risalah ash-Shalat* (hal. 212) telah berpegang dengan sifat bangkit dari sujud ini—tanpa bertelekan dengan kedua tangan—dan menafikan bahwa Nabi ﷺ telah melakukannya, apabila beliau bangkit berdiri dari sujud beliau.

Ia menjawab—mengikuti ath-Thahawi dan yang lainnya—hadits Malik dan Abu Humaid tentang duduk *al-istirahah*, bahwa beliau ﷺ melakukan hal itu setelah beliau telah berusia lanjut dan telah menjadi gemuk dan beliau tidak melakukannya sebagai bentuk peribadatan atau pen-syari’atan—kepada umat beliau—.

Praduga ini jelas keliru dan tidak layak dijadikan pegangan untuk menolak as-Sunnah yang shahih. Terlebih lagi jikalau as-Sunnah tersebut telah diriwayatkan oleh beberapa sahabat, yakni kira-kira belasan sahabat. Bagaimana bisa tertutupi bagi mereka, sahabat yang mulia ini, bahwa Nabi melakukannya hanya karena kebutuhan beliau saja, bukan untuk tujuan ibadah. Di antara para sahabat tersebut terdapat Malik bin al-Huwairits رضي الله عنه—yang telah meriwayatkan dari Nabi ﷺ sabda beliau:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.”

Dan, telah maklum bahwa yang hadir akan menyaksikan sesuatu yang tidak disaksikan oleh yang berhalangan hadir. Maka, bagaimana mungkin hal ini terselubung dari pengetahuan para sahabat, yang kemudian hari setelah beberapa abad lamanya hal itu diketahui oleh ulama—semisal ath-Thahawi dan Ibnul Qayyim—dan mereka sama sekali tidak mempunyai dalil dan tidak juga argumentasi yang kuat selain praduga belaka, dan sesungguhnya setiap praduga tidak mendatangkan sedikit pun kebenaran.

.....

﴿... وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾

Yang saya herankan bukan karena metode ini ditempuh oleh ulama seperti halnya al-Hanawi, yang menisbatkan dirinya sebagai pembela madzhab Abu Hanifah—kecuali sesekali saja meyelisihinya—, namun keheranan saya yang tiada henti-hentinya adalah kepada Ibnul Qayyim رحمه الله yang juga mengambil metode ini. Beliau adalah seorang alim yang membela as-Sunnah, penyebar panji-panji as-Sunnah, dan salah satu pengibar bendera as-Sunnah! Akan tetapi demikianlah, tidak seorang pun ulama besar kecuali satu dua kali tergelincir, bahkan lebih.

Semoga Allah merahmati Imam Malik, beliau berkata, “Tidak satu pun dari kami kecuali perkataannya dapat tertolak kecuali penghuni kubur ini—yakni Nabi ﷺ.”

Ibnul Qayyim رحمه الله bersandarkan dengan hadits Ibnu Umar, dalam penolakan beliau untuk bertelekan dengan kedua tangan pada saat bangkit dari sujud kedua, sebagaimana disebut di dalam *Risalah ash-Shalat* dari Ibnu Umar:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ melarang seseorang bertelekan pada kedua tangannya ketika shalat apabila hendak bangkit berdiri.”

Akan tetapi, sabda beliau pada hadits ini: (*Apabila hendak bangkit berdiri*), adalah lafazh tambahan yang tidak shahih. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdul Malik al-Ghazzal dan dia perawi yang banyak melakukan kesalahan.

Dengan begitu, hadits ini tidak dapat dijadikan pegangan, terlebih jikalau menyelisih petunjuk Nabi ﷺ yang shahih—sebagaimana telah kami lakukan hal itu di dalam *at-Ta’liqaat al-Jiyaad*—.

Oleh karena itulah, an-Nawawi melemahkan lafazh tambahan ini di dalam *al-Majmu’* (perhatikan bahasan berikutnya [hal. 836 kitab asli]—penerbit).

Masih ada sandaran lainnya yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam *az-Zaad*, dari jalan al-Khallal, yaitu dari perkataan Ahmad رحمه الله.

Diriwayatkan oleh anak beliau, Abdullah, di dalam *al-Masaail*, dia berkata: Saya telah mendengar bapakku berkata:

“Apabila seseorang berpendapat dengan hadits Malik bin al-Huwairits, saya berharap hal ini tidak mengapa baginya.”

.....

Saya berkata: Kemudian beliau menyebutkan perihal duduk *al-istirahah* dan berkata, “Hammad bin Zaid juga melakukannya.”

Dan, beliau berkata, “Sedangkan saya berpendapat dengan hadits Rifa’ah bin Rafi’ yang diriwayatkan dari jalan Ibnu ‘Ajlān:

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ قُمْ.

“Kemudian sujudlah hingga tuma’ninah pada sujudmu, lalu bangunlah hingga engkau duduk dengan tuma’ninah, kemudian sujudlah hingga engkau tuma’ninah pada sujudmu, lantas bangkitlah.”

Imam Ahmad rahimahullah menginginkan bahwa duduk *al-istirahah* tidak disinggung pada hadits sahabat yang telah keliru dalam pelaksanaan shalatnya.

Sandaran inipun juga mengherankan, karena ulama sepakat bahwa hadits ini tidak mengumpulkan semua sunnah-sunnah dalam ibadah shalat dan juga sifat serta gerakan-gerakannya. Apabila didapati adanya sunnah pada hadits lainnya, maka sunnah tersebut harus diterima, tidak menolaknya dengan dalih hadits sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya. Betapa banyak sunnah, bahkan yang wajib, yang telah diterima oleh Ahmad dan imam lainnya sedangkan sunnah dan perkara yang wajib tersebut tidak ada penyebutannya pada hadits sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya di atas. Dengan begitu, apakah diperbolehkan menolak sunnah ini hanya karena hal itu?!

Imam an-Nawawi rahimahullah (3/443) mengatakan, “Menjawab hadits sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya, dikatakan bahwa Nabi ﷺ mengajarkan kepadanya perkara-perkara yang wajib semata, tidak menyertakan hal-hal yang sunat. Ini adalah suatu yang maklum dan telah disinggung berulang kali.”

Saya berkata: Mungkin dikarenakan jelasnya kelemahan sandaran ini, Ahmad menarik pendapat beliau yang beralih berpegang dengan hadits Malik bin al-Huwairits yang menyatakan adanya duduk *al-istirahah*—sebagaimana dikatakan oleh al-Khallal, seperti tercantum di dalam *az-Zaad* (1/85)–.

Ini merupakan sikap pertengahan yang ditampilkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan beralih kepada al-Haq dan kebenaran.

Kemudian an-Nawawi berkata, “Adapun hadits Wail, seandainya shahih, harus diselaraskan dan disesuaikan dengan hadits lainnya dalam penetapan adanya duduk *al-istirahah*. Karena, pada hadits Wail tidak ada penegasan

.....

penolakan duduk *al-istirahah*. Seandainya ada penegasan penolakan duduk *al-istirahah*, tentulah hadits Malik bin al-Huwairits dan Abu Humaid dan shabat beliau ﷺ lebih dikedepankan daripada hadits Wail, karena dua alasan:

Pertama, sanad-sanad hadits tersebut kesemuanya shahih.

Kedua, banyaknya perawi yang meriwayatkan hadits tersebut.

Dan, ada kemungkinan Wail bin Hujr melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat pada suatu waktu untuk menerangkan tata cara shalat yang diperbolehkan. Sedangkan riwayat sahabat lainnya adalah tata cara shalat beliau yang teratur beliau kerjakan.

Hal itu dikuatkan dengan sabda Nabi ﷺ kepada Malik bin al-Huwairits—sewaktu dia mendirikan shalat bersama dengan Nabi ﷺ dan dia benar-benar memperhatikan pegajaran Nabi ﷺ selama dua puluh hari lamanya, kemudian ketika hendak pulang menemui keluarganya—

اذْهَبُوا إِلَى أَهْلِكُمْ، وَمُرُوهُمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

“Pulanglah temui keluarga kalian, perintahkan dan ajarkan kepada mereka dan shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat.”

Hadits ini shahih diriwayatkan di dalam *Shahih al-Bukhari* dari beberapa jalan periwayatan. Nabi ﷺ mengatakan hal ini kepadanya setelah dia melihat Nabi ﷺ melakukan duduk *al-istirahah* pada saat shalat. Seandainya amalan ini bukan suatu yang disunnahkan untuk dikerjakan oleh setiap muslim, tentu Nabi ﷺ tidak akan bersabda secara mutlak:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

“Shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat.”

Dengan begitu, akan diperoleh jawaban terhadap pemisahan dalam melakukan amalan ini—duduk *al-istirahah*—yang dilakukan oleh Abu Ishaq al-Marruzi antara seorang yang kuat dan seorang yang lemah. Juga dapat diberi jawaban bagi perkataan seseorang yang pada dasarnya dia tidak mempunyai pengetahuan tentang hadits: Bahwa menta’wil hadits Wail bin Hujr dan yang lainnya lebih pantas daripada melakukan yang sebaliknya.

Kemudian an-Nawawi berkata, “Ketahuilah, bahwa bagi setiap muslim agar mengamalkan duduk *al-istirahah* ini secara kontinyu, bersandar kepada hadits-hadits yang shahih tentang hal itu dan bahwa tidak adanya dalil shahih yang bertentangan dengan hadits-hadits tersebut. Dan, agar jangan terpedaya dengan banyaknya orang yang meremehkan amalan duduk *al-istirahah* ini sehingga mereka meninggalkan amalan tersebut. Allah ta’ala telah berfirman:

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ... ﴾

“Katakanlah (Muhammad), apabila kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian ...”

﴿ ... وَمَا أَرْسَلْنَاكُمْ إِلَّا رِجَالًا مِّنْكُمْ فَخُذُوهُ ... ﴾

“... Dan setiap yang disampaikan oleh Rasul ﷺ maka ambillah”

[Tata Cara Berdiri ke Raka'at yang Kedua]

Bertelean dengan Kedua Tangan Sewaktu Hendak Bangkit Berdiri ke Raka'at Kedua

ثُمَّ كَانَ ﷺ يَنْهَضُ - مُعْتَمِدًا عَلَى الْأَرْضِ - إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ.
{وَكَانَ يَعْجُنُ فِي الصَّلَاةِ: يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا قَامَ}.

Selanjutnya beliau ﷺ bangkit berdiri – dengan bertelean di atas tanah – menuju raka'at kedua.”*

{“Dan beliau mengepalkan kedua tangannya sewaktu shalat dan bertelean dengan kedua tangannya sewaktu hendak berdiri.”¹³}

وَكَانَ ﷺ إِذَا نَهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ؛ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِ:
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وَلَمْ يَسْكُتْ.

* Takhrij hadits ini telah disebutkan pada pembahasan hadits Malik bin al-Huwairits (hal. 816-817 kitab asli)

¹³ {Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ishaq al-Harbi dengan sanad yang *shahih*. Semakna dengan hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang *shahih*.

Adapun hadits:

كَانَ يَقُومُ كَأَنَّهُ السَّهْمُ لَا يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ.

“Beliau, ketika bangkit berdiri, bagaikan anak panah, tidak bertelean dengan kedua tangannya.”

Adalah hadits *maudhu'*, dan yang semakna dengan hadits ini adalah hadits-hadits yang dha'if. Saya telah terangkan hal itu di dalam *adh-Dha'ifah* (562, 929 dan 968).

Sebagian ulama yang mulia merasa keberatan dengan penguatan sanad hadits yang diriwayatkan al-Harbi dan telah saya terangkan hal itu di dalam kitab saya, *Tamam al-Minnah fii at-Ta'liq 'ala Fiqh as-Sunnah*. Silakan dilihat, karena pembahasan tersebut penting adanya}.

Apabila beliau ﷺ hendak bangkit berdiri ke raka'at kedua, beliau memulai dengan bacaan *alhamdu lillaahi Rabbil 'aalamiin*. Dan, beliau tidak diam sedikit pun.¹⁴

¹⁴ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/99), Abu 'Awanah (2/99), al-Hakim (1/215-216) dan al-Baihaqi (2/196) dari sanad Abdul Wahid bin Ziyad, dia berkata: 'Umarah bin al-Qa'qa menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Zur'ah bin 'Amru bin Jarir menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Hurairah menceritakan kepada kami.

Lafazh hadits ini adalah lafazh pada riwayat Muslim dan Abu 'Awanah.

Sedangkan yang lainnya meriwayatkan dengan lafazh:

اسْتَفْتَحَ بِـ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

Beliau mengawalinya dengan bacaan: (*Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin*).

Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi. Demikian juga al-Baihaqi, lalu dia berkata, “Pada hadits ini ada penunjukkan bahwa beliau ﷺ tidak diam walau sesaat pada raka'at yang kedua sebelum memulai bacaan al-Fatihah dan ini hadits shahih. Kemungkinan yang dimaksud pada hadits ini bahwa beliau ﷺ tidak diam pada raka'at yang kedua sebagaimana beliau diam pada raka'at yang pertama membaca doa *al-istiftah*.”

Saya berkata: Kemungkinan inilah yang menurut kami tampak pada hadits di atas, apabila kami menyesuaikan dengan hadits Abu Hurairah lainnya, dengan lafazh:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْئَةً ... الْحَدِيثُ؛ وَفِيهِ: أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي هَذِهِ السَّكُنَةِ: اَللّٰهُمَّ! بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ ... الْحَدِيث.

“Apabila Rasulullah ﷺ bertakbir pada saat shalat, beliau diam sesaat ... al-hadits.” Pada hadits ini disebutkan pula, “Bahwa beliau ketika diam membaca:

“*Yaa Allah, jauhkanlah aku dari segala dosa-dosaku*” al-hadits.

Hadits ini telah disinggung [pada hal. 238 kitab asli].

Diam yang seperti inilah—*Wallahu A'lam*—yang ditiadakan pada hadits di atas.

.....

Imam Muslim telah mengisyaratkan hal tersebut di dalam *Shahihnya*, setelah menyebutkan hadits yang diisyaratkan di atas kemudian setelah itu menyebutkan hadits ini.

Sanad kedua hadits tersebut sama, seolah-olah hadits yang satu adalah pelengkap bagi hadits lainnya. Hadits tersebut adalah nash yang meniadakan *masyru'iyah*—disyariatkannya—*doa al-istiftah*, akan tetapi tidak meniadakan *masyru'iyah al-isti'adzah*.

Lantas, para ahli fiqh berbeda pendapat, apakah pada waktu tersebut diucapkan *isti'adzah* ataukah tidak—setelah mereka semuanya sepakat bahwa di tempat ini tidak dibacakan *doa al-istiftah*—?

Pada permasalahan itu terdapat dua pendapat, keduanya adalah riwayat dari Ahmad. Sebagian ulama Hanabilah menjadikan kedua riwayat tersebut dari beliau apakah bacaan yang ada pada shalat adalah satu bacaan, sehingga cukup diawali dengan sekali *isti'adzah*, ataukah merupakan bacaan yang dibaca pada setiap raka'at berdiri sendiri?

Ibnul Qayyim di dalam *az-Zaad* (1/86) mengatakan, “Mencukupkan sekali bacaan *isti'adzah* di awal shalat lebih sesuai; berpegang dengan hadits Abu Hurairah yang shahih:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ؛ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ وَلَمْ يَسْكُتْ.

“Apabila Nabi ﷺ bangkit berdiri pada raka'at yang kedua, beliau memulai bacaan al-Fatihah dan tidak diam walau sesaat.”

Mencukupkan dengan sekali *doa al-istiftah*, dikarenakan antara dua bacaan al-Fatihah tidak diselingi dengan diam walau sesaat, melainkan hanya diselingi dengan dzikir, dengan begitu kedua bacaan tersebut seolah-olah sebuah bacaan yang bersambung, jika diselingi dengan pujian kepada Allah atau tasbih, tahlil, shalawat kepada Nabi ﷺ atau yang semisalnya.

Pendapat beliau ini sebenarnya menyelisihi yang disebutkan pada hadits Abu Hurairah, bahwa tidak sekadar dibacakan sekali saja bacaan *al-isti'adzah*, melainkan setiap raka'at harus dibacakan bacaan *al-isti'adzah* ini.

Asy-Syaikh al-'Allamah Muhammad Hamid al-Faqi as-Salafi, ketua Yayasan *Jama'ah Anshar as-Sunnah*, di dalam komentar beliau terhadap *al-Muntaqa min Akhbaar al-Mushthafa* (1/434), mengatakan, “Pada kedua raka'at tersebut lebih tepat jika dikatakan ada dua kali bacaan al-Qur'an, karena terpisahkan dengan ruku dan sujud yang agak lama, yang mana ruku dan sujud adalah gerakan yang banyak. Maka, setiap raka'at dibacakan juga *al-isti'adzah*. Hadits Abu Hurairah tidak meniadakan hal ini, hanya meniadakan diam yang lazim dilakukan untuk membaca *doa al-istiftah*.

Pada rak'at kedua ini, beliau ﷺ melakukan hal yang serupa beliau lakukan pada raka'at pertama¹⁵, hanya saja pada raka'at

.....

Adapun diam sesaat membaca *ta'awwudz* dan *basmalah* adalah diam yang sebentar sekali yang tidak dirasa oleh makmum, karena makmum sedang melakukan gerakan untuk bangkit berdiri ke raka'at kedua.

Dan juga: Bahwa setiap raka'at dapat dianggap sebagai sebuah shalat; oleh karena itu diwajibkan membaca al-Fatihah pada setiap raka'at. Maka, lebih utama lagi dengan anggapan seperti itu dibacakan *ta'awwudz*. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Hazm di dalam *al-Muhalla* dan merupakan pendapat yang benar.”

Saya berkata: Ibnu Hazm (2/247) bersandarkan dengan keumuman firman Allah ta'la:

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

“Apabila hendak membaca al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaithan yang terkutuk.” (An-Nahl: 98)

Sandaran seperti ini adalah sandaran yang benar dan tidak ada cacat padanya.

Al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (3/306) mengatakan, “Keumuman ayat ini menunjukkan adanya bacaan *al-isti'adazah* pada setiap raka'at. Inilah yang dipilih oleh ar-Rafi'i di dalam *asy-Syarh al-Kabir*; dia mengatakan: Ini adalah pendapat Abu ath-Thayyib ath-Thabari, Imam Haramain, ar-Ruwiyani, dan selainnya.”

An-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (3/323) mengatakan, “Ini adalah madzhab asy-Syafi'i.” Pada bagian lain di kitab yang sama (3/326), beliau berkata, “Pendapat ini adalah yang paling shahih di dalam madzhab Syafi'iyah.”

Saya berkata: Pendapat inilah yang dapat dijumpai di dalam madzhab Hanafiyah. Abu al-Hasanat al-Laknawi di dalam *Hasyiah 'ala Syarh al-Wiqayah* (1/138) mengatakan, “Di dalam *Halbah al-Mujalla* karangan Ibnu Amir Haaj disebutkan: Sesuai dengan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad seharusnya dibacakan *at-ta'awwudz* pada raka'at yang kedua juga; karena pada raka'at ini juga diawali dengan bacaan al-Fatihah dan pada setiap raka'at diperbarui dengan bacaan al-Fatihah.”

¹⁵ Hadits ini disebutkan pada hadits Abu Humaid as-Saa'idi bersama dengan sepuluh sahabat Nabi ﷺ dan telah dibahas pada pembahasan (Sifat Ruku) [hal. 605 kitab asli].

kedua lebih ringkas daripada raka'at yang pertama—sebagaimana telah disinggung—.*

.....

Juga hadits Abu Hurairah, telah dibahas pada pembahasan (Tata Cara Bangun dari Ruku) [hal. 674 kitab asli].

Juga hadits Abu Mas'ud al-Badri, telah dibahas pada pembahasan (Sifat Ruku) [hal. 634 kitab asli].

* Lihat pada pembahasan (Bacaan yang Dibaca pada Shalat Zhuhur) [hal. 457 kitab asli].

Wajib Membaca al-Fatihah pada Setiap Raka'at*

Beliau ﷺ telah memerintahkan sahabat yang keliru dalam tata cara shalatnya untuk membaca al-Fatihah pada setiap raka'at. Di mana, beliau bersabda setelah memerintahkan sahabat tersebut untuk membaca al-Fatihah pada raka'at pertama¹⁶:

ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا. (وَفِي رِوَايَةٍ: فِي كُلِّ رَكْعَةٍ).
وَقَالَ: فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قِرَاءَةٌ.

“Lalu, lakukanlah hal itu pada setiap shalatmu.”¹⁷ (pada riwayat lainnya, “Pada setiap raka'at.”) Dan beliau bersabda, “Pada setiap raka'at dibaca al-Fatihah”¹⁸

* Pembahasan ini—beserta catatan kakinya—kami tambahkan dari kitab *Shifat ash-Shalat* dan asy-Syaikh رحمه الله telah menyebutkan takhrij hadits-hadits yang ada pada pembahasan ini secara rinci (hal. 56-57 kitab asli).

¹⁶ Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dengan sanad yang kuat.

¹⁷ Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

¹⁸ HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban di dalam *Shahihnya* dan Ahmad di dalam *Masaail Ibnu Hani'* (1/52).

Jabir berkata:

مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِ: (أَمَّ الْقُرْآنَ)؛ فَلَمْ يُصَلِّ؛ إِلَّا وَرَاءَ إِمَامٍ.

“Barangsiapa yang mengerjakan suatu raka'at pada shalat dan tidak membaca Ummu al-Qur'an (Al-Fatihah), maka dia dianggap tidak shalat, kecuali bila berada di belakang imam.”

Diriwayatkan oleh Malik di dalam *al-Muwaththa'*.

Tasyahud Awal

Sifat Duduk Ketika Tasyahud

ثُمَّ كَانَ ﷺ يَجْلِسُ لِلتَّشَهُدِ بَعْدَ الْفَرَاحِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَإِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ كَالصُّبْحِ؛ (جَلَسَ مُفْتَرِشًا).

Kemudian beliau ﷺ duduk pada saat tasyahud setelah menyelesaikan raka'at yang kedua. Apabila shalat yang beliau kerjakan adalah shalat dua raka'at seperti shalat shubuh, beliau duduk iftirasy¹⁹. Sebagaimana beliau duduk di antara dua sujud.

¹⁹ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Wail bin Hujr رضي الله عنه, beliau berkata:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ حَتَّى يُحَازِي مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ. وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ؛ أَضْجَعَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، وَنَصَبَ أَصْبَعَهُ لِلدُّعَاءِ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى. قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ مِنْ قَابِلٍ، فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الْبَرَانِسِ.

“Saya mendatangi Rasulullah ﷺ dan saya melihat beliau mengawali shalat dengan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya dan juga apabila beliau hendak ruku. Apabila beliau duduk pada raka'at kedua, beliau menidurkan telapak kaki kiri beliau ke belakang dan menegakkan telapak kaki kanannya dan meletakkan tangan kanan beliau pada paha kanannya dan mengisyaratkan dengan telunjuk beliau sewaktu berdoa, dan meletakkan tangan kiri beliau di atas paha kiri beliau.

Kemudian saya mendatangi mereka—para sahabat lainnya—dan saya melihat mereka mengangkat tangan mereka dari balik *al-burnus*—sejenis pakaian tebal—mereka.”

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/173), dia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Yazid al-Muqri mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Demikian juga pada saat beliau duduk pada tasyahud yang pertama²⁰, pada shalat yang terdiri atas tiga raka'at dan empat raka'at.

.....

Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: 'Ashim bin Kulaib menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Wail bin Hujr.

Sanad hadits ini *shahih*, para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh Muslim selain Muhammad bin Abdullah, dia perawi yang *tsiqah*—sebagaimana disebut di dalam at-Taqrīb—.

Hadits ini nash yang sangat jelas menerangkan tentang duduk *al-iftirasy* pada shalat dua raka'at seperti pada shalat Shubuh. Hadits ini sangat diutamakan oleh Imam Ahmad, lalu Abu Hanifah dan ats-Tsauri, berbeda halnya dengan Malik dan asy-Syafi'i, di mana mereka berdua berpendapat bahwa yang disunnahkan pada shalat tersebut adalah duduk *at-tawarruk*—yang detail masalahnya akan disinggung nanti pada pembahasan (tasyahud akhir). Dan, hadits ini merupakan bantahan bagi mereka berdua.

²⁰ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Humaid as-Saa'idi رضي الله عنه. Diriwayatkan oleh Muhammad bin 'Amru bin Atha' darinya:

أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظُكُمْ لَصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ؛ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ: جَعَلَ يَدَيْهِ حَدَّاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ؛ أَمَكَّنَ يَدَيْهِ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَضَرَ ظَهْرَهُ. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ؛ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ؛ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُتَمَرِّضٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ؛ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْآخِرَى. وَفَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ.

"Bahwa ia pernah duduk bersama beberapa sahabat Nabi ﷺ, maka kami menyebutkan tata cara shalat Nabi ﷺ. Lalu, Abu Humaid as-Saa'idi berkata:

'Sayalah yang paling menghafal tata cara shalat Nabi ﷺ. Saya telah melihat apabila beliau bertakbir; beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Apabila beliau ruku, beliau memantapkan kedua tangannya pada kedua lututnya, kemudian beliau meluruskan punggungnya. Apabila beliau bangun dari ruku, beliau berdiri sehingga

Beliau memerintahkan hal ini pada sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya, beliau bersabda kepadanya:

فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنِّ، وَافْتَرِشْ فَخْذَكَ الْيُسْرَى،
ثُمَّ تَشَهَّدْ.

“Apabila engkau duduk di pertengahan shalatmu²¹, duduklah dengan tuma'ninah²² dan duduklah dengan menghamparkan²³ paha kirimu kemudian bacalah tasyahud.”²⁴

.....

setiap persendiannya kembali pada tempat semula. Apabila beliau sujud, beliau meletakkan kedua telapak tangan beliau dengan tidak merenggangkannya dan tidak juga menggenggamkannya dan mengarahkan ujung-ujung jari kaki beliau ke arah kiblat.

Apabila beliau duduk pada raka'at kedua, beliau duduk di atas telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya—duduk *al-iftirasy*—. Apabila beliau duduk pada raka'at terakhir, beliau memajukan telapak kaki kiri beliau dan menegakkan telapak kaki satunya dan beliau duduk tepat di atas dudukan/pantat beliau—duduk *at-tawarruk*—.”

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/245-246), Abu Dawud (1/117 dan 152), dan al-Baihaqi (2/127 dan 128) dari jalan Muhammad bin 'Amru bin Halhalah.

Riwayat ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Abdul Hamid bin Ja'far dari Muhammad bin 'Amru bin 'Atha, akan tetapi pada haditsnya tidak disebutkan tentang duduk pada tasyahud yang pertama. Lafazh hadits ini telah disinggung pada pembahasan (Sifat Ruku) [hal. 605 kitab asli].

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa yang sunnah sewaktu membaca tasyahud pertama adalah dengan duduk *al-iftirasy*. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan Ahmad, berbeda halnya dengan pendapat Malik yang menyatakan bahwa pada setiap duduk—*tasyahud*—dilakukan dengan duduk *at-tawarruk*—seperti akan disebutkan nanti—. Hadits ini adalah bantahan bagi pendapat beliau. Demikian juga hadits selanjutnya.

²¹ Di dalam *an-Nihayah* disebutkan bahwa kata وسط dengan sukun pada huruf siin, dipergunakan bagi sesuatu yang anggota bagiannya terpisah satu sama lainnya, tidak menyatu—seperti pada manusia dan hewan—. Sedangkan dengan *fathah* pada huruf siin dipergunakan bagi sesuatu yang masing-masing anggota bagiannya menyatu—seperti rumah dan kepala—. Dan,

.....

yang dimaksud di sini adalah duduk pada *tasyahud* pertama pada shalat empat raka'at dan termasuk pula shalat tiga raka'at dalam hadits ini."

- 22 Dari hadits ini dapat diambil faidah bahwa seseorang yang mengerjakan shalat tidak diperbolehkan memulai membaca *tasyahud* hingga dia *tuma'ninah*. Yakni setelah setiap persendian berada pada tempatnya dan setelah tidak lagi melakukan gerakan apapun juga.
- 23 Yaitu letakkanlah di atas tanah dan bentangkan seperti halnya sebuah permadani yang hendak diduduki di atasnya. Asy-Syaukani (2/229) mengatakan, "Hadits ini adalah dalil bagi yang berpendapat bahwa pada duduk *tasyahud* pertama disunnahkan duduk *al-iftirasy*. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama."

Ibnul Qayyim (1/86) mengatakan, "Tidak satupun hadits yang meriwayatkan kisah ini (yaitu duduk sambil menghamparkan telapak kaki dengan menegakkan telapak kaki yang satunya)." Malik berpendapat, "Dia duduk *at-tawarruk*." Beliau berpegang dengan hadits Ibnu Mas'ud:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْلِسُ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ وَفِي آخِرِهَا مُتَوَرِّكًا.

"Bahwa Nabi ﷺ duduk *tawarruk* pada pertengahan dan di akhir shalat."

Ibnul Qayyim (1/87) mengatakan, "Tidak ada hadits dari Nabi ﷺ yang menyebutkan duduk *tawarruk* selain pada *tasyahud* akhir."—dikutip secara ringkas—.

Saya berkata: Asy-Syaukani tidak menanggapi perkataan Ibnul Qayyim yang terakhir ini, sedangkan dia telah menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud yang ditiadakan oleh pernyataan Ibnul Qayyim! Asy-Syaukani juga tidak mengomentari hadits tersebut dan tidak menjelaskan kedudukannya serta perawi yang meriwayatkannya. Hadits ini adalah salah satu dari sekian hadits *gharib* yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sepanjang pengetahuan saya!

Hadits tersebut beliau riwayatkan di dalam *Musnad*-nya (1/459), dia berkata: Ya'qub menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Abu Ishaq, dia berkata: Abdurrahman bin al-Aswad bin Yazid an-Nakha'i menceritakan kepadaku—tentang sifat (tata cara) *tasyahud* Rasulullah ﷺ di pertengahan dan pada akhir shalat—, dari bapaknya, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata:

عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّهْدَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ وَفِي آخِرِهَا - فَكُنَّا نَحْفَظُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ أَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَهُ إِيَّاهُ؛ قَالَ - : فَكَانَ يَقُولُ إِذَا جَلَسَ

فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ زَفِيْ آخِرِهَا عَلَى وَرِكَهِ الْبُيْسَرَى: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ... إلخ. ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ نَهَضَ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ تَشْهَدٍ، وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهَا دَعَا بَعْدَ تَشْهَدٍ بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ.

“Rasulullah ﷺ mengajarkan kepadaku sifat *tasyahud* pada pertengahan dan akhir shalat.”—Al-Aswad berkata: Kami menghafalkan hadits tersebut semenjak Abdullah mengabarkannya kepada kami, bahwa Rasulullah ﷺ telah mengajarnya hal tersebut—. Dia berkata:

“Beliau mengucapkan sewaktu duduk *tawarruk* pada kaki kirinya di pertengahan dan pada akhir shalat: *at-tahiyyatu lillah ... dst.*”

Kemudian dia mengatakan, “Adapun pada pertengahan shalat, beliau bangkit berdiri setelah menyelesaikan bacaan *tasyahud*. Sedangkan pada raka’at terakhir, beliau membaca do’a yang beliau inginkan lalu mengucapkan salam.”

Akan tetapi, lafazh-lafazh pada hadits ini masih perlu diteliti keshahihiannya, karena Ibnu Ishaq meriwayatkan hadits ini secara sendiri dan telah menyelisih para perawi lainnya yang jauh lebih *tsiqah* dan lebih bagus hafalannya.

Adz-Dzahabi—setelah menyebutkan beberapa pendapat Imam tentang masalah ini—mengatakan, “Menurut saya, Ibnu Ishaq haditsnya hasan dan keadaannya pun baik, dia perawi yang *shaduq*. Hadits yang dia riwayatkan secara sendiri ada *an-nakarah* (munkar) pada hadits tersebut karena hafalan dia ada celanya.”

Saya berkata: Penyebutan duduk *tawarruk* pada *tasyahud* di pertengahan shalat dan pada akhir shalat adalah lafazh yang munkar dari hadits Ibnu Mas’ud ini. Hadits tersebut telah diriwayatkan oleh asy-Syaikhain, keempat penulis Kitab as-Sunan, dan selainnya dari jalan periwayatan yang banyak. Dan, pada semua jalan tersebut tidak terdapat lafazh ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. *Wallahu A’lam*.

24 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Rifa’ah bin Rafi’ رضي الله عنه.

Diriwayatkan dari jalan Muhammad bin Ishaq, dia berkata Ali bin Yahya bin Khallad bin Rafi’ menceritakan kepadaku dari bapaknya dari pamannya Rifa’ah, dengan lafazh tambahan pada akhir hadits:

ثُمَّ تَشْهَدُ، ثُمَّ إِذَا قُمْتَ؛ فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ.

“Kemudian bacalah *tasyahud*. Lalu, apabila engkau berdiri, maka lakukan semisal itu hingga engkau menyelesaikan shalatmu.”

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: وَنَهَانِي خَلِيلِي ﷺ عَنْ إِقْعَاءِ كَأَقْعَاءِ الْكَلْبِ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: كَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ.

{Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, “Kekasihku telah melarangku duduk al-iq’aa sebagaimana duduknya anjing.”²⁵

Pada hadits yang lain:

“Beliau melarang duduk di atas tumit sebagaimana duduknya syaithan.”²⁶

وَكَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ؛ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ (وَفِي

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya—sebagaimana telah disebutkan di dalam pembahasan (Menghadap ke Arah Kiblat)–. Sanad hadits ini hasan.

Matan hadits ini juga mempunyai *mutaba’ah* dari jalan Muhammad bin ‘Amru, hanya saja dengan lafazh:

إِذَا سَحَدْتُ؛ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ؛ فَأَقْعُدْ عَلَى فَخْذِكَ الْيُسْرَى.

“Apabila engkau sujud, maka mantapkanlah sujudmu dan apabila engkau bangkit dari sujud, duduklah di atas paha kirimu.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Yang dimaksud pada hadits ini kemungkinan adalah duduk di antara dua sujud dan mungkin juga duduk pada saat *tasyahud*. Wallahu A’lam.

²⁵ {Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thayalisi, Ahmad, dan Ibnu Abi Syaibah. Lihat catatan kaki (no. 1) (hal. 644 kitab asli). Abu ‘Ubaid dan yang lainnya menjelaskan bahwa makna al-iq’aa adalah: Seseorang yang duduk dengan menempelkan kedua belahan pantatnya ke tanah dan menegakkan kedua betisnya. Lalu meletakkan kedua tangannya di atas tanah, seperti duduknya seekor anjing.

Saya berkata: Duduk seperti ini berbeda dengan duduk al-iq’aa yang disyari’atkan pada saat duduk di antara dua sujud—sebagaimana telah disinggung di depan–}.

²⁶ {Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu ‘Awanah dan selainnya. Takhrij hadits ini dapat dilihat di dalam *Irwaa’ al-Ghalil* (no. 316) [Takhrijnya telah disebutkan pada hal. 177-178 kitab asli]}.

رَوَايَةٌ: رُكْبَتِهِ) الْيُمْنَى، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ (وَفِي رَوَايَةٍ: رُكْبَتِهِ) الْيُسْرَى؛ [بَاسِطَهَا عَلَيْهَا] }.

“Apabila beliau duduk pada saat membaca tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya (pada riwayat yang lain: Pada lutut kanannya), dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya (pada riwayat yang lain: Pada lutut kirinya), [merenggangkan tangan beliau di atas pahanya].”²⁷

وَكَانَ ﷺ يَضَعُ حَدَّ مَرْفِقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى.

“Beliau meletakkan ujung²⁸ pergelangan tangan kanannya di atas paha kanan beliau.”²⁹

²⁷ {Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu ‘Awanah, [takhrijnya akan disebutkan secara terperinci dari hadits Ibnu Umar (hal. 838 kitab asli)].

²⁸ Setiap sesuatu ada ujungnya, yaitu akhir penghabisannya. Penghabisan sesuatu dinamakan ujungnya.

Saya berkata: Sepertinya yang dimaksud pada hadits ini, bahwa pergelangan beliau tidak bergeser dari tepi paha beliau pada saat duduk ini, karena seandainya bergeser, tidaklah dikatakan bahwa akhir dari pergelangan tangan beliau berada di atas pahanya, melainkan berada di luar pahanya.

Kemudian saya mendapati Ibnul Qayyim menegaskan hal itu di dalam *az-Zaad* (1/92). Nash perkataan beliau sebagai berikut, “Beliau ﷺ menghamparkan lengan beliau di atas pahanya dan tidak menggeserkannya dari tempat tersebut, dengan begitu pergelangan tangan beliau tepat berada di ujung pahanya. Adapun tangan kiri beliau, jari jemarinya diluruskan di atas paha kirinya.”

²⁹ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Wail bin Hujr, dia berkata:

قُلْتُ: لَا أَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي.

فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَادَتَا بِأُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ؛ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ،

وَنَهَى رَجُلًا وَهُوَ جَالِسٌ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ يُسِرُّ فِي الصَّلَاةِ؛
فَقَالَ: إِنَّهَا صَلَاةُ الْيَهُودِ. وَفِي لَفْظٍ: لَا تَجْسِسْ مَكَدًا؛ إِنَّمَا هَذِهِ

فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ؛ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا سَجَدَ؛ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ
الْمَنْزِلِ مِنْ يَدَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ، فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى
فَخْذِهِ الْيُسْرَى، وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ تَنَتِينَ وَحَلَقَ،
وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا - وَأَشَارَ بِشُرِّ السَّبَّابَةِ مِنَ الْيُمْنَى، وَحَلَقَ الْإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى -

“Saya berkata: Saya akan benar-benar memperhatikan tata cara shalat Rasulullah ﷺ bagaimana beliau mengerjakannya.

Maka, Rasulullah ﷺ berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Kemudian mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinga beliau. Lalu, tangan kanan beliau memegang tangan kirinya. Ketika beliau hendak ruku, beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu dan meletakkan kedua tangannya tepat pada kedua lututnya. Ketika beliau bangkit dari ruku, beliau mengangkat kedua tangan beliau seperti itu. Ketika beliau sujud, beliau meletakkan kepalanya di antara kedua tangannya. Setelah itu beliau duduk di atas kaki kirinya dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya dan ujung pergelangan tangan kanan beliau diletakkan di atas paha kanannya. Beliau menggenggam dua jari dan membentuk lingkaran. Saya telah melihat beliau melakukannya seperti ini.”—Bisyr mengisyaratkan dengan jari telunjuk kanan sedangkan ibu jari dan jari tengah membentuk lingkaran—.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1/115) dan an-Nasa’i (1/186), dari sanad Bisyr bin al-Mufadhdhal, dia berkata: ‘Ashim bin Kulaib menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Wail bin Hujr.

Riwayat di atas dikuatkan dengan *mutaba’ah* dari jalan Zuhair bin Mu’awiyah dan Abdul Wahid bin Ziyad—pada riwayat Ahmad (2/316 dan 318)—, serta Zaidah—pada riwayat an-Nasa’i dan yang lainnya—. Ketiga-tiganya meriwayatkan hadits ini dari ‘Ashim.

Sanad hadits ini *shahih*. Jalan periwayatan Zaidah telah dikemukakan pada pembahasan (Bersedekap dengan Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri) [hal. 209 kitab asli] dan akan diisyaratkan sebentar lagi.

Dan “Beliau telah melarang seseorang yang shalat sambil duduk bertumpu pada tangan kirinya, beliau bersabda:

“Sesungguhnya seperti ini shalatnya kaum Yahudi.”

Dalam lafazh lainnya:

“Janganlah engkau duduk seperti ini!, karena duduk yang seperti ini adalah duduknya kaum yang diadzab.”³⁰

³⁰ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما.

Diriwayatkan oleh al-Hakim (1/272), al-Baihaqi (2/136) dari sanad al-Hakim, dari Ibrahim bin Musa, dia berkata: Hisyam bin Yusuf menceritakan kepada kami dari Ma'mar dari Isma'il bin Umayyah dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Al-Hakim berkata, “Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain.” Adz-Dzahabi menyetujuinya, dan hadits ini seperti yang mereka katakan. {Takhrij hadits beserta hadits selanjutnya dapat dilihat di dalam *al-Irwa'* (hal. 380)}.

Riwayat di atas mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Abdurrazzaq dari Ma'mar.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1/157), al-Hakim (1/230), al-Baihaqi (2/135) dari sanad al-Hakim, Ahmad (2/147), ath-Thabrani, adh-Dhiya' al-Maqdisi dari jalan ath-Thabrani di dalam *al-Mukhtarah*, Ibnu Hazm di dalam *al-Muhalla* (4/19), kesemuanya dari jalan Abdurrazzaq—secara ringkas—dengan lafazh:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ.

“Rasulullah ﷺ melarang seseorang duduk dengan bertumpu pada tangannya pada saat dia mengerjakan shalat.”

Pada riwayat al-Hakim dengan tambahan: اليسرى (“Pada tangan kirinya.”)

Al-Hakim berkata, “Shahih sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim.”

Adz-Dzahabi menyetujuinya, dan hadits ini sesuai dengan pendapat mereka berdua.

Pada lafazh riwayat Ahmad dan al-Maqdisi, disebutkan:

“Bertumpu dengan kedua tangannya.”

Kemungkinan pada lafazh ini terjadi kekeliruan, karena penyebutan tangan kiri pada riwayat al-Hakim menunjukkan bahwa hanya bertumpu dengan satu tangan saja.

Abu Dawud meriwayatkan hadits ini dengan lafazh:

نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ.

“Beliau melarang seseorang bertumpu dengan tangannya apabila hendak bangkit berdiri di saat mengerjakan shalat.”

Penyebutan, “*Apabila hendak bangkit berdiri*,” adalah lafazh tambahan yang *dha’if*, berasal dari jalan Muhammad bin Abdul Malik al-Ghazzal, dia perawi—walaupun *tsiqah*—yang sering melakukan kesalahan—seperti dikatakan oleh Maslamah—. Dia telah menyelisihi para perawi *tsiqah* dengan lafazh tambahan ini, sehingga lafazh tersebut tertolak.

Adapun perkataan an-Nawawi pada *al-Majmu’* (3/445), “Dia perawi yang *majhul*,” juga tidak tepat, sebagaimana telah kami terangkan di dalam *at-Ta’liqaat al-Jiyaad*.

Riwayat Ma’mar juga mempunyai *mutaba’ah* dengan adanya riwayat Abdul Warits, hanya saja dia meriwayatkannya secara *mauquf* dan menyelisihi matan hadits pada riwayat Ma’mar.

Dia mengatakan: Dari Isma’il bin Umayyah: Saya telah bertanya kepada Nafi’ tentang seseorang yang mengerjakan shalat dan menjalin kedua tangannya.

Nafi’ berkata: Ibnu Umar mengatakan, “Shalat seperti itu adalah shalatnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah.”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Abdul Warits pada sanad ini adalah Ibnu Sa’id bin Dzakwan. Dia perawi yang *tsiqah tsabt*—sebagaimana disebut di dalam *at-Taqrīb*—. Mungkin dia meriwayatkan kisah lainnya. *Wallahu A’lam*.

Adapun lafazh yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2/116) dari sanad yang lain. Beliau berkata: Muhammad bin Abdullah bin az-Zubair menceritakan kepada kami, dia berkata: Hisyam—yaitu: Ibnu Sa’ad—menceritakan kepada kami dari Nafi’ dari Ibnu Umar:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا سَاقِطًا يَدَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: ... فَذَكَرَهُ.

Pada hadits yang lain disebutkan:

هِيَ قَعْدَةُ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ.

“Ini adalah duduknya kaum yang dimurkai oleh Allah.”³¹

.....

“Rasulullah telah melihat seseorang yang menurunkan tangannya ketika mengerjakan shalat, maka beliau bersabda:” lalu menyebutkan hadits di atas.

Sanad hadits ini *jayyid* dan sesuai dengan kriteria Muslim pada *Shahihnya*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (1/157) dan al-Baihaqi (2/136) dari sanad lainnya, dari Hisyam, secara *mauquf*.

Hadits ini mempunyai *syahid*; yaitu hadits berikut ini:

³¹ Hadits ‘Amru bin asy-Syariid dari bapaknya:

Abdurrazzaq mengatakan: Dari Ibnu Juraij, dia berkata: Ibrahim bin Maisarah mengabarkan kepadaku, bahwa dia telah mendengar ‘Amru bin asy-Syariid [dari bapaknya]—pada riwayat al-Mushannaf—yakni ‘Abdurrazzaq—tanpa adanya penyebutan perawi ini, sebagaimana dikutip oleh Abdul Haq—dari Nabi ﷺ:

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي وَضْعِ الرَّجُلِ شِمَالَهُ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ: ... فَذَكَرَهُ.

“Bahwa beliau bersabda tentang seseorang yang meletakkan tangan kirinya sewaktu shalat: ... lalu menyebutkan hadits di atas.”

Abdul Haq menyebutkan hadits ini di dalam *Ahkam*-nya (no. 1284 - yang telah kami tahqiq) dan tidak mengomentarnya sebagai isyarat penshahihan hadits tersebut.

Hadits ini sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4848) dan Ahmad (4/388) dari sanad Isa bin Yunus, dia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, tanpa menyebutkan perihal shalat.

Menggerakkan Jari Telunjuk Ketika Tasyahud

وَكَانَ إِذَا جَلَسَ [يَتَشَهَّدُ] ؛ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ
الْيُسْرَى [بَاسْطَهَا عَلَيْهَا] ، وَ يَقْبِضُ أَصَابِعَ كَفِّهِ الْيُمْنَى كُلَّهَا ،
وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ [فِي الْقِبْلَةِ ، وَ يَرْمِي بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا -
أَوْ نَحْوَهَا-] .

“Dan apabila beliau ﷺ duduk sambil [membaca tasyahud], beliau meletakkan telapak tangan kirinya di atas lutut kirinya [dan mengembangkannya di atas lutut beliau]. Beliau menggenggam jari-jari tangan kanannya dan mengisyaratkan dengan jari telunjuk beliau [ke kiblat dan mengarahkan pandangan beliau ke jari telunjuknya—atau ke arah kiblat-].”³²

³² Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .

Diriwayatkan oleh Malik (1/111-112) dari sanad Muslim bin Abu Maryam dari Ali bin Abdurrahman al-Mu'awi, dia berkata:

رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصْبَاءِ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفْتُ نَهَانِي ،
وَقَالَ : اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ! قَالَ : كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ ؛
وَضَعَ ... الْحَدِيثُ .

Abdullah bin Umar melihatku mempermainkan kerikil ketika shalat. Setelah saya menyelesaikan shalatku, beliau melarangku dari perbuatan tersebut dan mengatakan, “Lakukanlah seperti yang diperbuat Rasulullah ﷺ.”

Maka saya bertanya, “Bagaimana Rasulullah ﷺ melakukannya?”

Beliau berkata, “Apabila beliau duduk dalam shalatnya, beliau meletakkan ... al-hadits.”

Diriwayatkan oleh Muslim (2/90-91), {Abu ‘Awanah [2/223]}. Abu Dawud (1/156), an-Nasa’i (1/186), Muhammad di dalam *al-Muwaththa’* (106) dan Ahmad (2/65). Semuanya meriwayatkan hadits ini dari jalan Malik. Demikian juga al-Baihaqi (1/130)—{Al-Humaidi di dalam *Musnad*-nya (131/1) dan juga Abu Ya’la (275/2) meriwayatkan tambahan lafazh pada hadits di atas dengan sanad yang shahih dari Ibnu Umar:

وَهِيَ مُذَبَّةُ الشَّيْطَانِ، لَا يَسْهُو أَحَدٌ وَهُوَ يَقُولُ هَكَذَا - وَنَصَبَ الْحُمَيْدِيُّ
إِصْبَعَهُ-. قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: قَالَ مُسْلِمٌ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ أُمَّهُ رَأَى
الْأَنْبِيَاءَ مُمَثِّلِينَ فِي كَنِيسَةٍ فِي الشَّامِ فِي صَلَاتِهِمْ قَائِلِينَ هَكَذَا - وَنَصَبَ
الْحُمَيْدِيُّ إِصْبَعَهُ-

“Isyarat dengan telunjuk ini sebagai penghalau syaithan. Seseorang tidak akan terlupakan selama dia melakukan hal ini.”—al-Humaidi lantas mengacungkan jari telunjuknya—.

Al-Humaidi mengatakan: Muslim bin Abi Maryam berkata, “Seseorang menceritakan sebuah hadits kepadaku bahwa dia telah melihat patung-patung para Nabi di salah satu gereja di Syam sedang mengerjakan shalat sambil melakukan hal ini.”—Al-Humaidi mengacungkan jari telunjuknya—.

Saya berkata: Ini adalah faidah yang sangat jarang dan juga *gharib*, sanadnya kepada orang tersebut shahih}—.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa’i dari jalan Sufyan dari Muslim bin Abi Maryam semisal hadits di atas.

Sufyan berkata, “Yahya bin Sa’id menceritakan kepada kami hadits ini dari Muslim, kemudian Muslim sendiri menceritakan hadits ini kepadaku.”

Isma’il bin Ja’far meriwayatkan hadits ini dari Muslim bin Abi Maryam, yang pada riwayat ini disebutkan lafazh tambahan yang ketiga.

Diriwayatkan oleh {Abu ‘Awanah [2/ 226]}, an-Nasa’i (173) dan al-Baihaqi (2/132).

Riwayat ini adalah riwayat yang *shahih*.

Riwayat ini juga mempunyai jalan yang lain:

Diriwayatkan oleh Ahmad (2/119), dia berkata: Muhammad bin Abdullah Abu Ahmad az-Zubairi menceritakan kepada kami, dia berkata: Katsir bin Zaid menceritakan kepada kami dari Nafi’, dia berkata:

كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ؛ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَأَشَارَ
بِإِصْبَعِهِ وَأَتْبَعَهَا بَصَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ
الْحَدِيدِ. يَعْنِي: السَّبَابَةَ.

“Apabila Abdullah bin Umar duduk pada shalatnya, beliau meletakkan kedua tangannya di atas lututnya dan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya serta pandangannya mengikuti isyarat tersebut. Kemudian dia

berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, 'Isyarat dengan telunjuk ini lebih keras bagi syaithan dibandingkan besi.' Yakni: jari telunjuk."

Sanad hadits ini hasan atau mendekati derajat hasan, karena semua perawinya *tsiqah* dan dipergunakan oleh para penulis *Kutub as-Sittah*, selain Katsir bin Zaid dia perawi yang *shaduq* dan terkadang melakukan kesalahan—sebagaimana yang disebut di dalam *at-Taqrīb*—.

Dari jalannya, hadits ini juga diriwayatkan oleh {ath-Thabrani di dalam *ad-Du'a* (73/1) = [hal. 205/642 dan 643]} dan al-Bazzar, sebagaimana disebutkan di dalam *al-Majma'* (2/140). Al-Haitsami berkomentar tentang Katsir bin Zaid, "Ibnu Hibban menyatakan dia *tsiqah*, sedangkan yang lain mendha'ifkannya."—Asy-Syaikh رحمه الله di dalam *ash-Shifat* menisbatkan hal ini kepada Abu Ja'far al-Bakhtari di dalam *al-Amali* (60/1) dan Abdul Ghani al-Maqdisi (12/2) dengan sanad yang hasan—.

Saya berkata: Hadits ini secara marfu' diriwayatkan oleh {ar-Ruwiyani di dalam *Musnad*-nya (249/2) = [290/1439]} dan al-Baihaqi (2/132) dari sanad al-Waqidi, dia berkata: Katsir bin Zaid menceritakan kepada kami dengan lafazh:

تَحْرِيكُ الإِصْبَعِ فِي الصَّلَاةِ مُذْعِرَةٌ لِلشَّيْطَانِ.

"Menggerakkan telunjuk ketika shalat membuat syaithan ketakutan."

Lalu ia berkata, "Al-Waqidi meriwayatkan hadits ini secara bersendiri dan dia bukan perawi yang kuat."

Pernyataan beliau ini tidaklah tepat, karena al-Waqidi tidak bersendiri dalam meriwayatkan hadits ini—sebagaimana yang anda lihat—.

Lafazh tambahan pada hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Abdullah bin az-Zubair dari bapaknya, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَلَمْ يُجَاوِزْ بَصْرَهُ إِشَارَتَهُ.

"Apabila Rasulullah duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya, lalu mengisyaratkan dengan telunjuknya serta pandangan beliau tidak terlepas ke arah isyarat tersebut."

Sanad hadits ini hasan.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1/156), an-Nasa'i (1/187), {Ibnu Khuzaimah [1/355/718]}, al-Baihaqi (1/132) dan Ahmad (4/3) dari sanad Ibnu 'Ajlani, dia berkata: Amir bin Abdullah bin az-Zubair menceritakan kepadaku dari bapaknya.

.....

Al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (3/500) menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Hibban di dalam *Shahihnya*, dan asal hadits ini terdapat di dalam *Shahih Muslim*, sebagaimana akan disinggung nanti.

Adapun lafazh tambahan yang pertama diriwayatkan dari jalan lainnya, dari Hammad bin Salamah, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar dengan lafazh:

كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ؛ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

“Apabila beliau duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan tangan kanannya di atas lutut kanannya dan beliau membuat simpul dengan jari-jarinya serta mengisyaratkan dengan telunjuknya.”

Diriwayatkan oleh Muslim, {Abu ‘Awanah [2/225]}, al-Baihaqi dan Ahmad (2/131), mereka berdua mengatakan, “*Lalu berdoa ...*,” sebagai ganti lafazh, “*Mengisyaratkan dengan telunjuknya.*”

Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Darimi (308).

Adapun lafazh tambahan yang kedua: Diriwayatkan dari jalan ‘Ubaidillah dari Nafi’ semisal dengan hadits Malik.

Diriwayatkan oleh Muslim, {Abu ‘Awanah [2/225]}, an-Nasa’i (1/187), at-Tirmidzi (2/88) dan Ibnu Majah (1/295), kesemuanya dari jalan Abdurrazzaq, dari Ma’mar, dari ‘Ubaidillah. At-Tirmidzi mencukupkan hukumnya pada hadits ini dengan mengatakan, “Hadits ini *hasan*.”

Pernyataannya tersebut adalah pernyataan yang kurang, disebabkan hadits ini adalah hadits yang shahih yang tidak disangsikan lagi.

Kemudian beliau berkata, “Sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ telah mengamalkan hadits ini, demikian juga ulama tabi’in. Mereka memilih pendapat adanya isyarat pada saat tasyahud dan ini juga merupakan pendapat ulama ahlul hadits.”

Pendapat ini juga merupakan pendapat ketiga Imam kami, Imam Muhammad mengatakan—setelah menyebutkan hadits ini—:

“Kami mengamalkannya sesuai dengan amalan Rasulullah ﷺ dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah.”

Abu Yusuf juga menyebutkan hal serupa yang disebutkan oleh Muhammad di dalam *al-Amali*—seperti yang tercantum di dalam *Fath al-Qadir* dan kitab lainnya—.

.....

Yang mengherankan adalah sebagian besar ulama Hanafiyah, di mana mereka meninggalkan isyarat pada saat tasyahud sedangkan hal itu telah shahih diriwayatkan dari beliau ﷺ, dari para imam madzhab mereka juga. Asy-Syaikh al-Muhaqqiq Mulla Ali al-Qari telah menulis sebuah risalah yang sangat menawan menerangkan keshahihan sunnah ini, serta membantah setiap orang yang menyelsihi sunnah ini. Beliau memberi nama risalah tersebut dengan nama: *Tazyiin al-'Ibarah li-Tahsiin al-Isyarah*.

Dan bagi orang-orang pelaku taklid, penting kiranya kami meringkas beberapa bagian penting dari risalah ini. Beliau menyebutkan beberapa hadits yang menjelaskan isyarat pada tasyahud:

Di antaranya: **Hadits Ibnu Umar dan Ibnu az-Zubair**, yang telah dikemukakan di depan.

Juga **hadits Wail bin Hujr**, yang akan disinggung sebentar lagi.

Juga **hadits Abu Hurairah, Abu Humaid as-Saa'idi, Numair al-Khuza'i, Khaffaf al-Ghifari, Mu'adz bin Jabal, Anas bin Malik, 'Uqbah bin 'Amir, dan Abdurrahman bin Abza**.

Beliau telah menyebutkan takhrij masing-masing hadits tersebut dan juga lafazh-lafazhnya. Adapun kami tidak menyinggung sebagian besar hadits-hadits tersebut karena tidak memenuhi kriteria kami.

Selanjutnya asy-Syaikh Ali berkata setelah itu (hal. 10):

"Hadits-hadits yang banyak ini dengan jalan-jalan periwayatan yang beragam banyaknya serta masyhur, tidak diragukan lagi keshahihan dasar pijakan adanya isyarat pada tasyahud, dikarenakan sebagian sanadnya dapat dijumpai pada *Shahih Muslim*.

Secara umum, hadits tersebut disebutkan di dalam *Kutub as-Sittah* yang shahih dan juga kitab lainnya, yang hampir dapat dikategorikan sebagai hadits yang mutawatir, bahkan dapat dikatakan bahwa hadits ini mutawatir dari sisi maknanya. Lantas bagaimana mungkin seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya berpaling dari mengamalkan amalan ini, lalu mendatangkan argumen untuk menyanggah nash yang sangat jelas ini, sedangkan argumen itu sendiri patut disangsikan, karena bersumber dari suatu yang cacat, yang disangkakan—dikutip dari sebagian orang yang menolak adanya isyarat pada tasyahud—bahwa pada riwayat isyarat telunjuk terdapat tambahan perawi sehingga riwayatnya menjadi *marfu'* yang tidak diperlukan. Dengan begitu, meninggalkan isyarat telunjuk pada tasyahud lebih diutamakan dan dikarenakan landasan ibadah shalat adalah ketenangan dan kekhusyu'an.

Argumen seperti ini dapat disanggah dengan menyatakan bahwa seandainya menolak amalan tersebut lebih utama, lantas mengapa beliau

.....

ﷺ melakukannya, ketika beliau melakukannya dengan penuh ketenangan dan rasa khusus di *Maqam al-A'la*.

Kemudian suatu yang tidak disangsikan lagi bahwa isyarat telunjuk yang menunjukkan peng-Esaan Allah di saat melaksanakan ibadah tauhid merupakan cahaya di atas segenap cahaya, kegembiraan melebihi seluruh kegembiraan, dan amalan ini adalah suatu yang sangat diperlukan, bahkan muara dari ibadah shalat dan juga ibadah serta amalan ketaatan lainnya adalah kembali kepadanya.

Sebagian lainnya berargumen bahwa amalan ini (isyarat telunjuk pada shalat) identik dengan amalan *firqah/kelompok Syi'ah ar-Rafidhah*. Dengan demikian, lebih utama meninggalkan amalan tersebut, sebagai penegas penyelisihan terhadap mereka.

Argumen ini sangat jelas kebatilannya dan dapat dilihat dari beberapa sisi:

Pertama, dikarenakan sebagian besar orang-orang Rafidhah—sebagaimana yang kami saksikan di zaman ini—sama sekali tidak melakukan isyarat pada shalat dengan telunjuk. Mereka hanya mengisyaratkan dengan telapak tangan mereka sewaktu salam, serta menepuk paha mereka sebagai gambaran duka cita mereka terhadap keterbelakangan agama Islam. Dengan begitu, argumen ini berbalik kepada mereka juga dan sandaran bagi kami.

Kedua, Dikarenakan—jika penisbatan amalan ini kepada mereka, dapat dibenarkan—tidak semua amalan yang mereka perbuat, kami diperintahkan untuk menyelisihi mereka, yang pada akhirnya amalan-amalan mereka yang sesuai dengan as-Sunnah termasuk di dalam penyelisihan tersebut—misalnya makan dengan tangan kanan dan selainnya—, melainkan yang disenangi adalah menolak keseragaman dengan mereka pada amalan-amalan bid'ah yang mereka lakukan dan telah menjadi syi'ar mereka—sebagaimana hal ini telah ditetapkan di dalam madzhab Hanafiyah—. Seperti misalnya meletakkan batu di atas sajadah, karena walaupun para imam Ahlu as-Sunnah sepakat bahwa tempat sujud yang berasal dari jenis tanah lebih utama dan diperbolehkannya sajadah yang terbuat dari permadani, kain bulu, atau semisalnya, akan tetapi meletakkan batu atau tanah liat di atas sajadah merupakan perbuatan bid'ah yang mereka adakan dan telah menjadi identitas kelompok mereka yang seharusnya perbuatan mereka tersebut dijauhi, karena dua sebab:

Pertama, keserupaan dengan mereka pada amal bid'ah tersebut, sebagaimana disebutkan pada sebuah hadits:

“Selisihilah kaum Yahudi dan Nashrani.”

Kedua, menghindarkan diri dari segala bentuk tuduhan, dan disebutkan pada sebuah atsar:

“Dan hati-hatilah dari tempat munculnya tuduhan.” (Hadits ini tidak ada asalnya secara marfu’, sebagaimana di dalam adh-Dha’ifah (113)–penerbit).

Serupa dengan masalah itu: Berdiri berdoa untuk meminta perlindungan, di mana hal tersebut telah menjadi sebuah syi’ar. Demikian juga dengan keluar dari Makkah menuju *Yalamlam* untuk melakukan ihram di luar tanah haram, walau mereka sepakat tentang bolehnya melakukan amal ihram yang telah disebutkan oleh para ulama dan ahli hukum.

Berbeda halnya, jikalau mereka menyepakati kami di dalam amalan sunnah yang telah berlangsung turun temurun, seperti keluar untuk menunaikan ihram pada Umrah ke *at-Tan’im* dan *al-Ji’irraanah*.

Kesimpulannya: Menyelisihi pelaku bid’ah pada perkara yang diperbolehkan adalah suatu yang dianggap baik, sebagai bentuk diskriminasi terhadap mereka, semoga mereka dapat kembali menjadi orang yang berada di atas kebaikan.

Adapun isyarat telunjuk yang disinggung di atas adalah amalan yang shahih yang sesuai dengan manhaj yang benar dan tidak termasuk dalam kategori permasalahan ini—yakni bid’ah—.

Dalil berikutnya pada pembahasan ini adalah dengan ijma’, di mana tidak ada satupun sahabat dan tidak pula ulama salaf yang menyelisihi masalah ini dan tidak juga pada pembolehan isyarat telunjuk ini dan tidak pula mengoreksi ibarat (yang terdapat pada hadits isyarat telunjuk) ini.

Bahkan ini merupakan pendapat Imam besar kami dan kedua muridnya, juga Imam Malik, asy-Syafi’i, Ahmad, dan keseluruhan ulama di setiap negeri pada tiap zaman, sebagaimana ditunjukkan dari berbagai khabar dan atsar-atsar yang shahih. Para masyaikh kami, baik yang terdahulu maupun yang belakangan telah menegaskan hal tersebut. Kalau begitu, pendapat orang-orang yang menyelisihinya tidak perlu dirisaukan dan juga tidak ada artinya walaupun sebagian besar kaum muslimin yang berada di *Waraa’i an-Nahr* (yakni wilayah *Jaihuun*, sekitar Asia Tengah), penduduk Khurasan, Iraq, Romawi, dan negeri India meninggalkan sunnah ini, di mana sebagian besar dari mereka ini telah terkungkung dengan jerat taklid dan telah melalaikan telaah ilmiah dan menguatkan pendapat mereka dengan bergantung hanya dengan pendapat yang kuat.”

.....

Kemudian, beliau menyebutkan beberapa pendapat masyaikh dalam penetapan isyarat telunjuk dan tata caranya. Lalu beliau berkata:

“Al-Kaidani telah mengatakan suatu yang sangat mengherankan, ketika dia mengatakan:

‘Bagian kesepuluh dari amalan-amalan yang diharamkan: Isyarat dengan telunjuk seperti yang diperbuat oleh ahlul hadits, yaitu semisal yang dilakukan oleh jama’ah yang menyatu di atas ilmu hadits Rasulullah ﷺ!’

Pendapat yang diutarakannya ini adalah suatu kesalahan yang sangat berat dan kekeliruan yang teramat berat, yang diakibatkan kebodohnya terhadap dasar-dasar penting dalam hal aqidah dan tertib penukilan masalah-masalah furu’iyah. Seandainya bukan karena berbaik sangka kepadanya yang kemudian mencoba untuk mentakwilkan ucapan dia, tentu pernyataan ini akan dihukumi sebagai kekafiran yang nyata dan dianggap sebagai sebuah kemurtadan!

Apakah mungkin seorang mukmin mengharamkan suatu amalan yang shahih diriwayatkan dari Nabi ﷺ, yang penukilannya hampir-hampir dapat dikategorikan sebagai penukilan yang mutawatir dan menyanggah pembolehan yang merupakan pendapat seluruh ulama, karena kecongkakan yang melebihi segala kecongkakan orang-orang yang sombong?!

Padahal, imam yang agung, pemimpin yang terdepan telah berkata: tidak dibenarkan seseorang mengambil pendapat kami selama dia tidak mengetahui dasar pijakannya dari al-Qur’an, as-Sunnah, dan ijma’ umat Islam serta analogi yang sesuai pada masalah tersebut. Asy-Syafi’i berkata: Apabila sebuah hadits telah shahih dan menyelisihi amalan saya, maka campakkanlah pendapatku di tembok dan amalkanlah hadits yang terpercaya tersebut.

Apabila anda telah mengetahui hal ini, ketahui pulalah, seandainya tidak dijumpai pernyataan dari imam sebagaimana yang dikehendaki, seharusnya ulama-ulama yang mulia para pengikut beliau—terlebih lagi kalangan awam—mengikuti hadits yang shahih dari Nabi ﷺ.

Demikian juga apabila telah shahih diriwayatkan dari imam—seandainya benar adanya—penolakan isyarat telunjuk ini dan penetapan masalah tersebut telah shahih dijumpai dari penulis kitab *al-Bisyarah*, maka tidak diragukan lagi untuk memilih hadits yang shahih diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Terlebih jikalau pernyataan yang dikutip dari beliau sesuai dengan hadits yang shahih sanadnya dari Nabi ﷺ.

Yang mau berlaku jujur dan tidak bersempit hati; akan mengetahui bahwa inilah jalan ulama Islam dari generasi as-Salaf dan al-Khalaf. Yang

.....

menyimpang dari jalan itu, maka dia akan celaka karena kebodohan, menentang kebenaran dan karena kesombongannya, walaupun di pandangan kaum muslimin dia termasuk ulama besar yang dihormati.

Paling tidak udzur yang dapat diterima dari sebagian masyaikh tatkala menolak isyarat telunjuk dan berpendapat sebagai amalan yang makruh, adalah karena tidak sampainya hadits-hadits tentang hal itu kepada mereka. Perselisihan yang terjadi antara melakukan amalan tersebut dan meninggalkannya juga telah terdengar oleh mereka, yang mana mereka menyangka bahwa meninggalkannya lebih utama. Beliau berkata, “Seorang yang tidak mengetahui hadits-hadits serta atsar Nabawiyah ketika melihat sebagian kaum Muslimin mengisyaratkan dengan telunjuk karena mengamalkan sunnah Nabi ﷺ dan sebagian lainnya meninggalkan isyarat, apakah diakibatkan ketidaktahuan mereka atau karena malas atau karena kelalaian mereka, dia akan berkata: Meninggalkan amalan ini lebih utama, karena termasuk tambahan terhadap makna yang terkandung dari dalil asal. Lantas sepeninggalnya, penerus dia mengatakan: Isyarat dengan telunjuk suatu yang makruh. Maksudnya makruh *karahah at-tanzih*. Akan tetapi dia sendiri tidak memberi peringatan pada perkataannya! Akibatnya orang-orang yang datang sepeninggalnya menyangka bahwa amalan tersebut haram dan menganggap bahwa hal tersebut termasuk perbuatan dosa besar di dalam agama Islam, berdasarkan bahwa *kalimat al-Karahah/Makruh* apabila dipergunakan secara mutlak, maknanya adalah *karahah at-tahrim* (suatu yang haram)! Lalu orang-orang sepeninggalnya mengatakan: Bukan suatu yang makruh, akan tetapi menurut pendapat Muhammad, hal itu termasuk perbuatan yang haram, terlebih lagi hal itu berkaitan dengan peribadatan kepada Dzat yang Maha Tinggi!!

Perhatikan, bagaimana kebodohan ini berangsur-angsur semakin terlihat. Lalu kebodohan tersebut telah terjalin di dalam pandangan akal pemikiran seseorang yang kosong dari dalil-dalil syara', sehingga menjadikan Sunnah yang masyhur sebagai bagian dari perkara-perkara yang terlarang dan diharamkan serta yang harus dijaui! Ketahuilah, bahwa pengertian haram adalah suatu amalan yang telah ditetapkan larangannya dengan dasar dalil yang *qath'i* (yakini) dari al-Qur'an dan al-hadits.

Di antara kaidah dasar yang disepakati adalah bahwa mengharamkan suatu yang mubah/diperbolehkan adalah haram hukumnya. Lantas bagaimana jika yang diharamkan itu adalah sunnah yang shahih dari Nabi ﷺ?! Sedangkan sebenarnya alasan untuk mengkafirkan al-Kaidani sudah cukup karena penghinaan dia terhadap ulama hadits yang merupakan tiang utama para imam dalam agama Islam yang tersirat dari perkataannya, “Sebagaimana yang diperbuat para ahlul hadits.”

Penghinaan dia ini tiada lain menampakkan kurangnya sopan santun dia yang akan mengantarkannya pada penghabisan yang buruk. Karena sudah maklum bahwa ahlu al-Qur'an adalah pengikut Allah sedangkan ahlu al-hadits adalah pengikut Rasulullah ﷺ!

Sebuah sya'ir tentang makna ini, menyebutkan:

أَهْلُ الْحَدِيثِ هُمْ أَهْلُ النَّبِيِّ وَإِنْ لَمْ
يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنْفَاسَهُ صَحَبُوا

*Ahlu al-hadits merekalah pengikut Nabi
Walau mereka tidak menyertai jasad beliau
Akan tetapi menyertai pendapat beliau.*

Semoga Allah mematikan kami di atas kecintaan kepada para ulama hadits dan para imam mujtahid pengikut mereka, dan semoga Allah mengumpulkan kami beserta para ulama da'wah di bawah panji penghulu para Rasul. *Walhamdu lillahi Rabbil 'alamiin.*"

Demikianlah perkataan beliau.

Di dalam *at-Ta'liq al-Mumajjid 'ala Muwaththa' Muhammad* (106) karangan Abdul Hayyi al-Laknawi, disebutkan, "Ibnu al-Humam telah menyebutkan di dalam *Fath al-Qadir*, asy-Syumunni di dalam *Syarh an-Niqayah* dan selain mereka berdua, bahwa Abu Yusuf di dalam *al-Amali* juga menyatakan hal yang serupa dengan pernyataan Muhammad.

Jelas sekali bahwa ketiga ulama ini sepakat dengan pembolehan isyarat telunjuk, karena hal tersebut telah shahih dari Nabi ﷺ dan para sahabat beliau, dari sekian banyak hadits, dengan sanad periwayatan yang banyak pula. Tidak ada celah untuk mengingkarinya apalagi menolaknya.

Beberapa ulama telah berpendapat dengan hadits tersebut, bahkan Ibnu Abdil Barr menyatakan, "Tidak ada perselisihan dalam hal itu."

Hanya kepada Allah tempat berkeluh kesah, melihat amalan ulama fatwa dari madzhab Hanafiyah—seperti penulis *al-Khulashah*, *al-Bazaziyah*, *al-'Attabiyah*, *al-Ghiyatsiyah*, *al-Walwalijiyah*, *'Umdah al-Mufti*, *azh-Zhahiiriyah* dan lainnya—yang mana mereka mengatakan bahwa pendapat yang terpilih adalah pendapat yang meniadakan adanya isyarat telunjuk! Bahkan, sebagian dari mereka ini mengatakan hal itu suatu yang makruh!

Yang mendorong mereka berdebat seperti itu karena para imam kami tidak mengomentari masalah ini pada riwayat yang zhahir dari mereka dan tidak memberitahukan bahwa hal tersebut telah diriwayatkan dari mereka dengan sekian banyak periwayatan yang shahih dan tidak juga memberitahukan bahwa hal itu telah ditunjukkan pada sekian banyak hadits.

Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bersandar kepada pendapat mereka dalam masalah ini, karena hal itu menyalahi riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ dan para sahabat beliau, bahkan juga menyalahi riwayat dari para imam kami!

Bahkan, seandainya diriwayatkan dari imam-imam kami dengan riwayat yang shahih tentang peniadaan hal itu, sedangkan diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ dan para sahabat beliau tentang adanya penetapan hal itu, tentu perbuatan Rasulullah ﷺ dan para sahabat beliau lebih pantas, bahkan suatu keharusan untuk diterima. Lantas, bagaimana lagi jika para imam kami juga telah berpendapat yang sama?!

Di dalam kitab *'Umdah ar-Ri'ayah* (I/38) telah disebutkan hal yang serupa ini dan penulisnya sangat mengherankan perihal para masyaikh yang disebutkan di atas yang memilih pendapat yang menolak adanya isyarat telunjuk dan menganggapnya makruh. Kemudian dia berkata, "Al-Kaidani menambahkan di dalam *Khulashah*-nya layaknya senandung yang mengiringi irama rebana, sewaktu menggolongkan amalan tersebut sebagai salah satu perbuatan yang diharamkan."

Pada catatan kaki di kitab *Ghais al-Ghamaam 'ala Imam al-Kalam* (hal. 41), dia mengatakan, "Pendapat ini termasuk di antara sekian pendapat yang keji lagi tertolak, karena menyelisihi riwayat dari ketiga imam kami yang menyatakan sunnahnya isyarat telunjuk—sebagaimana Muhammad menegaskan hal tersebut di dalam *Muwaththa'*-nya dan Abu Yusuf di dalam *al-Amali*—."

Yang mengherankan dari beberapa ulama Hanafiyah adalah bagaimana mungkin mereka mengeluarkan fatwa makruhnya isyarat telunjuk sedangkan amalan tersebut shahih diriwayatkan dari penyampai syari'at (Rasulullah ﷺ) dan dari imam madzhab?!"

Saya berkata: Lebih mengherankan lagi dari hal itu, mereka para ahli fatwa tersebut berpendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup setelah berakhimnya empat kurun/masa sepeninggal Nabi ﷺ, lantas mereka sendiri berijtihad pada masalah ini, lantas menyelisihi nash-nash keterangan para imam mereka yang mereka taklid kepadanya, juga menyelisihi atsar-atsar yang diriwayatkan dari sahabat dan ulama tabi'in serta hadits-hadits shahih yang diriwayatkan dari penghulu para Rasul. Sedangkan telah diketahui bahwa ijtihad tidak berlaku ketika bertentangan dengan nash syara' dan ini adalah kesepakatan mereka. Sangat disayangkan mereka mengatakan pendapat mereka seperti ini dan sangat disayangkan mereka bersikukuh pada pendapat tersebut! *Wallahu al-Musta'an*.

Seputar masalah ini, telah terjadi perbincangan antara saya dan beberapa masyaikh saya. Yang mana beliau termasuk di antara ulama yang

berpendapat larangan isyarat telunjuk. Padahal syaikh ini telah mengetahui hadits-hadits yang diisyaratkan di atas dan juga pendapat para imam yang menerangkan hal itu.

Maka saya bertanya kepadanya, “Mengapa anda tidak mengangkat telunjuk anda ketika mengerjakan shalat—pada tasyahud-?!”

Lantas dia bersandar dengan dua hujjah, pertama sandaran lama yang telah ma’ruf dan penjelasan serta jawaban al-Qari tentang sandaran ini—yaitu bahwa ibadah shalat dasarnya adalah berlaku diam dan dengan penuh ketenangan—telah disebutkan sebelumnya.

Adapun saya, maka saya katakan kepadanya: (Apabila sebuah atsar telah menerangkannya, maka batallah akal pemikiran dan tidak berguna suatu pendapat jika bertentangan dengan nash syara’)! Apakah seperti anda ini sama dengan seorang yang mengatakan: Saya tidak akan melakukan ruku dan sujud ketika mengerjakan shalat, karena hal itu termasuk gerakan-gerakan dan peralihan dari suatu keadaan kepada keadaan lainnya yang tidak sesuai dengan—kandungan dan maksud—ibadah shalat atau ketenangan yang dituntut di dalam ibadah shalat!

Apakah dalam hal ini anda tidak mempunyai jawaban selain anda katakan: Bahwa yang memerintahkan kami untuk menghadirkan ketenangan ketika mengerjakan shalat dia jugalah yang memerintahkan kami untuk melakukan gerakan-gerakan dan peralihan dari satu keadaan kepada keadaan lainnya.

﴿... وَمَا أَمَّاكُمْ الرَّسُولُ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا...﴾

“Setiap yang disampaikan oleh Rasūl kepada kalian, maka terimalah, dan setiap yang dia larang darinya maka tinggalkanlah.”

Maka, jawaban ini adalah jawaban kami juga kepada anda, cukup seperti itu. Maka dia pun terdiam!

Adapun sandaran dia yang lain: Yaitu perkataannya: Bahwa perselisihan yang terjadi di kalangan ulama mengenai tata cara isyarat telunjuk, di mana sebagian ulama mengatakan: Jari telunjuk diacungkan sedangkan jari lainnya digenggamkan.

Ulama yang lain berpendapat: Jari-jari lainnya dihamparkan sedang jari telunjuk diacungkan.

Lainnya mengatakan: Mengacungkan jari telunjuk di saat mengucapkan lafazh *an-nafyu* (peniadaan, yakni kalimat *laa ilaaha pada asy-syadatain*) pada waktu berdoa dan meletakkan kembali pada saat penyebutan *al-itsbaat* (penetapan, yakni kalimat *illallaah*).

.....

Lainnya lagi berpendapat kebalikan dari yang di atas.

Lainnya mengatakan: Bahwa jari-jari tangan digenggamkan pada saat meletakkan kedua tangan di awal doa tasyahud.

Lainnya mengatakan: Bahwa mengacungkan jari telunjuk hanya pada saat menyebut tahlil—*kalimat laa ilaha illallah ...*—.

Sebagian ulama berpendapat: Bahwa jari telunjuk diacungkan sambil digerakkan.

Sebagian lainnya mengatakan: tidak digerakkan.

Perselisihan yang kami saksikan ini, menjadikan kami akhirnya meninggalkan sunnah ini, dikarenakan kami tidak mengetahui secara pasti tata cara dalam isyarat telunjuk tersebut!

Maka saya berkata kepadanya: Bahwa perselisihan yang terjadi dalam sebuah tata cara tertentu, tidak mengharuskan penolakannya atau pengingkarannya secara mutlak. Karena jikalau demikian, akan mengharuskan anda meninggalkan sekian banyak persoalan yang diperselisihkan oleh ulama, bahkan ulama madzhab anda sendiri. Misalnya saja: Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di saat berdiri. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang sunnah dalam keadaan itu adalah menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan, sedangkan yang lain berpendapat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sebagian lagi berpendapat: Menggabungkan kedua bentuk/tata cara tersebut. Ini perselisihan yang dapat dijumpai pada madzhab anda. Adapun pada madzhab lainnya, perselisihan dalam hal ini lebih banyak lagi. Sebagian berpendapat bahwa meletakkan kedua tangan di bawah pusar. Sebagian lagi mengatakan di atas pusar. Sebagian lainnya berpendapat di atas dada.

Bahkan imam Malik—pada salah satu riwayat dari beliau—sama sekali tidak menganggap meletakkan kedua tangan sebagai suatu yang disyariatkan. Apakah dengan begitu anda akan meninggalkan sunnah ini hanya karena perselisihan dalam tata cara pelaksanaannya, bahkan perselisihan yang juga terjadi pada asal hukum sunnah tersebut?! Maka diapun terdiam bungkam.

Kemudian saya berkata: Anda tidak akan terlepas selamat dari semua perselisihan ini selain dengan meruju' kembali kepada perintah Allah ta'ala, pada firman-Nya:

﴿... فَإِنْ نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

.....

“... Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa: 59)

Inilah yang saya sampaikan waktu itu, yang sebenarnya perkara tersebut perlu diperinci lebih detail:

Adapun perihal meletakkan kedua tangan di saat berdiri, penjelasan tentang sunnah yang shahih tentang hal itu telah disinggung terdahulu pada tempatnya tersendiri.

Adapun persoalan yang tengah kita bicarakan di sini, ketahuilah bahwa semua perselisihan tersebut tidak ada dalilnya di dalam as-Sunnah. Bahkan, sebagian dari perselisihan tersebut bermuara pada riwayat-riwayat yang umum, sedangkan sebagian lainnya hanyalah pendapat dan ijtihad belaka!

Tentang menggenggam atau hanya meletakkan jari-jari tangan, sunnah yang shahih adalah yang pertama, yang jelas sekali ditunjukkan di dalam hadits Ibnu Umar, Abdullah bin az-Zubair dan Wail bin Hujr.

Adapun meletakkan jari-jari tangan, tidak satupun hadits yang menerangkan hal itu dan sandaran ulama yang berpendapat demikian adalah: Bahwa sebagian sahabat di dalam hadits-hadits mereka tidak menyebutkan adanya sifat menggenggam jari-jari tangan!

Sandaran seperti ini tidak ada artinya sama sekali, karena hadits-hadits para sahabat tersebut dalam masalah ini sangatlah umum, sedangkan hadits-hadits sahabat yang kami sebutkan adalah hadits-hadits yang menyebutkan masalah ini lebih terperinci. Suatu yang lebih terperinci adalah penentu hukum atas hadits-hadits yang bersifat umum, sebagaimana hal ini disebutkan dalam disiplin ilmu *Ushul Fiqh*.

Adapun waktu memulai mengacungkan jari telunjuk, kami tidak menjumpai adanya hadits yang menerangkan waktu dan batasnya. Pendapat ini hanya ijtihad belaka yang tidak didasari satu dalil pun.

Pendapat inipun merupakan masalah yang dasarnya dari pendapat yang mengatakan bahwa yang sunnah tidak menggerakkan jari telunjuk dari awal tasyahud hingga akhir tasyahud kecuali pada saat membaca *at-tahlil*. Yang mana sunnah tidak menunjukkan seperti itu—sebagaimana akan diterangkan nanti—.

Adapun waktu menggenggam jari-jari tangan lainnya, hadits-hadits yang terdahulu secara zhahir menunjukkan bahwa hal itu dilakukan dari awal tasyahud, di mana as-Sunnah menyatakan:

وَكَانَ إِذَا أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ؛ وَضَعَ إِبْهَامَهَا عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى.
وَتَارَةً كَانَ يُحَلِّقُ بِهِمَا حَلَقَةً.

Dan ketika beliau mengisyaratkan dengan telunjuknya, beliau meletakkan ibu jari tangannya ke jari tengah.³³

.....

كَانَ إِذَا جَلَسَ؛ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا.

“Apabila beliau duduk tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan kanan beliau di atas paha kanannya dan menggenggam jari-jari tangannya semua.”

Zhahir hadits ini sama sekali tidak bertentangan, maka wajib untuk diterima.

Sedangkan perselisihan mereka tentang masalah menggerakkan jari telunjuk, apakah digerakkan selama mengacungkan jari telunjuk atau tidak, yang benar dan tidak ada keraguan lagi adalah pendapat yang menetapkan hal tersebut, karena inilah yang ditunjukkan pada hadits Wail bin Hujr.

Akan tetapi mereka—yang mengatakan jari telunjuk digerakkan—berselisih tentang tata caranya—sebagaimana akan disebutkan sebentar lagi—.

³³ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin az-Zubair رضي الله عنه, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو؛ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهَا عَلَى أَصْبَعِهِ الْوُسْطَى، وَيَلْقُمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.

“Apabila Rasulullah ﷺ duduk membaca doa tasyahud, beliau meletakkan tangan kanan beliau di atas paha kanannya dan tangan kiri beliau di atas paha kirinya. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dan meletakkan ibu jari beliau pada jari tengah—digenggamkan—, sedangkan telapak tangan kiri beliau menutupi lututnya.”

Diriwayatkan oleh Muslim (2/90) dan al-Baihaqi (2/131), keduanya dari jalan Abu Bakar bin Abi Syaibah, dia berkata: Abu Khalid al-Ahmar menceritakan kepada kami, dari Ibnu ‘Ajlan dari ‘Amir bin Abdullah bin az-Zubair dari bapaknya.

Dan terkadang beliau membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari tengahnya.”³⁴

.....

Ibnu ‘Ajlan hanya dipergunakan oleh Muslim di dalam *Shahihnya* jika beriringan dengan riwayat yang lain. Hanya saja bagian dari hadits beliau yang hendak dijadikan acuan hukum, juga dikuatkan dengan *syahid* pada hadits Ibnu Umar terdahulu [hal. 840]:

وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ.

“Beliau menjalin jari-jarinya membentuk 53.”

Jalanan jari-jari tangan ini ditafsirkan bahwa yang dijalin adalah jari kelingking, jari manis dan jari tengah, sedangkan ibu jari dibiarkan terletak lepas di bawah jari telunjuk—sebagaimana disebutkan di dalam *at-Talkhish* (3/499) dan *Tazyiin al-‘Ibarah* (2)—. Ulama Syafi’iyah memilih bentuk isyarat seperti ini, namun membolehkan bentuk isyarat yang lainnya.

³⁴ Hadits ini adalah penggalan dari hadits Wail bin Hujr tentang shifat shalat beliau ﷺ, dengan lafazh:

ثُمَّ قَبَضَ اثْنَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَحَلَقَ حَلَقَةً ... الْحَدِيثُ.

“Kemudian beliau menggenggam dua jari beliau dan membentuk lingkaran.”

Hadits ini telah disinggung dalam pembahasan (Bersedekap) dan (Berdiri Ketika Shalat) [hal. 209 kitab asli].

Al-Baihaqi (3/131) meriwayatkan hadits ini dari jalan Khalid bin Abdullah, dia berkata: ‘Ashim bin Kulaib menceritakan kepada kami dari bapaknya, dengan lafazh:

ثُمَّ عَقَدَ الْخِنْصَرَ وَالْبَيْصَرَ، ثُمَّ حَلَقَ الْوُسْطَى بِالْإِبْهَامِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ.

“Kemudian beliau menggenggamkan jari kelingking dan jari manis, sedangkan jari tengah membentuk lingkaran dengan ibu jari dan mengisyaratkan dengan jari telunjuk.”

Pada lafazh lainnya:

وَعَقَدَ أَصَابِعَهُ، وَجَعَلَ حَلَقَةً بِالْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو بِالْأُخْرَى.

“Beliau menggenggamkan jari-jarinya dan membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah, dan beliau berdoa dengan jari yang satunya.”

Diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur di dalam *Sunan-nya*, demikian juga Abu Ya’la—sebagaimana disebut di dalam *Risalah al-Qari* (7 dan 10)—.

وَكَانَ إِذَا رَفَعَ أَصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ؛ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا، وَيَقُولُ: لَهَيَّ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ. يَعْنِي: السَّبَّابَةُ.

Abdurrazzaq meriwayatkan hadits ini dengan lafazh:

وَوَضَعَ الإِبْهَامَ عَلَى الْوُسْطَى، وَحَلَقَ بِهَا.

“Beliau meletakkan ibu jari pada jari tengah dan membentuk lingkaran.”

Ulama Hanafiyah telah memilih bentuk isyarat seperti ini, namun membolehkan bentuk isyarat lainnya. Berbeda dengan ulama Syafi’iyah—seperti yang telah disinggung—.

Al-Baihaqi—setelah menyebutkan hadits ini—mengatakan:

“Kami membolehkan bentuk isyarat seperti ini dan kami memilih bentuk isyarat seperti yang disebutkan di dalam hadits Ibnu ‘Umar, kemudian hadits yang kami riwayatkan dari hadits Ibnu az-Zubair, dikarenakan kedua hadits ini shahih dan sanadnya kuat serta kelebihan yang dimiliki para perawinya, serta mereka memandang al-Fadhl lebih baik daripada ‘Ashim bin Kulaib.”

Yang benar: Bahwa kedua bentuk isyarat tersebut tidak ada yang lebih utama satu dengan yang lainnya. Bahkan keduanya adalah sunnah yang selayaknya diamalkan secara bergantian.

Pen-syarah kitab *Maniyah al-Mushalli* telah mengisyaratkan hal itu, ketika dia menyebutkan kedua bentuk isyarat ini tanpa merajihkan salah satunya. Oleh karena itulah asy-Syaikh Ali al-Qari mengatakan (18):

“Hal tersebut memberikan faidah bolehnya memilih kedua bentuk isyarat yang keduanya shahih dari Rasulullah ﷺ dan ini merupakan pendapat yang baik dan penyesuaian yang tepat. Maka, sepantasnya bagi yang mengamalkan as-Sunnah untuk terkadang mengamalkan salah satu bentuk isyarat tersebut dan pada lain waktu bentuk isyarat yang satunya, karena dengan kehati-hatian seperti ini akan lebih terjaga.”

Pendapat inilah yang benar, *insya Allah*.

Ibnul Qayyim di dalam *Zaad al-Ma’aad* (1/92) berpendapat bahwa hadits Ibnu Umar dan Wail bin Hujr bermuara pada tata cara yang sama, yang dengan itu beliau mencoba menyelaraskan riwayat-riwayat hadits tersebut.

Namun, pendapat beliau ini kurang tepat, karena pada hadits Wail bin Hujr ditegaskan kedua jari beliau membentuk lingkaran yang tidak disebutkan di dalam hadits Ibnu Umar. *Wallahu A’lam*.

Apabila beliau mengacungkan jari telunjuknya, beliau bergerak-gerakkannya sambil berdoa.³⁵

³⁵ Hadis ini merupakan penggalan dari hadits Wail bin Hujr yang baru saja diisyaratkan dan merupakan hadits yang shahih—sebagaimana telah dikemukakan di depan dan akan diterangkan nanti—.

Pen-shahihan asy-Syaikh dapat dilihat di dalam *al-Irwa'* (II/68-69), *Shahih Abu Dawud* (717), *Tamam al-Minnah* (hal. 218-222) dan *Silsilah ash-Shahihah* (VII/551-554).

Hadits ini bertentangan dengan hadits Abdullah bin az-Zubair:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُشِيرُ بِأَصْبَعِهِ إِذَا دَعَا، وَلَا يَحْرُكُهَا.

“Bahwa Nabi ﷺ mengisyaratkan dengan jari telunjuk beliau sewaktu berdoa dan tidak menggerak-gerakkannya.”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/156), an-Nasa'i (I/187), al-Biahaqi (II/131) dari sanad Ziyad bin Sa'ad dari Muhammad bin 'Ajlani dari 'Amir bin Abdullah dari Ibnu az-Zubair.

An-Nawawi (III/454) mengatakan, “Sanad hadits ini shahih.”

Yang benar, sanadnya tidak shahih, karena Ibnu 'Ajlani perawi yang diperbincangkan. Dia perawi yang haditsnya hasan apabila haditsnya selamat dari adanya 'illat. Padahal, yang terjadi, hadits ini adalah hadits yang *ma'lul* pada beberapa tempat:

Pertama, terjadi perselisihan padanya di dalam ucapan dia, “Dan tidak menggerak-gerakkannya.”

Ziyad bin Sa'ad meriwayatkan darinya dengan lafazh ini.

Namun, diselisihi oleh al-Laits bin Sa'ad dan Abu Khalid al-Ahmar—pada riwayat Muslim dan al-Baihaqi—, Ibnu 'Uyainah—pada riwayat ad-Darimi (1/308) dan Ahmad (4/3)—, Yahya bin Sa'id—pada riwayat Ahmad dan juga pada riwayat Abu Dawud dan an-Nasa'i—. Mereka berempat meriwayatkan hadits ini dari Ibnu 'Ajlani tanpa adanya lafazh tambahan ini.

Kedua, Utsman bin Hakim meriwayatkan hadits itu dari 'Amir tanpa menyebutkan lafazh tersebut.

Riwayatnya mempunyai *mutaba'ah* dari riwayat Makhramah bin Bukair, pada riwayat an-Nasa'i (1/173) dan al-Baihaqi (2/132).

Para perawi yang meriwayatkan hadits ini dari 'Amir telah bersepakat meninggalkan lafazh tambahan tersebut, kecuali riwayat yang berasal dari jalan Ibnu 'Ajlani. Riwayat tersebut *syadz*, seperti telah disinggung di atas.

Oleh karena itu, Ibnul Qayyim (1/85) mengatakan, “Lafazh tambahan ini masih perlu diteliti lagi keshahihannya. Muslim telah menyebutkan hadits ini

.....

dengan lafazh yang panjang di dalam *Shahihnya* dari Wail bin Hujr dan tidak menyebutkan lafazh tambahan ini. Terlebih lagi, hadits ini tidak menerangkan jika hal itu beliau lakukan pada saat shalat. Seandainya pun ini pada saat shalat, hadits tersebut menyebutkan adanya peniadaan—hukum—, sedangkan hadits Wail menyebutkan adanya penetapan—maka lebih dikedepankan—hadits Wail hadits yang shahih. Abu Hatim menyebutkannya di dalam *Shahihnya*.”

{Hadits tentang penyebutan adanya gerakan jari telunjuk, mempunyai *syahid* pada riwayat Ibnu ‘Adiy (287/1). Dia berkata pada salah satu perawinya, yaitu Utsman bin Miqsam, “Dia perawi yang *dha’if*, haditsnya dapat ditulis (sebagai *syawahid* dan *mutaba’ah*—penerj.).

Perkataan: *يدعوها* (sambil berdoa dengan gerakan jari telunjuk tersebut), ath-Thahawi di dalam *Syarh al-Ma’ani* (1/153) mengatakan, “Hadits ini menunjukkan bahwa gerakan jari telunjuk tersebut beliau lakukan di akhir shalat.”

Saya berkata: Hal itu disebabkan karena menurut mayoritas ulama, doa hanya disyariatkan—berbeda halnya dengan pendapat Ibnu Hazm yang akan disebutkan nanti—pada tasyahud yang diakhiri dengan salam, sebagaimana di dalam as-Sunnah yang shahih. Hadits ini juga merupakan dalil yang menunjukkan bahwa disunnahkan mengisyaratkan jari telunjuk dan menggerak-gerakkannya hingga mengucapkan salam. {Dikarenakan doa dibacakan sebelum salam. Ini adalah madzhab Malik dan lainnya. Imam Ahmad ditanya: Apakah seseorang mengisyaratkan dengan telunjuknya sewaktu shalat?

Beliau menjawab, “Iya, dengan—gerakan—isyarat yang keras.”

Ibnu Hani’ menyebutkannya di dalam *Masaail Imam Ahmad* (hal. 80).

Saya berkata: Dari sini, dapat diketahui bahwa menggerakkan jari telunjuk pada tasyahud adalah sunnah yang shahih dari Nabi ﷺ dan telah diamalkan oleh Ahmad dan ulama-ulama as-Sunnah lainnya. Adapun yang menganggap hal itu perbuatan yang sia-sia dan tidak pantas dilakukan pada saat shalat, hendaknya takut kepada Allah. Mereka, dengan alasan ini tidak menggerakkan jari telunjuknya, sedangkan mereka mengetahui bahwa perbuatan itu telah shahih dari Nabi ﷺ kemudian mereka berupaya menafsirkan isyarat telunjuk tersebut tanpa ada panduannya sama sekali—dalam penafsiran mereka—di dalam kaidah-kaidah bahasa Arab serta menyelisihi pemahaman para imam as-Sunnah!

Yang mengherankan lagi, sebagian dari mereka membela sang Imam madzhab selain pada masalah ini—walaupun pendapat sang Imam

.....

madzhab menyelsihi as-Sunnah—dengan dalih bahwa menyalahi Imam madzhab berarti telah mencelanya dan tidak menghormatinya!

Lalu, dia melupakan pembelaannya tersebut dan menolak Sunnah yang shahih ini serta mencela orang-orang yang mengamalkannya. Sedang dia sendiri tahu—atau mungkin tidak tahu—celaan dia juga menimpa para imam yang biasanya mereka membela imam ini pada kebatilan, padahal imam-imam tersebut dalam masalah ini telah sesuai dengan as-Sunnah. Bahkan celaan itu juga menimpa pribadi Rasulullah ﷺ, karena beliauah yang telah menyampaikan hal tersebut kepada kita. Celaan terhadap sunnah beliau adalah celaan terhadap diri pribadi beliau.

﴿فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا...﴾

“Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan” (al-Baqarah: 85)

Adapun perkataan Ali al-Qari di dalam *Tazyiin al-'Ibarah* (17), “Pendapat yang shahih dan yang dipilih oleh mayoritas ulama Hanafiyah adalah mengisyaratkan dengan jari telunjuk, mengacungkannya ketika mengucapkan lafazh *an-nafyu* dan meletakkannya sewaktu mengucapkan lafazh *al-itsbat*. Setelah itu memelatakannya hingga akhir tasyahud, dikarenakan tidak ada perselisihan perihal penetapan isyarat telunjuk sambil menjalin jari-jari tangan dan tidak ada hal lain yang merubahnya. Maka, hukum asalnya adalah menetapkan sesuatu sesuai dengan hukum asalnya serta menyertai hukum asal tersebut hingga akhir penetapannya serta landasan dasarnya.”

Perkataan beliau ini tidaklah shahih ditinjau dari sisi dalil yang dipergunakan. Dikarenakan dalil beliau didasari bahwa meletakkan jari telunjuk adalah suatu yang shahih di dalam Sunnah Nabi ﷺ setelah sebelumnya diacungkan, dan tidak seperti itu keadaannya—sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya—.

Dengan begitu, hukum asal yang beliau sebutkan dikembalikan pada beliau. Kami mengatakan: Apabila telah shahih di dalam Sunnah Nabi ﷺ isyarat mengacungkan jari telunjuk dan tidak ada dalil setelah itu yang menyebutkan meletakkannya, maka hukum asalnya adalah dengan menetapkan sesuatu tersebut sesuai dengan hukum asalnya serta menyertai hukum asal tersebut hingga akhir penetapannya dan selalu dikembalikan pada landasan dasarnya.

Hukum asal ini mengarah kepada penetapan hukum mengacungkan jari telunjuk hingga akhir tasyahud, dan hal itu bukan suatu yang tersamar lagi. Seperti ini dikatakan apabila tidak ada hadits yang menerangkan hal itu—

.....

yakni isyarat dengan mengacungkan jari telunjuk—, lantas bagaimana jika hukum asal ini telah bersesuaian juga dengan hukum *furu*?!

Saya juga menjumpai hadits lain yang menerangkan hal itu—walaupun keshahihan hadits tersebut masih perlu diteliti, hanya saja dapat dijadikan sebagai *syahid*—yakni:

Hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2/278) dari sanad Abdullah bin Ma'dan, dia berkata: 'Ashim bin Kulaib al-Jarmi mengabarkan kepadaku dari bapaknya dari kakeknya, dia mengatakan:

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى،
وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعُهُ، وَبَسَطَ السَّبَابَةَ؛
وَهُوَ يَقُولُ: يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ! ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ.

“Saya mendatangi Rasulullah ﷺ dalam keadaan beliau tengah mengerjakan shalat. Beliau meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, menggenggamkan jari jemarinya dan mengacungkan jari telunjuk. Beliau mengucapkan, ‘Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati! Teguhkanlah hatiku di atas Agama-Mu.’”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la, al-Baghawi, Muthayyan, al-Baawardi dan ath-Thabari dari Ibnu Mi'dan—sebagaimana disebutkan di dalam *al-Ishabah* (II/159)–. At-Tirmidzi dan al-Baghawi mengatakan, “Hadits ini *gharib*.”

Al-Hafizh berkata, “Para perawinya *tsiqah*, hanya saja Abu Dawud mengatakan: riwayat ‘Ashim bin Kulaib, dari bapaknya dari kakeknya, tidak ada nilainya.”

Hadits ini sama dengan hadits Wail bin Hujr dalam menetapkan isyarat mengacungkan jari telunjuk terus menerus sewaktu berdoa tasyahud, hanya saja hadits ini lebih khusus lagi daripada hadits Wail. Karena, pada hadits ini dapat diambil faidah menggerak-gerakkan jari telunjuk di saat melangsungkan isyarat—sebagaimana ini merupakan madzhab Malik dan lainnya–. Dengan begitu, hadits ini merupakan bantahan bagi ulama Syafi'iyah.

Adapun pernyataan al-Baihaqi (II/132), “Kemungkinan yang dimaksud dengan menggerakkan telunjuk di sini adalah isyarat jari telunjuk di saat mengacungkannya, bukan menggerak-gerakkannya secara berulang. Dengan demikian, hadits inipun sesuai dengan riwayat Ibnu az-Zubair. Wallahu A'lam.”

Dan beliau bersabda:

.....

Ulasan beliau ini tidak kuat, dikarenakan kemungkinan ini bisa dibenarkan apabila hadits Ibnu az-Zubair yang meniadakan gerakan jari telunjuk adalah hadits yang shahih. Sedangkan kami telah menerangkan sebelumnya bahwa hadits Ibnu az-Zubair tidaklah demikian. Bahkan hadits tersebut adalah hadits yang *ma'lul*, pada akhirnya hadits Wail inipun tidak ada yang menyalahinya. Juga telah diketahui bahwa *fi'il mudhari'* (kata kerja sekarang) menunjukkan makna yang berlangsung terus menerus, kecuali jika ada indikasi yang menunjukkan makna yang lain. Apabila tidak ada, maka tidak dapat dipahami dengan makna lainnya.

Walau demikian, seandainya hadits Ibnu az-Zubair merupakan hadits yang shahih, maka lebih pantas jika dikatakan: bahwa yang sunnah adalah terkadang menggerakkan jari telunjuk dan terkadang meninggalkannya, dalam rangka mengamalkan kedua hadits tersebut—sebagaimana kami terangkan hal itu di banyak tempat lainnya—. Dan, penyatuan kedua hadits seperti ini lebih tepat dibandingkan dengan perkataan Ibnul Qayyim yang terdahulu:

“Hadits Ibnu az-Zubair menunjukkan *an-nafyu* (peniadaan), sedangkan hadits Wail menunjukkan *al-itsbat* (penetapan), dengan begitu hadits Wail didahulukan!”

Karena, dengan seperti ini berarti melazimkan penolakan hadits yang lain—seandainya hadits itu shahih—dan ini bukanlah hal yang tepat!

Selanjutnya perlu diketahui pula, sebatas pengetahuan saya, bahwa tidak ada hadits yang menerangkan tata cara menggerakkan jari telunjuk. Jadi, seseorang yang shalat diperbolehkan memilih cara menggerakkan jari telunjuk yang dia kehendaki. Hanya saja kami berpendapat—dan ilmu tentang itu hanya di sisi Allah—bahwa menggerakkan jari telunjuk haruslah merupakan gerakan yang lebih mendekati kepada keadaan dan sifat shalat serta makna khususy di saat shalat.

Faidah: Al-Baihaqi (II/133) meriwayatkan dari dua sanad dari Ibnu Abbas dari seseorang yang mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, dia berkata, “Ini bermakna ikhlash.”

Beliau berkata, “Dari Aban bin Abi ‘Ayyasy dari Anas bin Malik, dia berkata: Hal itu bermakna *tadharru'* (kepatuhan kepada-Nya).”

Dari Utsman dari Mujahid, dia berkata, “Sebagai pemukul syaithan.”

Semakna dengan ucapan Mujahid ini, baru saja telah disebutkan sebuah hadits yang marfu'. [hal. 839-840 kitab asli].

“Isyarat gerakan telunjuk ini lebih keras bagi syaithan dibandingkan dengan besi.”

وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. يَغْنِي:
الْإِشَارَةُ بِالْإِصْبَعِ فِي الدُّعَاءِ.

{Dan para sahabat Nabi ﷺ saling mencontoh satu dengan yang lainnya, yaitu: isyarat dengan telunjuk pada saat doa tasyahud.³⁶}

وَكَانَ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي التَّشَهُّدَيْنِ جَمِيعًا.

Dan beliau melakukan hal itu pada tasyahud awal dan akhir.³⁷

وَرَأَى رَجُلًا يَدْعُو بِأَصْبُعِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَحَدٌ [أَحَدٌ]، وَ
أَشَارَ بِالسَّبَابَةِ.

Dan beliau pernah melihat seseorang mengisyaratkan dengan kedua jarinya, maka beliau bersabda:

“Satu saja³⁸, [satu saja], [dan dia mengisyaratkan dengan jari telunjuknya]”³⁹

³⁶ {Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (II/123/1) = [II/231/8429] dan [VI/88/29679] dengan sanad yang *hasan*}

³⁷ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin az-Zubair, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الثَّنَيْنِ أَوْ فِي الْأَرْبَعِ؛ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ،
ثُمَّ أَشَارَ بِأَصْبُعِهِ.

“Apabila Rasulullah ﷺ duduk pada raka’at yang kedua atau pada raka’at yang keempat, beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, lalu mengisyaratkan dengan telunjuknya.”

Diriwayatkan oleh an-Nasa’i (I/173) dan al-Baihaqi (II/132) dari sanad Ibnu al-Mubarak, dia berkata: Makhramah bin Bukair mengabarkan kepada kami, dia berkata: ‘Amir bin Abdullah bin az-Zubair mengabarkan kepada kami dari Ibnu az-Zubair.

Sanad hadits ini *shahih*.

.....

38 Lafazh di atas dengan men-tasydid huruf *al-haa'*, dan pengulangan lafazh tersebut untuk penegasan makna tauhid. Maknanya: Isyaratkanlah dengan satu jari karena Dzat yang engkau berdoa kepada-Nya hanyalah Dzat yang satu. Asal dari kalimat tersebut adalah: وَحْدٌ lalu huruf *al-wawu* digantikan dengan huruf *al-hamzah*.

Saya berkata: Adapun yang dilakukan oleh kaum awam, di mana setiap akhir wudhu' mengisyaratkan kedua telunjuk pada saat membaca kalimat syahadat, menyalahi perintah Nabi ﷺ:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾



“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.” (An-Nur: 63)

Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang mengikuti sunnah beliau ﷺ dan yang mendapatkan hidayah dari tuntunan beliau ﷺ.

39 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه:

أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَدْعُو ... إلخ.

“Bahwa seseorang ketika berdoa ...,” dan seterusnya.

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/187), at-Tirmidzi (I/373) dan al-Hakim (I/539) dari sanad Muhammad bin 'Ajlan dari al-Qa'qa' bin Hakim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah.

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hadits *hasan shahih gharib*.”

Al-Hakim menshahihkan hadits ini—sebagaimana akan disebutkan nanti—.

Namun, hadits ini sebenarnya hanyalah hadits yang *hasan*, dikarenakan perselisihan yang terjadi pada diri Ibnu 'Ajlan.

Benar, dia tidak bersendirian dalam meriwayatkan hadits ini:

Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i, al-Hakim dari jalan Abu Mu'awiyah, {Ibnu Abi Syaibah (II/123/2) = [(II/232/8440) dari sanad Waki'; keduanya]} dari al-A'masy dari Abu Shalih dari Sa'ad, dia berkata:

مَرَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَدْعُو بِأَصْبِعِي، فَقَالَ: أَحَدٌ أَحَدٌ. وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ.

.....

“Rasulullah ﷺ melintas di dekatku di saat saya sedang berdoa dengan kedua jariku, maka beliau bersabda, ‘*Satu saja! Satu saja!*’ Dan beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya.”

Al-Hakim berkata, “Kedua sanad hadits ini *shahih*. Adapun hadits Abu Mu’awiyah, hadits dia *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim, sekiranya Abu Shalih as-Samman telah mendengar dari Sa’ad.”

Adz-Dzahabi mengatakan, “Kedua sanad hadits ini *shahih*.”

Memastikan bahwa hadits Abu Mu’awiyah yang dikatakan oleh adz-Dzahabi, inilah yang tepat. Ulama hadits telah menyebutkan bahwa Abu Shalih telah mempunyai riwayat dari Sa’ad.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya’la dan {Ibnu Abi Syaibah [(II/231/8426) dan pada riwayatnya ada penegasan bahwa seseorang yang dimaksud tiada lain adalah Sa’ad]}, dari Abu Hurairah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبْصَرَ رَجُلًا يَدْعُو بِأَصْبُعَيْهِ جَمِيعًا، فَتَنَاهَا، وَقَالَ: بِإِحْدَاهُمَا بِالْيَمِينِ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ telah memperhatikan seseorang yang berdoa dengan kedua jarinya bersamaan, lantas beliau melarangnya dan bersabda, “*Berdoalah dengan salah satunya saja, dengan yang kanan.*”

Di dalam *al-Majma’* (X/168), al-Haitsami mengatakan, “Para perawi hadits ini adalah perawi yang dipergunakan di dalam kitab *ash-Shahih*.”

Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*, dengan lafazh:

نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ يُشِيرُ بِأَصْبُعَيْهِ، فَقَالَ: أَوْحِدْ أَوْحِدْ.

“Rasulullah ﷺ memandang kepada seseorang yang mengisyaratkan dengan kedua jarinya, maka beliau bersabda, ‘*Lakukan dengan satu jari saja, dengan satu jari saja.*”

Para perawinya *tsiqah*.

Hadits ini juga mempunyai *syahid* dari hadits Anas, dia berkata:

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَعْدٍ يَدْعُو بِأَصْبُعَيْنِ، فَقَالَ: أَحَدٌ يَا سَعْدُ!

“Rasulullah ﷺ melewati Sa’ad yang sedang berdo’a dengan kedua jarinya, maka beliau bersabda, ‘*Dengan satu jari saja wahai Sa’ad!*”

Diriwayatkan oleh Ahmad dan dia tidak menyebut *tabi’in* yang meriwayatkan hadits ini, sedangkan perawi lainnya adalah perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*.

Dari Ibnu Umar:

أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُشِيرُ بِأَصْبَعَيْهِ، فَقَبَضَ إِحْدَى إِصْبَعَيْهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ.

“Beliau melihat seseorang yang mengisyaratkan dengan kedua jarinya, maka beliau menggenggamkan salah satu jari orang tersebut dan berkata, ‘Sesungguhnya Allah adalah sembahsan yang tunggal.’”

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani secara *mauquf*, dan para perawinya adalah para perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*.

{Juga ada syahid lainnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah} (lihat *al-Mushannaf* (II/231/8435) dan (VI/89/29684 dan 29685)–penerbit).

Wajibnya Tasyahud Awal dan Disyariatkannya Membaca Doa

ثُمَّ كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ (التَّحِيَّةَ).

Selanjutnya beliau ﷺ membaca *at-tahiyyah* pada setiap dua raka'at ⁴⁰

{وَكَانَ أَوَّلُ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ عِنْدَ الْقَعْدَةِ: (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ)}.

{Ucapan yang pertama kali beliau ucapkan sewaktu duduk adalah: (*at-tahiyyaatu lillaah*)⁴¹}

و((كَانَ إِذَا نَسِيَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ؛ يَسْجُدُ لِّلْسَهْوِ)).

Dan ((apabila beliau lupa bacaan *at-tahiyyah* pada dua raka'at pertama, beliau melakukan sujud *as-sahwi*⁴²)).⁴³

⁴⁰ Hadits ini merupakan penggalan dari hadits 'Aisyah, dengan lafazh:

وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ.

"Pada setiap dua raka'at, beliau membaca *at-tahiyyah*."

Hadits ini telah disinggung [pada hal. 177 kitab asli].

Hadits ini, walaupun merupakan hadits yang ma'lul—sebagaimana telah diterangkan terdahulu—, akan tetapi maknanya shahih dan hadits berikutnya bisa dijadikan *syahid* penguat hadits ini.

⁴¹ {Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari hadits riwayat 'Aisyah dengan sanad yang *jayyid*—sebagaimana dikatakan oleh Ibnu al-Mulaqqin (28/2)—}.

⁴² Hadits ini mengisyaratkan bahwa beliau ﷺ senantiasa melakukan *at-tasyahud* ini. Sepertinya, inilah dasar pernyataan Ibnul Qayyim رحمه الله di dalam *al-Hadyu an-Nabawi* (I/87):

"Kemudian beliau ﷺ senantiasa membacakan *at-tasyahud*."

Jika tidak, maka saya belum menjumpai adanya nash yang menegaskan hal itu. *Wallahu a'lam*.

Sebagian ulama berpegang dengan hadits-hadits terdahulu—di mana beliau tidak mengulangi *tasyahud* ketika diingatkan—bahwa *at-tasyahud* awal tidaklah wajib.

Al-Hafizh (II/247) mengatakan, "Ulasannya: Bahwa seandainya *at-tasyahud* wajib, beliau tentu kembali mengulangi membaca *at-tasyahud*

.....

sewaktu para sahabat bertasbih setelah beliau berdiri. Ulama yang berpendapat wajibnya *at-tasyahud* antara lain al-Laits, Ishaq, Ahmad pada pendapat beliau yang masyhur dan juga merupakan pendapat asy-Syafi'i serta salah satu riwayat di kalangan ulama Hanafiyah."

Saya berkata, "Ulasan ini perlu diteliti lebih lanjut, karena bisa saja seseorang menyanggah dan mengatakan: Bahwa beliau ﷺ tidak kembali mengulangi *at-tasyahud* disebabkan adanya halangan yang syar'i yaitu disebabkan beliau ﷺ telah menyempurnakan berdiri—sebagaimana disebutkan pada hadits al-Mughirah—. Seandainya beliau belum menyempurnakan berdirinya, niscaya beliau akan kembali dan mengulangnya. Oleh karena itulah, beliau ﷺ memerintahkan di dalam keadaan seperti ini (yaitu ketika seseorang yang pada shalatnya lupa membaca tasyahud awal dan belum sempurna berdiri ke raka'at ketiga, ed) agar supaya kembali lagi mengulangnya. Hadits ini sendiri adalah dalil yang menerangkan wajibnya *at-tasyahud*. Ini adalah pendapat yang benar. Perintah membaca *at-tasyahud* juga disebutkan dalam beberapa hadits—yang akan disebutkan nanti—.

Asy-Syaukani (II/228) mengatakan, "Beliau mengharuskan sujud setiap kali terlupakan—dari *at-tasyahud*—adalah dalil yang menunjukkan tidak wajibnya *at-tasyahud* jika kami menganggap bahwa sujud as-sahwi juga diharuskan apabila terlupakan dari sesuatu yang sunnah, bukan dari sesuatu yang wajib—di dalam shalat—. Namun, anggapan ini tidak dapat diterima."

43 Dalam hal ini ada beberapa hadits:

Hadits pertama, hadits Abdullah bin Buhainah, dia berkata:

صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ؛ كَبَّرَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

"Rasulullah ﷺ mengimami kami dua raka'at shalat, kemudian beliau berdiri dan tidak duduk. Maka kaum muslimin ikut berdiri mengikuti beliau. Setelah beliau menyelesaikan shalatnya dan kami menunggu beliau mengucapkan salam, beliau lantas sujud dua kali dalam keadaan duduk sebelum mengucapkan salam. Setelah itu barulah beliau mengucapkan salam."

Diriwayatkan oleh Malik (I/118), Imam Muhammad (104) dengan sanad Malik, al-Bukhari (III/171), Muslim (II/83), Abu Dawud (I/162), an-Nasa'i

(I/181), ath-Thahawi (I/254), al-Baihaqi (II/333, 343 dan 352) dan Ahmad (V/345)—semuanya dari jalan Malik—dari Ibnu Syihab dari al-A'raj.

Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi (II/235), Ibnu Majah (I/364) dan juga al-Bukhari (II/246), Muslim, an-Nasa'i (I/186), ath-Thahawi, al-Baihaqi (II/134 dan 352) dan Ahmad (V/346), semuanya dari beberapa jalan yang lain dari Ibnu Syihab dari al-A'raj. At-Tirmidzi menshahihkan hadits ini.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari (III/72) dengan sanad Malik, Muslim, an-Nasa'i (I/175 dan 276), ad-Darimi (I/353), ad-Daruquthni (144), al-Baihaqi (340 dan 344) dan Ahmad (V/345) semuanya dari jalan Yahya bin Sa'id dari al-A'raj.

Kemudian hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Bukhari (II/247) dengan sanad Ja'far bin Rabi'ah, ath-Thahawi dari jalan Yahya bin Abu Katsir, keduanya dari al-A'raj.

{Takhrij hadits ini dapat dilihat di dalam *al-Irwa'* (338)}.

Hadits kedua, hadits al-Mughirah bin Syu'bah. Telah diriwayatkan dari beliau, dari beberapa jalan:

1. Dari Ziyad bin 'Alaqah, dia berkata:

صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، فَلَمَّا صَلَّى رَكَعَتَيْنِ؛ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: أَنْ قُومُوا. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ؛ سَلَّمَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السُّهُورِ، وَسَلَّمَ وَقَالَ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

"Al-Mughirah bin Syu'bah mengimami kami shalat, pada saat beliau telah melaksanakan dua raka'at shalat, beliau langsung berdiri dan tidak duduk. Maka, para makmum di belakang beliau bertasbih, lalu beliau mengisyaratkan kepada mereka agar ikut berdiri. Setelah beliau menyelesaikan shalatnya, beliau mengucapkan salam dan melakukan sujud sahwi sebanyak dua kali sujud lalu salam. Beliau mengatakan, 'Demikianlah yang diperbuat oleh Rasulullah ﷺ.'"

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/163), ad-Darimi (I/353), at-Tirmidzi (II/201) dengan sanad ad-Darimi, ath-Thahawi (I/255), al-Baihaqi (II/338) dan Ahmad (IV/247), kesemuanya dari jalan Yazid bin Harun dari al-Mas'udi dari ziyad.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hadits hasan shahih." Dan, hadits ini seperti yang beliau katakan, akan tetapi dari selain jalan periwayatan di atas. Dikarenakan al-Mas'udi hafalannya telah terganggu dan Yazid bin Harun mendengar darinya setelah hafalan dia terganggu—sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Numair—.

Namun, riwayatnya mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Abu Dawud ath-Thayalisi, dia meriwayatkan di dalam *al-Musnad* (95), dia berkata: al-Mas'udi menceritakan kepada kami.

Imam Ahmad mengatakan, “Hafalan al-Mas'udi terganggu dan tercampur setelah beliau berada di Baghdad. Adapun yang mendengarkan haditsnya di Kufah dan Bashrah, hadits-hadits yang mereka dengarkan jayyid.”

Saya berkata: Ath-Thayalisi perawi dari Bashrah, kemungkinan beliau mendengar al-Mas'udi di Bashrah.

2. Dari jalan 'Amir asy-Sya'bi, dia berkata:

صَلَّى بَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَتَهَضَّ فِي الرَّكَعَتَيْنِ؛ فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ وَسَبَّحَ بِهِمْ، فَلَمَّا صَلَّى بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ بِهِمْ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ.

“Al-Mughirah bin Syu'bah mengimami kami shalat dan beliau berdiri pada dua raka'at. Maka, orang-orang yang bermakmum bertasbih dan beliau bertasbih pula kepada mereka. Setelah beliau menyempurnakan sisa shalatnya, beliau salam dan melakukan sujud sahwi sebanyak dua kali sujud dalam keadaan duduk. Kemudian beliau menceritakan kepada mereka bahwa Rasulullah ﷺ melakukan hal itu kepada mereka seperti yang telah dia lakukan.”

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (II/198-199), al-Baihaqi (II/344) dan Ahmad (IV/248) dengan sanad Ibnu Abi Laila dari asy-Sya'bi.

At-Tirmidzi berkata, “Sebagian ulama memperbincangkan Ibnu Abi Laila karena hafalannya.”

Saya berkata: Akan tetapi pada jalan ini dia tidak bersendiri, melainkan telah ada *mutaba'ah*nya:

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (I/255) dari Bakr bin Bakkaar, dia berkata: Ali bin Malik ar-Ruwasi menceritakan kepada kami—dari mereka sendiri—dia berkata: Saya telah mendengar 'Amir menceritakan hadits tersebut.

Ali bin Malik pada sanad ini saya tidak mengenalinya, selain al-Bashri dan dia perawi yang *dha'if*.

3. Dari jalan Qais bin Abi Hazim dari al-Mughirah semisal hadits di atas.

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dari jalan Jabir. Sedangkan Jabir pada sanad ini adalah al-Ju'fi, dia perawi yang *dha'if*.

Akan tetapi, dikuatkan dengan adanya *mutaba'ah* pada jalan yang lain:

Ath-Thahawi menyebutkan jalan yang lain setelah jalan di atas dari jalan Qais bin ar-Rabii' dan Ibrahim bin Thahman, keduanya dari al-Mughirah bin Syubail dari Qais bin Abi Hazim dan pada sanad ini dengan tambahan: Kemudian ﷺ bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَقَامَ مِنَ الْجُلُوسِ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمْ قَائِمًا؛ فَلْيَجْلِسْ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَانِ، فَإِنْ اسْتَوَى قَائِمًا؛ فَلْيَمُضِ فِي صَلَاتِهِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

“Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat, lalu dia berdiri dari duduknya dan belum menyempurnakan berdirinya, maka hendaknya dia duduk kembali dan tidak diwajibkan bagi dia melakukan sujud sahwi sebanyak dua kali sujud. Apabila dia telah sempurna berdiri, hendaknya dia meneruskan shalatnya dan melakukan sujud sahwi sebanyak dua kali sujud dalam keadaan dia duduk.”

Sanad hadits ini shahih.

Dan, diriwayatkan secara marfu' (dari sabda Nabi ﷺ) oleh Abu Dawud (I/163), Ibnu Majah (I/365), al-Baihaqi (II/343) dan Ahmad (IV/253) dengan sanad Jabir al-Ju'fi dari al-Mughirah bin Syubail.

Oleh karena itu, an-Nawawi mendha'ifkan hadits ini di dalam *al-Majmu'* (IV/122) dan juga al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (I/156), lalai dari riwayat ath-Thahawi yang shahih ini yang diriwayatkan dari jalan Ibrahim bin Thahman—dia perawi yang *tsiqah* dan termasuk salah seorang perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahihain*—dan juga adanya *mutaba'ah* dari jalan Qais bin ar-Rabi'—dia perawi yang *shaduq*, haditsnya hasan—. Faidah ini sangat jarang ditemui pada satu kitab pun (lihat keterangan fiqih hadits ini di dalam *ash-Shahihah* (I/638-639) secara lebih luas—penerbit). *Wallahu al-Muwaffiq*.

Hadits ketiga, Hadits Sa'ad bin Abi Waqqash:

أَنَّهُ نَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحُوا بِهِ؛ فَاسْتَتَمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حِينَ أَنْصَرَفَ، وَقَالَ: أَكُنْتُمْ تَرَوْنِي كُنْتُ أَجْلِسُ؟! إِنَّمَا صَنَعْتُ كَمَا رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ.

Bahwa beliau pada raka'at yang kedua berdiri, lalu makmum di belakang beliau mengucapkan tasbih, namun beliau telah menyempurnakan

Hal ini beliau perintahkan, sebagaimana dalam sabdanya:

إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ؛ فَقُولُوا: (التَّحِيَّاتُ ... إلخ، وَلِيَتَخَيَّرَ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَلْيَدْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ [به].

“Apabila kalian duduk pada setiap dua raka’at, ucapkanlah: (at-tahiyyatu ... dst). Dan, seseorang di antara kalian diperbolehkan memilih doa yang disenanginya, kemudian dia hendaknya berdoa kepada Allah [dengan doa tersebut].” ⁴⁴

.....

berdirinya. Kemudian beliau sujud sahwi sebanyak dua kali sujud setelah beliau menyelesaikan shalatnya, dan mengatakan, “Apakah kalian melihatku sewaktu saya duduk?! Sesungguhnya yang saya lakukan itu seperti yang telah saya lihat dilakukan oleh Rasulullah ﷺ.”

Diriwayatkan oleh al-Hakim (I/322-323), al-Baihaqi (II/344) dan Ibnu Hazm (IV/174) dengan sanad Isma’il bin Abu Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dari Sa’ad bin Abi Waqqash.

Al-Hakim berkata, “Hadits ini shahih sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain.” Dan, adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits ini sebagaimana yang mereka berdua katakan.

Ath-Thahawi (I/256) meriwayatkan hadits ini dari jalan Bayan Abu Bisyr al-Ahmasi, dia berkata: Saya telah mendengar Qais bin Abi Hazim... tanpa menyebutkan, “Sesungguhnya saya melakukan ... dst.”

Hadits keempat, hadits Abu Hurairah رضي الله عنه:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ الظُّهْرِ فَقَامَ فِي رَكْعَتَيْنِ؛ فَسَبَّحُوا لَهُ، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ؛ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

“Nabi ﷺ mengimami para sahabat pada shalat Zhuhur dan beliau pada raka’at kedua langsung berdiri; maka para sahabat bertasbih mengingatkan beliau. Namun, beliau melanjutkan shalatnya, setelah selesai, beliau melakukan sujud sahwi sebanyak dua kali sujud kemudian mengucapkan salam.”

Al-Haitsami (II/151) mengatakan, “Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan para perawinya tsiqah.”

⁴⁴ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه, beliau berkata:

وَفِي لَفْظٍ: قُولُوا فِي كُلِّ جَلْسَةٍ: التَّحِيَّاتُ ...

Pada lafazh lainnya, “Ucapkanlah pada setiap kali duduk: at-tahiyatu”⁴⁵

.....

كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ أَنْ نُسَبِّحَ، وَنُكَبِّرَ وَنَحْمَدَ رَبَّنَا، وَإِنْ مُحَمَّدًا ﷺ عَلَّمَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ؛ فَقَالَ: إِذَا قَعَدْتُمْ ... الْحَدِيثُ.

“Awalnya kami tidak mengetahui apa yang harus kami ucapkan pada setiap dua raka’at selain bertasbih, bertakbir, dan memuji Rabb kami. Lalu Muhammad ﷺ mengajarkan kepada kami pembuka semua kebaikan dan penutupnya, beliau bersabda, ‘Apabila kalian duduk’ Al-Hadits.

Diriwayatkan oleh an-Nasa’i (I/174), ath-Thahawi (I/155), al-Baihaqi (II/148), ath-Thayalisi (39), Ahmad (I/437), ath-Thabrani di dalam *al-Kabiir* {III/25/1} dan di dalam *ash-Shaghir* (hal. 146) dari beberapa jalan, dari Abu Ishaq, dari abu al-Ahwash, dari Ibnu Mas’ud.

Sanad ini shahih sesuai dengan kriteria Muslim.

Kemudian hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (I/423) dengan sanad Sufyan dari al-A’masy, Manshur, Hushain bin Abdurrahman bin Abu Hasyim dan Hammad dari Abu Wail.

Dan, dari Abu Ishaq dari Abu al-Ahwash dan al-Aswad dari Abdullah.

Hadits al-A’masy dari Abu Wail Syaqqi bin Salamah. diriwayatkan oleh asy-Syaikhain dan Ashhab as-Sunan dan juga lainnya. dengan lafazh:

فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ؛ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ ... إلخ.

“Apabila salah seorang di antara kalian duduk pada shalatnya, hendaknya dia mengucapkan: at-tahiyatu ... dst.”

Lafazh ini akan disebutkan secara sempurna insya Allah ta’ala [hal. 893 kitab asli]. Dan hadits yang mutlak ini menguatkan riwayat Abu Ishaq yang diriwayatkan secara terperinci, sebagaimana yang nampak.

{**Saya berkata:** Zhahir hadits ini menunjukkan disyari’atkannya doa pada setiap kali tasyahud, walau tasyahud tersebut tidak diakhiri salam. Ini merupakan pendapat Ibnu Hazm رحمه الله}.

Diriwayatkan oleh an-Nasa’i (I/174) dari jalan Zaid bin Abu Unaisah al-Jazari, dia berkata: bahwa Ishaq menceritakan kepadanya dari al-Aswad dan ‘Alqamah dari Abdullah bin Mas’ud, dia berkata:

.....

“Awalnya kami bersama Rasulullah ﷺ tidak mengetahui sesuatu pun—bacaan pada saat duduk di dua raka’at—, lantas Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami, ‘....’ lalu menyebutkan hadits di atas.”

Sanad hadits ini juga shahih sesuai dengan kriteria Muslim.

Hadits ini dijadikan pegangan oleh sebagian ulama yang berpendapat wajibnya tasyahud awal—dan baru saja disebutkan sebelum ini—. Di antara yang berpendapat wajibnya tasyahud awal adalah Ibnu Hazm di dalam *al-Muhalla* (II/270), an-Nawawi meriwayatkan pendapat ini di dalam *Syarh Muslim* dari para fuqaha *Ashhab al-Hadits*. Hal itu dikarenakan asal sebuah perintah menunjukkan suatu yang wajib dan tidak ada yang memalingkan perintah tersebut dari makna wajib ini.

Adapun perkataan an-Nawawi, “Bahwa Nabi ﷺ tidak mengajarkan seorang Arab badui pada saat beliau mengajarkan kepadanya perkara-perkara yang wajib di dalam shalat.” Ini adalah suatu kelalaian, dikarenakan beliau ﷺ telah mengajarkan hal itu—sebagaimana tercantum dalam beberapa riwayat pada *Sunan Abu Dawud* dan telah disinggung di depan, dengan lafazh:

فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ؛ فَاطْمَئِنِّ، وَأَفْتَرِشْ فَحْدَكَ الْيُسْرَى، ثُمَّ تَشَهَّدْ.

“Apabila engkau duduk di pertengahan shalat, maka duduklah dengan tuma’ninah dan hamparkanlah paha kirimu (duduk iftirasy), kemudian bacalah tasyahud.”

Yang lebih mengherankan, bagaimana an-Nawawi menjadikan tidak adanya penyebutan tasyahud ini di dalam hadits sahabat yang keliru pada shalatnya—menurut beliau—sebagai dalil yang dapat memalingkan perintah tasyahud tersebut dari suatu yang wajib. Kemudian beliau tidak menjadikan tidak adanya penyebutan tasyahud akhir pada hadits yang sama sebagai dalil yang memalingkan tasyahud akhir dari keberadaannya sebagai suatu yang wajib. Bahkan, beliau menegaskan di dalam *al-Majmu’* (III/462), bahwa tasyahud akhir suatu yang wajib, tidak sah shalat tanpa mengucapkannya dan beliau memberikan jawaban atas hadits sahabat yang keliru pada shalatnya tersebut, dengan mengatakan, “Para ulama Syafi’iyah mengatakan: Bahwa hadits ini tidak menyebutkan perihal tasyahud akhir, karena telah menjadi suatu yang maklum di sisi beliau.”

Sandaran seperti ini, akan dapat dikemukakan oleh siapa pun juga pada setiap perkara yang wajib dan tidak disebutkan pada hadits sahabat yang keliru dalam shalatnya tersebut.

Asy-Syaukani (II/228) mengatakan, “Kesimpulannya: Hukum tasyahud awal sama dengan tasyahud akhir—yang akan disinggung nanti—.

Beliau juga memerintahkan sahabat yang keliru dalam tata cara shalatnya—sebagaimana telah dikemukakan—.

وَكَانَ ﷺ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Beliau ﷺ mengajari para sahabatnya at-tasyahud sebagaimana mengajari para sahabat beliau surah-surah al-Qur'an."⁴⁶

.....

Membedakan kedua macam tasyahud tersebut tidak ada sandaran dalilnya yang memungkinkan terlepas dari perselisihan. Bersamaan dengan itu, kekhususan tasyahud awal semakin bertambah dengan adanya penyebutan tasyahud awal pada hadits sahabat yang keliru dalam shalatnya—sebagaimana telah dikemukakan di depan—.

⁴⁶ Hadits ini diriwayatkan dari beberapa sahabat ﷺ:

Di antaranya: **Hadits Abdullah bin Mas'ud**, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.

“Rasulullah ﷺ mengajarkan kepada kami at-tasyahud sebagaimana mengajarkan surah-surah al-Qur'an.”

Diriwayatkan oleh Ahmad (I/394) dengan sanad Syarik dari Jaami' bin Abu Rasyid dari Abu Wail dari Ibnu Mas'ud.

Sanad ini *hasan*. Dan, disebutkan di dalam *al-Majma'* (II/140) dengan lafazh tambahan:

وَيَقُولُ: تَعَلَّمُوا؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ.

Beliau mengatakan, “Pelajarilah, karena sesungguhnya tidak sah shalat tanpa membaca tasyahud.”

Lalu, al-Haitsami berkata, “Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*, pada sanadnya terdapat perawi bernama Sa'ad bin Sinan, Ibnu Ma'in menyatakan dia perawi yang *dha'if*. Dan, diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan perawi-perawi yang telah dinyatakan *tsiqah* dan pada sebagian perawinya terdapat perselisihan, namun tidak sampai melemahkan hadits ini, insya Allah.”

Hadits ini juga dapat dijumpai di dalam *ash-Shahihain* dari jalan yang lain, sebentar lagi akan disebutkan, insya Allah.

Di antaranya juga: **Hadits Abdullah bin Abbas** dengan lafazh yang sama dengan hadits Ibnu Mas'ud.

.....

Diriwayatkan oleh Muslim (II/14), an-Nasa'i (I/188) dan Ahmad (I/315) dengan sanad Abdurrahman bin Humaid, dia berkata: Abu az-Zubair menceritakan kepada kami dari Thawus dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan juga dari al-Laits dari abu az-Zubair dari Sa'id bin Jubair dan dari Thawus dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya—sebagaimana akan disebutkan nanti [hal. 895 kitab asli]—.

Di antaranya juga: **Hadits Jabir bin Abdullah.**

Hadits beliau diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/175), Ibnu Majah (I/292), ath-Thahawi (I/156), al-Hakim (I/266) dan al-Baihaqi (II/142) dengan sanad al-Hakim, dari beberapa jalan dari Aiman bin Nabil dari Abu az-Zubair dari Jabir, dengan lafazh tambahan:

بِسْمِ اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، التَّحِيَّاتُ ... إلخ.

“Bismillah, wabillah, at-tahiyyaatu”

Diriwayatkan oleh Ahmad (V/363) dengan sanad ini, hanya saja beliau tidak menyebutkan sahabat yang meriwayatkannya dan juga tidak menyebutkan lafazh tambahan itu.

Al-Hakim menguatkan—dan disetujui oleh adz-Dzahabi—, “Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari.”

Namun, hadits ini tidak sebagaimana yang beliau katakan, karena hadits Nabil disebutkan oleh al-Bukhari hanya sebagai *mutaba'ah*—seperti termaktub di dalam *at-Tahdzib*—. Lalu para imam juga telah menghukumi bahwa pada hadits ini dia telah keliru, yaitu pada ucapannya: Dari Abu az-Zubair dari Jabir. Karena, yang sebenarnya adalah dari Abu az-Zubair dari Thawus dan Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas—seperti yang disebutkan di depan—. Para imam juga menyalahkan dia dalam penyebutan ‘*bismillah*’ pada awal tasyahud.

An-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (III/457) mengatakan, “Hadits ini *dha'if* menurut ulama hadits. Sebagaimana dikutip oleh penulis—kitab *al-Muhadzdzab*—dari mereka. Demikian pula yang dikutip oleh al-Baghawi. Di antara ulama yang mendha'ifkan hadits ini adalah al-Bukhari dan an-Nasa'i.”

Beliau berkata, “Al-Hakim menyebutkan bahwa hadits ini *shahih* dan hal itu tidak dapat diterima, karena yang mendha'ifkan hadits tersebut lebih mengerti dan bagus hafalannya daripada al-Hakim.”

Al-Hafizh telah memaparkan secara panjang lebar tentang hadits tersebut di dalam *at-Talkhish* (III/512-513). Jika berkenan, silakan dilihat.

Termasuk sunnah bacaan tasyahud dibacakan dengan suara pelan dan lirih.⁴⁷

⁴⁷ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه. Beliau berkata:

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفِيَ التَّشَهُّدَ.

“Termasuk dari sunnah adalah bacaan tasyahud dibacakan dengan suara pelan.”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/156), at-Tirmidzi (II/84-85), al-Hakim (I/267) dan al-Baihaqi (II/146) dengan sanad al-Hakim, dari jalan Muhammad bin Ishaq dari Abdurrahman bin al-Aswad dari bapaknya dari Ibnu Mas'ud.

At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits ini *hasan gharib*.”

Al-Hakim berkata, “Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.” Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Akan tetapi, al-Hakim (I/230) meriwayatkan hadits ini, dan dari jalannya juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dari jalan yang lain dari al-'Ala bin Abdul Jabbar al-'Aththar, dia berkata: Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, dia berkata: al-Hasan bin 'Ubaidillah bin Abdurrahman bin al-Aswad menceritakan kepada kami

Al-Hakim mengatakan, “*Shahih* sesuai kriteria al-Bukhari dan Muslim.” Adz-Dzahabi menyetujuinya juga.

Namun, hadits ini tidak sebagaimana yang mereka berdua katakan, karena al-Hasan bin 'Ubaidillah—dia adalah an-Nakha'i—bukan termasuk di antara perawi yang dipergunakan oleh al-Bukhari. Sedangkan al-'Ala bin Abdul Jabbar al-'Aththar bukan termasuk di antara perawi yang dipergunakan oleh Muslim.

Dengan begitu, hadits ini *shahih* saja dan para perawinya adalah para perawi yang haditsnya *shahih*.

Kemudian at-Tirmidzi mengatakan, “Ulama mengamalkan hadits ini.”

An-Nawawi (III/463) mengatakan, “Ulama sepakat mengecilkan suara ketika membaca kedua tasyahud (awal dan akhir) dan menganggap makruh mengeraskan suara ketika membacanya. Mereka bersandar dengan hadits Ibnu Mas'ud ini.”

Lafazh-Lafazh Tasyahud

Beliau ﷺ mengajarkan beberapa macam lafazh at-tasyahud:

1. Tasyahud Ibnu Mas'ud⁴⁸, beliau mengatakan:

⁴⁸ Tasyahud Ibnu Mas'ud, adalah lafazh tasyahud yang paling shahih yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, hal ini telah menjadi kesepakatan ulama hadits.

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits Ibnu Mas'ud telah diriwayatkan dari beliau dari beberapa jalan, dan hadits beliau adalah hadits yang paling shahih yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dalam masalah tasyahud. Sebagian besar ulama pada generasi sahabat dan generasi selanjutnya dari kalangan tabi'in telah mengamalkan hadits ini. Ini merupakan pendapat Sufyan, Ibnu al-Mubarak, Ahmad dan Ishaq."

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (II/251) mengatakan, "Al-Bazzar mengatakan—setelah beliau ditanya tentang hadits tasyahud ini—, "Hadits tasyahud menurutku adalah hadits Ibnu Mas'ud. Hadits tersebut diriwayatkan lebih dari dua puluh jalan. Kemudian beliau menyebutkan sebagian besar sanad hadits tersebut, lalu berkata: Saya tidak mengetahui dalam masalah—lafazh—tasyahud ada yang lebih shahih dari hadits ini, yang sanad-sanad periwayatannya lebih shahih ataukah para perawinya lebih masyhur."

Tidak ada perselisihan di kalangan ahli al-hadits dalam hal itu, di antara yang menegaskan seperti itu adalah al-Baghawi di dalam *Syarh as-Sunnah*.

Di antara yang menjadikan hadits lebih rajih/terpilih dibanding hadits-hadits lainnya, dikarenakan hadits ini *muttafaq 'alaihi* berbeda dengan hadits-hadits lainnya. Para perawi hadits ini yang kesemuanya adalah perawi-perawi *tsiqah* tidak berselisih dalam lafazh hadits ini, berbeda dengan hadits-hadits yang lain dan juga beliau mengambil hadits ini dari *talqin*—dituntun oleh—Nabi ﷺ.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad (I/414), beliau berkata, "Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, dia berkata: Saif menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya telah mendengar Mujahid mengatakan: Abdullah bin Sakhbarah menceritakan kepadaku, dia berkata: Saya telah mendengar Ibnu Mas'ud mengatakan: ... lalu dia menyebutkan hadits ini."

Sanad hadits ini sangat shahih dan diriwayatkan secara *musalsal* dengan *lafazh* hadits dan *as-sama'*, dan sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain.

Dengan sanad yang sama, hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah di dalam *Musnad*-nya dan di dalam *Mushannaf*-nya {(I/90/2)} dan dari jalan Abu Bakar bin Abi Syaibah hadits ini diriwayatkan oleh al-Isma'ili, Abu Nu'aim—sebagaimana termaktub di dalam *al-Fath* (XI/47)–. Dari jalan beliau juga, hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (II/14), hanya saja tidak menyebutkan lafazh yang sama dan {Abu Ya'la di dalam

.....

Musnad-nya (258/2) = [IV/464/5326]. Takhrij hadits ini dapat dilihat di dalam *al-Irwa'* (321)}.

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini (XI/47) dengan sanad riwayat Ahmad, akan tetapi beliau berkata:

“Kami berkata: *as-salaam*—yaitu kepada Nabi ﷺ.” Beliau menambahkan lafazh: (yaitu). Dan, yang mengatakannya adalah al-Bukhari, seperti yang ditegaskan oleh al-Hafizh, berdasarkan riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah yang meriwayatkan hadits ini tanpa lafazh tambahan tersebut, sedangkan sanad periwayatannya satu.

Demikian juga al-Baihaqi (II/138) meriwayatkan hadits ini, juga Abu 'Awanah di dalam *Shahihnya*, as-Sarraj, al-Jauzaqi, dan Abu Nu'aim al-Ashbahani dari jalan yang berbeda-beda dari Abu Nu'aim, syaikh (guru) al-Bukhari, dengan lafazh, “Setelah beliau wafat, kami mengucapkan: *as-salaamu 'ala an-Nabiyy*. dengan menghapuskan lafazh: (yaitu). Sebagaimana tertera di dalam *al-Fath* (II/250).

Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/174-175) dengan sanad Ishaq bin Ibrahim—dia adalah Ibnu Rahawaih—. Dia berkata: al-Fadhl bin Dukain—dia adalah Abu Nu'aim—mengabarkan kepada kami, serupa dengan sanad di atas tanpa adanya lafazh tambahan ini.

Lafazh tambahan yang pertama pada hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan juga al-Bukhari.

Hadits ini mempunyai beberapa sanad yang lainnya, sebagian sanad periwayatannya *musalsal* dengan menggandeng tangan perawi berikutnya:

Imam Ahmad (I/450) mengatakan: Husain bin Ali bin al-Hasan bin al-Hurri, dari al-Qasim bin Mukhaimirah, dia berkata: 'Alqamah menggandeng tanganku, dia mengatakan: Abdullah menggandeng tanganku sambil berkata:

أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ؛ فَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ: التَّحِيَّاتُ ... إلخ.

“Rasulullah ﷺ menggandeng tanganku, lalu mengajarkan kepadaku lafazh tasyahud di dalam shalat: *at-tahiyyatu* ... dst.”

Sanadnya *shahih*.

Demikian juga, hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (134) dari beberapa jalan dari al-Husain bin Ali.

Sanad ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Zuhair bin Mu'awiyah dari al-Hasan bin Ali, dengan menambahkan pada akhir haditsnya:

“Apabila engkau telah mengucapkan bacaan ini—atau telah menyelesaikannya—berarti engkau telah menyelesaikan shalatmu. Kalau

.....

engkau mau berdiri, silahkan berdiri, dan jika engkau mau duduk, maka duduklah.”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/153, ad-Darimi (I/309), ath-Thahawi (I/162), ad-Daruquthni (135), ath-Thayalisi (36) dan Ahmad (I/422) dari beberapa jalan dari Zuhair.

Akan tetapi, lafazh tambahan ini secara *marfu'* hukumnya *dha'if*, dan yang benar—seperti yang diterangkan oleh ad-Daruquthni dan yang lainnya—merupakan lafazh yang *mudraj* (disisipkan oleh salah satu perawi hadits tersebut—penerj.). Lafazh tersebut merupakan perkataan Ibnu Mas'ud sendiri. Syababah bin Sawwar meriwayatkannya, dia berkata: Zuhair bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, ... dengan lafazh: “Ibnu Mas'ud mengatakan: Apabila engkau mengucapkan bacaan ini” dst.

Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (135) dan al-Baihaqi (II/174) dengan sanad ad-Daruquthni.

Kemudian ad-Daruquthni mengatakan, “Syababah adalah perawi yang *tsiqah*, dan pada akhir hadits dia memisahkan lafazh tersebut dan menjadikannya sebagai perkataan Ibnu Mas'ud. Dan, hadits ini lebih shahih daripada riwayat yang menyisipkan lafazh tersebut pada akhir hadits sebagai bagian dari sabda Nabi ﷺ.

Riwayatnya mempunyai *mutaba'ah* dari riwayat Ghassan bin ar-Rabi' dan yang lainnya. Mereka meriwayatkannya dari Ibnu Tsauban, dari al-Hasan bin al-Huri seperti itu. Dan menjadikan lafazh yang ada pada akhir hadits sebagai perkataan Ibnu Mas'ud dan tidak menjadikannya *marfu'* kepada Nabi ﷺ.

Kemudian beliau menyebutkan hadits Ghassan tentang hal itu. An-Nawawi (III/481) telah menyebutkan kesepakatan para Huffazh Ahlu al-Hadits bahwa lafazh tambahan ini adalah lafazh yang *mudraj* dan bukan termasuk dari bagian sabda Nabi ﷺ. Al-Hafizh di dalam *ad-Dirayah* juga sependapat dengan an-Nawawi, pernyataan beliau sebagai berikut:

“Para Huffazh Ahlu al-Hadits telah sepakat bahwa tambahan ini *mudraj* dari perkataan Ibnu Mas'ud, di antara mereka yang berpendapat demikian: Ibnu Hibban, ad-Daruquthni, al-Baihaqi, al-Khatib, dan mereka menerangkan sandaran pendapat mereka tentang hal itu.”

Imam az-Zaila'i di dalam *Nashbur Rayah* (I/424-425) telah menyebutkan ucapan mereka, jika berkenan silahkan meruju' pada kitab ini.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/174) dan ath-Thahawi (I/162) dari beberapa jalan dari Ibrahim dari 'Alqamah, dengan lafazh:

كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ إِذَا صَلَّيْنَا، فَعَلَّمَنَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ جَوَامِعَ الْكَلِمِ؛ فَقَالَ لَنَا:

قُولُوا: التَّحِيَّاتُ ... الْحَدِيثُ.

“Awalnya kami tidak mengetahui ucapan apa yang harus kami katakan sewaktu shalat. Maka, Nabiullah ﷺ mengajarkan kami *jawami’ al-kalim*, beliau bersabda kepada kami: *Ucapkanlah: at-tahiyyatu*” al-hadits.

Lafazh di atas adalah lafazh pada riwayat an-Nasa’i dan dia menambahkan:

“Alqamah berkata: Saya telah menyaksikan Ibnu Mas’ud mengajarkan kami kalimat-kalimat tersebut, sebagaimana dia mengajarkan kami al-Qur’an.”

Sanad hadits ini *jayyid*.

Ath-Thahawi menambahkan dan berkata, “Tidak sah shalat tanpa membaca tasyahud.”

Lafazh tambahan ini juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani—sebagaimana baru saja telah disinggung—.

Ath-Thahawi meriwayatkan lafazh tambahan tersebut dari jalan Abu Ma’syar al-Barra’ dari Abu Jamrah—pada salah satu manuskrip tertulis: Hamzah—dari Ibrahim. Silahkan meruju’ kepada kitab *at-Tahdzib*, untuk mengetahui mana yang benar dari kedua manuskrip tersebut (yang benar, dia adalah Abu Hamzah, sebagaimana di dalam *Tarajim al-Ahbaar min Rijaal Syarh Ma’ani al-Atsar* (IV/377)–penerbit). Sanad ini mempunyai *mutaba’ah* dari jalan Abi Ishaq dari ‘Alqamah—dan lafazhnya telah disebutkan di depan—.

Dan, di antara sanad-sanad hadits ini, adalah riwayat pada *al-Musnad* (I/376), dari jalan Khushaif al-Jazari, dia berkata: Abu ‘Ubaidah bin Abdullah menceritakan kepadaku dari Abdullah, dia berkata:

عَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّحِيَّاتُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسَ: التَّحِيَّاتُ ... إلخ.

“Rasulullah ﷺ telah mengajarkan kepadanya *at-tasyahud* dan memerintahkannya agar mengajarkannya kepada kaum muslimin: *at-tahiyyatu ... dst.*”

Sanad ini adalah kelemahan dan juga padanya terjadi *inqitha’*. Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (II/252) tidak mengomentarnya dan ini bukan suatu yang baik.

Adapun jalan-jalan periwayatan hadits ini dapat dilihat di dalam *al-Musnad* (I/393, 408, 413, 440), an-Nasa’i, Ibnu Majah, ath-Thahawi, di dalam *al-Mu’jam al-Kabiir* karangan ath-Thabrani dan *al-Adab al-Mufrad* (144) [karangan al-Bukhari].

عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّهَدَ - [وَ] كَفِّي بَيْنَ كَفَيْهِ - كَمَا
يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ،
وَاطَّيَّاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،
اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.

Rasulullah ﷺ mengajarku at-tasyahud—[dan] telapak tanganku berada di dalam genggaman kedua telapak tangan beliau⁴⁹—

⁴⁹ Al-Bukhari memberikan judul pada hadits ini: (Bab Menggandeng dengan Kedua Tangan. Hammad bin Zaid telah menjabat tangan Ibnu al-Mubarak dengan kedua tangannya)

Ibnu Baththal mengatakan, “Menggandeng tangan merupakan pengandaian dari menjabat tangan. Hal itu adalah suatu yang sunnah menurut kalangan ulama.”

Saya berkata: Hadits ini bukanlah penegasan dalam hal itu, dikarenakan padanya tidak disebutkan adanya perbuatan menjabat tangan sewaktu berjumpa, dan pengakuan lebih umum daripada dalil. Menurut saya, yang nampak pada hadits ini, beliau menggenggam telapak tangan Ibnu Mas’ud dengan kedua telapak tangan beliau untuk lebih memusatkan pengajaran beliau dan agar perhatiannya tertuju pada hal itu. Yang mana pada keadaan ini, disenangi melakukan hal seperti itu.

Adapun berjabat tangan yang disunnahkan sewaktu berjumpa, hanya dengan mempergunakan satu tangan—seperti yang ditunjukkan dari makna Bahasa Arab—. Di dalam *an-Nihayah* disebutkan, “Berjabat tangan berupa menempelkan telapak tangan ke telapak tangan dan kedua wajah saling ditatapkan.”

Dan, yang menguatkan hal itu adalah hadits-hadits yang menyebutkan keutamaan berjabat tangan, seperti sabda beliau ﷺ:

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ تَحَاتَّتْ عَنْهُمَا ذُنُوبُهُمَا؛ كَمَا يَتَحَاتُّ
الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ فِي يَوْمٍ رِيحٍ عَاصِفٍ، وَإِلَّا؛ غَفَرَ لَهُمَا وَلَوْ كَانَتْ
ذُنُوبُهُمَا مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

“Apabila seorang muslim berjumpa dengan saudaranya lalu menjabat tangannya, dosa-dosa mereka berdua akan gugur berjatuhan seperti

sebagaimana halnya beliau mengajariku surah-surah al-Qur'an⁵⁰: ((*at-tahiyyaatu*⁵¹ *lillaah wash-shalawaatu*⁵² *wath-thayyibaatu*⁵³. *As-salaamu*

.....

daun-daun dari pepohonan yang kering di musim gugur, jika tidak, maka diampuni dosa keduanya walaupun dosa keduanya sebanyak buih di lautan.”

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad yang *hasan*—Hadits ini tercantum di dalam *Dha'if at-Targhib wa at-Tarhib* (1628), hadits-hadits lainnya yang terdapat di dalam *Shahih at-Targhib* (II/32-33) sudah mewakili hadits ini—, dari hadits Salman al-Farisi. Ahmad dan lainnya juga meriwayatkannya dari hadits Anas dengan lafazh:

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ اتَّقِيَا، فَأَخَذَ أَحَدُكُمَا يَدَ صَاحِبِهِ ... الْحَدِيثُ نَحْوُهُ.

“Tidaklah dua orang muslim yang saling berjumpa, lalu salah seorang menjabat tangan saudaranya” Al-hadits semisal dengan hadits di atas.

Dalam permasalahan ini juga diriwayatkan dari hadits al-Barra', diriwayatkan oleh Ahmad (IV/289) dan yang lainnya.

Lihat di dalam *at-Targhib*. Nabi ﷺ telah menyebutkan berjabat tangan dengan satu tangan, yang seharusnya melakukan sesuai yang diriwayatkan darinya dan tidak melebihkannya kecuali jika ada nash dari beliau ﷺ.

⁵⁰ Di dalam *al-Mirqah* (I/557) disebutkan, “Hadits ini menunjukkan perhatian beliau terhadap hal tersebut (tasyahud) dan isyarat wajibnya bacaan *at-tasyahud*.”

⁵¹ *At-tahiyyaatu* bentuk jama' dari *at-tahiyyah*. Ada yang mengatakan makna kalimat tersebut adalah: *as-salaam*, apabila diucapkan: *Hayya-kallaahu* maksudnya adalah *sallama 'alaika*.

Adapula yang mengatakan makna *at-tahiyyah* adalah: *al-malik* (penguasa) adapula yang mengatakan, bahwa maknanya adalah: keabadian.

Adapun *at-tahiyyah* disebutkan dalam bentuk jama', dikarenakan para penguasa di muka bumi ini disampaikan kepada mereka ucapan *at-tahiyyah* yang beragam macamnya. Diucapkan kepada sebagian di antara mereka, “Segala laknat telah berlalu—atas diri anda—.”

Kepada sebagian lainnya diucapkan, “Semoga pagi anda penuh nikmat.”

Kepada sebagian lainnya diucapkan, “Keselamatan yang melimpah bagi anda.”

‘alaika⁵⁴ ayyuha an-nabiyy! Wa rahmatullaahi wa barakaatuhu⁵⁵. As-salaamu ‘alainaa wa ‘alaa ‘ibaadillaahish-shaalihiiin.⁵⁶

.....

Kepada sebagian lainnya diucapkan, “Semoga anda dipanjangkan umur seribu tahun lamanya.”

Adapun bagi kaum muslimin, diperintahkan untuk mengucapkan, “*at-tahiyyatu lillah ...*,” yakni lafazh-lafazh yang menunjukkan keselamatan, kekuasaan, dan keabadian hanya teruntuk bagi Allah ﷻ.

Kalimat *at-tahiyyah* sendiri: (التحيّة) berasal dari wazan: (تَفَعَّلَ) pada kalimat: (الحياة) yang berarti: kehidupan. Digabungkan dua hurufnya (ة) menjadi satu, dikarenakan dua huruf tersebut serupa. Dengan begitu, huruf *haa'* adalah huruf tetapnya sedangkan huruf *taa'* adalah huruf sisipan. Lihat di dalam *an-Nihayah*.

52 Maknanya adalah doa-doa yang menunjukkan pengagungan Allah ta'ala dan Dialah yang berhak dengan doa-doa tersebut. Tidak seorang pun yang layak selain Dia.

Ada pula yang menafsirkan kalimat ini selain penafsiran di atas, jika anda berkenan silahkan melihat pada kitab-kitab induk, seperti *Fath al-Bari*, *Mirqah al-Mafaatiih*, dan selainnya.

53 Maknanya adalah ucapan yang baik dan pujian kepada Allah dengan segala kebagusan. Selain dari ucapan yang tidak sesuai dengan sifat-sifat-Nya, sebagaimana ucapan selamat yang diberikan kepada para penguasa di bumi.

Ada pula yang menafsirkannya bahwa makna *ath-thayyibatu* adalah *Dzikrullah*.

Adapula yang mengatakan bahwa maknanya adalah tutur kata yang shalihah, seperti doa dan pujian.

Adapula yang mengatakan bahwa maknanya adalah amal-amal yang shalihah dan tafsiran ini lebih umum.

Ibnu Daqiq al'-led mengatakan, “Tafsiran kalimat ini yang lebih umum mungkin lebih utama.”

Tafsiran tersebut dapat dilihat di dalam *al-Fath* (II/249).

54 Ada yang mengatakan bahwa makna kalimat tersebut adalah: Meminta perlindungan kepada Allah dan penjagaan dari-Nya. Dikarenakan *as-Salaam* adalah salah satu dari nama-nama Allah *subhanahu*. Berarti maknanya: Allah adalah Penjaga dan Pelindung-mu. Sebagaimana apabila dikatakan: Allah bersama dengan-mu, maknanya adalah penjagaan,

pertolongan, dan perlindungan-Nya bersama denganmu (asy-Syaikh رحمه الله di dalam *ash-Shifat* merajihkan makna ini–penerbit).

Adapula yang mengatakan bahwa maknanya adalah kesejahteraan dan keselamatan bagi kalian, dengan begitu kalimat tersebut dalam bentuk *masdar*, seperti halnya kalimat: اللذاة واللذاة yang berarti: kenikmatan.

Seperti di dalam firman Allah:

﴿فَسَلِّمْ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾

“Maka, keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan.” (Al-Waqi’ah: 91)

Demikian yang disebutkan di dalam *Syarh Muslim* karangan an-Nawawi.

Kemudian beliau berkata, “Perlu diketahui bahwa diperbolehkan menghilangkan hurul *al-alif* dan *al-laam*, dengan mengucapkan:

سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

‘Salaamun ‘alaika ayyuha an-nabiyy.’

Dan:

سَلَامٌ عَلَيْنَا

‘Salaamun ‘alaina.’

Tidak dijumpai perselisihan tentang pembolehan kedua ucapan tersebut, hanya saja dengan menyisipkan huruf *alif* dan *laam* lebih utama, yang mana seperti itu dijumpai pada beberapa riwayat pada *ash-Shahihain*.”

Al-Hafizh (II/249) mengatakan, “Pada sanad-sanad hadits Ibnu Mas’ud tidak dijumpai adanya penghilangan huruf *al-laam*. Yang diperselisihkan hanyalah pada hadits Ibnu Abbas, yang hanya diriwayatkan oleh Muslim.”

- ⁵⁵ *Al-Barakah* adalah penamaan bagi setiap kebaikan yang melimpah ruah yang senantiasa diberikan oleh Allah ta’ala.

Adapula yang mengatakan bahwa makna: *al-Barakaat* adalah tambahan pada setiap kebaikan. (Lihat di dalam *al-Mirqah*).

- ⁵⁶ Yang populer dari tafsiran kalam: *ash-Shalih*: Adalah seseorang yang menegakkan semua kewajibannya kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah di mana derajat *ash-shalih* ini bertingkat-tingkat.

At-Tirmidzi al-Hakiim mengatakan, “Siapa saja yang ingin meraih kehormatan dengan ucapan *as-salaam* yang diucapkan oleh setiap hamba

.....

di dalam shalatnya, maka hendaknya dia seorang hamba yang shalih, jikalau tidak; keutamaan yang sangat agung ini diharamkan bagi dirinya.”

Al-Qaffal di dalam *Fatawi*-nya mengatakan, “Meninggalkan shalat akan mendatangkan mudharat bagi segenap kaum muslimin juga, dikarenakan seorang yang mendirikan shalat akan mengucapkan: Wahai Allah, ampunilah diriku dan juga kaum mukminin laki-laki maupun wanita.

Dia juga harus membaca pada doa tasyahud:

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.

((As-Salaam ‘alaina wa ‘ala ‘ibadillah ash-shalihiin)).

Dengan begitu—ketika dia meninggalkan shalat—berarti dia telah melalaikan pengabdianya kepada Allah, juga melalaikan hak Rasulullah, hak dirinya sendiri dan hak segenap kaum muslimin.

Oleh karena itu, meninggalkan shalat termasuk kemaksiatan yang teramat besar.” Lihat di dalam *al-Fath*.

Faidah: Yang populer bahwa beliau ﷺ sewaktu melakukan Mi’raj—pada peristiwa Isra’ dan Mi’raj—, beliau mengucapkan pujian kepada Allah ta’ala dengan kalimat-kalimat ini. Maka Allah ta’ala berfirman:

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. فَقَالَ ﷺ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. فَقَالَ جِبْرِيلُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

((as-salaamu ‘alaika ayyuha an-Nabiyy wa rahmatullaahi wa barakaatuhu))

Kemudian beliau ﷺ mengatakan:

((as-salaamu ‘alainaa wa ‘alaa ‘ibaadillaah ash-shaalihiin))

Berkata Jibril:

((Saya bersaksi, tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya))

Akan tetapi, saya tidak menjumpai riwayat ini pada salah satu kitab-kitab as-Sunnah yang diakui. Asy-Syaikh Ali al-Qari menyebutkan riwayat ini di dalam *al-Mirqah* (I/556), beliau menukil dari Ibnu al-Mulk, dengan mengisyaratkan bahwa hadits ini dha’if, pada perkataan beliau:

“Diriwyatkan dari beliau ﷺ”

[Apabila dia mengucapkan perkataan itu, setiap hamba yang shalih akan mencakup setiap hamba yang shalih di langit maupun di bumi]*.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

*Asyhadu allaa ilaaha illallah*⁵⁷ *wa-asyhadu anna Muhammadan 'abduhu warasuuluhu.*⁵⁸

* Tambahan ini diambil dari *Shifat ash-Shalat*, yang berasal dari lafazh hadits berikutnya (hal. 894 kitab asli).

⁵⁷ Makna kalimat tauhid ini: Bahwa tiada sembahyan yang ada dan pantas disembah selain Allah yang mana Dzatnya adalah Dzat yang *wajib al-wujud*, sebagaimana disebutkan oleh al-Qari dan yang lainnya.

Makna, syahadat inilah yang akan melindungi darah yang mengucapkannya serta menyelamatkan dirinya di hari perjumpaan dengan Allah ta'ala, apabila dia mengamalkan segala konsukuensi kalimat tersebut, tidak sebatas mengucapkannya saja.

Sebagian besar kaum muslimin telah sesat dalam memahami kalimat tauhid ini, bahwa maknanya adalah tiada Rabb (Tuhan) dan tiada pencipta selain Allah ta'ala.

Dengan dasar itu pulalah mereka mengatakan bahwa siapa saja yang beribadah kepada selain Allah dengan segala bentuk peribadatan, seperti istighatsah kepada selain Allah *subhanahu*, menyembelih hewan kepada selain-Nya, dan yang serupa dengan peribadatan itu, adalah seorang yang aqidahnya benar dan iman dia pun selamat—dari kesyirikan—!

Padahal, makna sebenarnya dari syahadat at-tauhid ini adalah *tauhid uluhiyah* dalam setiap bentuk peribadatan ini dan juga pada selainnya, di mana tauhid inilah yang menjadi pembeda antara mukmin *muwahhid*—ahli tauhid—dan seorang kafir musyrik.

Di mana orang-orang musyrik yang diutus di tengah-tengah mereka Rasulullah ﷺ berkeyakinan sesuai dengan makna syahadat yang keliru ini. Mereka pun hanya membatasi makna syahadat hanya sebatas makna itu saja, mereka sama sekali tidak beriman bahwa tidak ada sembahyan yang pantas disembah selain Allah ta'ala. Mereka di satu sisi bertauhid, namun pada sisi lainnya berbuat kesyirikan. Mereka bertauhid dengan tauhid rububiyah dan mereka kafir pada tauhid uluhiyah.

Inilah yang ditunjukkan dengan sangat jelas oleh sekian banyak ayat-ayat al-Qur'an.

Adapun keimanan mereka dalam tauhid rububiyah bahwa Allah adalah Dzat Yang Mahatunggal dengan penciptaan dan memberi rizki, Allah ta'ala berfirman:

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ...﴾

“Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: ‘Siapakah yang menciptakan mereka,’ niscaya mereka menjawab: ‘Allah’.” (Az-Zukhruf: 87)

Allah ta'ala berfirman:

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾

“Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka: ‘Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?’ niscaya mereka akan menjawab: ‘Semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.’” (Az-Zukhruf: 9)

Allah ta'ala berfirman:

﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نُنْقِطُ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنْ يَدْعُو مَلَكَتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾﴾

“Katakanlah: ‘Kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui?’ Mereka akan menjawab: ‘Kepunyaan Allah.’ Katakanlah: ‘Maka apakah kamu tidak ingat?’ Katakanlah: ‘Siapakah Yang Empunya langit yang tujuh dan Yang Empunya ‘Arsy yang besar?’ Mereka akan menjawab: ‘Kepunyaan Allah.’ Katakanlah: ‘Maka apakah kamu tidak bertakwa?’ Katakanlah: ‘Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia

.....

melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (azab)-Nya, jika kamu mengetahui?’ Mereka akan menjawab: ‘Kepunyaan Allah.’ Katakanlah: ‘(Kalau demikian), maka dari jalan manakah kamu ditipu?’” (Al-Mukminun: 84-89)

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تُنْقَوْنَ ﴾

“Katakanlah, ‘Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?’ Maka mereka akan menjawab, ‘Allah.’ Maka katakanlah: ‘Mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?’” (Yunus: 31)

Adapun kekufuran mereka terhadap tauhid Uluhiyah—yang diinginkan dari syahadat ini—, simaklah firman Allah ta’ala:

﴿ إِنَّمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾

“Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: *Laa ilaaha illallaah* (Tiada Ilah yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri.” (Ash-Shaffat: 35)

Dan, apabila mereka diajak oleh beliau ﷺ untuk beriman dengan syahadat ini, mereka mengatakan:

﴿ أَجْعَلُ لِلَّهِ إِلَهَةً إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾

“Mengapa ia menjadikan sesembahan itu Sembahan Yang Satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.” (Shad: 5)

Demikian halnya kekafiran kaum musyrikin sebelum mereka, mereka kafir terhadap tauhid Uluhiyah. Kepada tauhid inilah para nabi mengajak mereka. Seperti difirmankan oleh Allah ta’ala:

﴿ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَتَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

“Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum ‘Aad saudara mereka, Hud. Ia berkata: ‘Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain dari-Nya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?’” (Al-A’raf: 65)

﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا...﴾

“Mereka berkata: ‘Apakah kamu datang kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami?’” (Al-A’raf: 70)

Allah ta’ala berfirman:

﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَفْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ...﴾

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shalih. Shalih berkata: ‘Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Sembahan selain Dia.’” (Hud: 61)

﴿قَالُوا يَصْلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا

لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾

“Kaum Tsamud berkata: ‘Hai Shalih, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan, apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami.’” (Hud: 62)

Allah ta’ala berfirman:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ...﴾

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): ‘Sembahlah Allah (saja)’” (An-Nahl: 36)

Maksudnya: Para Rasul itu mengatakan kepada umat mereka: Agar mereka menyembah Allah saja.

Firman-Nya, “Pada setiap umat,” memberikan faidah bahwa setiap umat tidak diutus kepada mereka seorang Rasul selain mengajak mereka menegakkan *tauhid al-’ibadah*, bukan untuk mengenalkan bahwa Allah adalah Dzat Yang Maha Pencipta seluruh alam ini dan bahwa Dia adalah Pemelihara langit dan bumi, karena mereka sesungguhnya telah membenarkan dari fitrah mereka akan hal ini—sebagaimana telah dikemukakan dari orang-orang yang jahil—.

Dari sinilah, sebagian besar ayat-ayat tentang hal itu tidak akan dijumpai, kecuali dalam bentuk pertanyaan untuk menegaskan suatu kebenaran. Misalnya:

﴿... أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾

“... Apakah ada keragu-raguan terhadap Allah, Pencipta langit dan bumi? ...” (Ibrahim: 10)

﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ...﴾

“Maka apakah (Allah) yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan (apa-apa)?” (An-Nahl: 17)

﴿... هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ...﴾

“... Adakah pencipta selain Allah ...” (Faathir: 3)

Dari keterangan di atas, anda dapat mengetahui bahwa orang-orang musyrik, sama sekali tidak menjadikan berhala-berhala dan patung-patung sembahannya sebagai syarikat bagi Allah ta’ala di dalam perkara rububiyah, yaitu: Mereka ini sama sekali tidak berkeyakinan bahwa berhala dan patung tersebut adalah syarikat bagi Allah dalam hal mencipta, memberi rizki, menghidupkan, dan mematikan, sekali-kali tidak demikian. Mereka sendiri meniadakan hal itu dari para berhala dan patung-patung tersebut. Mereka menjadikan berhala-berhala dan patung-patung tersebut sebagai syarikat bagi Allah *subhanahu* dalam perihal ‘ubudiyah dan uluhiyah. Sebagaimana firman Allah ta’ala:

﴿... وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ

زُلْفَى...﴾

.....

“... Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): ‘Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya’ (Az-Zumar: 3)

Mereka sendiri mengakui bahwa tujuan sebenarnya dalam peribadatan mereka adalah kepada Allah dan mereka menyembah berhala-berhala mereka sebagai wasilah yang mendekatkan mereka kepada Allah.

Di dalam *Shahih Muslim* (IV/8) dan *al-Mukhtarah* karangan adh-Dhiya’ dari Ibnu Abbas:

كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: ((لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ)). قَالَ: فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَيَلِكُمْ، قَدْ قَدْ. فَيَقُولُونَ: ((إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ، وَمَا مَلِكٌ)). يَقُولُونَ هَذَا، وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ!

“Kaum musyrikin mengatakan: ((Kami datang kepada Engkau—ya, Allah—tiada syarikat bagi-Mu)). Beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “Celakalah kalian, cukupkanlah, cukupkanlah.”

Namun, mereka mengatakan: ((Kecuali syarikat itu adalah milik-Mu, Engkau menguasainya dan dia tidak menguasai)).

Mereka mengatakan ucapan talbiyah ini di saat mereka thawaf di Ka’bah.

Makna peribadatan kaum musyrikin kepada wali-wali mereka dan patung-patung sembahannya mereka adalah mereka maksudkan sebagai bentuk peribadatan yang lebih khusus: Seperti misalnya *istighatsah* kepada mereka, bernadzar karena mereka, menyembelih qurban untuk mereka dan selainnya, yang menunjukkan rasa khusyu’ dan penghormatan yang sangat mendalam. Sedangkan mereka tidak melakukan hal tersebut selain karena keyakinan mereka bahwa wali-wali dan patung-patung tersebut akan mendekatkan mereka kepada Allah ta’la dan memberi mereka *syafa’at* di sisi-Nya.

Lantas Allah mengutus para Rasul yang memerintahkan mereka untuk meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Keyakinan mereka seperti ini terhadap para syarikat selain Allah adalah batil, mendekatkan diri kepada mereka juga suatu yang batil. Sesungguhnya hal itu hanya diperuntukkan kepada Allah semata, dan itulah *tauhid al-’Ibadah*.

Orang-orang musyrik itu ada yang menyembah malaikat, mereka menyeru para malaikat itu di saat sempit, di antara mereka ada yang menyembah gambar-gambar sebagian orang-orang yang shalih dan

.....

memanggil mereka di saat-saat sempit. Maka, Allah mengutus kepada mereka Muhammad ﷺ yang mengajak mereka—beribadah—kepada Allah semata dan meng-esakan Allah di dalam 'Ibadah—sebagaimana mereka meng-esakan Allah di dalam rububiyah—dan tidak berdoa kepada selain Allah bersama dengan-Nya.

Allat ta'ala berfirman:

﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ...﴾

“Hanya bagi Allah-lah (hak mengabulkan) doa yang benar. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka”

Allah memerintahkan para hamba untuk mengatakan:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

“Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan.” (Al-Fatihah: 5)

Yang mengucapkan ayat ini, tidaklah benar ucapannya kecuali telah meng-esakan Allah dalam perkara ibadah hanya kepada Allah ta'ala. Kalau tidak, berarti dia seorang pendusta dan terlarang baginya mengucapkan kalimat ini. Karena, makna ayat ini adalah: kami mengikhlaskan peribadatan kepada-Mu dan meng-esakan Engkau dalam peribadatan tersebut. Ini semakna dengan firman Allah:

﴿... فَإِنِّي فَأَعْبُدُونَ﴾

“... maka sembahlah Aku saja.” (Al-Ankabut: 56)

﴿... وَإِنِّي فَأَتَّقُونَ﴾

“... dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa.” (Al-Baqarah: 41)

Sebagaimana telah diketahui di dalam Ilmu al-Bayan, “Bahwa mendahulukan kalimat yang seharusnya diletakkan di akhir memberikan faidah pembatasan makna.”

Berarti maknanya: Sembahlah Allah dan jangan menyembah selain-Nya dan bertakwalah kepada-Nya dan jangan bertakwa kepada selain-Nya.

Meng-Esakan Allah di dalam tauhid al-'ibadah tidak akan sempurna kecuali setiap doa ditujukan hanya kepada-Nya, berseru di dalam keadaan

sempit maupun lapang hanya kepada Allah semata, meminta bantuan hanya kepada Allah semata, mengharap perlindungan hanya kepada Allah, bernadzar dan menyembelih kurban hanya karena-Nya dan semua bentuk peribadatan berupa ketundukan, berdiri, ruku, sujud, thawaf, menanggalkan dari segala macam pakaian—selain pakaian ihram—, mencukur, memendekkan rambut, kesemuanya ditujukan hanya kepada Allah ﷻ.

Barangsiapa yang melakukan hal itu kepada makhluk, baik yang masih hidup atau yang telah mati atau kepada benda-benda mati ataukah selainnya, ini adalah perbuatan syirik di dalam peribadatan dan di dalam tauhid uluhiyah.

Larangan dari perbuatan itu diturunkan oleh Allah di dalam firman-Nya:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ ۚ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ ۖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ۝﴾

“Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: ‘Bahwa sesungguhnya Ilah kamu itu adalah Ilah yang Esa.’ Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya.” (Al-Kahfi: 110)

Siapa pun yang ditujukan kepadanya perlakuan berupa perkara-perkara tersebut, akan dianggap sebagai sembahsan bagi yang menyembahnya, baik dia itu seorang raja atau nabi, wali, kubur, atau lain sebagainya. Bentuk-bentuk ibadah seperti itu atau bentuk ibadah apapun itu yang dia lakukan, maka dia dianggap sebagai hamba dari makhluk itu, walau dia juga membenarkan Allah dan beribadah kepada-Nya. Karena, membenaran orang-orang musyrik kepada Allah dan pendekatan diri mereka kepada-Nya tidak mengeluarkan mereka dari kesyirikan. Allah ta’ala berfirman di dalam hadits qudsi:

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا، وَأَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي؛ تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ.

“Aku tidak membutuhkan seluruh syarikat yang disyarikatkan—kepada-Ku—. Barangsiapa yang beramal dengan suatu amal, dia berbuat syirik

.....

kepada-Ku dengan selain Aku, niscaya Aku akan meninggalkannya bersama kesyirikannya.”

Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya.

Barangsiapa yang mengetahui perbedaan yang telah disebutkan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah dan menyatukan keduanya di dalam i'tiqad dan amalnya, berarti dia telah menetapkan makna kalimat: ((*Laa ilaaha illallaah*)). Dia berhak mendapatkan pahala setiap yang mengucapkan kalimat tersebut dan akan memberikan dia manfaat di suatu hari kelak—sebagaimana disebutkan pada beberapa hadits nabawiyah—.

Pembahasan yang agung ini, sekian banyak kitab dan risalah dikarang—untuk menjelaskannya—karena urgensi masalah ini dan keberadaannya yang sangat krusial. Bagi yang mau merujuk lebih mendalam pada masalah itu, silakan merujuk pada kitab *Tathhiir al-I'tiqad min Adraan al-Ilhaad* karangan Imam ash-Shan'ani—sebagian besar yang kami tulis disadur dari buku tersebut—, *Tajriid at-Tauhid*, karangan al-Miqrizi, *Hujjatullah al-Baalighah*, serta kitab-kitab karangan syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim.

- ⁵⁸ Ketahuilah bahwa syahadat ini telah menyatukan dua sifat kepada beliau ﷺ yang mana tidak akan sempurna keimanan seseorang kecuali apabila dia telah menetapkan makna kedua sifat tersebut:

Yang pertama: Nabi ﷺ sebagai seorang hamba Allah ta'ala, sebagaimana hamba-hambaNya yang lain. Beliau pada tinjauan ini serupa dengan yang lainnya, sebagaimana Allah ta'ala firmankan:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ...﴾

“Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu”

Dan, beliau ﷺ bersabda:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ؛ أَنَسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ؛ فَادْكُرُونِي.

“Sesungguhnya saya ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Saya bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila aku lupa, maka ingatkalah aku.” (Muttafaq ‘alaihi—penerbit)

Beliau ﷺ bersabda:

لَا تُطْرُونِي، كَمَا أَطَرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ. فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.

.....

“Janganlah kalian menyanjungku, sebagaimana kaum Nashara menyanjung Isa bin Maryam. Sesungguhnya saya ini hanyalah seorang hamba, maka ucapkanlah: Hamba Allah dan Rasul-Nya.” (Muttafaq ‘alaihi–penerbit.)

Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim yang telah mengucapkan syahadat ini kemudian dia mendudukkan Rasulullah ﷺ pada kedudukan melebihi kedudukan yang Allah berikan kepada beliau, karena sesungguhnya hal itu adalah suatu yang beliau ﷺ tidak meridhainya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadits:

أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَاللَّهِ! مَا أَحَبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أُنْزِلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

“Saya adalah Muhammad bin Abdullah, Hamba Allah dan Rasul-Nya. Demi Allah, saya tidak menyenangi kalian mengangkatku melebihi kedudukan yang Allah ﷻ telah berikan kepadaku.”

(Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* [III/153, 241 dan 249] dengan sanad yang shahih sesuai dengan kriteria Muslim–penerbit).

Tidak juga memuji-muji beliau kecuali dengan pujian yang Allah telah pujikan kepadanya, atau yang termaktub di dalam hadits-hadits yang shahih.

Adapun pujian kepada beliau ﷺ seperti yang diucapkan oleh sebagian orang:

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتْهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

“Sesungguhnya di antara kedermawanan-mu
—berupa—dunia dan seluruh isinya.

Dan, di antara ilmu-mu adalah
ilmu al-lauh dan al-qalam.”

Ucapan ini bertolak belakang dengan syahadat ubudiyah bagi Muhammad ﷺ. Sedangkan beliau sendiri yang mengatakan—seperti disebutkan oleh Allah ta’ala di dalam al-Qur’an al-Karim—:

﴿... وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ

﴾...

.....

“Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan.” (Al-A’raf: 188)

Beliau jugalah yang mengatakan kepada seorang wanita yang meratapi sahabat yang terbunuh—sebagai syahid—pada peristiwa perang [Badar], kemudian wanita itu mengatakan, “Di sisi kami ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari.”

Maka, Nabi ﷺ bersabda:

لَا تَقُولِي هَكَذَا، فَقُولِي كَمَا كُنْتَ تَقُولِينَ.

“Janganlah engkau mengatakan demikian, akan tetapi katakanlah seperti yang engkau katakan.” (Diriwayatkan oleh al-Bukhari–penerbit).

Oleh karena itulah, Ummul Mukminin, Aisyah رضي الله عنها mengatakan pada hadits yang diriwayatkan di dalam ash-Shahihain:

وَمَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَانَ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ؛ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفَرِيَّةَ.

“Barangsiapa yang menceritakan kepada kalian bahwa Muhammad ﷺ mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok, sesungguhnya dia telah berbuat kedustaan yang teramat besar kepada Allah.”

Apabila demikian ini keadaan seseorang yang mengatakan bahwa beliau ﷺ mengetahui sesuatu yang akan terjadi esok hari, lantas bagaimana pula dengan seseorang yang mengatakan bahwa di antara ilmu beliau adalah ilmu *al-lauh* dan *al-qalam*? Memang pantas kiranya, beliau ﷺ telah memperingatkan kita dari sikap berlebih-lebihan di dalam memuji dan mengagungkan beliau. Karena, inilah sebab binasanya umat-umat sebelum kita, sebagaimana dalam sabda beliau ﷺ:

إِيَّاكُمْ وَالْعُلُوَّ فِي الدِّينِ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ غُلُوَّهُمْ فِي دِينِهِمْ.

“Hati-hatilah kalian dengan sikap berlebih-lebihan di dalam perkara agama, karena orang-orang sebelum kalian telah binasa akibat sikap berlebih-lebihan mereka di dalam agama mereka.” (Diriwayatkan oleh Muslim–penerbit).

Adapun sifat yang berikutnya, yakni beliau ﷺ sebagai seorang Rasul yang Allah berikan kedudukan yang tinggi, Allah telah berikan kekhususan berupa wahyu—dari-Nya—dan dibukakan kepada beliau beberapa perkara-perkara ghaib. Itu semua memberikan konsukuensi wajibnya beriman dengan setiap yang beliau ﷺ sabdakan. Dan, setiap penetapan syari’at serta sebagian perkara-perkara ghaib yang shahih diriwayatkan dari

.....

beliau ﷺ. Baik perkara itu dapat diterima oleh akal pemikiran anda atau jauh tak terjangkau oleh pemahaman dan akal pemikiran anda, yang wajib hanya mengimani hal itu semuanya. Siapa saja yang berpendirian tidak seperti ini berkenaan dengan perihal beliau ﷺ, maka dia belumlah beriman dengan sebenar-benar iman bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Berarti syahadat ini pun tidak membawa manfa'at baginya, walau dia melakukan puasa dan mengerjakan shalat dan menyangka bahwa dia telah muslim.

Hal itu ditunjukkan di dalam firman Allah ta'ala:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (An-Nisa: 65)

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مِؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.” (Al-Ahzab: 36)

Tidak disangsikan lagi bahwa keimanan dan pembenaran anda dengan semua yang disampaikan oleh Muhammad ﷺ berupa perkara-perkara syari'at dan perkara-perkara yang ghaib—walaupun sangat jauh tidak terjangkau dengan akal pemikiran anda—termasuk salah satu bagian dari keimanan akan perkara ghaib, yang merupakan salah satu dari sifat orang-orang yang bertakwa sebagaimana tercantum di dalam al-Qur'an:

﴿ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْكِتَابُ لِأَرَبِّ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴿١﴾ ... ﴾

[وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا، فَلَمَّا قُبِضَ؛ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ].

[Ucapan tersebut kami ucapkan pada saat beliau masih hidup berada di sisi kami.⁵⁹ Adapun sepeninggal beliau kami mengucapkan: ((As-salaamu ‘alan-Nabiyyi))]⁶⁰

.....

“Alif. Laam. Miim. Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib” (Al-Baqarah: 1-3)

Wahai segenap mukmin, berhentilah di atas setiap nash asy-Syari’ al-Hakiim (yakni Allah *ta’ala*) dan janganlah kamu bersikap berlebih-lebihan di dalam agama dan jangan pula bersikap lalai, akan tetapi bersikaplah pertengahan di antara keduanya, agar supaya engkau termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan keselamatan di sisi Rabb penguasa alam.

Faidah: Asy-Syaikh Ali al-Qari di dalam *al-Mirqah* (I/557) mengatakan, “Yang disebutkan di dalam hadits bahwa tasyahud beliau ﷺ sebagaimana tasyahud yang kita ucapkan. Adapun perkataan ar-Rafi’: Bahwa yang disebutkan di dalam hadits, beliau ﷺ mengucapkan pada tasyahud beliau: *Asyhadu anni Rasulullah*, merupakan perkataan yang tertolak dan tidak ada dasar dalilnya sama sekali.”

⁵⁹ Asal dari kalimat: (ظَهْرَانَيْنَا) adalah: (ظَهْرَانَا), datang dalam bentuk *al-mutsanna*—menunjukkan dua—ditinjau dari yang awal dan yang akhir. Maksudnya: Beliau berada di antara kami. Huruf *aliif* dan *nuun* sebagai penegas makna dan tidak diperbolehkan huruf *nuun* yang pertama dibaca dengan harakat *kasrah*. Seperti dikatakan oleh al-Jauhari dan yang lainnya. Lihat di dalam *al-Fath*.

⁶⁰ Al-Hafizh رحمه الله di dalam *al-Fath* (XI/47) mengatakan, “Tambahan ini, menunjukkan bahwa para sahabat di masa hidup Nabi ﷺ mengucapkan: *As-salaamu ‘alaika ayyuha an-Nabiyy*—dengan adanya kata sapaan terhadap orang kedua—. Dan, sepeninggal beliau ﷺ mereka mengganti kata sapaan untuk orang kedua dan menyebutkan lafazh tersebut dengan isyarat kepada orang ketiga. Pada akhirnya mereka mengucapkan: *as-salaamu ‘ala an-Nabiyy*.”

Di bagian lain (II/250) beliau mengatakan, “As-Subki di dalam *Syarh al-Minhaj* mengatakan—setelah menyebutkan riwayat ini yang hanya berasal dari riwayat Abu ‘Awanah saja—, “Apabila shahih diriwayatkan dari sahabat, ini menunjukkan bahwa sapaan kepada orang kedua sepeninggal Nabi ﷺ tidak lagi menjadi wajib. Dan dapat diucapkan: *as-Salaamu ‘ala an-Nabiyy*.”

.....

Saya berkata: Riwayat ini shahih, tidak disangsikan lagi. Dan, saya telah menjumpai adanya *mutaba'ah* yang kuat bagi riwayat ini.

Abdurrazzaq mengatakan: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Atha' mengabarkan kepadaku, dia berkata:

أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَقُولُونَ وَالنَّبِيُّ ﷺ حَيٌّ: (السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ!), فَلَمَّا مَاتَ؛ قَالُوا: (السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ).

“Para sahabat pada saat Nabi ﷺ masih hidup awalnya mengucapkan: (As-salaamu ‘alaika ayyuha an-Nabiyy). Namun sepeninggal beliau, mereka mengucapkan: (as-Salaamu ‘ala an-Nabiyy).”

Sanad hadits ini shahih.

Adapun yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari jalan Abu 'Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُمُ التَّشَهُّدَ ... فَذَكَرَهُ. قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا كُنَّا نَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! إِذْ كَانَ حَيًّا. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَكَذَا عَلَّمَنَا، وَهَكَذَا نُعَلِّمُ.

“Bahwa Nabi ﷺ mengajarkan kepada mereka *at-tasyahud* ... lalu menyebutkan hadits ini.” Beliau berkata: Ibnu Abbas mengatakan, “Sesungguhnya dulunya kami mengucapkan: *as-Salaamu ‘alaika ayyuha an-Nabiyy* sewaktu beliau hidup.” Maka, berkata Ibnu Mas'ud, “Demikianlah kami diajarkan dan seperti ini pula kami ajarkan.”

Yang nampak pada hadits di atas, Ibnu Abbas mengucapkan ucapan tersebut untuk membahasnya, sedangkan Ibnu Mas'ud tidak berpaling kepadanya. Akan tetapi, riwayat Abu Ma'mar lebih shahih {(yakni: pada riwayat al-Bukhari)}, dikarenakan Abu 'Ubaidah tidak mendengar dari bapaknya, berarti sanad hadits ini kepada Ibnu Mas'ud—dengan begitu—adalah *dha'if*.

Pernyataan al-Hafizh ini telah dikutip oleh beberapa ulama peneliti hadits, semisal al-Qasthalani di dalam Syarah beliau terhadap *al-Bukhari*, az-Zarqani di dalam *al-Mawahib al-Ladunniyah* dan syarah beliau terhadap *al-Muwaththa'*, Abdul Hayyi al-Laknawi di dalam *at-Ta'liq al-Mumajjad*, dan semua ulama tersebut menyetujui pernyataan al-Hafizh, di mana mereka membenarkannya {dan tidak memberi komentar sedikit pun juga}.

Dengan demikian, yang zhahir bahwa para sahabat ﷺ tidak akan beralih kepada ucapan: (*as-Salaamu ‘ala an-Nabiyy*)—dengan lafazh yang

menunjukkan sapaan kepada orang ketiga—kecuali dengan tuntunan dari Nabi ﷺ. Karena, dalam masalah ini tidak dibenarkan adanya ijtihad maupun qiyas/analogi, bahkan hal itu bisa menjadi sebuah perwujudan bid'ah di dalam agama ini. Dan, para sahabat mustahil melakukan hal itu, terlebih lagi Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, yang populer di kalangan sahabat sebagai salah seorang sahabat yang demikian keras memerangi bid'ah—apapun bentuk bid'ah tersebut-. Kisah pengingkaran beliau terhadap orang-orang yang berkumpul berdzikir secara berjama'ah, yang mana mereka menghitung *at-tasbih* dan *at-tahmid* dengan mempergunakan batu kerikil, adalah kisah yang sangat populer untuk diceritakan—di sini-. Dan, beliaulah yang mengucapkan:

اتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا! فَقَدْ كُفِّتُمْ، عَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْعَتِيقِ.

“Ittiba’lah kalian—yaitu kepada as-Sunnah—dan jangan sekali-kali berbuat bid'ah. Sesungguhnya agama ini telah cukup bagi kalian dan wajib atas kalian untuk memegang perkara yang awal.”

Dari sini juga beliau menegur para murid-muridnya yang mengucapkan *al-wawu* di saat membaca at-tasyahud. Sebagaimana diriwayatkan oleh ath-Thahawi (I/157) dan al-Bazzar di dalam *Musnadnya* dengan sanad yang shahih.

Maka, yang seperti ini sifatnya kehati-hatian di dalam *ittiba' as-Sunnah*. Bagaimana bisa diterima oleh akal, bahwa dia seenaknya terhadap lafazh tasyahud yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ kepadanya tanpa izin dari beliau ﷺ. Ini tentu tidak mungkin diterima oleh akal sehat.

Tambahan lagi pada ulasan itu, bahwa beliau tidak bersendirian dalam mengucapkan lafazh tasyahud itu selain sahabat yang lainnya. Bahkan, beliau sendiri telah menukil—dan dia adalah seorang yang *tsiqah adil*-. Hal itu dari beberapa sahabat tanpa adanya penyelisihan dari mereka. Barangsiapa yang mengikuti mereka dalam hal itu, maka:

﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

“Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.” (Al-Baqarah: 5)

{Dan yang menguatkannya juga: Bahwa 'Aisyah رضي الله عنها mengajarkan kepada mereka at-tasyahud di dalam shalat:

السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ.

“As-Salaamu ‘ala an-Nabiyy.”

.....

Diriwayatkan oleh as-Sarraj di dalam *Musnad*-nya (juz IX/1/2) dan al-Mukhlis di dalam *al-Fawa'id* (juz XI/54/1) dengan dua sanad yang shahih dari 'Aisyah}

(*) Asy-Syaikh رحمه الله di dalam Muqaddimah *Shifat ash-Shalat* (hal. 17-25 kitab asli) mengatakan, “Saya telah membaca sebuah tulisan ringkas karangan asy-Syaikh Abdullah al-Ghumari yang dinamakannya *al-Qaul al-Muqni’ fii ar-Radd ‘ala al-Albani al-Mubtadi’*, yang mana tebal tulisan tersebut tidak lebih dari dua puluh empat halaman dalam format kecil. Dia mengajukan beberapa bantahan kepada saya terhadap bantahan yang telah saya sampaikan kepadanya yang berisikan kebenaran dengan penyampaian yang baik. Pada tulisan dia ini, terdapat beberapa kesalahan hadits ketika dia mengomentari risalah asy-Syaikh al-Allamah al-’Izz bin Abdussalam: *Bidayah as-Suul fii Tafdhiil al-Rasul*, yang pada kemudian hari saya telah mentahqiqnya dan memberikan beberapa komentar yang bermanfa’at. Pada beberapa komentar saya itu, saya jelaskan juga betapa bodohnya asy-Syaikh al-Ghumari tentang ilmu hadits dan ketidakmampuan dalam men-takhrij hadits-hadits, ketidakmampuannya dalam menerangkan derajat shahih atau dha’ifnya suatu hadits. Dan sikap mengekor dia kepada at-Tirmidzi dalam menghasankan sebuah hadits, akibat dari ketidakmampuannya meneliti hadits. Juga, betapa dia mengesahkan beberapa hadits-hadits yang dha’if. Kemudian dia menulis tulisannya ini penuh dengan hinaan dan dengan tujuan balas dendam atas dasar kebatilan. Sepantasnya tulisan dia itu dinamai dengan *al-Qaul al-Muqzhi’*, karena banyaknya cela, umpatan, dan hinaan dengan memberi gelar yang penuh dusta dan kebohongan. Sebagian dari hal ini telah saya kemukakan di dalam muqaddimah jilid. 3 pada kitab *al-Ahadits adh-Dha’ifah* (hal. 8-44)

....

Di antara hal yang ditanggapinya dalam pengingkaran dia kepada saya—di dalam buku *al-Qaul al-Muqzhi’* itu—dia membabi buta dalam menyanggah saya hingga dengan sebab itu pula dia menisbatkan diri saya sebagai seorang yang berpikiran dangkal dan lemah dalam mengkaji hukum syara’. Selanjutnya akan disinggung di dalam buku ini (pada hal. 161) {di buku ini pada halaman 884-885 kitab asli}, berkaitan dengan perkataan Ibnu Mas’ud dalam masalah at-tasyahud:

“Setelah beliau ﷺ meninggal, kami lantas mengucapkan: *as-Salaamu ‘ala an-Nabiyy*, bahwa ucapan ini adalah berdasarkan tuntunan beliau ﷺ.”

Al-Ghumari lantas menanggapi hal ini sebanyak lima halaman (hal. 13-18), untuk menguatkan—persangkaan dia—dari beberapa tinjauan bahwa hal itu tiada lain hanyalah ijtihad Ibnu Ma’sud dan yang sependapat dengan beliau!!

Namun, pendahuluan ini tidak memungkinkan untuk menanggapi komentar dia satu persatu, jadi hanya akan disampaikan secara ringkas dengan menerangkan intisari permasalahan ini secara menyeluruh dan menjadikan komentar al-Ghumari ini layaknya debu yang beterbangan dengan izin Allah *ta'ala*. Sekaligus di dalam bantahan ini akan dituangkan faidah yang akan menuntun—insya Allah—setiap orang yang berkemauan keras mengikuti kebenaran serta mengedepankan kebenaran tersebut daripada setiap yang telah diyakini oleh nenek moyang atau mayoritas masyarakat.

Maka saya katakan:

“Suatu yang teramat jelas kiranya bahwa akal sehat tidak akan dapat menerima kalau sahabat yang memiliki keilmuan, ketaqwaan, rasa takut, dan keimanan kepada Allah dibandingkan manusia lainnya terhadap firman Allah *ta'ala* berkenaan dengan diri Nabi ﷺ:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).” (An-Najm: 3-4)

Juga, selamanya tidak akan dapat diterima oleh akal sehat, jikalau beliau yang telah mendapatkan pengajaran dari nabi ﷺ dari sekian banyak pengajarannya:

Seperti pada sabda beliau:

الْسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ!

Kemudian dia menggantinya menjadi:

الْسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ.

Demikian pula ucapan salam kepada penghuni kubur yang diajarkan oleh beliau ﷺ:

الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ ...

Lalu menggantinya dengan:

الْسَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ ...

Bagaimana mungkin dapat diterima oleh akal sehat, para sahabat Nabi ﷺ melakukan perubahan ini, khususnya Abdullah bin Mas'ud yang sangat

.....

terkenal sebagai seorang sahabat yang teramat keras dalam memerangi semua bentuk bid'ah—apapun bentuknya—. Kisah pengingkaran beliau terhadap orang-orang yang berkumpul membentuk halaqah di dalam masjid, di mana di tengah halaqah tersebut ada seseorang yang memimpin memberi aba-aba kepada yang berada di sekelilingnya: “Bacalah tasbih demikian ... bacalah takbir demikian ... dst.” Di hadapan masing-masing yang berada pada halaqah itu terdapat batu-batu kerikil yang dipakai untuk menghitung jumlah tasbih dan takbir ... dst. Kisah ini sudah sangat terkenal sehingga tidak perlu disebutkan lagi.

(Lihat bantahan saya kepada asy-Syaikh al-Habsyi).

Dan juga perkataan beliau:

اتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا! فَقَدْ كُفِيتُمْ، عَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْعَتِيقِ.

“Ikutilah *as-Sunnah* dan jangan sekali-kali kalian berbuat bid'ah. Karena, sesungguhnya kalian telah dicukupkan—dengan *as-Sunnah*—. Wajib atas kalian mengikuti perkara yang awal.”

Dan, atsar-atsar beliau lainnya yang semakna dengan atsar itu, telah disebutkan pada tempatnya tersendiri.

Terutama sekali atsar yang shahih dari beliau, bahwa beliau mengajari para sahabatnya kalimat *at-tasyahud* kata demi kata.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (I/294) dan ath-Thahawi (I/157) dengan sanad yang shahih.

Kemudian para sahabat yang mengetahui pengajaran Nabi ﷺ tentang bentuk-bentuk kalimat tasyahud, setelah beliau ﷺ wafat mereka mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dengan sanad yang shahih dari Atha' bin Abu Rabah—sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar, seperti yang akan disinggung di dalam buku ini (hal. 162) [pada buku ini telah disebutkan terdahulu hal. 884 kitab asli].

Nampaknya nash yang seperti ini, telah menyudutkan al-Ghumari dan para pengekor hawa nafsu yang sependapat dengannya. Dia pun berlaku sombong sebagaimana kebiasaannya dan menyatakan adanya 'illat pada riwayat tersebut, dalam ucapannya (hal. 14):

“Ibnu Juraij meriwayatkan hadits ini secara *'an'anah*, sebagaimana terdapat di dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (juz. 2 hal. 204). Sedangkan

.....

Ibnu Juraij adalah seorang *mudallis*, yang ‘an’*anah* darinya tidak dapat diterima.”

Jawaban terhadap hal itu dari dua sisi:

Pertama: Benar, bahwa Ibnu Juraij adalah seorang *mudallis*, akan tetapi diriwayatkan dengan sanad shahih, dia mengatakan:

“Apabila saya mengatakan: *Atha’* berkata, berarti saya telah mendengarnya dari *Atha’*, walaupun saya tidak mengatakan: (Saya telah mendengar).”

Apabila di dalam riwayatnya disebutkan: (‘*an* [dari] *Atha’*), itu serupa dengan penyebutan memakai: (*Atha’* berkata). Tidak adanya penegasan lafazh *as-sama’* (mendengar langsung) sebagaimana sepintas terlihat pada riwayat tersebut tidak begitu berpengaruh. Kemungkinan ini jugalah yang menjadi alasan bagi al-Bukhari dan Muslim dalam meriwayatkan hadits Ibnu Juraij dengan lafazh ‘*an’anah* dari *Atha’*’.

Yang berikutnya: Al-Ghumari lantas berpura-pura bodoh—seperti yang telah menjadi kebiasaannya dalam menolak kebenaran—bahwa Ibnu Juraij di dalam riwayat al-Hafizh dari Abdurrazzaq mengatakan, “*Atha’* telah mengabarkan kepadaku,” yang mana dengan begitu akan menghilangkan syubhat *tadlis* pada riwayatnya. Oleh karena itu pula, al-Hafizh menshahihkan hadits ini.

Akhirnya terserah kembali kepada al-Ghumari, apakah dia akan menerima semuanya atau akan menyanggah hal itu yang dapat menolak penshahihan tersebut. Akan tetapi, dia tidak berbuat apapun juga. Bahkan dia malah mengelak dengan mempergunakan pepatah, “*Bahwa melarikan diri adalah setengah dari keberanian.*”

Tampaknya, lafazh periwayatan ‘*an’anah* yang banyak terdapat di dalam *al-Mushannaf* merupakan kesalahan yang banyak dijumpai di dalam manuskrip kitab tersebut. Yang akan dapat diketahui bagi yang memperhatikan dengan seksama komentar-komentar penelitiannya, yaitu asy-Syaikh al-A’zhmi. Dan yang mengherankan, peneliti kitab tersebut memberi komentar pada kitab itu dengan mengatakan, “Lihat di dalam *Kanzu al-Umal* IV/4668.”

Demikianlah komentarnya dan itulah yang dia katakan sebagai koreksi!

Ketika merujuk pada nomor tersebut, saya menjumpai atsar ini seperti yang ada di dalam *al-Fath*: Dari Ibnu Juraij, dia berkata ‘*Atha* mengabarkan kepadaku. Dari riwayat ‘Abdurrazzaq. Seharusnya al-A’zhmi mengingatkan tadis ini, untuk mengekang orang yang bersikukuh dengan riwayat ‘*an’anah* ini, seperti halnya yang dilakukan oleh al-Ghumari.

.....

Akan tetapi saya tidak tahu ... mungkin saja al-A'zhami sengaja berbuat demikian, dikarenakan hadits tersebut bertentangan dengan madzhabnya. Dia pun sejalan dengan al-Ghumari dalam menuruti hawa nafsu serta menolak al-hujjah dan dalil syar'i yang menyalahi madzhabnya!

Selanjutnya saya menelaah kitab *al-Jami' al-Kabiir* karangan as-Suyuthi yang merupakan sumber rujukan kitab *al-Kanzu* dan ternyata kedua kitab tersebut menyebutkan hal serupa. Oleh karena itu, atsar ini shahih dan menjadi dalil melawan al-Ghumari yang telah diselubungi oleh hawa nafsu, *Na'udzu billaahi ta'ala*.

Kesombongan dan keangkuhannya menolak kebenaran—dan hukum orang seperti ini telah ma'ruf menurut ulama ahlul al-hadits—nampak sewaktu saya menguatkan perkataan Ibnu Mas'ud bahwa perkataan beliau merupakan hasil tuntunan Nabi ﷺ, sesuai dengan atsar 'Aisyah, di mana beliau mengajarkan *at-tasyahud* di dalam shalat ini kepada para sahabat:

"*As-Salaamu 'ala an-Nabiyy,*" yang mana kedua atsar tersebut dinisbatkan kepada dua manuskrip yang masih berupa tulisan tangan, yang sama sekali belum pernah dilihat oleh al-Ghumari, bahkan di dalam mimpinya sekali pun, lalu dia membuat pernyataan (hal. 15):

"Ucapan ini menunjukkan kebodohan yang amat sangat! Dia (al-Albani) telah berbuat suatu yang sangat aneh ketika menisbatkan atsar 'Aisyah kepada as-Sarraj dan al-Mukhallish, semoga Allah membersihkan kebodohan al-Albani. Padahal atsar tersebut diriwayatkan di dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* dan *Mushannaf Abdurrazzaq*."

Saya berkata: Pembaca yang budiman sekalian, perhatikanlah betapa tidak tahu malunya si pendendam ini. Bagaimana dia menuduh saya sebagai orang yang bodoh, hanya dikarenakan saya melampirkan dua rujukan hadits tersebut yang tidak diketahuinya. Kemudian dia menjadi bisu, tidak bisa memberikan jawaban terhadap penguatan hadits Ibnu Mas'ud yang sebenarnya wajib dia terima dan tunduk kepada kebenaran yang menyertai saya. Ataukah memberikan jawaban secara ilmiah apabila dia memang mampu?! Akan tetapi, sangat disayangkan, seandainya memang dia seperti itu keadaannya, tentu dia tidak akan terjerumus pada jurang kebodohan yang siapa pun akan terhindar dari kebodohan semacam itu hingga orang awam sekali pun. *Wallahu al-Musta'an*.

Di antara kebusukan dan tipu muslihat dia lainnya terhadap para pembaca, yaitu perkataannya (hal. 15):

"Ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari asy-Sya'bi, dia berkata: Ibnu Mas'ud pernah mengucapkan: *As-Salaamu 'alaika ayyuha*

.....

an-Nabiyy wa rahmatullaahi wa barakatu hu: As-Salaamu ‘alaina min Rabbina.”

[Dia berkata:]

“Kalimat itu merupakan tambahan dari ijthad Ibnu Mas’ud sendiri seperti halnya perubahan kalimat yang awalnya berbentuk sapaan kepada orang kedua menjadi sapaan kepada orang ketiga juga hasil ijthad beliau.”

Saya katakan: jawaban terhadap hal ini dapat dikemukakan dari enam sisi:

Pertama: Dikatakan kepada anda: Tetapkan dulu pijakan anda barulah anda mendebat. Karena, atsar ini tidak shahih dari Ibnu Mas’ud ﷺ! Melainkan atsar tersebut dikisahkan dari beliau—sebagaimana akan disinggung nanti—.

Adapun perkataan anda, “Dengan sanad yang shahih hingga ke asy-Sya’bi,” merupakan tipu muslihat yang busuk terhadap semua pembaca, yang sebagian besar tidak menaruh perhatian terhadap manipulasi yang ada pada ucapan anda. Mengapa anda tidak langsung mengatakan: Sanadnya shahih dari Ibnu Mas’ud?! Mengapa tidak anda lakukan, karena sesungguhnya anda—inysa Allah—mengetahui bahwa asy-Sya’bi (nama beliau adalah ‘Amir bin Syarahbil) tidak mendengar dari Ibnu Mas’ud—sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim, ad-Daruquthni, al-Hakim, al-Mizzi, al-Alaa’i, Ibnu Hajar, dan yang lainnya—. Inilah sebab mengapa al-Haitsami meringkas di dalam *Majma’ az-Zawaid* (II/143)—setelah dia menisbatkan hadits ini kepada ath-Thabrani (9/276/9184), [dengan mengatakan]—:

“Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan di dalam ash-Shahih.”

Namun, dia tidak menshahihkannya. Dikarenakan pernyataan seperti ini yang beliau atau ulama lainnya katakan tidak berarti menyatakan suatu hadits shahih—seperti yang sudah sering saya peringatkan di beberapa tempat di dalam buku-buku saya—. Dari sinilah anda lalu beralih memanipulasi para pembaca, di mana anda tidak mengatakan: Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud dengan sanad yang shahih. Sendainya anda melakukannya, tentu akan membuat anda malu.

Kedua: Anggaplah—sebagai acuan koreksi—bahwa atsar ini shahih diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud dan mungkin berguna bagi anda—senadainya hanya terdapat atsar ini saja—berkenaan dengan *as-salaam* kepada Nabi dengan lafazh sapaan kepada orang ketiga, dan merupakan ijthad beliau sendiri. Akan tetapi, bagaimana halnya menurut anda, dengan atsar-atsar dari sahabat lainnya yang sepakat dengan beliau, di antara

.....

mereka terdapat 'Aisyah?! Apakah semua sahabat tersebut berijtihad dan berbuat kurang ajar hingga merubah nash hadits?! Apakah hanya anda sendiri yang mengetahui nash hadits tersebut lalu bersikukuh dengannya?! Sedangkan anda sendiri telah banyak menyalahi nash-nash hadits, di antaranya tambahan lafazh: Sayyid pada shalawat Ibrahimiyah!

Tidak disangsikan lagi bahwa yang menjadi penyebab kerancuan ini adalah semata-mata hawa nafsu! *Wallaahu al-Musta'an*.

Ketiga: Andaikan mereka—para sahabat—ini semuanya berijtihad, apakah mereka semuanya keliru dan hanya anda dan yang sependapat dengan anda saja yang benar?!

Keempat: Pernyataan anda, "Kalimat ini adalah tambahan darinya (Ibnu Mas'ud) ...," merupakan kekeliruan yang sangat fatal. Karena sebuah kalimat—menurut ahli *Balaghah* dan ahli *Nahwu*—adalah yang mengandung subjek dan predikat. Sedangkan di sini tidak ada unsur-unsur itu selain, "*Dari Rabb kami*."

Apakah kalimat ini, menurut **al-'Allamah** al-Ghumari yang telah menobatkan dirinya—bahkan memastikan dirinya—sebagai seorang *mujaddid* (pembaharu)—pada masa ini di dalam beberapa tulisan—tulisan terakhir dia, dapat disebut sebagai kalimat? Ataukah ini juga termasuk salah satu manipulasinya terhadap para pembaca dan hendak mengesankan kepada para pembaca bahwa Ibnu Mas'ud telah memberikan tambahan pada lafazh *at-tasyahud* dengan kalimat yang sempurna! Sungguh mustahil Ibnu Mas'ud akan menambahi pengajaran Nabi ﷺ—walaupun hanya satu huruf—. Bagaimana mungkin beliau melakukannya sedangkan beliau sangat keras mengingkari murid-muridnya—sebagaimana telah dikemukakan—?!

Kelima: Tambahan ini pun, tidak lagi diragukan, merupakan tambahan yang mungkar yang tidak diperbolehkan menisbatkannya kepada Ibnu Mas'ud رضى الله عنه. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, bahwa sanadnya *munqathi'* dan karena bertentangan dengan kesungguhan beliau mengajak untuk *ittiba'* kepada as-Sunnah yang telah ma'ruf adanya serta larangan beliau yang sangat keras dari perbuatan bid'ah. Di antaranya sanggahan beliau kepada seseorang yang menambahkan dalam *at-tasyahud*:

"*Wahdahu laa syariika lahu*."—sebagaimana akan disebutkan nanti [di buku ini pada halaman 903 kitab asli]—. Juga ucapan beliau:

"Mencukupkan diri dengan as-Sunnah jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam perbuatan bid'ah."

Keenam: al-Ghumari menyebutkan bahwa al-Baihaqi meriwayatkan di dalam *Sunannya* dari 'Aisyah رضى الله عنها, beliau berkata:

.....

هَذَا تَشَهُدُ النَّبِيِّ ﷺ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ... إِلَى آخِرِهِ.

“Inilah tasyahud Nabi ﷺ: *at-tahiyyatu lillahi ... dst.*”

Dia menukil dari an-Nawawi, beliau mengatakan, “Sanadnya *jayyid* dan hadits ini memberikan faidah bahwa tasyahud Nabi ﷺ serupa dengan tasyahud kita dan ini adalah faidah yang baik.”

Saya katakan: Adapun sanad hadits ini yang dikatakan *jayyid*, sebenarnya tidaklah *jayyid*, karena pada sanadnya terdapat perawi bernama Shalih bin Muhammad bin Shalih at-Tammar, dia perawi yang sifat *‘adalahnya* tidak diketahui. Al-Bukhari mencantumkan namanya di dalam *at-Tarikh* (II/II/291) dan menyebutkan sebuah sanad dari riwayat dia dari bapaknya dari Sa’ad bin Ibrahim, dari ‘Amir bin Sa’ad, dari bapaknya, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda kepada Sa’ad bin Mu’adz

Lalu, al-Bukhari berkata, “Riwayat ini menyelisihi riwayat Syu’bah dari Sa’ad bin Abu Umamah bin Sahl dari Abu Sa’id dari Nabi ﷺ ... dan riwayat ini lebih shahih.”

Beliau sama sekali tidak menyebutkan celaan ataukah pujian terhadap dia. Sedangkan penyelisihan yang tertolak pada riwayatnya berkisar antara dia dan bapaknya yaitu Muhammad bin Shalih. Dia perawi yang *tsiqah*, hanya saja pada hafalannya ada perbincangan. Mungkin penyelisihan ini berasal darinya, mungkin pula berasal dari anaknya, yaitu Shalih.

Bagaimanapun juga, dia tetap perawi yang *majhul*, yang tidak sepatasnya sanad hadits seperti ini dikatakan *jayyid*. Terlebih lagi al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله telah menyebutkan *‘illat* hadits ‘Aisyah ini, sebagai riwayat yang *mauquf*, sesuai dengan pernyataan ad-Daruquthni. Lihat di dalam *at-Talkhish* (III/514).

Sedangkan perkataan an-Nawawi, “... sebagaimana tasyahud kita,” maksudnya lafazh tasyahud yang dipilih oleh kalangan Syafi’iyah yang memilih bacaan tasyahud tersebut dari riwayat Ibnu Abbas, namun sebenarnya tidak sebagaimana yang beliau katakan, karena tasyahud kalangan Syafi’iyah terdapat ucapan, “*al-mubaarakatu.*”

Yang mana ucapan in tidak terdapat di dalam hadits ‘Aisyah, bahkan tasyahud ini sama persis dengan tasyahud pada hadits Ibnu Mas’ud.

Memang pada riwayat al-Baihaqi, ada riwayat lain sebelum riwayat ini juga diriwayatkan dari ‘Aisyah secara *mauquf* dan pada riwayat tersebut terdapat lafazh, “*az-zaakiyaatu ...*” sebagai ganti lafazh, “*al-mubaarakaatuhu.*” Juga terdapat ucapan:

“*As-salaamu ‘ala an-Nabiyy,*” dengan lafazh sapaan kepada orang ketiga.

.....

Maka, pada riwayat ini juga terdapat sanggahan kepada kerancuan dan penyimpangan al-Ghumari—seandainya ada sedikit kejujuran dan pengakuan darinya kepada kebenaran—.

Dari yang kami sebutkan di atas, bisa menjadi jelas bagi para pembaca, manipulasi lainnya yang diperbuat oleh asy-Syaikh al-Ghumari, karena pembahasan kita di sini tidak ada kaitannya dengan perkataan an-Nawawi, di mana an-Nawawi رحمه الله—yang ada kekeliruan di dalamnya—. Beliau tidak membahas tarjih lafazh: *as-Salaamu ‘alaika* dibandingkan dengan lafazh: *as-Salaamu ‘ala an-Nabiyy*, di dalam *at-tasyahud*. Sebagaimana manipulasi al-Ghumari kepada para pembacanya. Melainkan an-Nawawi membahas tarjih antara tasyahud Ibnu Abbas jika dibandingkan dengan tasyahud Ibnu Mas’ud.

Menurut saya, dalam perkara ini—memilih salah satu dari kedua lafazh tasyahud tersebut—adalah perkara yang lapang. Dengan *sighat* apapun dari *sighat-sighat* tasyahud yang shahih diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan dipergunakan oleh seseorang yang mengerjakan shalat, dia telah sesuai dengan as-Sunnah. Walaupun lafazh tasyahud Ibnu Mas’ud, disepakati oleh para ulama lebih shahih dalam tinjauan periwayatannya. Dikarenakan para perawinya bersepakat dalam meriwayatkan lafazh tasyahud dalam satu lafazh tanpa adanya penambahan atau pengurangan walaupun satu huruf. Begitu juga, penjelasan beliau رحمه الله bahwa para sahabat mengucapkannya di saat Rasulullah ﷺ masih hidup dengan mempergunakan lafazh yang menunjukkan sapaan kepada orang kedua, dan setelah beliau meninggal dengan mempergunakan lafazh yang menunjukkan sapaan kepada orang ketiga, yang tiada lain berasal dari tuntunan Nabi ﷺ. Oleh karena itulah, Sayyidah ‘Aisyah mengajari para sahabat, lafazh tasyahud dengan mempergunakan sapaan kepada orang ketiga—sebagaimana yang telah dikemukakan—.

Masalah seperti ini dan juga yang semisalnya, tidak memungkinkan mengetahui yang benar selain dengan merujuk kembali kepada amalan para ulama as-Salaf ash-Shalih, khususnya sahabat Nabi ﷺ. Senantiasa kami ulang-ulangi di dalam pelajaran maupun ceramah-ceramah kami bahwa tidak cukup apabila kita mengajak kaum manusia untuk mengamalkan al-Qur’an dan as-Sunnah kemudian membatasi pada kedua hal itu saja. Melainkan harus diiringkan kepada hal itu kalimat: Sesuai dengan Manhaj as-Salaf ash-Shalih atau kalimat yang semakna. Berdasarkan sekian banyak dalil-dalil syar’i yang menunjukkan hal tersebut dan masalah ini telah disebutkan selain pada bahasan ini.

Hal ini telah menjadi suatu keharusan, terutama pada zaman ini, di mana dakwah kepada al-Qur’an dan as-Sunnah telah menjadi simbol pada

.....

zaman sekarang ini dan menjadi dakwah setiap jama'ah-jama'ah Islam dan para da'i—yang di antara mereka dijumpai perselisihan baik dalam masalah yang mendasar maupun masalah furu'iyah—. Bahkan bisa jadi di antara mereka ada yang tiada lain adalah penentang as-Sunnah dan menganggap bahwa dakwah kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah akan menceraiberaikan shaf kaum muslimin! Semoga Allah melindungi kita dari mereka.

Saya memohon kepada Allah ta'ala agar menghidupkan kita di atas as-Sunnah dan mematikan kita juga di atas as-Sunnah. Dan menjadikan kita sebagai pengikut orang-orang yang telah mendapatkan pujian dari Allah tabaraka wa ta'ala, di dalam firman-Nya:

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari kaum Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.” (At-Taubah: 100)

Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: ‘Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman: Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.’” (Al-Hasyr: 10)

وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ [قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُُّدُ] يَقُولُونَ:

Para sahabat sebelum itu [sebelum diwajibkannya at-tasyahhud⁶¹], mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، [السَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا]، السَّلَامُ عَلَى
جِبْرِيلَ، السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ [فُلَانٍ] - [يَعْنُونَ

⁶¹ Al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (II/503) mengatakan, “Hadits ini dijadikan dalil wajibnya tasyahud akhir. Juga pada lafazh hadits ini, “Dan kalian ucapkanlah”

An-Nasa’i menyebutkan bab tentang hal itu: (Wajibnya at-tasyahud).

Beliau menyebutkan dari jalan Sufyan dari al-A’masy dan Manshur dari Syaqqiq dari Ibnu Mas’ud.

Ibnu Abdil Barr di dalam *al-Istidzkar* mengatakan, “Ibnu ‘Uyainah bersendiri dalam menyebutkan pada riwayatnya: (Sebelum diwajibkannya ...).”

Saya berkata: Ibnu ‘Uyainah adalah seorang perawi yang *tsiqah* dan hafizh, bersendirinya dia dalam periwayatan tidak menjadikan hadits itu lemah. Oleh karena itulah al-Hafizh menshahihkan hadits ini, demikian juga ad-Daruquthni—sebagaimana akan disebutkan nanti—.

Riwayat tersebut mempunyai *syahid* yang diriwayatkan secara marfu’:

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِتَشَهُُّدٍ.

“Tidak sah sebuah shalat tanpa membaca tasyahud.”

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* dari hadits Ali, semisal hadits di atas dengan lafazh:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا تَشَهُُّدَ لَهُ.

“Tidak sah sebuah shalat bagi yang tidak membaca tasyahud.”

Al-Haitsami (II/140) mengatakan, “Pada sanadnya terdapat perawi bernama al-Harits, dia perawi yang dha’if.”

Al-Baihaqi (II/139) meriwayatkan hadits ini secara mauquf dari Umar dan sanadnya shahih.

Hadits ini tidak membatasi pada tasyahud akhir, jadi mengkhususkan penunjukan hadits ini hanya pada wajibnya tasyahud akhir—seperti yang dilakukan oleh al-Hafizh—tidaklah sepantasnya.

الْمَلَائِكَةِ] - فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ [ذَاتَ يَوْمٍ] ؛ أَقْبَلَ عَلَيْنَا
 بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: [لَا تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ. فَـ] إِنَّ اللَّهَ هُوَ
 السَّلَامُ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ؛ فَلْيَقُلْ: ((التَّحِيَّاتُ ...))
 فَذَكَرَهُ إِلَى آخِرِهِ.

Segala keselamatan tertuju kepada Allah dari⁶² hamba-hambaNya. [Segala keselamatan kepada kami dari Rabb kami], keselamatan bagi Jibril, keselamatan bagi Mikail⁶³, keselamatan bagi fulan dan [fulan]—[yang mereka maksudkan⁶⁴ adalah para malaikat]—.

Dan [pada suatu hari] Nabi ﷺ berpaling kepada kami dan menghadapkan wajahnya kepada kami, kemudian beliau bersabda:

“[Janganlah kalian mengatakan: Segala keselamatan tertuju kepada Allah, karena] sesungguhnya Allah adalah Dzat yang

⁶² Di dalam *shahih al-Bukhari*: Datang dengan lafazh: (قُلْ)—harakat fathah pada huruf qaf dan dengan sukun pada huruf setelahnya—dan pada beberapa manuskrip lainnya: Dengan lafazh: (قِلْ)—harakat kasrah pada huruf qaf dan fathah pada huruf setelahnya—.

Yang menguatkan lafazh ini—sebagaimana dikatakan oleh asy-Syaikh Ali al-Qari—, penyebutan pada salah satu riwayat al-Bukhari, dengan lafazh:

السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ

“Keselamatan tertuju kepada Allah dari hamba-hambaNya.”

⁶³ Ad-Darimi menambahkan pada riwayatnya, “Keselamatan bagi Israfil.”

Hanya saja saya meragukan keshahihan tambahan ini dan khawatir tambahan ini bukanlah tambahan yang shahih.

⁶⁴ Diriwayatkan oleh al-Isma’ili dari riwayat Ali bin Mishar, “Lantas kami menyebutkan para malaikat.”

Dan, serupa dengan riwayat tersebut, juga diriwayatkan oleh as-Sarraj dari riwayat Muhammad bin Fudhail dari al-A’masy dengan lafazh, “Lantas kami menyebutkan para malaikat yang kami kehendaki.”

Demikian tercantum di dalam *al-Fath*.

dinamakan *as-Salaam*⁶⁵. Apabila salah seorang di antara kalian duduk –tasyahud- di shalatnya, hendaknya dia mengucapkan:

“at-tahiyyatu ...” lantas beliau menyebutkan lafazh tasyahud hingga akhir.⁶⁶

⁶⁵ Asy-Syaikh Ali al-Qari mengatakan, “Dikarenakan makna *as-Salaamu* ‘alaika adalah doa mengharap keselamatan dari segala yang membahayakan. Yakni selamat dari segala hal yang tidak disenangi atau dari adzab. Ucapan ini tidak dibolehkan—diucapkan—bagi Allah ta’ala, karena Allah adalah Dzat yang salah satu nama-Nya adalah *as-Salaam*, yakni Dzat yang memberikan keselamatan bagi seluruh hamba-Nya. Lantas bagaimana mungkin Dia didoakan dengan doa tersebut, sedangkan Dialah yang diharapkan di setiap doa pada setiap keadaan?!

⁶⁶ Hadits ini diriwayatkan juga dari hadits Ibnu Mas’ud dan lafazhnya:

كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ؛ قُلْنَا: ... فَذَكَرَهُ بِزِيَادَةٍ: ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْكَلَامِ مَا شَاءَ.

“Dulu, apabila kami mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ, kami mengucapkan:” Lalu, beliau menyebutkan hadits di atas dan dengan tambahan:

“Lalu memilih ucapan yang dikehendaki.”

Tambahan ini akan dibahas nantinya di akhir pembahasan Shalat, insya Allah ta’ala. [hal. 998 – 1000 dan hal. 1002 – 1003 kitab asli]

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (II/248, 255 dan II/11) dan lafazh di atas adalah lafazh al-Bukhari pada salah satu riwayatnya, Muslim (II/14), Abu Dawud (I/152), an-Nasa’i (I/187), ad-Darimi (I/308), Ibnu Majah (I/290 – 291), ath-Thahawi (I/154 – 155), al-Baihaqi (II/138) dan Ahmad (I/382, 413, 427 dan 431) dari beberapa jalan dari al-A’masy, dia berkata: Syaqqiq menceritakan kepadaku dari Ibnu Mas’ud.

Lafazh tambahan yang **kedua**: Diriwayatkan secara tersendiri oleh Ahmad pada salah satu riwayat beliau. Sanadnya shahih sesuai dengan kriteria al-Bukhari.

Lafazh tambahan yang **ketiga**: diriwayatkan oleh al-Bukhari, ad-Darimi, Abu Dawud, dan yang lainnya.

Lafazh tambahan yang **keempat**: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan sanadnya shahih sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim.

Lafazh tambahan yang **kelima**: Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam salah satu riwayatnya, demikian juga Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.

وَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ: ((الَسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ)): ((فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ؛ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ))

Beliau bersabda setelah ucapan:

(as-Salaamu ‘alainaa wa ‘alaa ‘Ibaadillaahish-shalihin)

“Apabila dia mengatakan ucapan itu, akan mencakup semua hamba yang shalih, baik di langit maupun di bumi.”⁶⁷

Lafazh tambahan yang **keenam**: Diriwayatkan dari jalan Manshur dari Syaqqi.

(Cat.: pada kitab asli, Lafazh tambahan yang keenam dan kelima ditulis terbalik—ed.)

Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad (I/413).

Adapun lafazh tambahan yang **pertama**: Diriwayatkan dari jalan Sufyan bin ‘Uyainah dari Manshur.

Diriwayatkan oleh an-Nasa’i (I/187), ad-Daruquthni (133), al-Baihaqi (II/138) dari jalan ad-Daruquthni, ad-Daruquthni mengatakan, “Sanad ini shahih.”

Demikian juga dikatakan oleh al-Hafizh di dalam *al-Fath* (II/249).

Hadits ini sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim.

Hadits ini juga mempunyai beberapa jalan-jalan periwayatan lainnya dari hadits Abu Wail, diriwayatkan oleh an-Nasa’i, Ahmad, dan diriwayatkan juga oleh beliau (I/413) dengan sanad yang lainnya dari hadits Ibnu Mas’ud, semisal hadits di atas.

⁶⁷ Hadits ini dijadikan sandaran bahwa bentuk jamak yang di-idhafah-kan (disandarkan) dengan kalimat lainnya dan bentuk jamak yang diawali dengan huruf *aliif* dan *laam*, menunjukkan keumuman.

Pertama, pada sabda beliau:

عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

“Hamba-hamba Allah yang shalih.”

Kemudian beliau bersabda:

2. Tasyahud Ibnu Abbas⁶⁸, beliau berkata:

أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ

“Maka akan mencakup setiap hamba yang shalih”

Dengan ini pula, dijadikan sandaran bahwa ada beberapa *shighat* (bentuk) yang menunjukkan keumuman.

Ibnu Daqiq al-‘Ied mengatakan, “Ini suatu yang pasti menurut kami jika ditinjau dari penggunaan bahasa Arab dan dari penggunaan lafazh-lafazh pada al-Qur’an dan as-Sunnah.”

Beliau berkata, “Menjadikan hadits ini sebagai salah satu argumen untuk hal ini, hanya satu dari sekian argumen yang tidak terhitung banyaknya, bukan untuk membatasi argumen dalam hal ini.”

Demikian tercantum di dalam *al-Fath*.

⁶⁸ Tasyahud inilah yang dipilih oleh asy-Syafi’i dan pengikut beliau. Disebutkan di dalam *al-Fath* (II/252), “Asy-Syafi’i mengatakan—setelah menyebutkan takhrij hadits ini—: Beberapa hadits-hadits yang berbeda telah diriwayatkan berkenaan dengan lafazh tasyahud dan hadits ini lebih kami senangi, dikarenakan lafazhnya lebih sempurna. Di bagian lain beliau berkata—setelah ditanya mengapa beliau memilih tasyahud Ibnu Abbas—: Dikarenakan saya melihat hadits ini lebih luas cakupannya dan saya telah mendengar hadits ini diriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas dan lafazhnya pun lebih lengkap dan lebih banyak dibandingkan dengan tasyahud lainnya. Saya memilih tasyahud ini tanpa mencela bagi yang mengambil tasyahud lainnya yang shahih.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (II/14), {Abu ‘Awanah [II/227 dan 228]}, Abu Dawud 9 I/154), an-Nasa’i (I/175), at-Tirmidzi (II/83), Ibnu Majah (I/291 – 292), ath-Thahawi (I/155), ad-Daruquthni (I/133), al-Baihaqi (II/140) dan Ahmad (I/292) dari beberapa jalan dari al-Laits bin Sa’ad dari Abu az-Zubair dari Sa’id bin Jubair dan Thawus dari Ibnu Abbas.

Lafazh tambahan lainnya: Diriwayatkan oleh semua yang meriwayatkan hadits ini, selain Ahmad dan ath-Thahawi.

Lafazh tambahan yang pertama: Dengan menjadikan lafazh (as-salaam) ke bentuk *nakirah*: (salaam) di dua tempat, diriwayatkan oleh asy-Syafi’i di dalam *al-Umm* (I/101), an-Nasa’i, at-Tirmidzi, ad-Daruquthni dan al-Baihaqi dan salah satu riwayat dari Ahmad.

Adapun riwayat yang terakhir: Adalah riwayat an-Nasa’i dan Ibnu Majah.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنَا [السُّورَةَ مِنْ] الْقُرْآنِ؛ فَكَانَ يَقُولُ: ((الْتَحِيَّاتُ، الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ، الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ (وَفِي رِوَايَةٍ: سَلَامٌ) عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ (وَفِي رِوَايَةٍ: سَلَامٌ) عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ[أَشْهَدُ] أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ).

Rasulullah ﷺ mengajarkan kepada kami lafazh at-tasyahud, sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami [surah-surah] al-Qur'an:

(At-tahiyyatu, al-mubaarakatu, ash-shalawatu, ath-thayyibaatu lillah⁶⁹. As-salaamu (pada riwayat yang lainnya: Salamun)⁷⁰

.....

Sanad keduanya shahih, sesuai dengan sanad yang dipergunakan oleh Muslim.

Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidi dan ad-Daruquthni.

⁶⁹ An-Nawawi di dalam Syarh Muslim, mengatakan, "Uraianannya: *al-Mubaarakatuhu wa ash-shalawatu wa ath-thayyibaatu*—sebagaimana disebutkan di dalam hadits Ibnu Mas'ud dan hadits lainnya—huruf *al-wawu* dihilangkan untuk meringkasnya dan ini diperbolehkan dari tinjauan Bahasa Arab.

Makna hadits di atas: Sesungguhnya segala sanjungan, dan kalimat selanjutnya, adalah milik Allah *ta'ala* dan tidak dibenarkan hakikat kalimat-kalimat tersebut diberikan kepada selain-Nya."

⁷⁰ Di dalam *al-Majmu'*—setelah beliau menyebutkan kedua riwayat tersebut (III/460)—an-Nawawi berkata, "Ulama Syafi'iyah sepakat bahwa semua riwayat tersebut diperbolehkan, akan tetapi menyisipkan huruf *al-aliif* dan *al-laam* lebih utama, karena banyaknya hadits-hadits yang menyebutkannya dan juga dari ucapan asy-Syafi'i serta karena mengandung tambahan. Dengan begitu, hal ini lebih terjaga dan dikarenakan bersesuaian dengan ucapan *salam at-tahallul* di saat shalat."

'alaika ayyuha an-Nabiyy wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. As-salaamu (pada riwayat lainnya: Salamun) 'alaina, wa 'ala 'ibaadillaah ash-shalihiin. Asyhadu allaa ilaaha illallaah wa [asyhadu] anna Muhammadan Rasuulullah (pada riwayat yang lainnya: 'abduhu wa Rasuuluhu)).

3. Tasyahud Ibnu Umar⁷¹:

⁷¹ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/153), ath-Thahawi (I/154), ad-Daruquthni (134), al-Baihaqi (II/139) dan adh-Dhiya al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah*, kesemuanya dari jalan Nashr bin 'Ali, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepadaku dari Abu Bisyr, dia berkata: Saya telah mendengar Mujahid menceritakan sebuah hadits dari Ibnu Umar dari Rasulullah ﷺ.

Sanad ini *shahih*—sebagaimana yang dikatakan oleh ad-Daruquthni dan juga al-Hafizh di dalam *al-Fath* (II/251)–. Hadits ini sesuai dengan kriteria Muslim. Kedua lafazh tambahan pada hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daruquthni. Al-Maqdisi demikian juga pada salah satu manuskrip al-Baihaqi.

Lalu ad-Daruquthni berkata, “Riwayat ini secara *marfu'* mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Ibnu Abu 'Adiy dari Syu'bah, sedangkan perawi lainnya meriwayatkannya secara *mauquf*.”

Demikian yang beliau katakan dan al-Baihaqi menyelisihinya, di mana beliau mengatakan, “Ibnu Abi 'Adiy meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah secara mauquf, hanya saja dia mengalihkan hadits ini di saat hidupnya Nabi ﷺ, dia berkata, “Dahulu, di saat Nabi ﷺ masih hidup, kami mengucapkan tasyahud ini, namun setelah beliau wafat kami mengucapkan: *as-Salaamu 'ala an-Nabiyy wa rahmatullaah*.”

Muhammad bin Isma'il al-Bukhari berpendapat bahwa riwayat Saif dari Mujahid dari Abu Ma'mar dari Abdullah bin Mas'ud adalah riwayat yang *shahih*, tidak sebagaimana riwayat Abu Bisyr. *Wallahu Ta'ala A'lam*.”

Saya berkata: namun kemungkinan Mujahid mempunyai dua riwayat—pada hadits ini—:

Riwayat pertama: Dari Abu Ma'mar dari Ibnu Mas'ud, yang telah disebutkan di atas.

Riwayat lainnya: Dari Abdullah bin Umar.

Saya katakan demikian karena Abu Bisyr ini perawi yang *tsiqah*. Al-Bukhari dan Muslim telah menggunakannya di dalam *Kitab Shahih* mereka berdua dari jalan Mujahid.

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الشَّهَادَةِ: ((الْتَحَيَّاتُ لِلَّهِ، [و] الصَّلَوَاتُ، [و] الطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللَّهِ - قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتُ فِيهَا: وَبَرَكَاتُهُ-، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَزِدْتُ فِيهَا: وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ-، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)).

Nama Abu Bisyr adalah Ja'far bin Iyas. Menganggap dia keliru tidak demikian mudah. Terlebih lagi di dalam *al-Muwahttha'* (I/113) dengan sanad yang shahih, disebutkan tasyahud Ibnu Umar dengan lafazh:

السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ

(*as-Salaamu 'ala an-Nabiyyi*)

Sanadnya sangat shahih, dan hadits ini merupakan *syahid* lainnya bagi hadits Ibnu Mas'ud terdahulu.

Yang juga menguatkan pernyataan al-Baihaqi—bahwa Ibnu Abi 'Adiy meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah secara *mauquf*—, seperti disebutkan di dalam *at-Talkhish* (III/514), “Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bazzar dari jalan Nash bin Ali. Lalu dia mengatakan: Lebih dari seorang perawi yang telah meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar dan saya tidak mengetahui seorang perawi pun yang meriwayatkan hadits ini secara *marfu'* dari jalan Syu'bah selain Ali bin Nashr. Demikian yang beliau katakan. Perkataan ad-Daruquthni yang terdahulu jelas menyanggah perkataan beliau.”

Saya berkata: Anda telah mengetahui bahwa al-Baihaqi sependapat dengan al-Bazzar dalam pernyataan ini, dan al-Baihaqi lebih belakangan dibandingkan dengan ad-Daruquthni dan sepantasnyalah beliau telah mengetahui ucapan ad-Daruquthni. Dengan begitu, penyelisihan beliau terhadap ad-Daruquthni menunjukkan ada sesuatu yang dingkarinya. Mungkin ad-Daruquthni telah keliru dalam hal itu, ataukah terdapat perselisihan pada riwayat itu yang berasal dari jalan Ibnu Abi 'Adiy, ada yang meriwayatkannya secara *marfu'* dan ada juga yang meriwayatkannya secara *mauquf*. Lantas ad-Daruquthni telah mendapati riwayat *marfu'* yang mana terluput oleh al-Bazzar dan al-Baihaqi, namun ini kemungkinannya kecil. *Wallahu A'lam*.

Dari Rasulullah ﷺ, beliau mengucapkan ketika tasyahud:
(at-tahiyyaatu lillaah [wa] ash-shalawatu, [wa] ath-thayyibaatu, as-salaamu ‘alaika ayyuha an-Nabiyy wa rahmatullaah.—Ibnu Umar
 berkata: Dan saya menambahkan pada lafazh tersebut⁷², “Wa

⁷² Lafazh yang ditambahkan oleh Ibnu Umar ini, nampaknya tidak disadur langsung oleh Ibnu Umar dari beliau ﷺ, kemudian beliau menambahkannya. Juga bukan pengada-adaan lafazh tambahan atau bid’ah yang berasal dari diri beliau, melainkan beliau menukilnya dari sahabat lain, yang juga meriwayatkan lafazh tasyahud dari Nabi ﷺ. Ini pada lafazh tambahan yang pertama.

Adapun lafazh tambahan lainnya: Adalah lafazh yang shahih dari lafazh tasyahud Abu Musa al-Asy’ari yang selanjutnya akan saya sebutkan. Kemungkinan ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (II/68), dia berkata: ‘Affan menceritakan kepada kami, dia berkata: Aban bin Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Qatadah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Ubaiy al-Makki menceritakan kepadaku, dia berkata:

صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ؛ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخْذِهِ،
 فَقَالَ: أَلَا أَعْلَمُكَ تَحِيَّةَ الصَّلَاةِ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا؛ فَتَلَا عَلَيَّ هَؤُلَاءِ
 الْكَلِمَاتِ. يَعْنِي: قَوْلَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي التَّشَهُّدِ.

“Saya mengerjakan shalat tepat di samping Abdullah bin Umar. Setelah dia menyelesaikan shalatnya, beliau memukulkan kedua tangannya di pahanya seraya berkata, ‘Maukah saya ajarkan kepadamu *tahiyyat* di dalam shalat sebagaimana Rasulullah ﷺ mengajarkannya kepada kami?’

Lalu, beliau membacakan kalimat-kalimat tersebut kepadaku, yaitu: Ucapan Abu Musa al-Asy’ari di dalam *at-tasyahud*.”

Demikian diriwayatkan oleh Ahmad. Sanadnya shahih sesuai dengan kriteria Muslim.

Ath-Thahawi (I/155) telah meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Marzuq, dia berkata: ‘Affan bin Muslim menceritakan kepada kami

Hanya saja dia mengatakan, “Lalu beliau membacakan kalimat-kalimat ini, seperti yang terdapat pada hadits Ibnu Mas’ud dari Nabi ﷺ.

Riwayat Ahmad lebih shahih menurut saya daripada riwayat Ibnu Marzuq. Kedua lafazh tambahan yang ada di dalam hadits Ibnu Umar ini pun akhirnya mempunyai asal yang kembali kepada riwayat yang marfu’ dari Nabi ﷺ. Akan tetapi, Ibnu Umar tidak mendengar kedua lafazh

barakaatuhu—as-salaamu ‘alainaa wa ‘alaa ‘ibaadillaah ash-shaalihiin. Asyhadu allaa ilaaha illallaah—Ibnu Umar berkata: Dan saya menambah pada lafazh tersebut: *Wahdahu laa syariika lahu—wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluhu.*”

4. Tasyahud Abu Musa al-Asy’ari⁷³, beliau berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((... وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ؛ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ: اَللِّحْيَاتُ، الطَّيِّبَاتُ، الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ

tambahan tersebut langsung dari beliau ﷺ, melainkan melalui perantara Abu Musa. Ini untuk menyatukan kedua riwayat yang terdapat pada hadits Ibnu Umar. *Wallahu A’lam.*

- ⁷³ Diriwayatkan oleh Muslim, {Abu ‘Awanah [II/227]}, Abu Dawud, an-Nasa’i, ad-Darimi, ath-Thahwi, ad-Daruquthni, al-Baihaqi, dan Ahmad dari beberapa jalan dari Qatadah dari Yunus bin Jubair dari Hiththan bin Abdullah ar-Raqasyi dari Abu Musa al-Asy’ari.

Hadits ini merupakan penggalan dari hadits yang telah disinggung sebelumnya secara panjang lebar di dalam pembahasan [Bacaan: *Amiin*].

Lafazh tambahan yang pertama: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa’i dalam salah satu riwayat mereka masing-masing, dari jalan al-Mu’tamir bin Sulaiman at-Taimi, dia berkata: Saya telah mendengar bapakku menceritakan sebuah hadits dari Qatadah.

Sanad ini shahih sesuai dengan kriteria Muslim. Lafazh tambahan ini juga diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan dia mengatakan, “Sanadnya sanad yang *muttashil hasan*.”

Adapun perkataan al-Hafizh di dalam *al-Fath* (II/251), “Saya telah memeriksa kembali lafazh tambahan ini dari hadits Abu Musa al-Asy’ari dan telah diriwayatkan oleh Muslim.” Adalah suatu kekeliruan.

Lafazh tambahan yang berikutnya: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (I/292) dengan sanad Ibnu Abi ‘Adiy, dia berkata: Sa’id bin Abi ‘Arubah dan Hisyam bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Qatadah.

Lafazh ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa’i dari jalan Khalid, dia berkata: Sa’id menceritakan kepada kami dari Qatadah.

الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ [وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ]، وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، [سَبْعُ كَلِمَاتٍ هُنَّ تَحِيَّةُ الصَّلَاةِ]].

Rasulullah ﷺ bersabda:

“... Apabila dia dalam keadaan duduk—tasyahud—, hendaknya ucapan yang pertama kali dia ucapkan:

((at-tahiyyaatu, ath-thayyibaatu, ash-shalawaatu ⁷⁴ lillaah. As-salaamu ‘alaika ayyuha an-Nabiyy wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. As-salaamu ‘alainaa wa ‘alaa ‘ibaadillaah ash-shaalihiin. Asyhadu allaa ilaaha illallah [wahdahu laa syariika lahu] wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa Rasuluhu))

[Tujuh kalimat ini adalah bacaan tasyahud di dalam shalat].

5. Tasyahud Umar bin al-Khaththab⁷⁵:

⁷⁴ Pada lafazh yang lain: الرَّاكِبَاتُ (az-zaakiyaatu) sebagai ganti lafazh: الصَّلَوَاتُ (ash-shalaawatu).

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (II/140 – 141 dan 377) dengan sanad Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Qatadah.

Muslim telah meriwayatkan hadits ini dengan sanad ini, akan tetapi dia menyebutkan lafazh tersebut.

Saya khawatir riwayat ini adalah suatu kekeliruan, dikarenakan Ma'mar bersendiri meriwayatkannya tanpa diikuti oleh murid-murid Qatadah lainnya. Walaupun Ma'mar salah seorang perawi yang terkemuka lagi *tsiqah*, namun beliau telah mempunyai sejumlah kekeliruan yang sudah makruf—sebagaimana dikatakan oleh adz-Dzahabi—di sela-sela luasnya hafalan beliau.

⁷⁵ Diriwayatkan oleh Imam Malik (I/113) dan dari jalan Malik. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muhammad (107). Diriwayatkan juga oleh ath-Thahawi (I/154) dan al-Baihaqi (II/144) dengan sanad Malik dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin az-Zubair dari Abdurrahman bin Abdul Qari, “Bahwa dia telah mendengar dari Umar bin al-Khaththab di saat beliau berada di atas minbar, sedang mengajarkan ... dst.”

Sanad hadits ini shahih—sebagaimana dikatakan oleh az-Zaila'i (I/422)—. Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan di dalam *Kutub as-Sittah*. Dan, lafazh tambahan diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

كَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ؛ يَقُولُ:
 ((قُولُوا: اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الرَّاٰكِيَّاتُ لِلَّهِ، الطَّيِّبَاتُ [لِلَّهِ]، السَّلَامُ
 عَلَيْكَ ... (وَالْبَاقِي مِثْلُ تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ))).

Sewaktu beliau berada di atas minbar beliau mengajarkan at-tasyahud kepada kaum muslimin, beliau berkata, “kalian ucapkanlah: ((at-tahiyyaatu lillaah, az-zaakiyaatu lillaah, ath-thayyibaatu lilah, as-salaamu ‘alaika ...)) (selebihnya serupa dengan tasyahud Ibnu Mas’ud).

Lalu, al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari jalan Ma’mar dari az-Zuhri, tanpa menyebutkan lafazh tambahan tersebut.

Ma’mar mengatakan, “Az-Zuhri mengamalkan hadits ini dan dia berkata: Umar mengajarkan tasyahud ini kepada kaum muslimin di atas mimbar, di saat para sahabat Rasulullah ﷺ berkumpul dan mereka tidak mengingkarinya.”

Ma’mar berkata, “Saya juga mengamalkannya.”

Lantas, Malik dan yang lainnya meriwayatkan hadits ini dari hadits Aisyah semisal dengan hadits di atas secara mauquf dan ada beberapa lafazh yang didahulukan dan beberapa lafazh lainnya diakhirkan.

Apabila ada yang mengatakan: Hadits ini hadits yang mauquf. Lantas mengapa anda menyebutkannya di dalam buku anda, sedangkan anda telah mensyaratkan di dalam buku ini, tidak menyebutkan kecuali hadits-hadits yang *marfu*?!

Jawaban hal itu: Bahwa saya menyebutkan hadits ini karena dua hal:

Pertama—dan ini alasan yang terkuat—, bahwa hukum hadits ini hukumnya sama seperti hadits *marfu*’, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr, dia mengatakan, “Dikarenakan sudah diketahui bahwa hadits ini tidak mungkin disampaikan dengan berlandaskan akal pemikiran. Seandainya ini merupakan akal pemikiran semata, ucapan ini tidak termasuk sebagai salah satu dzikir yang diutamakan jika dibandingkan dengan dzikir-dzikir lainnya.”

Hal lainnya: Bahwa bacaan ini telah dipilih dan diamalkan oleh salah satu dari imam yang empat, yaitu oleh Imam Malik رَحِمَهُ اللهُ. Pantas kiranya jika bacaan ini disebutkan di dalam buku ini.

6. Tasyahud 'Aisyah⁷⁶:

⁷⁶ {Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (I/293), as-Sarraj, al-Mukhallish—sebagaimana telah disinggung sebelumnya [hal. 885 kitab asli] dan al-Baihaqi (II/144) dan lafazh hadits ini adalah lafazh al-Baihaqi}.

Ketahuilah, bahwa seseorang yang mengerjakan shalat dapat memilih bacaan-bacaan tasyahud ini yang dikehendaknya. Semua bacaan tasyahud tersebut adalah bacaan yang shahih, walaupun ulama berbeda pendapat tentang bacaan manakah yang lebih utama—sebagaimana telah disinggung sebelumnya—. Mereka telah sepakat—atau hampir dapat dikatakan sepakat—, bahwa tasyahud manapun yang dibacakan, maka itu sudah benar.

Di dalam *al-Majmu'* (III/457), an-Nawawi mengatakan—setelah menyebutkan lafazh-lafazh tasyahud tersebut, selain tasyahud Ibnu Umar—, “Hadits-hadits ini, yang menerangkan lafazh tasyahud, semuanya adalah hadits-hadits yang shahih. Dan, hadits yang disepakati oleh ulama sebagai hadits yang paling shahih—riwayatnya—adalah hadits Ibnu Mas'ud, kemudian hadits Ibnu Abbas. Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah mengatakan: Bahwa tasyahud manapun yang dipergunakan maka itu telah benar, akan tetapi tasyahud Ibnu Abbas lebih utama.”

Beliau berkata, “Ulama telah sepakat, bolehnya membaca masing-masing lafazh tasyahud tersebut. Di antara yang menukulkan *ijma'* (kesepakatan) adalah al-Qadhi Abu ath-Thayyib.”

Abu al-Hasanat al-Laknawi di dalam *at-Ta'liq al-Mumajjad 'ala Muwaththa' Muhammad* (109), mengatakan, “Masing-masing lafazh tasyahud memiliki sisi yang dapat menjadikannya terpilih—untuk dibacakan—. Dan, perselisihan di antara ulama adalah pada bacaan tasyahud mana yang paling utama, sebagaimana ditegaskan oleh beberapa ulama Hanafiyah. Dan, pernyataan Muhammad mengisyaratkan hal itu di sini, (yaitu perkataannya, ‘Tasyahud yang tiada lain adalah dzikir, semuanya baik. Tidak ada yang menyerupai—dalam hal keutamaan—tasyahud Ibnu Mas'ud.’) Adapun pendapat penulis kitab *al-Bahr* yang memilih tasyahud Ibnu Mas'ud sebagai bacaan yang wajib, sedangkan bacaan tasyahud lainnya makruh lagi diharamkan (*karahah at-tahriim*), menyalahi aturan ilmu Dirayah dan ilmu Riwayah Hadits (telaah dan riwayat hadits nabawi), yang mana pendapat ini tidak perlu diperhatikan.”

{**[Peringatan]**: Pada masing-masing lafazh tasyahud yang dikemukakan di atas, tidak satupun menyebutkan lafazh tambahan: (*wa maghfiratu*hu). Dengan begitu, lafazh ini tidak dibenarkan untuk dibaca. Oleh karena itu, sebagian ulama as-Salaf mengingkari lafazh tambahan ini:

Ath-Thabrani meriwayatkan (III/56/1) dengan sanad yang shahih dari Thalhah bin Musharrif, dia mengatakan: Rabi' bin Khutsaim menambahkan

قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ، وَتُشِيرُ بِيَدِهَا تَقُولُ: ((الَّتَحِيَّاتُ، الطَّيِّبَاتُ، الصَّلَوَاتُ، الزَّكَايَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ ...)) إِلَى آخِرِ تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

Al-Qasim bin Muhammad mengatakan: Aisyah telah mengajarkan kepada kami tasyahud, seraya memberi isyarat dengan tangannya dan beliau mengatakan: ((*at-tahiyyaatu, ath-thayyibaatu, ash-shalawaatu, az-zaakiyaatu lillah. As-salaamu 'ala an-Nabiyy ...*)) dan selanjutnya serupa dengan lafazh tasyahud Ibnu Mas'ud.

.....

di dalam bacaan tasyahud [setelah] kalimat *wa barakaatuhu*: dengan kalimat *wa maghfiratu*hu.

Alqamah mengatakan, “Kami hanya mengikuti sebagaimana yang telah diajarkan kepada kami: *as-salaamu 'alaika ayyuha an-Nabiyy wa rahamtullaahi wa barakaatuhu*.”

Alqamah menyadur ittiba' kepada as-Sunnah ini dari ustadz beliau, yaitu Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه. Telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud:

أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ رَجُلًا التَّشَهُّدَ، فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى قَوْلِهِ: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)؛ قَالَ الرَّجُلُ: وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هُوَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ نَتَّهِيْ إِلَى مَا عَلَّمَنَا.

“Bahwa beliau mengajarkan salah seorang—muridnya—bacaan tasyahud, hingga pada ucapan: (*Asyhadu allaa ilaaha illallaah*). Orang tersebut mengatakan: (*wahdahu laa syariika lahu*). Maka, Abdullah berkata, ‘Demikian sebenarnya, akan tetapi kami hanya berhenti pada bacaan yang diajarkan kepada kami.’”

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* (no. 2848 – pada salinan/copy yang ada pada saya) dengan sanad yang shahih, apabila al-Musayyab al-Kahili mendengar dari Ibnu Mas'ud}.

Ucapan Shalawat Kepada Nabi ﷺ, Tempat, dan Lafazh-Lafazhnya

وَكَانَ ﷺ يُصَلِّي عَلَى نَفْسِهِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَغَيْرِهِ.

Beliau ﷺ mengucapkan shalawat untuk diri beliau sendiri di dalam tasyahud awal dan lainnya.⁷⁷

وَسَنَّ ذَلِكَ لِأُمَّتِهِ؛ حَيْثُ أَمَرَهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَيْهِ.

Beliau menjadikan hal itu sebagai sunnah untuk ummatnya. Beliau memerintahkan ummat beliau untuk mengucapkan shalawat kepada beliau setelah ucapan salam kepadanya.⁷⁸

⁷⁷ [Diriwayatkan] oleh Abu 'Awanah di dalam *Shahihnya* (II/324) dan {an-Nasa'i}.

⁷⁸ **Saya katakan:** Sebagaimana halnya ucapan salam disyari'atkan di dalam setiap kali tasyahud, demikian juga halnya disyari'atkan bacaan shalawat kepada beliau ﷺ setiap kali selesai tasyahud, baik itu pada duduk tasyahud yang awal atau yang akhir, berdasarkan keumuman dan kemutlakan dalil-dalil yang ada.

Di antaranya firman Allah ta'ala:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.” (Al-Ahzab: 56)

Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan di dalam Kitabnya, *Jala'u al-Afhaam* (hal. 249), “Ayat ini menunjukkan ketika ucapan salam disyari'atkan kepada beliau berarti juga disyari'atkan ucapan shalawat kepadanya. Oleh karena itu, para sahabat telah menanyakan kepada beliau tata cara mengucapkan shalawat kepadanya. Mereka mengatakan, ‘Kami telah mengetahui tata cara mengucapkan salam kepada anda, lalu bagaimanakah kami mengucapkan shalawat kepada anda?’

Hal ini menunjukkan bahwa ucapan shalawat selalu beriringan dengan ucapan salam kepada beliau ﷺ. Dan, telah maklum, bahwa seseorang yang shalat akan mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ—yaitu pada tasyahud

awal—. Maka, disyari’atkan juga baginya untuk mengucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ.”

Di antara dalil-dalil tersebut juga: hadits-hadits yang sangat banyak yang menyebutkan ucapan shalawat kepada beliau ﷺ dan ucapan shalawat yang ditunjukkan pada hadits-hadits tersebut ada dua macam:

Ada yang berkenaan khusus pada ibadah shalat, ada pula yang bersifat umum.

Adapun yang pertama terbagi menjadi dua bagian: Ada yang khusus pada bacaan tasyahud dan ada juga yang diucapkan secara umum di dalam shalat.

Bagian yang pertama, ada empat hadits yang menerangkan hal tersebut:

Hadits pertama, Hadits Ibnu Mas’ud yang diriwayatkan secara marfu’:

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ؛ فَلْيُقُلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ... إِلَى آخِرِهِ.

“Apabila salah seorang di antara kalian membaca tasyahud di dalam shalat, hendaknya dia mengucapkan, *Allaahumma shalli ‘ala Muhammad*” hingga akhir hadits.

Diriwayatkan oleh al-Hakim (I/269), al-Baihaqi (II/279) dengan sanad al-Hakim, dari jalan Yahya bin as-Sabbaq dari seorang Bani al-Harits dari Ibnu Mas’ud.

Al-Hakim mengatakan, “Hadits ini shahih.” Disetujui oleh adz-Dzahabi.

Ini adalah hukum yang sangat mengherankan, karena orang dari Bani al-Harits ini tidak disebutkan namanya. Oleh karena itulah al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (III/504), mengatakan, “Para perawinya *tsiqah*, kecuali orang dari Bani al-Harits ini, harus dilihat dulu siapa dia.”

Hadits kedua, dari hadits Ibnu Mas’ud juga. Beliau berkata:

عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّشَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ... فَذَكَرَهُ، وَفِيهِ: (اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ...) إلخ.

“Rasulullah ﷺ telah mengajarkan kepadaku tasyahud, sebagaimana mengajarkan surah-surah al-Qur’an ...” lalu beliau menyebutkannya. Dan pada hadits ini disebutkan, “*Allaahumma shalli ‘ala Muhammad ... dst.*”

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabiir*, ad-Daruquthni (135) dari jalan Muhammad bin Bakar al-Bursani, dia berkata: Abdul Wahhab bin Mujahid menceritakan kepada kami, dia berkata: Mujahid menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdurrahman bin Abu Laila ataukah Abu Ma’mar menceritakan kepadaku dari Ibnu Mas’ud.

Ad-Daruquthni mendha'ifkan hadits ini—dan diikuti pula oleh al-Haitsami (II/145)—dengan alasan Ibnu Mujahid, keduanya mengatakan, “Dia perawi yang dha’if.”

Hadits ketiga, hadits Ibnu Umar semisal hadits Ibnu Mas’ud.

Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (134), dari jalan Kharijah bin Mush’ab dari Musa bin Ubaidah dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar.

Ad-Daruquthni mengatakan, “Musa bin Ubaidah dan Kharijah, keduanya perawi yang dha’if.”

Hadits keempat, hadits Buraidah secara marfu’:

يَا بُرَيْدَةُ! إِذَا جَلَسْتَ فِي صَلَاةٍ؛ فَلَا تَتْرُكِ التَّشَهُّدَ وَالصَّلَاةَ عَلَيَّ؛ فَإِنَّهَا زَكَاةُ الصَّلَاةِ.

“Wahai Buraidah! Apabila engkau duduk di dalam shalatmu, janganlah engkau sampai melupakan membaca tasyahud dan shalawat kepadaku. Karenat shalawat kepadaku adalah zakatnya shalat.”

Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni juga (136) dari jalan ‘Amru bin Syimr dari Jabir dari Abdullah bin Buraidah dari—bapak beliau—Buraidah.

Ad-Daruquthni mengatakan, “Amru bin Syimr dan Jabir keduanya perawi yang dha’if.”

Hadits-hadits ini, walaupun sanadnya dha’if, namun secara keseluruhan dapat dijadikan sandaran, insya Allah. Terlebih lagi hadits-hadits ini dikuatkan dengan hadits-hadits yang ada pada bagian yang kedua, di dalamnya terdapat tiga hadits berikut:

Hadits pertama, hadits Ka’ab bin ‘Ujrah dari Nabi ﷺ:

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ: اَللّٰهُمَّ! صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ ... إلخ.

“Bahwa beliau di dalam shalatnya mengucapkan: *Allaahumma shalli ‘alaa Muhammad ... dst.*”

Diriwayatkan oleh Imam asy-Syafi’i di dalam *al-Umm* (I/102), dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa’ad bin Ishaq bin Ka’ab bin ‘Ujrah menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Ka’ab bin ‘Ujrah.

Ibrahim bin Muhammad ini adalah perawi yang dha’if.

Ibnul Qayyim (15) mengatakan, “Asy-Syafi’i berpendapat bolehnya menjadikan dia sebagai hujjah dengan semua cacat dan aib dia. Malik dan ulama lainnya memperbincangkan dirinya.”

Hadits kedua, hadits Abu Hurairah, bahwa beliau mengatakan:

.....

يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ -يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ-؟ قَالَ: قُولُوا: اَللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ... إلخ.

“Wahai Rasulullah, bagaimanakah kami mengucapkan shalawat kepadamu—yaitu di dalam shalat—? Beliau bersabda, “Ucapkanlah: *Allaahumma shalli ‘alaa Muhammad ... dst.*”

Diriwayatkan oleh asy-Syafi’i juga dari syaikhnya yang ini juga dengan sanad yang sama kepada dia.

Hanya saja hadits ini mempunyai *syahid*:

Hadits ketiga, dari hadits Abu Mas’ud ‘Uqbah bin ‘Amru, beliau berkata:

أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ؛ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ-؟ قَالَ: فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ. فَقَالَ: إِذَا أَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ؛ فَقُولُوا: اَللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ... إلخ.

“Seseorang datang hingga dia duduk di hadapan Rasulullah ﷺ sedangkan kami berada di sisi beliau. Orang itu berkata, ‘Wahai Rasulullah, adapun ucapan salam kepadamu, kami telah mengetahuinya. Lalu, bagaimanakah kami mengucapkan shalawat kepadamu, apabila kami mengucapkan shalawat di dalam shalat kami—shallallaahu ‘alaika—?’”

Abu Mas’ud berkata, “Lalu, Rasulullah ﷺ terdiam, hingga kami lebih senang orang tersebut tidak menanyakan hal itu.

Maka beliau bersabda, ‘Apabila kalian—hendak—mengucapkan shalawat kepadaku, ucapkanlah: *Allaahumma shalli ‘alaa Muhammad ... dst.*”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/155), ad-Daruquthni (135), al-Baihaqi II 146 dan 278) dan Ahmad (IV/119) dari jalan Muhammad bin Ishaq, dia berkata: Muhammad bin Ibrahim bin al-Haris at-Taimi menceritakan kepadaku—tentang shalawat kepada Rasulullah ﷺ apabila seorang muslim hendak mengucapkan shalawat kepada beliau di dalam shalatnya—dari Muhammad bin Abdullah bin Zaid bin Abdu Rabbihi al-Anshari dari Abu Mas’ud.

Sanad ini sanad yang *hasan* dan *muttashil*—sebagaimana dikatakan oleh ad-Daruquthni—.

.....

Adapun perkataan al-Hakim (I/268)—setelah menyebutkan hadits ini beserta sanadnya—, “Shahih sesuai kriteria Muslim,” perkataan yang tepat, walaupun adz-Dzahabi menyetujuinya. Karena, Ibnu Ishaq hanya disebutkan haditsnya sebagai *mutaba’ah* saja—sebagaimana berulang kali kami mengingatkan akan hal ini—.

Begitu pula sebagian ulama memperbincangkan hadits dia ini, dikarenakan dia bersendiri meriwayatkan dengan perkataan, “Apabila kami hendak mengucapkan shalawat di dalam shalat kami.”

Sedangkan para perawi lainnya yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Ishaq tidak menyebutkan kalimat tersebut—sebagaimana hal itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim, yang beliau jelaskan di dalam kitabnya: *al-Jalaa’u*, lihat (4-6)—

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya dan tidak ada penyebutan kalimat tambahan ini dan sebentar lagi akan disinggung insya Allah ta’ala (lihat hal. 922 kitab asli–penerbit).

Mengenai perkataan orang tersebut, “Adapun ucapan salam kepadamu, kami telah mengetahuinya. Lalu, bagaimanakah kami mengucapkan shalawat kepadamu?”

Ucapan ini shahih dan disebutkan di dalam beberapa hadits—yang akan disebutkan nanti—.

Adapun hadits-hadits yang dikategorikan pada bagian akhir—pada pembagian di atas—, masing-masing akan disebutkan nanti pada tempatnya sendiri, insya Allah ta’ala.

Para ulama—seperti halnya al-Baihaqi, Ibnu Katsir, dan al-’Asqalani—mengatakan, “Makna ucapan para sahabat: (ucapan salam kepadamu, kami telah mengetahuinya), adalah bahwa ucapan salam yang telah beliau ﷺ ajarkan kepada para sahabat di dalam tasyahud, yaitu ucapan mereka:

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Hadits ini merupakan dalil yang sangat jelas menerangkan disyariatkannya ucapan shalawat kepada beliau ﷺ di dalam tasyahud awal juga, karena adanya ucapan salam kepada beliau di dalam tasyahud tersebut. Yang mana juga dikuatkan dengan hadits-hadits yang disebutkan sebelumnya.

Ini merupakan madzhab asy-Syafi’i رحمه الله—sebagaimana beliau kemukakan di dalam *al-Umm* (I/102 dan 105)—dan merupakan pendapat yang dianggap shahih oleh ulama Syafi’iyah, sebagaimana ditegaskan oleh an-Nawawi di dalam *al-Majmu’* (III/460).

.....

Kemudian beliau mengatakan, “Yang shahih, bahwa ucapan shalawat adalah sunnah, dan ini dari nash perkataan asy-Syafi’i di dalam *al-Umm* dan *al-Imla’*.”

{Dan beliau lebih memperjelas pernyataannya di dalam *ar-Raudhah* (I 263).

Ini juga pendapat yang dipilih oleh al-Waziir Ibnu Hubairah al-Hanbali di dalam *al-Ifshah*, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rajab di dalam *Dzail ath-Thabaqat* (I/280) dan membenarkannya}

Ibnul Qayyim telah mengkhususkan satu pasal tentang shalawat kepada Nabi ﷺ di dalam tasyahud awal, dan menyebutkan perselisihan ulama dalam masalah itu. Beliau menyebutkan dalil-dalil yang membolehkan dan menyatakannya sebagai sunnah, yaitu sebagian dari hadits-hadits yang kami lampirkan pada bagian pertama, seperti hadits Ibnu Umar dan hadits Buraidah.

Lalu, beliau mengatakan, “Ucapan ini berlaku umum, baik pada duduk tasyahud awal maupun akhir.”

Kemudian, beliau menyebutkan sandaran lainnya, yaitu ayat al-Qur’an yang telah kami sebutkan bersamaan komentar Ibnul Qayyim terhadap ayat tersebut. Kemudian beliau mengatakan, “Dikarenakan—yakni tasyahud awal—adalah tempat disyari’atkannya bacaan tasyahud dan ucapan salam kepada Nabi ﷺ, berarti disyari’atkan juga bacaan shalawat kepada beliau sebagaimana halnya di dalam tasyahud akhir. Dan, dikarenakan pada tasyahud awal ini adalah tempat yang disenangi untuk menyebut nama Nabi ﷺ, maka disenangi juga untuk mengucapkan shalawat kepada beliau, dikarenakan hal itu akan menyempurnakan penyebutan nama beliau.”

Lalu, beliau menyebutkan dalil-dalil yang menolak dan menyelisihi hal tersebut. Tidak satupun dari dalil-dalil mereka yang layak untuk menyibukkan diri memberi jawaban atasnya, selain pendapat mereka, “Bahwa tasyahud awal disyari’atkan untuk disegerakan. Apabila Nabi ﷺ duduk pada tasyahud awal, seolah-olah beliau duduk di atas pemanggang api.”

Juga perkataan mereka, “Bahwa tidak satupun hadits yang shahih menyebutkan bahwa beliau melakukan hal itu pada tasyahud awal.”

Adapun jawaban atas perkataan mereka yang pertama:

Hadits yang mereka sebutkan adalah hadits dha’if yang tidak dapat dijadikan sandaran. Karena, hadits ini berasal dari riwayat Abu ‘Ubaidah bin Abdullah bin Mas’ud dari ayahnya dan dia tidak mendengar dari ayahnya—hal itu telah berulang kali disebutkan—.

.....

Diriwayatkan oleh *Ashhab as-Sunan*—kecuali Ibnu Majah—, al-Hakim (I/269), al-Baihaqi (II/134), ath-Thayalisi (hal. 44), dan Ahmad (I/386, 410, 428, 436 dan 460) dari beberapa jalan dari Sa'ad bin Ibrahim dari Abu 'Ubaidah.

Al-Hakim mengatakan, “Hadits ini shahih sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim.”

Adz-Dzahabi mengomentarnya dengan mengatakan, “Perlu diperhatikan lebih teliti, apakah Sa'ad benar-benar telah mendengar dari Abu 'Ubaidah.”

Namun, tanggapan yang diberikan oleh adz-Dzahabi tidak berarti sama sekali, karena Sa'ad telah menegaskan bahwa dia telah mendengar dari Abu 'Ubaidah seperti tercantum di dalam riwayat ath-Thayalisi dan at-Tirmidzi, dan dia meriwayatkan hadits ini darinya. Demikian pula, dia menegaskan hal tersebut pada riwayat Ahmad. 'Illat hadits ini yang sebenarnya adalah yang baru saja kami isyaratkan. At-Tirmidzi juga telah menyebutkan 'illat tersebut, dia berkata, “Hadits ini hasan, hanya saja Abu 'Ubaidah tidak mendengar dari bapaknya.”

Dan, yang mengherankan dari ucapan at-Tirmidzi ini, bagaimana mungkin beliau dapat menyatukan hukum beliau, yaitu menghasankan hadits ini dan menyebutkan 'illat-nya yang mana 'illat tersebut dapat menghalangi hukum hadits ini sebagai hadits yang hasan. Telah diketahui bahwa hadits ini tidak mempunyai sanad selain sanad ini!

An-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (III/460) telah mengutip pernyataan beliau secara ringkas dan menanggapinya, beliau berkata, “At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits yang hasan, namun tidak seperti yang beliau katakan, karena Abu 'Ubaidah tidak mendengar dari bapaknya dan tidak juga berjumpa dengannya. Ini telah menjadi kesepakatan ulama hadits. Berarti hadits ini adalah hadits *munqathi'*.”

Demikian juga al-Hafizh menyatakan, di dalam *at-Talkhish* (III/506), adanya 'illat pada hadits ini. Beliau berkata, “Hadits ini *munqathi'*, dikarenakan Abu 'Ubaidah tidak mendengar dari bapaknya. Syu'bah berkata dari 'Amru bin Murrah, dia berkata: Saya bertanya kepada Abu 'Ubaidah: Apakah anda dapat menyebutkan sesuatu—yaitu hadits—dari Abdullah? Dia menjawab: Tidak. Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya.”

Walaupun seandainya hadits ini shahih, tetap tidak dapat dijadikan dalil dari apa yang mereka sebutkan. Asy-Syaukani (II/242) mengatakan—setelah menyebutkan perselisihan tentang wajibnya shalawat kepada Nabi ﷺ dan menyebutkan dalil-dalil dari masing-masing pihak—, “Akan tetapi,

.....

mengkhususkan ucapan shalawat hanya pada tasyahud akhir adalah suatu yang tidak ditunjukkan oleh satu dalil yang *shahih*, bahkan yang *dha'if* sekalipun. Dan, semua dalil-dalil ini, yang dijadikan pegangan oleh ulama yang berpendapat wajibnya shalawat, tidak berlaku khusus pada tasyahud akhir. Dan, dalil yang paling memungkinkan untuk dijadikan pegangan dalam mengkhususkan ucapan shalawat hanya pada tasyahud akhir adalah hadits Ibnu Mas'ud ini. Namun, hadits ini tidak menunjukkan kecuali disyari'atkan untuk menyegerakan bacaan tasyahud dan itu dapat tercapai dengan menyegerakannya dibandingkan dengan tasyahud lainnya—yaitu tasyahud akhir—. Adapun hal tersebut mengharuskan untuk meninggalkan sesuatu yang telah ditunjukkan oleh dalil akan pensyari'atan sesuatu tersebut, sama sekali didapati pada hadits itu. Dan tidak disangsikan lagi bagi seorang yang mengerjakan shalat—dengan membaca salah satu bacaan tasyahud dan ucapan shalawat kepada Nabi ﷺ yang paling ringkas (**Saya katakan:** Seperti pada dua lafazh yang terakhir) sudah tergolong bersegera, bahkan sudah terlalu cepat jika dibandingkan dengan bacaan tasyahud akhir yang panjang, dengan ucapan *at-ta'awwudz* (meminta perlindungan dari empat hal) dan bacaan doa yang mutlak maupun yang dibatasi yang juga diperintahkan pada tasyahud akhir.”

Adapun menjawab perkataan mereka: mengenai tidak adanya hadits *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau melakukan hal itu.

Ini pun dapat dipertentangkan dengan mengatakan: Demikian pula, tidak ada hadits yang *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau melakukan hal itu pada tasyahud akhir. Kalau begitu, apakah ini menunjukkan bahwa ucapan shalawat ini bukan sesuatu yang disyari'atkan?

Tentu saja tidak seperti itu.

Ulasan akan hal itu: Bahwa perkara-perkara yang disyari'atkan dapat ditetapkan baik dengan sabda beliau ﷺ, perbuatan beliau, atau dengan pengakuan dari beliau. Dan, telah disepakati bahwa bukan sesuatu yang diharuskan untuk menyatukan ketiga penunjukan itu dalam menetapkan sebuah perkara.

Dengan demikian, dalil-dalil yang telah kami lampirkan dan dalil-dalil yang akan kami sebutkan nantinya—sebagaimana dalil-dalil tersebut menunjukkan pensyari'atan ucapan shalawat kepada Nabi ﷺ pada tasyahud akhir, demikian juga—menunjukkan pensyari'atan ucapan shalawat pada duduk tasyahud awal, dengan berpegang pada keumuman dan kemutlakan dalil-dalil tersebut—seperti telah diuraikan sebelumnya—.

Benarlah kiranya, seandainya ada dalil yang membatasi hal itu dari dalil-dalil tersebut, kami akan mengamalkan dalil tersebut, karena dalil yang bersifat mutlak harus dipahami sejalan dengan dalil lainnya yang membatasi

.....

kemutlakan dalil tersebut. Akan tetapi, dalil yang membatasinya tidaklah shahih—seperti yang anda telah ketahui—.

Namun, masih ada beberapa riwayat yang harus kami berikan peringatan, karena mungkin dikira bahwa riwayat-riwayat itu bisa dijadikan pegangan dari sisi maknanya yang zhahir walaupun dari sisi sanad riwayat-riwayat tersebut tidak dapat dijadikan pegangan. Ada dua riwayat berkenaan dengan hal itu:

Pertama, hadits Ibnu Mas'ud, beliau berkata:

عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ وَفِي آخِرِهَا ... الْحَدِيثُ. وَفِيهِ: قَالَ: ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ؛ نَهَضَ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ تَشَهُّدِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهَا؛ دَعَا بَعْدَ تَشَهُّدِهِ بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُو، ثُمَّ سَلَّمَ.

“Rasulullah ﷺ mengajarkan kepadaku tasyahud di pertengahan shalat dan pada akhir shalat: ... al-hadits.” Dan, pada hadits ini disebutkan: Beliau berkata, “Apabila di pertengahan shalat, beliau segera berdiri tatkala telah selesai dari bacaan tasyahud beliau. Dan, apabila di akhir shalat, beliau berdoa setelah membaca tasyahud dengan doa yang—Allah telah kehendaki bagi—beliau untuk berdoa dengan doa tersebut, kemudian beliau salam.”

Diriwayatkan oleh Ahmad—dan juga Ibnu Khuzaimah—sebagaimana disebutkan di dalam *at-Talkhish* (III/507).

Hadits ini adalah hadits *dha'if*, seperti telah diterangkan pada pembahasan (Duduk Tasyahud).

Riwayat yang lainnya (kedua), hadits 'Aisyah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَزِيدُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ عَلَى التَّشَهُّدِ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ tidak melebihi bacaan beliau pada duduk tiap dua raka'at selain bacaan tasyahud.”

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari jalan Abu al-Huwairits dari Aisyah. Al-Haitsami (II/142) mengatakan, “Abu al-Huwairits pada sanad hadits ini adalah Khalid bin al-Huwairits, dia perawi yang *tsiqah*.”

Saya katakan: Khalid yang ini, saya tidak menjumpai seorang pun—ulama hadits—yang menyebutkan kunyah dia adalah Abu al-Huwairits atau kunyah lainnya (Bahkan, dia adalah Abu al-Jauza' sebagaimana tercantum di dalam *Musnad Abu Ya'la* [4373]. Mungkin beliau keliru membaca perkataan al-Haitsami, lihat hal. 177 - 178 pada buku ini (kitab asli)—

.....

penerbit). Lalu, sekiranya perawi ini adalah dia, maka dia adalah perawi yang *majhul*. Ibnu Ma'in mengatakan, "Saya tidak mengenalnya."

Ibnu 'Adiy mengatakan, "Apabila Yahya tidak mengenalinya, berarti dia tidak terkenal dan tidak diketahui—jati dirinya—."

Sedangkan al-Haitsami dalam men-*tsiqah*kan perawi berpegang dengan pentsiqahan Ibnu Hibban, sedangkan Ibnu Hibban telah terkenal dengan sikap menggampangkan dalam hal itu. Dengan begitu, pernyataan al-Haitsami tidak dapat dijadikan pegangan.

Oleh karena itu, al-Hafizh di dalam *at-Taqrib* mengatakan, "Dia perawi yang *maqbul*." Yaitu *majhul*—hal itu beliau terangkan di dalam muqaddimah-nya—.

Al-Hafizh lebih mapan di dalam ilmu hadits dan lebih menguasai ilmu-ilmu hadits dibandingkan dengan syaikhnya, yakni al-Haitsami.

Adapun dalil-dalil lain yang dilontarkan oleh ulama yang menolak shalawat pada tasyahud awal, yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, khusus hanya tertuju pada kalangan Syafi'iyah. Karena, mereka membedakan lafazh shalawat kepada nabi ﷺ yang diucapkan pada tasyahud awal dan tasyahud akhir, baik dari sisi hukumnya maupun jumlah lafazhnya. Mereka berpendapat wajibnya ucapan shalawat pada tasyahud akhir, namun tidak pada tasyahud awal. Dan, mereka berpendapat bahwa pada tasyahud awal tidak disyari'atkan menyempurnakan ucapan shalawat hingga akhir, bahkan mereka menganggap makruh tambahan lafazh dari ucapan: (*Allaahumma shalli 'alaa Muhammad ...*). Berbeda halnya pada tasyahud akhir, yang mana hal itu tidak dianggap makruh, bahkan dianggap sunnah. Oleh karena itu, ulama yang menyelisihi mereka mendesak mereka untuk menyamakan hukum kedua ucapan shalawat tersebut dan juga jumlah lafazhnya serta tata caranya. Ini adalah konsekuensi yang kuat dan tidak mungkin mereka hindari. Karena, dalil masing-masing kedua ucapan itu hanya satu. Dengan begitu, bagaimana mungkin ada indikasi yang membolehkan dibedakannya kedua ucapan shalawat tersebut?! Dari sanalah kami berpendapat bahwa seharusnya lafazh shalawat kepada Nabi ﷺ ini diucapkan secara utuh pada setiap tasyahud, dengan begitu berarti telah mengamalkan perintah ini secara sempurna. *Wallahu Ta'ala huwa al-Muwaffiq*.

Kemudian saya mendapati sebuah hadits yang menyebutkan penegasan ucapan shalawat beliau kepada Nabi ﷺ—di dalam masing-masing tasyahud—yang diriwayatkan oleh Abu 'Awanah (II/324), [yang tiada lain adalah hadits yang telah dikemukakan sebelumnya (hal. 904 kitab asli), Lihat pula di dalam *Tamam al-Minnah* (hal. 224 – 225)].

Beliau mengajarkan para sahabat beberapa macam lafazh shalawat kepada Nabi ﷺ⁷⁹:

١ - ((اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)) {وَهَذَا كَانَ يَدْعُو بِهِ هُوَ نَفْسُهُ}.

1.⁸⁰ ((Allaahumma! Shalli 'alaa Muhammad⁸¹ wa 'alaa ahli baitihi⁸², wa 'alaa azwaajihi⁸³ wadzurriyaatihi⁸⁴, kamaa shallaita 'alaa aali Ibrahiima, innaka hamiidun majiid⁸⁵).

⁷⁹ Ketahuilah, bahwa ada sangat banyak lafazh-lafazh shalawat kepada Nabi ﷺ yang telah diriwayatkan, hingga sebagian ulama Salaf mengumpulkan lafazh-lafazh tersebut dan mencapai empat puluh delapan macam. Ada tiga puluh enam yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, selebihnya diriwayatkan dari sahabat dan tabi'in. Shiddiq Hasan Khan di dalam *Nazlu al-Abrar* (167 – 171) menyebutkan sebagian di antara riwayat-riwayat tersebut, ada sekitar tiga puluh macam bentuk. Semuanya adalah riwayat yang *marfu'* selain satu riwayat saja. Hanya saja saya melihat bahwa mereka terlalu meluas dalam hal itu di mana seharusnya mereka membatasinya. Mereka menyebutkan pula beberapa riwayat yang *dha'if* yang tidak shahih dari sekian riwayat-riwayat tersebut—sebagaimana sebagian di antaranya akan kami beri peringatan *insya Allah*—yang seharusnya mencukupi dengan riwayat-riwayat yang shahih saja. Bahkan, mereka juga menyebutkan beberapa lafazh dan macam bentuk shalawat pada sebuah riwayat dari seorang sahabat. Hal ini bukan suatu yang layak, karena perbedaan lafazh itu muncul akibat perbedaan dari para perawi hadits, yang seharusnya mengambil lafazh yang ada tambahannya lalu menyisipkannya pada lafazh dan bentuk tasyahud yang disepakati bersama oleh para perawinya—sebagaimana yang kami lakukan di dalam buku ini—. Peringatan ini akan disebutkan bersamaan dengan beberapa misal dalam hal itu, *insya Allah*.

⁸⁰ Hadits ini berasal dari hadits seorang sahabat Nabi ﷺ dari Nabi ﷺ.

.....

“Bahwa beliau mengucapkan:” (lalu menyebutkan lafazh shalawat di atas).

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (V/374), dia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari Ibnu Thawus dari Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm darinya.

Sanad ini *shahih*. Semua perawinya *tsiqah* dan dipergunakan di dalam *Kutub as-Sittah*.

Ath-Thahawi di dalam *al-Musykil* (III/74) juga meriwayatkan hadits ini dari jalan Ahmad bin Shalih, dia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami

Akan tetapi, beliau meringkas hadits tersebut dan menyebutkan lafazh:

كَمَا صَلَّيْتُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ...

Sebagaimana dia juga tidak menyebutkan:

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ...

Keduanya (Imam Ahmad dan ath-Thahawi) sepakat pada lafazh tambahan: “Ibnu Thawus mengatakan, ‘Bapakku mengucapkan shalawat seperti itu.’”

{Hadits ini juga diriwayatkan oleh asy-Syaikhain tanpa lafazh:

أَهْلِي بَيْتِهِ

- ⁸¹ Ulama mengatakan, bahwa makna shalawat dari Allah bagi Nabi-Nya adalah pujian-Nya kepada beliau di sisi para malaikat-Nya. Dan, makna shalawat para malaikat kepada beliau adalah doa bagi beliau dan permintaan ampunan baginya. Sedangkan makna shalawat bani Adam adalah doa dan pengagungan terhadap setiap perintah beliau. Ada pula yang mengatakan: shalawat dari Rabb adalah curahan rahmat-Nya. Namun, ulama peneliti membantah pendapat ini, seperti halnya al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani dan sebelum beliau, Ibnul Qayyim di dalam kitabnya *al-Jala'u*.

Beliau melampirkan sebanyak lima belas sisi yang menerangkan lemahnya pendapat itu:

Pertama, bahwa Allah *subhanahu* telah membedakan antara shalawat dari-Nya kepada hamba-hamba-Nya dan rahmat-Nya. Allah ta'ala berfirman:

... وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْتَخُونَ



“Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: ‘Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun.’ Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Al-Baqarah: 155-157)

Allah ta’ala mengiringkan penyebutan rahmat dengan shalawat. Yang mana hal itu menunjukkan adanya perbedaan antara keduanya, karena inilah makna dasar dari penggunaan huruf sambung (‘athaf).

Adapun perkataan mereka:

أَفْئى قَوْلَهَا كَذَبًا وَّمِينًا

“Pada ujarannya terdapat kedustaan dan kebohongan.”

(Ini adalah perkataan Adiy bin Zaid, lihat di dalam *Lisan al-‘Arab*. Di dalam *ash-Shihah* disebutkan bahwa *al-main* maknanya adalah kedustaan yang juga dipergunakan untuk menunjukkan persangkaan yang berlebihan–penerj.).

Perkataan ini *syadz*, bersamaan dengan itu pula, kata (المين) lebih khusus daripada kata (الكذب).

Beliau mengatakan, “Makna shalawat adalah pujian bagi diri Rasulullah, penjagaan atas dirinya dan penampakan kemuliaan, keutamaan, dan kehormatan beliau, sebagaimana yang telah ma’ruf di kalangan kaum Arab.”

Beliau mengatakan, “Apabila diingatkan, dia mengucapkan shalawat kepadanya dan menjaganya—terus menerus—. Maknanya adalah memberkatinya dan memberikan pujian bagiya. Kalangan Arab tidak mengenal kalau makna (mengucapkan shalawat baginya) bermakna: merahmatinya.”

Al-Hafizh mengatakan di dalam *al-Fath* (XI/130), “Pendapat yang paling tepat adalah pendapat yang dikemukakan oleh Abu al-‘Aliyah bahwa makna shalawat dari Allah kepada Nabi-Nya adalah pujian Allah kepadanya dan pengagungan Allah atas dirinya. Sedangkan shalawat para

.....

malaikat dan yang lainnya kepada beliau adalah memohonkan hal itu dari Allah *ta'ala*, yang dimaksud adalah: meminta kelebihan, bukan memintakan asal shalawat itu sendiri."

- ⁵² Di dalam *al-Qamus* disebutkan. "Ahlu dari seseorang adalah keluarga dan kerabatnya."

Saya berkata: Pada lafazh lainnya disebutkan dengan lafazh: *Aalu* dan maknanya sama, karena, asal dari kata *aalu* (آل) adalah *ahlu* (أهل), kemudian huruf *al-haa'* digantikan dengan huruf *hamzah*, sehingga menjadi:

(آل)

Lalu, diperingan dengan penyatuan huruf yang sama, maka diucapkanlah dengan:

(آل)

Yang mana pada kebanyakannya, kata ini tidak dipergunakan kecuali yang menunjukkan kemuliaan. Maka tidak dikatakan: *aalu al-Iskaaf*, sebagaimana dikatakan dengan: *ahluhu*. Seperti yang juga termaktub di dalam *al-Qamus*.

Ibnul Qayyim telah menyebutkan di dalam *al-Jalaa`u* (hal. 133 – 135), dua pendapat yang menerangkan asal muasal kalimat *al-aalu*. Pendapat di atas adalah satu dari dua pendapat tersebut dan beliau melemahkannya dari beberapa tinjauan yang telah beliau sebutkan.

Pendapat kedua: bahwa asal muasal kalimat tersebut adalah dari kalimat: *aul* (أول). Hal ini disebutkan oleh penulis kitab *ash-Shihah* pada Bab *al-Hamzah*, *al-Wawu*, dan *al-Laam*. Dia mengatakan:

"*Aalu* seseorang adalah keluarga dan anak keturunannya. Juga termasuk ke dalam *Aaluhu* adalah pengikutnya. Yang menurut mereka kalimat ini berasal dari *aala* – *yauulu* (آل – يؤول) yang bermakna: Kembali kepadanya.

Maka *aalu* seseorang adalah: Mereka yang kembali—penisbatannya—kepada orang tersebut dan disandarkan kepadanya.

Dan, makna dari: *yauuluunahu* (يؤولونه) adalah mereka yang berasal kembali kepadanya, yang berarti dia sebagai asal tempat kembalian mereka.

Di antaranya juga: *al-iyaaalah* (الإيالة) yang bermakna *as-siyasah* (السياسة): politik.

Berarti, *aalu* seseorang adalah mereka yang diatur dan kembali pengurusannya kepada orang tersebut, dirinya lebih berhak dalam hal itu

daripada orang lain. Berarti, dia lebih tepat digolongkan dalam makna *aaluhu* (anggota keluarganya). Namun, tidak dikatakan kalau dirinya identik dengan *aaluhu*, akan tetapi dia adalah salah satu di antara mereka.”

Semisal keterangan ini dapat dilihat di dalam *al-Fatawa* karangan Ibnu Taimiyah (I/163).

Kemudian para ulama berselisih, siapakah yang termasuk ke dalam *aalu* (keluarga) Muhammad ﷺ dan ada empat pendapat. Yang paling shahih adalah: Mereka yang diharamkan shadaqah atas diri mereka. Ulama juga berselisih dalam menentukan mereka ini, penjelasan hal itu dapat dilihat di dalam *al-Jalaa`u* (138 – 150).

⁸³ *Al-Azwaaj* adalah bentuk jamak dari kata: (زَوْج), ada juga yang mengatakan dari kata (زَوْجَة). Namun, yang pertama lebih fasih, yang juga termaktub di dalam al-Qur'an. Allah ta'ala berfirman kepada Adam:

﴿... أَسْكَنْ أَنتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ ...﴾

“... Diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini” (Al-Baqarah: 35)

Istri-istri Nabi ﷺ adalah wanita yang termasuk di antara sebelas wanita berikut:

1. Khadijah binti Khuwailid, wafat tahun ketiga sebelum hijrah.
2. Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah, wafat tahun keempat setelah hijrah.
3. Zainab binti Jahsyh, wafat tahun (20 H).
4. Hafshah binti Umar bin al-Khaththab, wafat (27 H).
5. Ramlah Ummu Habibah binti Abu Sufyan, wafat tahun (44 H).
6. Juwairiyah binti al-Harits al-Mushthaliqiyah, wafat tahun (50 H).
7. Maimunah binti al-Harits al-Hilaliyah, wafat tahun (51 H).
8. Shafiyah binti Huyai, wafat tahun (52 H).
9. Saudah binti Zam'ah, wafat tahun (54 H).
10. Aisyah binti Abu Bakar, wafat tahun (58 H).
11. Hindun Ummu Salmah binti Abi Umayyah al-Qurasyiyah al-Makhzumiyah, wafat tahun (62 H). Beliau istri Nabi yang paling terakhir wafat.

Disepakati bahwa Nabi ﷺ meninggal dunia meninggalkan sembilan istri, yakni yang disebutkan di atas selain Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Bagi yang mau menelaah biografi mereka dan beberapa kekhususan para istri Nabi, silahkan merujuk pada kitab *al-Jalaa`u* (154 - 172).

⁸⁴ Kata *dzurriyah* (ذرية) berasal dari kata-kata (ذُرَّاءُ اللَّهِ الْخَلْقِ) yang bermakna Dia (Allah) menebar dan memperlihatkan keberadaan (memunculkan) mereka. Huruf *hamzah* pada kalimat asalnya dipermudah pengucapannya

.....

disebabkan seringnya pengucapan kalimat tersebut. Inilah yang paling shahih dari pecahan kata *dzurriyah*—sebagaimana tercantum di dalam *al-Jalaa`u* (172 – 173)—yang berarti anak-anak laki-laki beliau dan keturunan mereka.

Apakah termasuk pula anak keturunan dari anak-anak wanita beliau? Ada perbedaan pendapat antara asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Asy-Syafi'i menetapkan mereka termasuk kedalamnya sedangkan Abu Hanifah menolaknya. Adapun Ahmad, beliau mengambil jalan tengah pada salah satu riwayat beliau dan mengatakan:

“Setiap—anak—yang nasabnya kepada bapak terputus, baik itu karena *al-li'aan* (yaitu persaksian yang diperkuat dengan sumpah yang disertai permohonan laknat dan kemurkaan dari Allah dari masing-masing pihak [suami dan istri]. Lihat *Kasysyaf al-Qina'* (V/406), silahkan dilihat juga pada kitab-kitab fiqh lainnya ...-penerj.) ataupun selainnya, ibunya mengganti posisi bapak dan ibunya di dalam nasab.”

Ibnul Qayyim (177) mengatakan, “Ini yang ditunjukkan di dalam *nash-nash syara'* dan juga perkataan Ibnu Mas'ud dan sahabat lainnya. Dan, penunjukannya secara analogi juga benar.”

Lalu, beliau menerangkan tinjauan analogi dalam hal itu, silahkan dilihat pada buku tersebut.

Sudah disepakati bahwa yang dimaksud dengan *adz-dzurriyah* di sini adalah anak-anak Fathimah dan keturunan mereka. Dengan begitu, perselisihan yang disinggung di atas tidak berlaku dalam hal ini.

⦿ Berasal dari kata *al-hamdu*, mengikuti *wazan* (timbangan): **فَعِيل**, yang bermakna sesuatu yang terpuji dengan konotasi yang berlebih (hiperbolis).

Berarti: Dialah Dzat yang mempunyai dan memiliki kesempurnaan *sifat-sifat al-hamdu* (terpuji).

Adapun *al-Majid*, berasal dari kata *al-majdu* (**المجد**), maknanya adalah sifat dari sesuatu yang sempurna kemuliaan dirinya. Yang akan mengharuskan adanya sifat *al-'Azhamah* dan *al-Jalal* (keagungan dan kemuliaan). Sebagaimana halnya *sifat al-Hamdu* menunjukkan *sifat al-Ikram* (kemurahan hati).

Adapun hubungan penutup doa ini dengan kedua nama yang agung ini: Bahwa yang dikehendaki dari doa tersebut adalah pemuliaan Allah kepada Nabi-Nya, pujian Allah atas diri beliau serta lebih mendekatkan diri beliau—kepada-Nya—. Kesemuanya itu memberikan konsukuensi pengharapan *al-Hamdu* dan *al-Majdu* (pujian dan kemuliaan). Hal itu mengisyaratkan bahwa kedua nama tersebut layak sebab terkabulkannya permintaan atau alasan sehingga suatu permintaan dikabulkan.

Wa baarik⁸⁶ ‘ala Muhammad, wa ‘alaa ahli baitihi wa ‘ala azwaajih, wa dzurriyatih, kamaa baarakta ‘alaa Aali Ibrahiima, innaka hamiidun madjiid))

{Beliau ﷺ sendiri berdoa dengan ucapan ini}

۲- ((اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى [إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى] آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اللَّهُمَّ! بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى [إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى] آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)).

2. ((Allahumma Shalli ‘ala Muhammad, wa ‘ala Aali Muhammad, kamaa shallaita ‘ala [Ibrahiim wa ‘ala] Aali Ibrahiim, innaka Hamiidun Madjiid.

.....

Maknanya: Sesungguhnya Engkau adalah pelaku segala yang dapat menghaturkan pujian dan kemuliaan dari seluruh nikmat yang mengalir tanpa henti, kemurahan hati dengan segala kebaikan yang melimpah kepada seluruh hamba-hambaMu. Demikian termaktub di dalam *al-Fath* (XI/136).

⁸⁶ Berasal dari kata *al-barakah* (البركة), yang bermakna: suatu yang tumbuh dan bertambah. *At-tabriik* adalah doa mengharapakan hal itu (*al-barakah/keberkahan*).

Diucapkan dengan:

بَارَكُهُ اللَّهُ — بَارَكَ فِيهِ — بَارَكَ عَلَيْهِ — بَارَكَ لَهُ

Doa ini mengandung makna pemberian segenap kebaikan kepada beliau ﷺ sebagaimana telah diberikan kepada keluarga Ibrahim, serta kesinambungan kebaikan tersebut baginya, mengekalkannya bagi beliau, melipatgandakannya, serta menambahkannya. Inilah hakikat dari *al-barakah*. Ibnul Qayyim telah memaparkan hal itu dalam satu pasal pembahasan pada kitab *al-Jalaa`u* (205 – 215). Bagi yang berkenan, silahkan merujuk pada buku tersebut.

Allahumma, baarik ‘ala Muhammad, wa ‘ala Aali Muhammad, kamaa baarakta ‘ala [Ibrahiim wa ‘ala] Aali Ibrahiim, innaka Hamiidun Madjiid.))⁸⁷

⁸⁷ Shalawat ini berasal dari hadits Ka’ab bin ‘Ujrah. Yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Laila, dia berkata:

لَقِينِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، فَقَالَ: أَلَا أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا؛ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ؛ فَكَيْفَ نُصَلِّيُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: (قُولُوا: ...) فَذَكَرَهُ.

“Ka’ab bin ‘Ujrah bertemu denganku, lalu berkata, ‘Maukah engkau saya berikan sebuah hadiah? Sesungguhnya Nabi ﷺ telah keluar mengunjungi kami, lalu kami mengatakan: Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui tata cara mengucapkan salam kepada anda, lalu bagaimanakah kami mengucapkan shalawat kepada anda?’ Beliau ﷺ bersabda, ‘Ucapkanlah’” Lalu, ia menyebutkan hadits ini.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (VIII/432 dan XI/127), Muslim (II/16), Abu Dawud (I/154 – 155), an-Nasa’i (I/190) {dan di dalam *Amal al-Yaum wal-Lailah* (162/54)}, at-Tirmidzi (II/352 – 353), ad-Darimi (I/309), Ibnu Majah (I/293), ath-Thahawi di dalam *al-Musykil* (III/72), al-Baihaqi (II/147), ath-Thayalisi (142), {Ibnu Mundah di dalam *at-Tauhid* (68/2) = [140/323]}, Ahmad (II/241 dan 243) dan ath-Thabrani di dalam *ash-Shaghir* (193). Semuanya dari beberapa jalan dari al-Hakam bin ‘Utaibah dari Ibnu Abi Lail.

Riwayat ini mempunyai *mutaba’ah* dari jalan Abdullah bin Isa bin Abdurrahman dari Abdurrahman bin Abi Laila, dengan menyebutkan dua lafazh tambahan di atas.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/317), ath-Thahawi (III/73) dan al-Baihaqi (II/148).

Juga adanya *mutaba’ah* dari Yazid bin Abi Ziyad ([dan az-Zubair bin ‘Adiy pada riwayat {ibnu Mundah dan dia berkata: Hadits ini disepakati keshahiannya}]–penerbit).

Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/244) dan lafazhnya:

Ketika ayat:

﴿... إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ...﴾

.....

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya bershalawat untuk Nabi.” (Al-Ahzab: 56)

Mereka (para sahabat) mengatakan, “Bagaimanakah kami mengucapkan shalawat kepada anda, wahai Nabi Allah?”

Beliau ﷺ bersabda, “Ucapkanlah: ...,” lalu ia menyebutkan hadits ini keseluruhannya dengan kedua lafazh tambahan tersebut.

Sanad hadits ini jayyid. (Demikian diriwayatkan oleh al-Humaidi (138/1) = [II/310]) dan Ibnu as-Sunni di dalam *al-Yaum wa al-Lailah* (33), akan tetapi tanpa menyebutkan turunnya ayat tersebut—penerbit).

Kedua riwayat ini shahih diriwayatkan oleh an-Nasa’i pada salah satu riwayat dari al-Hakam juga.

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dari jalan Sufyan dari al-A’masy dari al-Hakam. Semisal riwayat Yazid bin Abi Ziyad yang menyebutkan turunnya ayat, akan tetapi tidak menyebutkan:

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

Riwayat ini adalah riwayat pada Abu Dawud dan yang lainnya.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalan Sufyan dari Ibrahim bin Muhajir dari Mujahid dari Abdurrahman, serupa dengan hadits ini.

Demikian yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi.

Dengan begitu, jelaslah bahwa kedua lafazh tambahan di atas adalah tambahan yang *shahih*. Adapun perkataan Ibnul Qayyim di dalam *al-Jalaa`u* (198)—mengacu kepada syaikh beliau, yaitu Ibnu Taimiyah di dalam *al-Fatawa* (I/160)—, “Tidak disebutkan di dalam hadits yang shahih adanya lafazh:

إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ

(*Ibrahiim wa aalu Ibrahiim*) bersamaan pada lafazh shalawat.”

Adalah perkataan yang tidak benar dan ini suatu kelalaian yang mengherankan—terlebih ini terjadi pada diri seseorang seperti Ibnu Taimiyah al-Hafizh—, bahwa hadits tersebut shahih tercantum di dalam al-Bukhari, terlebih lagi tentunya di dalam *al-Musnad* ({Dan, kami telah kemukakan kepada anda hadits yang *shahih* ini dan inilah sebenarnya salah satu dari sekian faidah yang ada di dalam buku ini. Secara teliti, ditelusuri semua riwayat-riwayat dan lafazh-lafazh serta menyatukannya tersebut. Seperti ini (yaitu penelusuran riwayat-riwayat hadits di atas) yang sebelumnya belum pernah ada yang mendahului kami dalam hal ini.

٣- ((اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ، [وآلِ اِبْرَاهِيْمَ]، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى [اِبْرَاهِيْمَ، وَ] آلِ اِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ)).

3. (Allahumma shalli ‘ala Muḥammad wa ‘ala Muḥammad, kamaa shallaita ‘ala Ibrahiim [wa Aali Ibrahiima] innaka Hamiidun Madjiid.

Wa barik ‘ala Muḥammad wa ‘ala Muḥammad kamaa baarakta ‘ala [Ibrahiim wa] aali Ibrahiim innaka Hamiidun Majiid)).⁸⁸

.....

Keutamaan ini adalah karunia Allah ta’ala dan hanya kepada-Nya kita bersyukur atas segala karunianya}–penerbit).

⁸⁸ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Thalhah bin ‘Ubaidullah, dia berkata:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: (قُلْ: ...) فَذَكَرَهُ.

Saya berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah ucapan shalawat kepada anda?” Beliau bersabda, “Ucapkanlah” Lalu ia menyebutkan hadits ini.

Diriwayatkan oleh Ahmad (I/162), dia berkata: Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Majma’ bin Yahya al-Anshari menceritakan kepada kami, dia berkata: ‘Utsman bin Mauhab menceritakan kepada kami dari Musa bin Thalhah dari bapaknya.

Demikian juga hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa’i (I/190), dia berkata: Ishaq bin Ibrahim mengabarkan kepada kami dan {Abu Ya’la di dalam Musnadnya (lembar (44/2 = [I/282/648] dari jalan Abu Bakar bin Abu Syaibah, keduanya mengatakan)}: Muhammad bin Bisyr mengabarkan kepada kami Dan, pada sanad ini terdapat kedua lafazh tambahan tersebut.

Ath-Thahawi (III/71) meriwayatkan hadits ini, dia berkata: Fahd bin Sulaiman al-’Abdi menceritakan kepada kami dari Majma’ bin Yahya, ... tanpa menyebutkan ucapan beliau:

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ...

Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Kemudian hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari jalan Syariik dari Utsman bin Mauhab ..., tanpa menyebutkan ucapan beliau:

وَأَلِ إِبْرَاهِيمَ

di dua tempat pada lafazh shalawat ini.

Syarik adalah seorang perawi yang pada hafalannya ada kelemahan.

Sedangkan Majma' bin Yahya lebih *tsiqah* daripada dia dan lebih bagus hafalannya. Dengan begitu, riwayatnya pun lebih *shahih*.

Saya juga mendapati adanya *syahid* bagi hadits ini, dari **hadits Zaid bin Kharjah** saudara Bani al-Harits bin al-Khazraj, dia berkata: Kami mengatakan ... al-hadits.

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi [di dalam *Musykil al-Atsar*] (III/73) dari jalan Yahya bin al-Mughirah, dia berkata: Yahya bin Marwan bin Mu'awiyah (sanad ini terdapat kekeliruan, yang benar dapat dilihat di dalam *Musykil al-Atsar* (2237 – cetakan yang telah ditahqiq)-penerbit) menceritakan kepada kami dari Khalid bin Salamah dari Musa bin Thalhah dari Thalhah.

Semua perawinya *tsiqah*, selain Yahya bin Marwan ini, saya tidak mengetahuinya.

An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad ini, dengan lafazh:

صَلُّوا عَلَيَّ، وَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، وَقُولُوا: اَللّٰهُمَّ! صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ.

“Ucapkanlah shalawat kepadaku dan seriuslah dalam berdoa. Dan ucapkan: (Allaahumma shalli ‘alaa Muhammad wa ‘alaa aali Muhammad).”

Diriwayatkan oleh Ahmad (I/199), hanya saja beliau mengatakan pada riwayatnya:

ثُمَّ قُولُوا: اَللّٰهُمَّ! بَارِكْ ... اِلٰخ. دُونَ قَوْلٍ: وَآلِ إِبْرَاهِيمَ.

“Kemudian ucapkanlah: Allaahumma baarik ... dst.” Tanpa menyebutkan: (wa aali Ibrahiim).

٤- ((اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ [النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ]، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى [آلِ] إِبْرَاهِيمَ.

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ [النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ]، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا
بَارَكْتَ عَلَى [آلِ] إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)).

4. ((*Allahumma shalli 'ala Muhammad [an-Nabiyy al-Ummi]* wa
'ala Aali Muhammad kamaa shallaita 'ala [Aali] Ibrahiim.*

wabaarik 'ala Muhammad [an-Nabiyy al-Ummi] kamaa baarakta
'ala [Aali Ibrahiim, fiil 'alamiina innaka Hamiidun Madjiid.))*⁸⁹

.....

Keduanya meriwayatkan hadits ini dari jalan yang lain dari Khalid dengan sanad yang shahih sesuai dengan kriteria Muslim. Dan, riwayat ini adalah salah satu riwayat pada ath-Thahawi (III/71).

* Kedua lafazh tambahan ini disadur dari *Shifat ash-Shalat*. Silahkan perhatikan komentar yang ada pada halaman berikutnya.

⁸⁹ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Mas'ud al-Anshari 'Uqbah bin 'Amru, dia berkata:

أَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ:
أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَكَيْفَ نُصَلِّيُ عَلَيْكَ؟ قَالَ:
فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قُولُوا:
... فَذَكَرَهُ.

Rasulullah ﷺ mendatangi kami di saat kami sedang berada di majlis Sa'ad bin 'Ubadah. Maka, Basyir bin Sa'ad mengatakan, "Allah ta'ala telah memerintahkan kami untuk mengucapkan shalawat kepada anda, wahai Rasulullah! Lantas bagaimana kami mengucapkan shalawat kepada anda?"

Dia—Abu Mas'ud—berkata: Lantas Rasulullah terdiam, hingga kami pun berharap sekiranya dia tidak menanyakan hal itu.

.....

Lalu, Rasulullah ﷺ bersabda, “Ucapkanlah,” Lalu dia menyebutkan hadits ini.

Diriwayatkan oleh Malik (I/179), Muslim (II/16) dengan sanad Malik, Abu Dawud (I/155), an-Nasa'i (I/189), at-Tirmidzi (II/212) dan dia menshahihkannya, ad-Darimi (I/310), ath-Thahawi (III/71), al-Baihaqi (II/146), Ahmad (IV/118) {dan Abu 'Awanah [II/211]}, kesemuanya dari jalan Malik dari Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir, bahwa Muhammad bin Abdullah bin Zaid telah mengabarkan kepadanya dari Abu Mas'ud.

Lafazh tambahan [آل] diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa'i, sedangkan lafazh tambahan lainnya, diriwayatkan oleh Malik, at-Tirmidzi, dan ad-Darimi.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalan yang lain secara ringkas dan juga dengan kedua lafazh tambahan tersebut.

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/190) dari jalan Abdurrahman bin Bisyr dari Abu Mas'ud al-Anshari, dia berkata:

قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَمَرْنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ وَنُسَلِّمَ، فَأَمَّا السَّلَامُ؛ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ؛ فَكَيْفَ نُصَلِّيُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: (قُولُوا: اَللّٰهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ. اَللّٰهُمَّ! بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ).

Ditanyakan kepada Nabi ﷺ, “Kami telah diperintahkan untuk mengucapkan shalawat dan salam kepada anda, adapun ucapan salam, kami telah mengetahuinya. Lalu, bagaimana dengan ucapan shalawat kepada anda?”

Beliau menjawab, “Ucapkanlah: (Allaahumma shalli ‘alaa Muhammad kamaa shallaita ‘alaa aali Ibraahiim. Allaahumma baarik ‘alaa Muhammad kamaa baarakta ‘alaa aali Ibraahiim.)”

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalan Muhammad bin Ishaq, dia berkata: Muhammad bin Ibrahim bin al-Harits at-Taimi menceritakan kepadaku—tentang shalawat kepada Rasulullah ﷺ apabila seorang muslim hendak mengucapkannya di shalatnya—dari Muhammad bin Abdullah bin Zaid, semisal hadits di atas, dengan lafazh:

Beliau ﷺ bersabda:

إِذَا أَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ؛ فَقُولُوا: اَللّٰهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

٥- ((اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى [آلِ] إِبْرَاهِيمَ.

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ [عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ]، [وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ]؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، [وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ]].

5. ((Allahumma shalli 'ala Muhammad 'abdika wa rasulika, kamaa shallaita 'ala [Aali] Ibrahiim.

.....

الْأُمِّيُّ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

“Apabila kalian mengucapkan shalawat kepadaku, maka ucapkanlah: (Allaahumma shalli ‘alaa Muhammad an-Nabiyy al-Ummi [Kemudian kami mendapati asy-Syaikh رحمه الله menyisipkan lafazh tambahan ini ke dalam matan shifat shalat—seperti yang beliau lakukan di dalam *ash-Shifat* yang sudah terbit—. Dan, beliau menghasankan hadits Ibnu Ishaq ini di dalam *Shahih Abu Dawud* (IV/137/902). Kemungkinan beliau menganggap bersendirinya Ibnu Ishaq dengan lafazh tambahan ini tidaklah mengapa, karena lafazh tambahan ini tidak menyalahi riwayat perawi-perawi tsiqah lainnya. *Wallahu A’lam*]. Wa ‘alaa aali Muhammad, kamaa Shallaita ‘alaa Ibraahiim wa ‘alaa aali Ibraahiim. Wa baarik ‘alaa Muhammad an-Nabiyy al-Ummi kamaa baarakta ‘alaa Ibraahiim wa ‘alaa aali Ibraahiim, innaka Hamiidun Majiid.)”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, ad-Daruquthni (135), al-Hakim (I/268), al-Baihaqi (II/146 dan 378), Ahmad (IV/119), dan Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (II/132/1 = [II/248/8635]).

Ad-Daruquthni mengatakan, “Sanadnya *hasan muttashil*.”

Adapun perkataan al-Hakim dan adz-Dzahabi, “Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim,” adalah pendapat yang tidak *shahih*—sebagaimana berulang kali telah diterangkan—.

Pada hadits ini ada beberapa lafazh tambahan yang tidak dijumpai di dalam riwayat-riwayat sebelumnya. Seandainya bukan dikarenakan Ibnu Ishaq bersendirinya dalam meriwayatkannya, niscaya kami akan menyisipkannya ke dalam matan hadits yang ada pada kitab asal. *Wallahu A’lam*.

Wa baarik ‘alaa Muhammad [‘abdika wa rasulika], [wa ‘ala Aali Muhammad], kamaa baarakta ‘ala Ibrahiima [wa ‘ala Aali Ibrahiim]))⁹⁰

٦- ((اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَ[عَلَى] أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى [آلِ] إِبْرَاهِيمَ.

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَ[عَلَى] أَزْوَاجِهِ، وَ ذُرِّيَّتِهِ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى [آلِ] إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)).

6. ((Allahumma shalli ‘ala Muhammad wa [‘ala] azwaa’ijhi wa dzurriyatihi kamaa shallaita ‘ala [Aali] Ibrahiim.

⁹⁰ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Sa’id al-Khudri, beliau berkata:

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَلِمْتَاهُ؛ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: (قُولُوا: ...) فَذَكَرَهُ.

Kami berkata, “Wahai Rasulullah! Ucapan salam ini telah kami ketahui, lalu bagaimana kami mengucapkan shalawat kepada anda?”

Beliau ﷺ menjawab, “Ucapkanlah,” Lalu, beliau menyebutkan hadits ini.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (VIII/432 – 433 dan XI/138), an-Nasa’i (I/190 – 191), Ibnu as-Sunni (124) dengan sanad an-Nasa’i, Ibnu Majah (I/292 – 293), ath-Thahawi (III/73), al-Baihaqi (II/147), Ahmad (III/47), {Dan Isma’il al-Qadhi di dalam *Fadhlu ash-Shalah ‘ala an-Nabiyy* ﷺ (hal. 28 – cet. I dan hal. 62 cet. II *al-Maktab al-Islami* dengan tahqiq saya), dari beberapa jalan dari Yazid bin Abdullah bin al-Haad dari Abdullah bin Khabbab dari Abu Sa’id.

Lafazh tambahan yang pertama: Diriwayatkan oleh al-Bukhari

Lafazh tambahan yang kedua: Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan juga al-Baihaqi pada salah satu manuskripnya. Sedangkan yang lainnya mengganti lafazh tambahan yang kedua ini dengan *lafazh tambahan yang ketiga*.

Lafazh tambahan yang keempat: Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara bersendiri, Ahmad dan {Isma’il al-Qadhi} tanpa yang lainnya.

Wa baarik ‘ala Muhammad wa [‘ala] azwajihī wa durriyatihī kamaa baarakta ‘ala [Aali] Ibrahiim, innaka Hamiidun Madjiid))^{91, 92}.

- ⁹¹ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Humaid as-Saa’idi, bahwa para sahabat mengatakan, “Wahai Rasulullah, bagaimana kami mengucapkan shalawat kepada anda?”

Beliau bersabda, “*Ucapkanlah, ...*” Lalu, dia menyebutkan hadits ini.

Diriwayatkan oleh Malik (I/179), al-Bukhari (VI/317 dan XI/143) dengan sanad Malik, Muslim (II/16 – 17), Abu Dawud (I/155), an-Nasa’i (I/191) {dan di dalam *Amal al-Yaum wa al-Lailah* (164/59)}, Ibnu Majah (I/293), ath-Thahawi (III/74), Ibnu as-Sunni (124), al-Baihaqi (II/150) dan Ahmad (V/424)—semuanya dari jalan Malik—dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm dari bapaknya dari Amru bin Sulaim az-Zuraqi. Dia berkata, bahwa Abu Humaid as-Saa’idi mengabarkan kepadanya.

Pada riwayat Ibnu Majah, ath-Thahawi dan Ibnu as-Sunni tidak terdapat lafazh tambahan [ل]. Demikian pula, lafazh yang terakhir tidak ada pada riwayat—Ibnu Majah—selain kalimat *at-tabriik* (ucapan: *wa baarik ...*) tanpa ucapan shalawat. Saya tidak tahu apakah seperti ini riwayat beliau ataukah hal itu terhapuskan dari naskah manuskrip kitab beliau!

- ⁹² Al-Hafizh mengatakan: Hadits ini dijadikan pegangan (pada riwayat Ibnu Majah dan ath-Thahawi, yaitu tanpa adanya penyebutan kata *aali*–penerbit) bahwa shalawat bagi keluarga beliau tidak wajib, karena kalimat tersebut tidak dijumpai pada hadits ini.

Namun, ini adalah pegangan yang lemah, karena bisa jadi maksud dari kata *al-aali* (keluarga) adalah selain istri-istri dan anak beliau, bisa pula maksudnya adalah istri-istri dan anak-anak beliau. Pada kedua kemungkinan tersebut, hadits ini tidak dapat dijadikan landasan peniadaan hukum wajibnya.

Adapun pada kemungkinan yang pertama: Karena perintah akan hal itu telah ditetapkan pada selain hadits ini, dan hadits ini tidak menunjukkan larangan. Abdurrazzaq meriwayatkan hadits tersebut dari jalan Ibnu Thawus dari Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amru bin Hazm dari seorang sahabat, dengan lafazh:

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ، وَأَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ.

(*Shalli ‘ala Muhammad wa ahli baitihī wa azwajihī wa dzurriyatihī*)

Adapun pada kemungkinan yang kedua: Maka sudah demikian jelasny. Al-Baihaqi telah berpegang dengan hadits ini bahwa istri-istri beliau

٧- ((اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ،

.....

termasuk ke dalam bagian *ahli bait* beliau. Dia menguatkan pendapatnya dengan firman Allah ta'ala:

﴿... إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ...﴾

“Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait—Nabi ﷺ.” (Al-Ahzab: 33)

Saya berkata: Argumentasi al-Baihaqi adalah argumentasi yang shahih—sebagaimana telah diterangkan oleh Ibnul Qayyim di dalam *al-Jalaa`u* (144)–.

Sedangkan perkatan al-Hafizh: Bahwa hadits ini tidak menunjukkan adanya larangan penyebutan *al-aalu* (keluarga) juga benar. Akan tetapi, bukan ini yang diperdebatkan, melainkan apakah ucapan tersebut wajib ataukah tidak?

Kalau berlandaskan bahwa kalimat *al-aalu* (keluarga) adalah mereka selain istri-istri dan anak-anak beliau ﷺ, maka hadits ini dapat dijadikan sandaran bahwa ucapan *al-aalu* tidak wajib. Dan, sebagian besar hadits yang menyebutkan ucapan itu hanya menunjukkan sunnah saja. Yang juga menunjukkan ucapan tersebut bukanlah suatu yang wajib adalah lafazh shalawat yang kelima (yaitu pada riwayat ath-Thahawi dan al-Baihaqi pada salah satu manuskripnya–penerbit), di mana pada lafazh tersebut tidak ada penyebutan *al-aalu* (keluarga), tidak juga istri-istri dan anak-anak beliau.

Maka, mungkin hal itu yang menjadi pegangan ulama—seperti halnya Ulama Syafi’iyah—yang berpendapat bolehnya meringkas ucapan shalawat hanya kepada Nabi ﷺ tanpa menyebutkan keluarga beliau. Akan tetapi, pernyataan mereka ini jauh lebih umum daripada yang diinginkan oleh hadits. Mereka berpendapat, “Apabila seseorang mengatakan:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

maka sudah cukup.” Ucapan sebatas ini saja tidak tercantum pada satu pun dari sekian macam lafazh shalawat kepada beliau ﷺ yang beliau ajarkan kepada kita. Dengan begitu, pernyataan mereka dari sudut tinjauan ini tidak didasari oleh dalil. Ketahuilah hal itu baik-baik.

وَأَلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ)).

7. ((Allahumma shalli ‘ala Muhammad wa ‘ala Aali Muhammad, wa baarik ‘ala Muhammad wa ‘ala Aali Muhammad, kamaa shallaita wa baarakta ‘ala Ibrahiim wa Aali Ibrahiim. Innaka Hamiidun Madjiid))⁹³

⁹³ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata:

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: ((قُولُوا: ...)) فَذَكَرَهُ. وَفِي آخِرِهِ: ((وَالسَّلَامُ كَمَا عَلِمْتُمْ)).

Kami berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah kami mengucapkan shalawat kepadamu?” Beliau bersabda, “*Ucapkanlah, ...*” Lalu, ia menyebutkan hadits ini. Pada akhir hadits, beliau رضي الله عنه bersabda, “*Dan ucapan salam sebagaimana yang kalian ketahui.*”

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (III/75), dia berkata: Shalih bin Abdurrahman dan Fahd menceritakan kepada kami, keduanya berkata: al-Qa’nabi menceritakan kepada kami, dia berkata: Daud bin Qais menceritakan kepada kami dari Nu’aim bin Abdullah al-Mujmir dari Abu Hurairah.

Dan, Ahmad bin Syu’aib {an-Nasa’i—[dia meriwayatkannya di dalam al-‘Amal] (159/47)—} menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajib bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi Fudaik menceritakan kepada kami, dia berkata: Daud bin Qais menceritakan kepada kami:

Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Muhammad bin Ishaq as-Sarraj juga meriwayatkan hadits ini dari jalan al-Qa’nabi—namanya: Abdullah bin Maslamah bin Qa’nab—.

As-Sarraj mengatakan: Abu Yahya dan Ahmad bin Muhammad al-Birti mengabarkan kepadaku, keduanya berkata: Abdullah bin Maslamah bin Qa’nab.

Abdul Wahhab bin Mundah meriwayatkan hadits ini dari al-Khaffaf dari al-Qa’nabi.

Saya mengutip sanad ini dari *al-Jalaa`u* (14 – 15), lalu beliau mengatakan, “Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain.”

Saya berkata: yang benar adalah yang disebutkan sebelumnya. Karena, hadits Daud bin Qais hanya diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu’allaq*, dan dia adalah perawi yang disepakati sebagai perawi *tsiqah*.

.....

Hadits ini sebagai bantahan terhadap Ibnul Qayyim, karena di dalam hadits ini disebutkan penyatuan kalimat Ibrahim dan aali Ibrahim, yang diingkari penetapannya oleh Ibnul Qayyim mengacu kepada Syaikh beliau. Kami telah memberikan sanggahan terhadap beliau secara panjang lebar pada pembahasan terdahulu dan di sini kami hanya menghendaki sebatas isyarat akan hal itu saja.

Hadits ini juga telah diriwayatkan dari jalan yang lain dari al-Mujmir.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/155) dan al-Baihaqi (II/151) melalui sanad Abu Dawud, dari Hibban bin Yasar al-Kilali, dia berkata: Abu Mutharrif 'Ubaidullah bin Thalhah bin 'Ubaidullah bin Kuraiz menceritakan kepadaku, dia berkata: Muhammad bin Ali al-Hasyimi menceritakan kepadaku dari al-Mujmir secara *marfu'*, dengan lafazh:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ؛ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ!
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ، وَأَزْوَاجِهِ أُمَمَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَذُرِّيَّتِهِ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ؛ كَمَا
صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

"Barangsiapa yang senang mendapatkan takaran sempurna apabila dia mengucapkan shalawat kepada kami, ahlu bait Nabi ﷺ, maka hendaknya dia mengucapkan: (Allaahumma shalli 'alaa Muhammad an-Nabiyy wa azwaajihi ummahaatil mukminiin wa dzurriyaatihi wa ahli baitihi, kamaa shallaita 'alaa aali Ibraahiim innaka Hamiidun Majiid).

'Wahai Allah, limpahkanlah shalawat atas Nabi Muhammad, kepada istri-istri beliau para ummahat/ibu kaum mukminin, kepada anak keturunan beliau dan kepada keluarga beliau. Sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau adalah Zat Yang Maha Terpuji lagi Maha Mulia.'"

Sanad hadits ini *dha'if*, disebabkan perawi yang bernama Hibban bin Yasar adalah perawi yang *shaduq* dan hafalannya telah tercampur baur.

Syaikh dia, Abdullah bin Thalhah, adalah perawi yang *maqbul*, yakni *majhul*.

Dan, Muhammad bin Ali al-Hasyimi, mungkin dia adalah Abu Ja'far al-Baqir atau perawi lainnya yang *majhul*. Sebagaimana tercantum di dalam *at-Taqrīb*.

Hadits ini juga mempunyai 'illat lainnya, yaitu adanya *idhthirab* pada sanadnya.

Abu Dawud meriwayatkan hadits ini sebagaimana sanad di atas, sedangkan an-Nasa'i meriwayatkan hadits ini dari jalan Umar bin 'Ashim,

.....

dia berkata: Hibban bin Yasar al-Kilali menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Thalhah al-Khuza'i dari Muhammad bin Ali dari Muhammad bin al-Hanafiyah dari Ali عليه السلام, beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "... lalu menyebutkan hadits ini."

Ibnul Qayyim mengatakan (14):

"Abdurrahman ini perawi yang *majhul*, dia tidak dikenali kecuali pada hadits ini."

As-Sakhawi di dalam *al-Qaul al-Badi'* mengatakan—sebagaimana di dalam *al-Hirz al-Muni'* (hal. 19)—, "Ibnu 'Adiy meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Kamil* dan juga Ibnu Abdil Barr serta an-Nasa'i di dalam *Musnad Ali* dan di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang *majhul*. Perawi lainnya, hafalannya telah tercampur baur di masa tuanya."

Baik hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah—sebagaimana kecenderungan dari Ibnul Qayyim, demikian juga al-Hafizh di dalam *al-Fath* (XI/131)—ataukah dari hadits Ali عليه السلام, hadits ini adalah hadits *dha'if* dan tidak shahih. Disebabkan sebagian perawinya *dha'if* dan lainnya *majhul*. Adapun al-Hafizh serta Ibnu Taimiyah di dalam *al-Fatawa*, yang bungkam tidak mengomentari hadits ini, bukanlah hal yang pantas bagi mereka untuk diam tidak mengomentari hadits ini.

Yang lebih mengherankan daripada itu adalah yang diperbuat oleh Shiddiq Hasan Khan di dalam *an-Nazl* (167), di mana dia menisbatkan hadits ini kepada Muslim dan ini tentu kekeliruan yang sangat jelas (asy-Syaikh رحمته الله pada kitab *ash-Shifat* yang telah diterbitkan menisbatkan hadits ini kepada Abu Sa'id bin al-A'rabi di dalam *al-Mu'jam* (79/2)—penerbit).

Dan, hadits lainnya dari hadits Abu Hurairah, juga tidak shahih, kami cantumkan di sini sebagai peringatan, yaitu:

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *al-Adab al-Mufrad* (93) dari jalan Ishaq bin Sulaiman dari Sa'id bin Abdurrahman maula Sa'id bin al-'Ash, dia berkata:

Hanzhalah bin Ali menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مَنْ قَالَ: اَللّٰهُمَّ! صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ ... الْحَدِيثُ.

"Barangsiapa yang mengucapkan: (Allaahumma shalli 'alaa Muhammad ...)." al-hadits

serupa dengan hadits Ka'ab bin 'Ujrah pada (no. 2), namun tanpa adanya ucapan:

(innaka Hamiidun Majiid) di dua bagian.

Dan, dengan tambahan lafazh:

وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ؛ شَهِدْتَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالشَّهَادَةِ، وَشَفَعْتَ لَهُ.

“(wa tarham ‘alaa Muhammad, wa ‘alaa aali Muhammad kamaa tarhamta ‘alaa Ibraahiim wa ‘alaa aali Ibraahiim), ucapan ini akan menjadi saksi baginya di hari kiamat dan memberi syafa’at atas dirinya.”

Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh Muslim, selain Sa’id bin Abdurrahman. Tidak ada yang menyatakan dia *tsiqah* selain Ibnu Hibban dan tidak ada yang meriwayatkan hadits darinya selain syaikh dari al-Bukhari ini, yaitu Ishaq. Dengan begitu, perawi tersebut – Sa’id dikategorikan termasuk ke dalam perawi-perawi yang *majhul*, sebagaimana faidah yang dapat diambil dari perkataan al-Hafizh di dalam *at-Taqrīb*, “Dia perawi yang *maqbul*.”

Bahkan, beliau di dalam *al-Fath* (XI/133) menegaskan seperti yang telah kami utarakan, beliau mengatakan—setelah menisbatkan hadits ini kepada ath-Thabari di dalam *Tahdzib*-nya—:

“Para perawi pada sanad hadits ini adalah perawi yang dipergunakan di dalam kitab *ash-Shahih*, selain Sa’id bin Sulaiman—maula Sa’id bin al-’Ash perawi hadits ini dari Hanzhalah bin Ali—dia perawi yang *majhul*.”

Saya berkata: Demikian yang tercantum di dalam naskah *al-Fath* yang kami miliki tertulis: (Sa’id bin Sulaiman). Kemungkinan ini adalah kesalahan dari penyadur naskah atau penerbit.

Dari keterangan yang telah kami sebutkan, anda dapat mengetahui bahwa perkataan as-Sakhawi di dalam *al-Hirz al-Munīi*’ (17), “Hadits ini adalah hadits yang hasan. Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*,” bukanlah perkataan yang baik, dan tidak semua perawi hadits ini adalah perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai terpedaya dengan perkataan beliau.

Oleh karena itu, Abu Bakar Ibnu al-’Arabi di dalam *‘Aridhah al-Ahwadzi fii Syarh at-Tirmidzi* (II/271) mengatakan, “Hati-hatilah, jangan sampai seorang pun berpaling kepada perkataan Ibnu Abi Zaid, hingga menambahkan di dalam ucapan shalawat kepada Nabi ﷺ kalimat:

(warham Muhammadan)

Karena, ucapan tersebut lebih menjurus kepada perbuatan bid'ah. Dikarenakan Nabi ﷺ telah mengajarkan lafazh shalawat dengan tuntunan wahyu dari Allah. Maka, memberikan tambahan pada ucapan shalawat tersebut berarti telah merendahkan dan menyanggah wahyu yang diturunkan kepada beliau. Dan, tidak diperbolehkan menambahkan satu huruf pun (dalam penyampaian) kepada Nabi ﷺ. Justru, seseorang diperbolehkan mengucapkan dan mendoakan rahmat bagi Nabi ﷺ di setiap waktu."

Sebagian ulama mengomentari hal tersebut dengan berpegang pada hadits Abu Hurairah ini. Dan, anda telah mengetahui bahwa hadits tersebut *dha'if* dan tidak dibenarkan dijadikan sebagai sandaran dalam hal ini. Terlebih lagi dalam menyelisihi dalil yang telah disepakati. Inilah faidah yang dapat diambil dari sabda Nabi ﷺ:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"Barangsiapa yang mengamalkan sebuah amalan yang bukan berasal dari perintah kami, maka amalan itu tertolak." (Muttafaq 'alaihi)

Dari sini pula anda mengetahui hukum menambahkan lafazh (*Sayyidana*) di dalam bacaan-bacaan shalawat ini—sebagaimana yang dilakukan oleh banyak pengikut madzhab Syafi'iyah dan juga lainnya-. Ulama telah berbeda pendapat dalam hal itu—sebagaimana nanti akan diterangkan pada faidah-faidah berikut ini—.

Beberapa Faidah Penting Berkenaan dengan Shalawat Kepada Nabi al-Ummah ﷺ

Faidah-faidah ini berkaitan dengan shalawat kepada Nabi ﷺ, sengaja saya cantumkan, karena sebagian besar kaum muslimin telah melalaikannya:

Faidah yang Pertama

Ada pertanyaan yang populer di antara ulama mengenai maksud penyerupaan yang ada pada sabda beliau:

كَمَا صَلَّيْتُ ...

"Sebagaimana Engkau telah memberikan shalawat kepada ... dst."

Sedangkan telah menjadi sebuah ketetapan bahwa yang diserupakan itu lebih rendah daripada yang diserupai olehnya. Sedangkan di sini Muhammad ﷺ seorang diri saja lebih utama daripada semua keluarga Ibrahim, termasuk di dalamnya Ibrahim. Terlebih lagi, juga diikutkan pada beliau ﷺ keluarga Muhammad.

Masalahnya keberadaan shalawat yang dimintakan untuk beliau haruslah lebih utama daripada setiap shalawat yang telah dipintakan atau yang akan dimintakan.

Para ulama telah memberikan jawaban tentang masalah itu dengan sekian banyak jawaban. Ibnul Qayyim di dalam *al-Jalaa`u* (186 – 198), kemudian pula al-Hafizh di dalam *al-Fath* (XI/134 – 136) telah melampirkan semua jawaban tersebut.

Kira-kira mencapai sepuluh pendapat, sebagian pendapat tersebut ada yang sangat lemah dibanding dengan pendapat lainnya, selain sebuah pendapat, yang merupakan pendapat yang paling kuat dan yang paling shahih. Ibnul Qayyim menganggap inilah pendapat yang terbaik mengacu pada pendapat syaikh beliau di dalam *al-Fatawa* (I/165), yaitu pendapat yang mengatakan:

“Bahwa keluarga Ibrahim di antara mereka termasuk para Nabi yang tidak seorang pun pada keluarga Muhammad ada yang semisal dengan mereka. Jadi, apabila dimohonkan bagi Nabi ﷺ dan bagi keluarga beliau shalawat yang semisal dengan shalat yang dimohonkan kepada Ibrahim dan keluarganya, yang mana di dalamnya terdapat para Nabi, maka dengan begitu keluarga Muhammad ﷺ akan memperoleh dari shalawat itu sebagaimana yang pantas diberikan kepada mereka—para Nabi yang termasuk keluarga Ibrahim—. Karena, keluarga Nabi tidaklah sampai ke derajat yang setingkat dengan para Nabi. Selanjutnya, adanya nilai tambah dari shalawat bagi para Nabi termasuk di antara mereka Ibrahim kepada Muhammad ﷺ, maka beliau akan memperoleh kelebihan yang tidak diberikan kepada selain beliau.

Ibnul Qayyim (197) mengatakan, “Uraian ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang lebih bagus lagi, jika dikatakan bahwa Muhammad ﷺ termasuk salah satu keluarga Ibrahim. Bahkan, beliau adalah keluarga Ibrahim yang terbaik. Seperti yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, dalam menafsirkan firman Allah ta’ala:

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

.....

“Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga ‘Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing).”
(Ali Imran: 33)

Ibnu Abbas ؓ mengatakan:

مُحَمَّدٌ مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ

“Muhammad termasuk dalam keluarga Ibrahim.”

Ini adalah nash yang jelas, sekiranya nabi-nabi yang lain—yang mana mereka adalah keturunan Ibrahim—dikategorikan sebagai keluarga Ibrahim, maka Rasulullah ﷺ lebih utama dimasukkan ke dalam bagian keluarganya. Dengan begitu ucapan kita:

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

“Sebagaimana Engkau bershalawat kepada keluarga Ibrahim.”

Mencakup pula shalawat kepada diri beliau ﷺ dan bagi seluruh Nabi dari keturunan Ibrahim. Kemudian Allah telah memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan shalawat kepada beliau dan khususnya juga bagi keluarga beliau, sebanding dengan shalawat yang lebih umum yang kita ucapkan kepada beliau bersama dengan segenap keluarga Ibrahim, di mana beliau termasuk di antara mereka. Dan, keluarga Ibrahim akan mendapatkan yang pantas dari ucapan itu dan selebihnya diberikan kepada beliau ﷺ.”

Selanjutnya beliau mengatakan, “Tidak disangsikan lagi bahwa shalawat yang diberikan kepada keluarga Ibrahim di mana Rasulullah ﷺ bersama dengan mereka, lebih sempurna daripada shalawat yang diberikan kepada beliau tanpa keluarga Ibrahim, dengan begitu dimintakannya shalawat hanya untuk beliau adalah suatu perkara yang agung yang merupakan kelebihan beliau dari Ibrahim.

Di sini, terlihatlah pentingnya penggunaan kalimat perbandingan, yaitu membandingkan yang pokok dengan cabangnya. Rahmat yang diminta dalam lafazh shalawat semacam ini lebih besar daripada yang dimintakan dengan lafazh yang lain. Jika yang dimintakan dengan shalawat ini sama saja dengan yang diberikan kepada yang pokok, padahal dia telah memperoleh juga bagian yang besar, berarti rahmat dan karunia yang diminta untuk Ibrahim dan yang lainnya lebih banyak. Dengan demikian, permintaan yang dimohonkan untuk yang dibandingkan adalah yang tidak diperoleh oleh yang lain. Dengan demikian, tampaklah keutamaan dan kelebihan Nabi Muhammad ﷺ, dibanding dengan Ibrahim dan seluruh keluarganya, termasuk keturunannya yang menjadi nabi. Adanya bacaan

shalawat ini menunjukkan bahwa keutamaan dan segala macam rentetannya otomatis menjadi bagiannya. Semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan yang besar kepada Nabi dan keluarganya. Semoga Allah memberi balasan kepadanya (Muhammad ﷺ) karena *ittiba'* kami kepadanya, lebih baik daripada *ittiba'* umat-umat lain kepada nabinya. Ya Allah! Berikanlah rahmat kepada Muhammad ﷺ dan keluarga Muhammad ﷺ. Sebagaimana Engkau memberikan rahmat kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. Berikanlah karunia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan karunia kepada keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung.

Perlu diketahui, bahwasanya tidaklah datang di sekian macam bentuk shalawat kepada beliau ﷺ penyebutan Ibrahim sendiri yang bersendiri dari keluarganya, akan tetapi beliau bersabda:

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

“Sebagaimana Engkau bershawat kepada keluarga Ibrahim.”

Dan, sebab dari hal tersebut telah terdahulu penjelasannya, bahwasanya keluarga seseorang itu mempunyai bagiannya sebagaimana yang lain dari hubungan kekeluargaannya. Berkata Syaikhul Islam dalam *al-Fatawa* (I/163):

“Jika di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah disebutkan lafazh (*aalu fulan*), maka tercakup padanya seseorang, sebagaimana firman Allah ta’ala:

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

“Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing).” (Ali Imran: 33)

﴿...إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ﴾

“Kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing.” (Al-Qamar: 34)

﴿...أَدْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾

“(Dikatakan kepada malaikat): ‘Masukkanlah Fir’aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras.’” (Ghafir: 46)

.....

﴿سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ يَاسِينَ﴾

“(yaitu): ‘Kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas.’” (Ash-Shaffat: 130)

(Ini adalah bacaan Nafi’, Ibnu Umar, dan Ya’qub sebagaimana disebutkan dalam *at-Tadzkirah fi al-Qira’at* milik Ibnu Ghalbun–penerbit).

Juga, termasuk dalam sabda beliau ﷺ:

اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى.

“Ya Allah, berikanlah rahmat kepada keluarga Abi Aufa.”

Demikian pula lafazh: أَهْلُ الْبَيْتِ, sebagaimana firman Allah Ta’ala:

﴿رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾

“(Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait!” (Hud: 73)

Dan, sesungguhnya Ibrahim termasuk di dalamnya.

Kemudian beliau berkata, oleh karena itu datang pada beberapa lafazh:

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

dan:

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

Dan, datang pada sebagiannya penyebutan Ibrahim sendiri, karena beliau adalah asal dalam shalawat dan penyucian, dan seluruh *ahlul bait* beliau dengan sendirinya menjadi pengikut dalam hal tersebut.

Dan datang lafazh yang lain penyebutan lafazh ini dan juga yang berikutnya, agar keduanya dapat diperhatikan.”

Faidah yang Kedua

Anda telah mengetahui sebelumnya bahwa lafazh-lafazh shalawat kepada Nabi ﷺ di dalamnya turut disertakan shalawat kepada keluarga beliau dan kerabatnya. Dengan begitu, tidaklah tepat jika hanya mencukupkan dengan ucapan shalawat hanya kepada beliau ﷺ saja.

Melainkan harus diikuti juga dalam ucapan tersebut keluarga beliau, bahkan lafazh shalawat ini harus disempurnakan dari awal hingga akhir, seperti yang termaktub, dengan mengikuti sabda beliau ﷺ:

.....

قُولُوا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ ... اِلٰخ.

“Kalian ucapkan: *Allaahumma shalli ‘ala Muhammad wa ‘alaa aali Muhammad ... dst,*” ketika mereka (para sahabat) menanyakan kepada beliau bagaimana mengucapkan shalawat kepadanya ﷺ.

{Dan tidak ada perbedaan di dalam pengucapan shalawat pada tasyahud awal dan yang akhir. Ini adalah nash dari Imam asy-Syafi’i dalam *al-Umm* (I/102), beliau berkata:

“Bacaan shalawat pada tasyahud awal dan tasyahud kedua adalah sama, tidak ada perbedaannya. Yang saya maksud dari (*tasyahud*) di sini adalah bacaan tasyahud dan shalawat Nabi ﷺ. Tidaklah sempurna salah satu dari keduanya tanpa adanya yang lain.”

Adapun hadits:

كَانَ لَا يَزِيدُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ عَلَى التَّشَهُّدِ.

“Nabi ﷺ tidak pernah membaca lebih dari tasyahud ketika duduk dalam dua rakaat.”

Ini adalah hadits munkar, sebagaimana telah saya jelaskan dalam *adh-Dha’ifah* (5816), [lihat hal. 911].

Yang sangat mengherankan di zaman sekarang ini, sebagian kaum muslimin sudah sangat keterlaluan dengan bersikap mengingkari hadits yang shahih dari beliau ﷺ yang diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sangat banyak dan shahih, yaitu pengingkaran mereka terhadap bacaan shalawat kepada Nabi ﷺ yang disertakan juga kepada keluarga beliau, sedangkan dia telah menelaah dan mengetahui bahwa shalawat tersebut terdapat di dalam kitab-kitab as-Sunnah. {diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antara mereka Ka’ab bin ‘Ujrah, Abu Humaid as-Saa’idi, Abu Sa’id al-Khudri, Abu Mas’ud al-Anshari, Abu Hurairah, dan Thalhah bin ‘Ubaidullah, di mana di dalam hadits-hadits mereka, semuanya menanyakan hal yang sama kepada Nabi ﷺ, “Bagaimanakah kami mengucapkan shalawat kepada anda?”

Lalu, beliau ﷺ mengajari mereka lafazh-lafazh shalawat tersebut}. Peningkar ini tiada lain adalah Ustadz Muhammad Is’af an-Nasyasyibi di dalam bukunya, *al-Islam ash-Shahih*, (hal. 177 – 189). Argumen dalam pengingkarannya itu adalah ayat di dalam al-Qur’an:

﴿... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

.....

“Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.” (Al-Ahzab: 56)

Pada ayat tersebut tidak disebutkan seorang pun selain hanya bagi Nabi ﷺ. Atas dasar inilah, dia menolak semua hadits-hadits shahih yang dalam anggapannya hadits-hadits tersebut menyalahi nash al-Qur’an.

Pada halaman (178 – 179) dia berkata, “Dalam bahasan itu, ada yang telah berbuat syirik di dalam bacaan shalawat—dengan mengucapkan shalawat kepada—selain beliau ﷺ dalam ucapan shalawat kepada Nabi ﷺ. Juga ada yang mewajibkan bacaan shalawat ini di setiap kali mengerjakan shalat. Pendapat yang benar, bahwa dalam bacaan shalawat tidak diperkenankan menyertakan siapa pun juga kepada Nabi ﷺ dan tidak wajib yang mana menurut anggapan mereka adalah wajib. Berikut ini adalah ujaran para Imam Islam, perhatikanlah baik-baik perkataan mereka”

Lalu dia pun menyebutkan sekian banyak perkataan yang menyebutkan tidak wajibnya bacaan shalawat yang telah dia isyaratkan tersebut. Hanya saja dia sama sekali tidak menyebutkan satu pun pendapat yang menguatkan pendapat yang dia katakan sebagai syirik tersebut! Dan—hanya menegaskan—bahwa tidak boleh mengikutsertakan keluarga beliau ﷺ dalam ucapan shalawat kepada beliau ﷺ. Dia hanya mengutip beberapa perkataan yang terkesan sesuai pendapat dirinya. Namun, jikalau diteliti lebih seksama, pendapat tersebut akan menjadi sanggahan baginya. Misalnya ucapan dia (hal. 179), “Ibnu Taimiyah di dalam *Minhaj as-Sunnah* mengatakan: Allah *ta’ala* tidak memerintahkan bacaan shalawat kepada seorang pun selain kepada Nabi ﷺ.”

Dikarenakan, pendapat beliau ini hanyalah meniadakan perintah—langsung—dari Allah, yaitu di dalam al-Qur’an. Dan, sama sekali tidak meniadakan adanya perintah Nabi ﷺ tentang hal itu—padahal perintah beliau adalah juga perintah Allah—di dalam Sunnah-nya—seperti telah diterangkan sebelumnya secara terperinci—.

Selanjutnya pula, perkataan beliau ini sama sekali tidak meniadakan *masyru’iyah* bacaan shalawat kepada keluarga Nabi ﷺ sebagai suatu yang sunnah mengiringi bacaan shalawat kepada beliau ﷺ. Tidakkah anda mengetahui bahwa yang mengucapkan pendapat ini—yakni Ibnu Taimiyah—juga berpendapat sebagaimana halnya ulama lainnya, baik yang sebelum beliau atau setelah beliau, bahwa disyari’atkan untuk menyertakan penyebutan keluarga Nabi ﷺ pada *shalawat al-Ibrahimiyyah*—seperti yang anda bisa lihat dari beberapa kutipan kami sebelumnya dari kitab beliau, *al-Fatawa*-. Sekiranya saat ini saya mempunyai kitab *Minhaj as-Sunnah*, pasti saya akan meneliti ulang *ibarat* perkataan beliau (lihat di dalam *Minhaj as-Sunnah* (4/594 dan 606)–penerbit). Niscaya pasti akan

.....

jelas bagi kita selain dari yang sudah kami kemukakan. Shalawat kepada keluarga Nabi ﷺ yang tidak tercantum di dalam ayat yang mulia tersebut, tidak melazimkan jikalau shalawat tersebut bukan suatu yang disyari'atkan, karena akan ditemui pensyari'atannya di dalam as-Sunnah. {Dikarenakan hal itu sudah maklum bagi kaum muslimin bahwa Nabi ﷺ adalah penjelas firman Rabb semesta alam ini. Seperti di dalam firman-Nya ta'la:

﴿... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ...﴾

"Kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka." (An-Nahl: 44)

Beliau ﷺ telah menerangkan tata cara shalawat kepada diri beliau. Dan, pada penjelasan beliau, beliau juga menyertakan penyebutan keluarga beliau. Dengan begitu, wajib untuk menerima hal tersebut, sesuai dengan firman Allah ta'ala:

﴿... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ...﴾

"... Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah" (Al-Hasyr: 7)

Beliau ﷺ bersabda:

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

"Ketahuilah, sesungguhnya diturunkan kepadaku al-Qur'an dan yang semisal dengannya."

Takhrij hadits ini dapat dilihat di dalam *Takhrij al-Misykah* (163 dan 4247).

Kemudian, pengingkar tersebut juga mendatangkan syubhat lainnya, yang mesti kami singkap tabir syubhat tersebut. Yaitu perkataannya—setelah menyebutkan ayat yang baru disingung tadi—, "Maka, orang arab manapun juga dapat memahami, atau seorang pandir akan segera dapat menangkap maksud dari perkataan tersebut, bahwa bacaan shalawat sama dengan bacaan salam, yang mereka katakan: Bahwa mereka telah mengetahuinya. Lantas bagaimana mungkin mereka akan menanyakan hal seperti ini jikalau mereka tidak mengetahuinya dan apakah Rasulullah akan menyuruh melakukan sesuatu yang Allah tidak perintahkan?!"

Dia, dengan perkataannya ini, mengisyaratkan penolakannya terhadap hadits-hadits tentang shalawat kepada keluarga Nabi ﷺ, dikarenakan pada hadits-hadits tersebut—seperti yang telah dikemukakan—, "Ucapan salam ini

.....

telah kami ketahui, lantas bagaimana dengan bacaan shalawat kepada anda?”

Si pengingkar menyangkal para sahabat akan menanyakan soal seperti ini, dikarenakan ucapan shalawat di dalam perkataan orang-orang Arab yang ditujukan kepada selain Allah maknanya adalah doa.” Seperti yang dia kutip pada komentar darinya (hal. 177). Jikalau demikian perkaranya, hadits-hadits tersebut tidaklah shahih.

Ini adalah suatu tipu daya yang sangat jelas terlihat dan hanya sekadar ucapan kosong yang tidak mempunyai dasar pegangannya. Dan:

﴿... كَرَّابٍ يَقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً ...﴾

“... laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga,” (An-Nur: 39)

Hal itu disebabkan karena kata *ash-shalat* di dalam tinjauan etimologi, maknanya adalah seperti yang dia utarakan, namun tidak berarti meniadakan makna syar’i yang berbeda dengan makna etimologinya. Atau, memberikan makna yang lebih daripada sekadar artian literatur saja. Tidakkah anda perhatikan firman Allah ta’ala:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ...﴾

“Dan dirikanlah shalat”

Tidak mungkin seorang mukmin memahami maknanya sebatas makna etimologinya saja yang berarti doa. Demikian halnya para sahabat ﷺ, sewaktu bertanya dan mengatakan, “Bagaimanakah kami mengucapkan *ash-shalat* kepada anda?” Mereka sama sekali tidak memaksudkan dengan kata *ash-shalat* sebatas makna etimologinya yang sudah mereka pahami seketika di dalam benak mereka, melainkan mereka menanyakan tentang ucapan shalawat yang syar’iyah yang tidak mungkin mereka pahami hanya dengan mengembalikannya pada bahasa mereka, melainkan mesti dari penyampaian Nabi mereka. Lantas, beliau ﷺ menjawab mereka sesuai dengan yang mereka tanyakan dan memerintahkan mereka untuk mengucapkan:

قُولُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ.

“Ucapkanlah oleh kalian: Allaahumma shalli ‘alaa Muhammad wa ‘alaa aali Muhammad ... dst.”

.....

Setiap orang yang mempunyai kapasitas pengetahuan tentang Bahasa Arab, walau hanya sebatas *omong besar* seperti orang ini yang tengah kami beri sanggahan kepadanya, selamanya tidak akan mungkin tidak membutuhkan penjelasan Nabi ﷺ akan kandungan al-Qur'an, karena berpegang hanya dengan makna literatur bahasa saja tidak akan memadai untuk mendapatkan pemahaman yang lurus dan yang tepat. Tidakkah anda melihat betapa para sahabat—dan merekalah kalangan yang begitu menguasai literatur Bahasa Arab—tetap butuh untuk menanyakan tata cara ucapan shalawat kepada beliau ﷺ, sebagaimana mereka menanyakan hal selain itu?

Asy-Syaikhain telah meriwayatkan di dalam kitab *ash-Shahih* mereka berdua; at-Tirmidzi (2/179) dan dia menshahihkannya; serta Ahmad (1/444) dari hadits Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, beliau berkata:

“Ketika turun firman Allah ta’ala:

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ...﴾

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman,” (Al-An’am: 82),

kaum muslimin merasa terbebani dengan hal itu, maka mereka berkata, “Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak menzhalmi dirinya?”

Beliau ﷺ bersabda, “Bukan kezhaliman yang seperti itu, namun yang dimaksud adalah syirik. Tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman kepada anaknya:

﴿... يَبْنَىٰ لَا شُرَكَ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

“Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar.” (Luqman: 13)

Kisah pada hadits tersebut dan juga kisah-kisah lainnya, merupakan dalil yang sangat jelas, bahwa bisa jadi makna beberapa ayat al-Qur'an tidak diketahui oleh para sahabat atau sebagian dari mereka. Lalu, beliau ﷺ menerangkan maknanya kepada mereka. Dengan demikian, tidak pantas menganggap soal seperti yang mereka utarakan ini sebagai suatu yang mengherankan. Kemudian mengingkari hadits-hadits yang shahih, hanya karena keheranan seperti ini—seperti yang telah dilakukan oleh an-Nasyasyibi—.

.....

Dan, bukunya yang diberi judul *al-Islam ash-Shahih*, setiap pembahasan yang ada pada buku tersebut, menyiratkan jikalau penulisnya tidaklah begitu memberi perhatian terhadap as-Sunnah. Menurutnya, yang dapat dijadikan pedoman hanyalah al-Qur'an dan hanya al-Qur'an saja. Oleh karena itu, anda dapat melihat dia mengucapkan dari diri dia sendiri (hal. 67), "Kami adalah kaum muslimin yang hanya berpedoman kepada al-Qur'an semata."

Dan, kami telah mengetahui bahwa di antara hawa nafsu mereka kaum *Qur'aniyyuun* dalam menolak hadits-hadits yang shahih adalah hanya karena syubhat terendah sekecil apapun, bukan karena tinjauan shahihnya hadits dilihat dari sanadnya, akan tetapi dikarenakan menyalahi hawa nafsu dan kecenderungan hati mereka. Si pengingkar ini telah (meniti) jalan mereka di dalam bukunya ini. Membantah sekian banyak hadits yang shahih, padahal sebagian besarnya terdapat di dalam *ash-Shahihain*. Saat ini kami hanya mencukupkan dengan isyarat di beberapa bagian di dalam bukunya, silahkan lihat: (hal. 35 – 36, 85 – 86, 116 – 117, 142, 149, 150, 212, 240 – 241, 276 – 277 dan 278).

{Sungguh celakalah, mengapa perkataan an-Nasysyibi—dan yang terpedaya dengan manisnya ucapan dia—tidak mengingkari tasyahud di dalam shalat ataukah mengingkari seorang wanita yang sedang haidh karena meninggalkan shalat dan puasa di saat haidhnya?! Dengan dalih bahwa Allah ta'ala sama sekali tidak menyebutkan tasyahud di dalam al-Qur'an, namun hanya menyebutkan berdiri, ruku, dan sujud saja! Dan juga Allah ta'ala di dalam al-Qur'an tidak menggugurkan kewajiban shalat dan puasa bagi seorang wanita yang sedang haidh, maka wanita tersebut wajib mengerjakannya!

Apakah mereka sependapat dengan si pengingkar ini dalam pengingkarannya ataukah mereka akan mengingkari si pengingkar ini dalam hal itu?

Adapun yang pertama, sama sekali tidak kami harapkan, karena dengan begitu mereka akan menjadi sangat sesat dan telah keluar dari jama'ah al-muslimin!

Adapun yang kedua, maka mereka telah mendapatkan taufiq dan telah bertindak benar. Maka yang mereka bantahkan kepada si pengingkar tersebut, itu jugalah bantahan kami terhadap an-Nasyasyibi dan telah kami terangkan tinjauan kami dalam perkara itu.

Maka, hati-hatilah wahai saudaraku muslim, jangan mencoba memahami al-Qur'an terpisah dari as-Sunnah. Karena, engkau tidak akan mampu memahaminya, walaupun engkau sangat mahir dalam Bahasa Arab layaknya Sibawaihi di zamanmu dan inilah sebuah perumpamaan di

.....

hadapan engkau. An-Nasyasyibi ini adalah seorang pakar Bahasa Arab di masa ini. Anda dapat menyaksikannya telah sesat ketika terpedaya dengan keilmuan dia di dalam penguasaan Bahasa Arab, dan tidak menjadikan as-Sunnah sebagai pembantu dia dalam memahami al-Qur'an, bahkan dia mengingkari as-Sunnah tersebut seperti yang anda lihat sendiri. Dan, masih banyak lagi perumpamaan yang mana tempat ini tidak cukup untuk menyebutkan semuanya. Cukup kiranya apa-apa yang telah kami sampaikan. *Wallahu al-Muwaffiq* }.

Faidah yang Ketiga

Tentang hukum lafazh tambahan *sayyidina* pada bacaan *shalawat al-Ibrahimiyyah* atau di dalam tasyahhud.

{Para pembaca dapat melihat bahwa di dalam bacaan tasyahud sama sekali tidak ada lafazh *sayyidina*. Oleh karena itu, para ulama kontemporer berbeda pendapat perihal pensyar'atan tambahan lafazh *sayyidina* di dalam *shalawat al-Ibrahimiyyah* Saya ingin mengutip pendapat al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani رَحِمَهُ اللهُ بِاللهِ bagi para pembaca budiman tentang masalah tersebut, memandang bahwa beliau adalah salah seorang ulama besar kalangan Syafi'iyah yang mendalami disiplin ilmu al-Hadits dan al-Fiqh. Dan, yang populer dari kalangan Syafi'iyah belakangan ini adalah amalan yang menyelisihi pengajaran Nabawi yang mulia ini: al-Hafizh Muhammad bin Muhammad al-Gharabali (796 – 835)—dia adalah salah seorang murid terkemuka Ibnu Hajar, dan dari tulisan tangan dialah saya mengutip penjelasan beliau—mengatakan:

“Telah ditanya (yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar), semoga Allah memanjangkan umur beliau, tentang bacaan *shalawat* kepada Nabi ﷺ, baik sewaktu shalat ataupun di luar shalat, baik yang berpendapat wajibnya bacaan *shalawat* tersebut ataupun hanya sebatas *sunnah*: Apakah menyifati beliau ﷺ sebagai *sayyid* adalah syarat pada ucapan tersebut, misalnya dengan mengatakan:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوْ عَلَى سَيِّدِ الْخَلْقِ أَوْ عَلَى سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ

Allaahumma shalli 'alaa sayyidinaa Muhammad; atau 'alaa sayyid al-Khalq; atau 'alaa sayyidi waladi Adam.

Ataukah cukup dengan mengucapkan:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

(Allaahumma shalli 'alaa Muhammad)?

.....

Manakah yang lebih utama: apakah dengan mempergunakan lafazh sayyidina dikarenakan sifat tersebut merupakan sifat beliau ﷺ yang juga ditetapkan oleh syara', ataukah tidak mempergunakannya dikarenakan tidak adanya hadits yang menyebutkan perihal itu?

Beliau ﷺ menjawab:

“Benar, mengikuti lafazh-lafazh yang disebutkan di dalam hadits adalah lebih rajih, dan tidak tepat jika mengatakan bahwa kemungkinan beliau ﷺ meninggalkan hal itu karena *sifat tawadhu'* (rendah hati) yang ada pada diri beliau, sebagaimana halnya apabila beliau menyebut nama dirinya beliau tidak mengucapkan, “*Shallallaahu ‘alaihi wa sallam.*” Sedangkan umat beliau disenangi untuk menyebutkan ucapan tersebut setiap kali nama beliau disebut!

Kami juga katakan: Sekiranya hal itu adalah pendapat yang rajih, tentu bacaan tersebut akan diriwayatkan dari para sahabat kemudian dari para ulama tabi'in, sedangkan kami sama sekali tidak mengetahui satu *atsar* pun yang diriwayatkan dari salah seorang sahabat atau tabi'in perihal bacaan tersebut. Padahal, sangat banyak riwayat tentang bacaan shalawat yang diriwayatkan dari mereka.

Imam asy-Syafi'i—semoga Allah meninggikan derajat beliau dan beliaulah orang yang paling emngagungkan Nabi ﷺ—di dalam khutbah kitab beliau yang dijadikan pedoman para pengikut madzhab beliau, mengatakan:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ...

(*Allaahumma shalli 'alaa Muhammad ...*) hingga akhir ijtihad beliau, yakni perkataan beliau, “Sebagaimana orang-orang yang mengingatnya dan setiap kali orang-orang yang lalai juga melalaikannya.”

Sepertinya beliau menyandarkan perkataannya kepada hadits shahih yang di dalamnya disebutkan:

سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ.

“Mahasuci Allah sebanyak jumlah makhluk ciptaan-Nya.”

Dan, telah shahih pula diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau berkata kepada ummul mukminin—setelah beliau melihatnya membaca tasbih berulang kali dan memanjangkannya—:

لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكَ كَلِمَاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتَ لَوَزَنَتْهُنَّ. فَذَكَرَ ذَلِكَ. وَكَانَ ﷺ يُعْجِبُهُ الْجَوَامِعُ مِنَ الدُّعَاءِ.

.....

“Sesungguhnya saya telah mengucapkan beberapa kalimat selain yang engkau ucapkan. Seandainya kalimat tersebut ditimbang bersama dengan yang engkau ucapkan, niscaya akan sama timbangannya.”

Lalu, beliau menyebutkan kalimat-kalimat itu. Beliau ﷺ juga menyukai kalimat-kalimat doa yang ringkas namun mengandung makna yang luas.

Al-Qadhi ‘Iyadh di dalam kitab beliau, *asy-Syafa*, mencantumkan sebuah bab tentang tata cara shalat Nabi ﷺ. Beliau mengutip beberapa *atsar* yang *marfu’* dari beberapa sahabat dan *tabi’in*. Tidak satupun *atsar-atsar* dari para sahabat dan juga selain mereka yang menyebutkan lafazh: (*sayyidina*).

Di antaranya: Hadits Ali:

أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ كَيْفِيَةَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَيَقُولُ: اَللّٰهُمَّ! دَاخِيَ
الْمَدْحُوَاتِ! وَبَارِي الْمَسْمُوكَاتِ! اجْعَلْ سَوَابِقَ صَلَوَاتِكَ، وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ،
وَزَائِدَ تَحِيَّتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ.

Bahwa beliau mengajarkan kepada para murid-murid beliau tata cara bacaan shalawat kepada Nabi ﷺ, beliau mengatakan:

“Yaa Allah, Dzat yang membentangkan semua yang terhampar, yang menciptakan langit-langit. Jadikanlah shalawat-Mu yang terdahulu dan semua berkah-Mu yang berlipat-lipat serta ucapan selamat dari-Mu yang bertambah kepada Muhammad, hamba dan Rasul-Mu, pembuka segala yang tertutup.”

Juga dari Ali, beliau mengatakan:

صَلَوَاتُ اللَّهِ الْبَرِّ الرَّحِيمِ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، وَالتَّبَيَّنَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
الصَّالِحِينَ، وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ! عَلَى مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
خَاتَمِ التَّبَيَّنِ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ ... الْحَدِيثُ.

“Shalawat dari Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang dan juga para malaikat-Nya yang terdekat, para Nabi, orang-orang yang benar, para syuhada’ dari orang-orang yang shalih, dan setiap sesuatu yang memuji-Mu, wahai Rabb segenap alam, bagi Muhammad bin Abdullah, penutup para Nabi dan imam orang-orang yang bertaqwa” al-hadits.

(As-Sakhawi di dalam *al-Qaul al-Badi’* (hal. 70) mengatakan, “Saya tidak mendapati asal dari *atsar* ini.” Lalu, beliau menyebutkan *atsar* al-Hasan al-Bashri (hal. 71), yang berikutnya nanti, dengan mencukupkan

pada penisbatan yang dilakukan oleh al-Qadhi, sepertinya atsar tersebut juga tidak ada asalnya!—penerbit).

Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata:

اللَّهُمَّ! اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ، وَبَرَكَاتِكَ، وَرَحْمَتَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الْخَيْرِ، وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ ... الْحَدِيث.

“Yaa Allah, berikanlah shalawat-Mu serta seluruh berkah-Mu dan rahmat-Mu kepada Muhammad. Dialah hamba dan Rasul-Mu, imam setiap—pelaku—kebaikan dan Rasul pembawa rahmat” al-hadits.

(Atsar ini juga didha'ifkan oleh asy-Syaikh رحمه الله di dalam *Dha'if at-Targhib* (1/515) dan menyanggah al-Mundziri yang menghasankannya, dengan mengatakan, “Sekali-kali atsar ini tidaklah hasan, karena pada sanadnya terdapat perawi yang bernama al-Mas'udi, dia perawi yang tercampur hafalannya.”—penerbit).

Juga diriwayatkan dari al-Hasan al-Bashri, beliau berkata:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ بِالْكَأْسِ الْأَرْوَى مِنْ حَوْضِ الْمُصْطَفَى؛ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَوْلَادِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْهَارِهِ وَأَنْصَارِهِ وَأَشْيَاعِهِ وَمَحَبَّتِهِ.

“Barangsiapa yang berkeinginan untuk minum dengan bejana gelas dari telaga al-Mushthafa, hendaknya dia mengatakan:

‘Yaa Allah, shalawat-Mu bagi Muhammad dan bagi keluarganya, para sahabatnya, istri-istrinya, anak keturunannya, kerabatnya, menantunya, para penolongnya, para pengikutnya, serta yang mencintainya.’”

Inilah beberapa atsar yang beliau sebutkan di dalam kitab *asy-Syafaa*, berkenaan dengan ucapan shalawat yang diriwayatkan dari para sahabat dan generasi sepeninggal mereka. Juga ada beberapa atsar lainnya selain yang disebutkan oleh beliau.

Memang benar, ada sebuah hadits dari hadits Ibnu Mas'ud, di mana beliau mengatakan dalam ucapan shalawat kepada Nabi ﷺ:

اللَّهُمَّ! اجْعَلْ فَضَائِلَ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ... الْحَدِيث.

“Yaa Allah, berikanlah seluruh keutamaan shalawat-Mu, rahmat-Mu, berkah-Mu kepada sayyid para Rasul” al-hadits.

.....

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, akan tetapi sanadnya dha'if. (Atsar ini juga didha'ifkan oleh asy-Syaikh رحمه الله di dalam *Dha'if at-Targhib* (I/515) dan menyanggah al-Mundziri yang menghasankannya, dengan mengatakan, "Sekali-kali atsar ini tidaklah hasan, karena pada sanadnya terdapat perawi yang bernama al-Mas'udi, dia perawi yang tercampur hafalannya."-penerbit).

Hadits Ali, yang diisyaratkan di awal, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad yang *laisa bihi ba'sa*. (bahkan hadits tersebut dha'if, karena pada hadits tersebut terdapat perawi yang *majhul* dan sanad yang *munqathi'*, sebagaimana disebutkan didalam *al-Qaul al-Badii'* hal. (69 – 70-penerbit) Pada hadits tersebut terdapat beberapa lafazh yang *gharib* (yang jarang dipergunakan-penerj.), telah saya sebutkan riwayatnya dengan memberikan keterangan terhadap lafazh-lafazh tersebut, di dalam kitab *Fadhl an-Nabi* رحمه الله, karya Abu al-Hasan bin Faris.

Ulama mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan, seandainya seseorang bersumpah, bahwa dia akan mengucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ dengan ucapan shalawat yang paling utama, maka metode yang terbaik adalah dia mengucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ sebagai berikut:

اَللّٰهُمَّ! صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ، وَسَهَّاءَ عَنْ ذِكْرِهِ الْعَافِلُوْنَ.

"Yaa Allah, shalawat-Mu kepada Muhammad, setiap kali orang-orang yang mengingat menyebutkannya yang mana orang-orang yang lalai melupakannya."

An-Nawawi berkata:

"Yang benar, yang sepatutnya diharuskan bagi orang itu untuk diucapkan adalah:

اَللّٰهُمَّ! صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ ...
الحديث.

"Yaa Allah, shalawat-Mu bagi Muhammad dan bagi keluarga Muhammad, sebagaimana shalawat-Mu bagi Ibrahim" al-hadits.

Namun, beberapa ulama kontemporer mengkritik beliau (an-Nawawi), bahwa dari kedua tata cara yang disebutkan di atas, tidak satupun dalil yang menunjukkan salah satunya lebih utama daripada yang lain. Adapun dari sisi makna, maka lafazh shalawat yang pertama zhahirnya lebih utama.

Masalah ini adalah masalah yang sangat terkenal di dalam kitab-kitab Fiqh. Tujuan dari penyebutan masalah ini, bahwa semua ahli fiqh yang menyebutkan masalah ini, tidak seorang pun yang menyebutkan dalam

perkataan mereka lafazh: (sayyidina). Seandainya lafazh ini suatu yang sunnah, tentu tidak akan tertutupi bagi mereka semuanya, hingga mereka lalai menyebutkannya. Sesungguhnya semua kebaikan hanya dengan *ittiba'* kepada Nabi ﷺ, Wallahu a'lam."

Saya berkata: Pendapat al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله—yang meniadakan pensyari'atan lafazh sayyidina bagi Nabi ﷺ pada ucapan shalawat karena *ittiba'* kepada perintah yang mulia tersebut. Pendapat inipuliah yang dipilih oleh kalangan Hanafiyah—. Pendapat inilah yang seharusnya dipegang, disebabkan dalil yang benar tentang kecintaan kepada Nabi ﷺ:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ...﴾

"Katakanlah: 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu'" (Ali Imran: 31)

Oleh karena itu, Imam an-Nawawi di dalam *ar-Raudhah* (I/265) mengatakan, "Ucapan shalawat kepada Nabi ﷺ yang paling sempurna adalah:

اَللّٰهُمَّ! صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ ...

"Yaa Allah, shalawat-Mu bagi Muhammad"

hingga akhir bacaan ini, seperti bagian ketiga dari lafazh-lafazh shalawat yang telah disinggung di depan, tanpa menyebutkan lafazh (sayyidina) pada ucapan shalawat tersebut.

Abu Bakar bin al-'Arabi juga telah mengisyaratkan larangan—sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya—untuk menambahkan lafazh (sayyidina). Beberapa ulama menegaskan larangan tersebut walaupun sebagian lainnya membolehkan.

Yang menjadi keyakinan kami dan yang menjadi landasan peribadatan kami kepada Allah ta'ala, bahwa Nabi kita Muhammad ﷺ adalah sayyid (penghulu) kami. Bahkan, beliau adalah sayyid dari seluruh bani Adam, senang atau tidak, seperti di dalam sabda beliau ﷺ:

أَنَا سَيِّدٌ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يُنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرَ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ.

"Saya adalah sayyid bani Adam pada Hari Kiamat dan sayalah yang pertama kali dibangkitkan dari dalam kubur, yang pertama kali memberikan syafa'at, dan yang pertama kali mendapatkan syafa'at."

Diriwayatkan oleh Muslim (VII/59), Abu Dawud (II/268), dan Ahmad (II/540) dari hadits Abu Hurairah.

.....

Pada pembahasan ini juga diriwayatkan dari hadits Abu Sa'id al-Khudri dan selainnya.

Yang sepatutnya diperhatikan dalam pembahasan di sini adalah meninjau pendapat yang membolehkan menambah dengan lafazh ini ke dalam lafazh-lafazh tasyahud dan *shalawat al-Ibrahimiyyah* yang telah disyari'atkan oleh beliau ﷺ bagi umatnya, yang telah beliau perintahkan dengan beragam tata cara pengucapannya, yang mana dari semua lafazh-lafazh tersebut tidak ada yang menyebutkan lafazh ini—seperti yang telah anda lihat—. Oleh karena itulah, kami memastikan bahwa pendapat yang benar adalah pendapat yang melarang penyebutan lafazh tersebut. Karena kami meyakini, bahwa menambahkan lafazh ini, seandainya termasuk suatu yang akan lebih mendekatkan kita kepada Allah, tentu Rasulullah ﷺ akan memerintahkannya dan tidak mungkin beliau lalai memerintahkan hal tersebut, karena beliau ﷺ bersabda:

مَا تَرَكْتُكُمْ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا وَأَمَرْتُكُمْ بِهِ ...

“Tidak ada satupun perkara yang akan mendekatkan kalian kepada Allah ta'ala kecuali telah saya perintahkan bagi kalian” al-hadits.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad yang *shahih*—seperti disebut di dalam *al-Ibda'*—.

Sabda beliau ﷺ:

إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتُهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ.

“Tidak seorang pun Nabi sebelumku, kecuali wajib atas diri Nabi tersebut untuk menunjukkan segala kebaikan bagi umatnya yang diajarkannya bagi mereka dan memperingatkan mereka terhadap segala keburukan yang diajarkannya kepada mereka” al-hadits.

Diriwayatkan oleh Muslim (VI/18) dan Ahmad (II/191) dari hadits Ibnu Umar.

Ibnu Hazm, di dalam *al-Ihkam fii Ushul al-Ahkam* (I/90), telah melampirkan hadits dengan lafazh yang menunjukkan suatu yang wajib:

“Sesungguhnya merupakan suatu kewajiban bagi setiap Nabi untuk menunjukkan umatnya kepada suatu yang terbaik yang dia ajarkan kepada mereka.”

Apabila perkara tersebut seperti itu, maka tidak adanya perintah beliau ﷺ kepada kita untuk menyebutkan lafazh (*sayyidina*) pada ucapan shalawat, menunjukkan bahwa lafazh tersebut tidak boleh dipergunakan

.....

untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa saja yang telah melakukannya, berarti dia telah mengkritik beliau ﷺ dan menisbatkan adanya kekurangan dalam penyampaian beliau—seperti yang telah dikatakan oleh Ibnu al-'Arabi—. Dan, jelaslah kalau hal itu adalah suatu kekufuran dan kesesatan.

Juga, lafazh-lafazh dzikir dan wirid bersifat *tauqifiyah*, tidak diperbolehkan adanya tambahan pada lafazh-lafazh tersebut, seperti halnya tidak diperbolehkan mengurangi atau merubah lafazh-lafazhnya, dan as-Sunnah telah menunjukkan hal itu. Sebagaimana tercantum di dalam *ash-Shahihain* dari hadits al-Barra' bin 'Azib, beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku:

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شَقِّكَ الْأَيْمَنِ
وَقُلْ: اللَّهُمَّ! أَسَلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ... الحديث

“Apabila engkau mendatangi pembaringanmu, maka berwudhu-lah layaknya wudhu untuk shalat, lalu berbaringlah di atas bagian sisi kananmu dan ucapkan:

‘Yaa Allah, saya berserah diri dengan wajahku kepada-Mu’” al-hadits.

Pada hadits ini disebutkan:

أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أُنْزِلَتْ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أُرْسِلْتُ

“Saya beriman dengan Kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan dengan Nabi-Mu yang telah Engkau utus.”

Al-Barra' berkata: Saya berkata pada dzikir tersebut:

وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أُرْسِلْتُ

“Dan dengan Rasul-Mu yang telah Engkau utus.”

Beliau ﷺ berkata, “Jangan.”—Pada salah satu riwayat at-Tirmidzi, dan dia menshahihkannya (II/240), serta ath-Thahawi (II/45): al-Barra' berkata: “Lalu beliau menunjuk ke dadaku, lalu berkata—

وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أُرْسِلْتُ

“Dan dengan Nabi-Mu yang telah Engkau utus.”

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (XI/94) berkata:

“Pendapat yang paling utama yang menerangkan hikmah sanggahan beliau ﷺ terhadap al-Barra' adalah bahwa lafazh-lafazh dzikir bersifat

.....

tauqifiyah. Lafazh-lafazh tersebut mempunyai karaketristik tersendiri dan juga kandungan makna yang tidak bisa dianalogikan. Dengan demikian, wajib untuk menjaga sesuai dengan lafazh yang ada pada hadits. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh al-Marizi, dia berkata: Mencukupkan dengan lafazh yang tercantum—pada hadits—sesuai dengan kata per kata. Kemungkinan pahala juga bergantung pada kata per kata, dan mungkin pula kalimat-kalimat dzikir tersebut diwahyukan kepada beliau demikian adanya. Maka, mengucapkannya kata per kata menjadu suatu keharusan.”

Ini adalah kaidah yang sangat penting yang wajib diperhatikan pada semua lafazh-lafazh dzikir dan wirid yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, tidak menambah maupun mengurangnya dan juga tidak mengadakan sedikit pun perubahan pada lafazhnya. Dikarenakan Nabi ﷺ telah menyanggah pemakaian selain lafazh “Nabi” yang diganti dengan lafazh “Rasul”. Padahal, hal itu sama sekali tidak merubah maknanya, di mana telah diketahui bahwa kata “Rasul” lebih luas cakupannya daripada kata “Nabi,” dikarenakan Rasul maknanya adalah Nabi dengan tambahan makna lainnya. Apabila beliau ﷺ telah mengingkari hal itu—sedangkan tidak ada perubahan pada lafazhnya, hanya menggantikan sebuah lafazh dengan lafazh lainnya—, sudah barang tentu pengingkaran bagi seseorang yang menambah lafazh beserta maknanya lebih utama. Dan hal itu juga ditunjukkan dengan amalan sahabat:

Ibnu Umar ﷺ telah mengingkari seseorang yang setelah bersin mengucapkan:

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

(*Alhamdulillah, wash-shalaatu ‘alaa Rasulillah ﷺ*).

Maka, Ibnu Umar berkata kepadanya: Adapun yang saya katakan: *Alhamdulillah, wash-shalatu ‘ala Rasulillah ﷺ*, tetapi tidak demikian ajaran Rasulullah ﷺ kepada kami.

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.

Kami mengetahui bahwa ulama as-Salaf ash-shalih dari kalangan sahabat dan tabi’in tidak melakukan peribadatan kepada Allah ta’ala dengan menyebutkan lafazh (*Sayyidina*) pada bacaan shalawat. Dan, mereka sudah dapat dipastikan lebih mengagungkan Nabi ﷺ dibandingkan dengan kita dan kecintaan mereka lebih besar kepada beliau. Akan tetapi, yang membedakan antara mereka dan kita, bahwa kecintaan dan pengagungan mereka direalisasikan dengan *ittiba’* kepada beliau ﷺ, seperti yang tercantum di dalam firman Allah ta’ala:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ...﴾

“Katakanlah: ‘Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu’” (Ali Imran: 31)

Sedangkan kecintaan kita hanya bersifat ujaran dan kesamaran belaka.

Apabila ulama as-Salaf tidak beribadah dengan hal itu, maka kita pun tidak melakukannya. Hudzaifah bin al-Yaman رضي الله عنه mengatakan:

“Setiap ibadah yang tidak dianggap sebagai suatu bentuk peribadatan oleh sahabat Rasulullah ﷺ, maka kami tidak beribadah dengan peribadatan tersebut.”

Ibnu Mas’ud رضي الله عنه mengatakan:

“Kalian ikutlah—kepada al-atsar—dan janganlah kalian berbuat bid’ah, sungguh kalian telah dicukupkan. Dan, yang wajib bagi kalian adalah berpegang dengan perkara terdahulu.”

Perkara terdahulu maksudnya adalah mencukupkan sesuai dengan hadits-hadits yang shahih dari beliau ﷺ berupa lafazh-lafazh wirid dan dzikir tanpa menambahinya sedikit pun juga, apapun bentuknya. Oleh karena itulah al-Hafizh mengatakan:

“*Ittiba’* kepada atsar-atsar yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ lebih rajih. Tidak ada satu penukilan pun—yaitu lafazh (*sayyidina*)—baik dari sahabat maupun dari tabi’in dan juga tidak diriwayatkan dari satu hadits pun juga kecuali hadits dha’if dari hadits Ibnu Mas’ud. Seandainya ini suatu perkara yang sunnah, tentu tidak akan tertutupi dari mereka.”

Beliau lanjut mengatakan, “Masalah ini memiliki kemiripan dengan suatu permasalahan *Ushuliyah*, yakni: Apakah berlaku santun dan beradab lebih baik daripada *ittiba’* dan meneladani Nabi ﷺ? Yang kedua adalah pendapat yang rajih, bahkan ada yang mengatakan: Itulah makna adab dan berlaku santun yang sebenarnya.”

Saya berkata: Perkataan itu dikutip oleh asy-Syaikh ath-Thahthawi di dalam *Maraqi al-Falah* (158) dari *Syarh asy-Syafa* karya asy-Syihab. As-Suyuti menyebutkan hal yang serupa di dalam kitabnya *al-Harz al-Muni’* (66) dari *al-Majd al-Lughawi*.

Saya sendiri keheranan dengan perbedaan pendapat ini, yang terjadi di kalangan ulama. Karena, saya hampir tidak percaya bahwa adab/berlaku santun lebih baik daripada mencontoh kepada Nabi ﷺ, karena makna dari perbedaan pendapat tersebut adalah bahwa mencontoh Nabi ﷺ tidak termasuk bagian dari adab yang sesuai dengan kedudukan Nabi ﷺ! Tentu tidak tertutupi kejanggalan yang ada pada polemik tersebut. Dikarenakan

.....

juga, bahwa di dalam pendapat ini terkandung sekian banyak perkara yang seharusnya dihindari dan akan mengakibatkan perubahan syari'at!

Kita ambil satu contoh: Ucapan *syahadah* sewaktu adzan, iqamah, dan tasyahhud sewaktu shalat. Karena, yang utama—menurut pendapat ini—seseorang yang membaca kalimat tasyahhud akan mengucapkan:

أَشْهَدُ أَنْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

(*Asyhadu anna Sayyidanaa Muhammadan Rasuulullaah*).

Seperti itulah apabila adab kepada Rasulullah ﷺ lebih diutamakan daripada mencontoh perintah beliau. Demikian juga jikalau dikatakan: bahwa adab kepada Allah ta'ala lebih diutamakan daripada mengikuti perintah-Nya, penalarannya lebih utama lagi! Maka, seharusnya dia mengatakan juga semisal:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

(*Asyhadu allaa Ilaaha illallaahu subhanahu wa ta'ala*)

dan ibarat-ibarat lainnya yang menunjukkan pengagungan dan pengkultusan Allah ta'ala!

Saya yakin, tidak ada seorang pun dari ulama kaum muslimin, yang mempunyai akal sehat, membolehkan perbuatan seperti ini serta merubah ketetapan yang ada di dalam agama Allah ta'ala. Dan, untuk menantisipasi hal itu hanya bisa—dimulai—dengan menolak pendapat itu dan mengambil pendapat yang berkebalikan dengan pendapat tersebut, yakni bahwa mencontoh (mengikuti) perintah Rasul ﷺ lebih baik daripada berlaku adab kepada beliau. Bahkan, mengikuti beliau ﷺ itu sendiri adalah sebuah adab.

Semoga Allah merahmati Ibnu Mas'ud yang mengatakan:

“Sederhana dalam mengikuti as-Sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam melakukan sebuah bid'ah.”

وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفَ وَكُلُّ شَرٍّ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفَ

Segala kebaikan adalah dengan mengikuti contoh dari para salaf

Setiap keburukan adalah dengan perilaku bid'ah dari kalangan khalaf

Faidah yang Keempat

Al-Hafizh, di dalam *al-Fath* (XI/139), mengatakan, “Hadits ini dijadikan dalil dari pengajaran beliau ﷺ kepada para sahabatnya perihal tata cara bacaan shalawat—setelah mereka bertanya tentang hal tersebut—, bahwa bacaan shalawat yang beliau sampaikan adalah bacaan-bacaan shalawat

yang paling utama. Karena, beliau tidak akan memilih bagi diri beliau kecuali yang paling mulia dan yang paling utama. Dan, dari situ, seandainya seseorang bersumpah untuk mengucapkan shalawat yang paling utama, maka untuk menepati sumpahnya tersebut dia harus mengucapkan lafazh-lafazh bacaan shalawat itu. Demikian yang dibenarkan oleh an-Nawawi di dalam *ar-Raudhah*.”

Selanjutnya al-Hafizh mengatakan, “Yang ditunjukkan oleh dalil syara’ bahwa untuk menepati sumpahnya tersebut bisa dengan mengucapkan lafazh yang tercantum pada hadits Abu Hurairah, berdasarkan sabda beliau ﷺ:

((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا؛ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ...)).

“Seseorang menimbang dengan timbangan yang sesuai apabila dia mengucapkan shalawat kepada kami, hendaknya dia mengatakan, “Allahmma shalli ‘ala Muhammad an-Nabiyy ... “dst.”

Saya berkata: Akan tetapi, hadits tersebut dha’if, tidak boleh berhujjah dengan hadits tersebut—seperti yang telah kami terangkan terdahulu [hal. 928 kitab asli]—. Maka yang tepat adalah pendapat yang dibenarkan oleh an-Nawawi insya Allah. Oleh karena itu Tajuddin Abdul Wahhab bin Taqiyuddin as-Subki di dalam *Thabaqat asy-Syafi’iyah* (I/96) mengatakan, “Saya telah mendengar bapakku رحمه الله mengatakan: Shalawat yang terbaik bagi Nabi ﷺ adalah dengan lafazh-lafazh bacaan tersebut. Dan, siapa saja yang telah melafazhkannya, maka dia dapat dipastikan telah mengucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ. Secara pasti, dia berhak mendapat pahala sebagaimana tercantum di dalam hadits tentang shalawat. Dan, siapa saja yang melafazhkan lafazh selain lafazh-lafazh tersebut, maka dia masih diragukan apakah telah melafazhkan bacaan tasyahud yang dikehendaki oleh syara’, dikarenakan mereka para sahabat mengatakan, “Bagaimanakah kami mengucapkan shalawat kepada anda?” Beliau bersabda, “Ucapkanlah:” kalimat demikian. Beliau menyebutkan bahwa shalawat kepada beliau adalah dengan ucapan demikian

Beliau berkata, “Apabila seorang hamba telah mengucapkannya, berarti dia telah meminta kepada Allah Ta’ala untuk mengucapkan shalawat kepada Muhammad ﷺ, sebagaimana Allah Ta’ala mengucapkan shalawat kepada Ibrahim عليه الصلاة والسلام dan kepada keluarganya. Lantas, jika seorang hamba mengucapkan ucapan shalawat yang lainnya, berarti dia telah meminta shalawat yang lain selain yang diminta oleh hamba yang pertama. Hal yang langsung terbersit bahwa kedua hamba yang memohon

.....

tersebut—walau keduanya ada keserupaan—, berbeda dengan perbedaan si pemohonnya. Dan, kedua doa tersebut pasti terkabulkan. Karena shalawat kepada Nabi ﷺ adalah doa yang pasti dikabulkan, maka sudah barang tentu permintaan hamba yang satu berbeda dengan permintaan hamba yang lain, agar supaya tidak terjadi tumpang tindih.

Kesimpulannya, Allah *Ta'ala* ber-shalawat kepada Nabi ﷺ dengan shalawat yang serupa dengan shalawat-Nya kepada Ibrahim عليه الصلاة والسلام dan keluarganya. Kapan pun seorang hamba berdoa, maka shalawat kepada beliau akan semakin tidak terhingga dari Rabb-nya yang mana setiap ucapan shalawat tersebut sekadar dengan shalawat yang diberikan kepada Ibrahim dan keluarganya, karena yang mengucapkan shalawat kepada beliau ﷺ tidak terhitung jumlahnya.

Beliau ﷺ tidaklah berdusta dengan lisannya ketika mengucapkan shalawat ini. ({al-Haitsami menyebutkannya di dalam *ad-Darr al-Mandhud* (lembar 25/2), kemudian pada (lembar. 27/1) beliau menyebutkan: Maksudnya bahwa dengan setiap lafazh-lafazh shalawat yang disebutkan di dalam hadits-hadits yang shahih}-penerbit).

Saya berkata: Seharusnya mereka, yang telah melalaikan bagi diri mereka sendiri sekian banyak pahala dan keutamaan karena keengganan mereka mengucapkan *shalawat al-Ibrahimiyyah*—terkecuali di dalam shalat—menyelami makna perkataan as-Subki. Bahkan, mereka berpegang dengan bacaan-bacaan shalawat yang bid'ah, yang sama sekali tidak ada keterangannya dari Allah. Misalnya shalawat al-Fatih (pada hadits Ali di atas-penerj.), shalawat an-Nariyah, shalawat ath-Thallasmiyah yang mengandung pemikiran *Wihdatul wujud* (Penyatuan hamba dengan penciptanya/manunggaling kawula gusti-penerj.), shalawat Ibnu Misyisy dan banyak lagi ragam shalawat lainnya, yang sebagian besar dari lafazh-lafazh shalawat tersebut tidak luput dari syirik dan kesesatan. Penjelasan tentang hal itu telah diwakili oleh ustadz yang mulia, Abdurrahman al-Wakil, di dalam majalah *al-Hadyu an-Nabawi* pada beberapa terbitan tahun (1367 H), dengan judul *ath-Thawaghiit*. Bagi yang berkeinginan untuk berpegang dengan petunjuk Nabi ﷺ silahkan merujuk pada majalah tersebut, karena makalah seperti ini sangat jarang ditulis. Semoga Allah memberikan kebaikan bagi yang telah megumpulkan makalah tersebut.

Faidah yang Kelima

Sunnah dalam pengucapan bacaan shalawat ini adalah dengan membacakan lafazh shalawat yang ini dan dilain kesempatan dengan lafazh shalawat yang lainnya lagi, seperti halnya pada doa al-Istiftah, lafazh-lafazh tasyahhud, dan yang lainnya. Bukan dengan menyatukan lafazh-lafazh

shalawat tersebut di dalam satu bacaan shalawat—seperti yang dilakukan oleh sebagian kalangan belakangan ini—. Karena, hal itu berarti melazimkan pengucapan sebuah lafazh yang tidak disebutkan riwayatnya dari Nabi ﷺ {dan ini merupakan perkara bid'ah di dalam agama}.

Al-Adzra'i mengatakan, “Yang paling utama bagi yang hendak mengucapkan bacaan shalawat adalah mengucapkan shalawat dari riwayat yang paling sempurna dan mengucapkan shalawat yang shahih riwayatnya. Terkadang dengan suatu lafazh, dan di lain waktu dengan lafazh lainnya. Adapun menyatukan dua lafazh yang berbeda, hal itu melazimkan pengada-adaan lafazh tasyahhud yang mana semuanya tidak tercantum pada sebuah hadits pun juga.”

Al-Hafizh mengatakan (XI/132), “Sepertinya beliau menyadur ucapan ini dari perkataan Ibnul Qayyim, di mana beliau berkata: Penyatuan lafazh-lafazh shalawat ini tidak tercantum di dalam satu riwayat pun dari sekian banyak riwayat—perihal lafazh shalawat—. Kalau begitu, yang lebih utama adalah mengamalkan setiap lafazh sesuai yang tertera pada hadits shahih secara tersendiri. Sehingga, dia akan dapat mendatangkan keseluruhan lafazh-lafazh shalawat yang shahih periwayatannya. Berbeda jika diucapkan secara keseluruhan dalam satu kali bacaan, karena kemungkinan besar Nabi ﷺ tidak melakukan hal itu.”

Saya berkata: Beliau telah mendudukan permasalahan ini di dalam kitab beliau *al-Jala'u* (219 – 222). Silahkan dilihat pada buku tersebut, karena penjelasan beliau sangat mempesona, sangat jarang ditemui pada kitab apapun juga. {Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga menerangkan hal tersebut pada makalah beliau di dalam pembahasan at-Takbir fii al-'Iedain pada *al-Majmu'* (69/253/1)}.

Faidah yang Keenam

Al-'Allamah Shiddiq Hasan Khan di dalam kitab beliau *Nazl al-Abrar bil-'Ilmi al-Ma'tsur min al-'Ad'iyah wal-Adzkar*—setelah menyebutkan sekian banyak hadits tentang keutamaan shalawat kepada Nabi ﷺ dan memperbanyak ucapan shalawat tersebut—(hal. 161) beliau berkata, “Tidak disangsikan lagi, bahwa kaum muslimin yang paling sering mengucapkan shalawat kepada beliau ﷺ adalah ahlu al-hadits pada para perawi as-Sunnah al-Muthahharah (yang suci). Karena, ciri khas dari disiplin ilmu yang mulia ini adalah mengucapkan shalawat kepada beliau di setiap awal hadits dan lisan mereka pun telah basah dengan penyebutan nama beliau ﷺ. Tidak satu pun dari kitab-kitab as-Sunnah dan al-Hadits—yang beragam macam jenisnya, baik itu dalam bentuk/susunan *al-Jawami'*, *al-Masanid*, *al-Ma'ajib*, *al-Ajzaa'* (juz-juz hadits) dan selainnya—kecuali telah terangkum di

{Dan, demikian juga beliau menuntun para sahabat beliau doa pada tasyahud ini dan juga pada tempat lainnya, beliau bersabda:

.....

dalamnya ribuan hadits. Bahkan, yang paling tipis ukurannya yaitu kitab *al-Jami' ash-Shaghir* karya as-Suyuthi, terdiri atas sepuluh ribu hadits, dan demikian juga dengan semua *shahifah-shahifah* Nabawiyah. Inilah kelompok yang selamat. Kalangan ahlu al-hadits adalah kalangan yang paling diutamakan—menyertai—Rasulullah ﷺ di Hari Kiamat dan yang paling berbahagia—mendapatkan—syafa'at beliau ﷺ. Demi Bapak dan Ibu, tidak akan ada seorang pun dari kaum manusia yang bisa menyamai keutamaan mereka, kecuali yang berbuat dengan suatu yang lebih utama dari yang telah mereka perbuat. Adapun selain itu tidak lain hanyalah orang yang mengupas kulit kayu saja. Oleh karena itu, wahai pencari kebaikan dan keselamatan, hendaklah kamu menjadi seorang muhaddits atau setidak-tidaknya kamu menjadi orang yang mengajak kepada para muhadditsin. Kalaupun tidak demikian, maka janganlah kamu Sebab, selain di dalam hal ini, tidak ada suatu kebaikan yang akan kembali kepadamu.”

Saya berkata: Saya memohon kepada Allah Yang Mahamulia lagi Mahatinggi. Semoga Allah menjadikan saya termasuk para muhadditsin yang mana mereka itu adalah orang-orang yang paling utama bagi Rasulullah ﷺ. Mudah-mudahan buku ini menjadi salah satu bukti dalam hal itu. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada Imam Ahmad, Imam as-Sunnah yang di dalam syairnya mengatakan:

دَيْنُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ أَخْبَارُ نَعَمُ الْمَطِيَّةُ لِلْفَتَى آثَارُ
لَا تَرْغَبَنَّ عَنِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ فَالرَّأْيُ لَيْلٌ وَالْحَدِيثُ نَهَارُ
وَلِرُبَّمَا جَهْلَ الْفَتَى أَثَرُ الْهُدَى وَالشَّمْسُ بَارِغَةٌ لَهَا أَنْوَارُ

Agama Muhammad adalah hadits-hadits

Sebaik-baik kendaraan bagi para pemuda penerus adalah atsar

Janganlah engkau menjadi membenci al-hadits dan ahlu al-hadits

Karena akal pikiran adalah gelapnya malam

Sedangkan hadits layaknya siang hari yang terang

Terkadang seorang tidak mengetahui jejak petunjuk

Sedangkan matahari terbit dengan sinarnya yang terang benderang

((إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ؛ فَقُولُوا: اَللّٰهُمَّ اَلْحَيِّاتُ لِلّٰهِ ... فَذَكَرَهَا إِلَى آخِرِهَا، ثُمَّ قَالَ: ((ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ مِنَ الدُّعَاءِ اَعْجَبَهُ إِلَيْهِ)))).{

“Apabila kalian duduk di setiap dua raka’at, maka ucapkanlah: (at-tahiyyaatu lillahi ...)” beliau menyebutkan tasyahud ini hingga akhir, kemudian beliau bersabda, “Setelah itu masing-masing boleh memilih doa-doa yang dia senangi.”⁹⁴}

⁹⁴ {Diriwayatkan oleh an-Nasa’i, Ahmad, dan ath-Thabrani dari beberapa jalan dari hadits Ibnu Mas’ud ([lihat takhrij hadits ini secara terperinci, pada pembahasan sebelumnya hal. (865 kitab asli) dan keterangan pada bagian akhir hadits ini akan disebutkan nanti (hal. 998 – 1000, 1002 – 1003 kitab asli)]–penerbit). Takhrij hadits ini dapat dilihat di dalam *ash-Shahihah* (878) beserta keterangan fiqh hadits tersebut.

Hadits ini mempunyai *syahid*, disebutkan di dalam *Majma’ az-Zawaid* (II/142) dari hadits Ibnu az-Zubair}.

Berdiri Bangkit ke Raka'at Ketiga dan Keempat

ثُمَّ كَانَ ﷺ يَنْهَضُ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ مُكَبِّرًا.

Kemudian beliau bangkit ke raka'at yang ketiga sambil bertakbir⁹⁵, Dan beliau memerintahkan hal itu kepada seorang sahabat yang keliru dalam shalatnya, pada sabda beliau:

⁹⁵ {[Hadits ini diriwayatkan] oleh al-Bukhari, Muslim [takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya dari hadits Abu Hurairah (hal. 674)]}.

Adapun tata cara bangkit beliau ﷺ, apakah dengan bertumpu pada kedua tangannya atau bertumpu dengan punggung telapak kakinya?

Tidak satupun hadits yang menerangkan hal itu sejauh yang kami ketahui, selain hadits Abu Hurairah:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

“Nabi ﷺ ketika, bangkit di dalam shalatnya, bertumpu di atas punggung telapak kakinya.”

Keumuman yang ada pada hadits ini mencakup tempat ini juga—bangkit pada raka'at ketiga dan keempat—, akan tetapi hadits ini *dha'if*, sanadnya tidak *shahih*—dan telah dikemukakan di depan—. Hadits ini juga bertentangan, pada beberapa bagian lafazhnya, dengan hadits Malik bin al-Huwairits:

كَانَ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ الَّتِي لَا يَقْعُدُ فِيهَا؛ اسْتَوَى قَاعِدًا، ثُمَّ قَامَ.

“Apabila Nabi ﷺ mengangkat kepalanya bangkit dari sujud (yakni raka'at) pertama dan ketiga, di mana beliau tidak duduk (*tasyahud*), beliau duduk tegak kemudian berdiri.”

Hadits ini *shahih*—seperti yang telah disebutkan di depan—[hal. 817 kitab asli].

Benar, hal itu telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara mauquf dengan sanad yang *shahih*, seperti yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Yazid:

رَمَقْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي الصَّلَاةِ؛ فَرَأَيْتُهُ يَنْهَضُ، وَلَا يَجْلِسُ. قَالَ: يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ.

“Sepintas saya melihat Abdullah bin Mas’ud ketika sedang shalat. Saya melihatnya bangkit dan tidak duduk.”

Dia berkata, “Ia bangkit bertumpu pada punggung telapak kakinya pada raka’at pertama dan ketiga.”

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dan al-Baihaqi (II/125 – 126) dari jalan Sufyan bin ‘Uyainah dari ‘Abdah bin Abu Lubabah dari Abdurrahman bin Yazid.

Sanad hadits ini *shahih*. Al-Baihaqi menshahihkannya dan dia juga meriwayatkan hadits ini dari jalan yang lainnya dari Ibnu Yazid.

Dia juga meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar:

أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

“Bahwa beliau berdiri dengan bertumpu pada punggung kedua telapak kakinya.”

Sanadnya juga *shahih*.

Akan tetapi, diriwayatkan juga dari beliau yang menyelsihi atsar ini dengan sanad yang lainnya. Mu’adz bin Najdah mengatakan: Kamil bin Thalhah menceritakan kepada kami, dia berkata Hammad—yakni Ibnu Salamah—menceritakan kepada kami dari al-Azraq bin Qais, dia berkata:

رَأَيْتُ ابْنَ عَمَرَ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ؛ اعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ بِيَدِهِ. فَقُلْتُ لَوْلَدِهِ وَلِجَلْسَائِهِ: لَعَلَّهُ يَفْعَلُ هَذَا مِنَ الْكِبَرِ؟ قَالُوا: لَا، وَلَكِنْ هَذَا يَكُونُ.

“Saya telah melihat Ibnu Umar, apabila beliau bangkit dari raka’at yang kedua beliau bertumpu dengan tangannya di atas tanah.

Maka, saya berkata kepada anak dan yang berada di majelis beliau, ‘Mungkin beliau melakukan hal ini disebabkan umur beliau yang sudah tua?’ Mereka mengatakan, ‘Tidak, akan tetapi seperti ini.’”

(Demikian yang ada pada manuskrip asal, mungkin yang benar: ... demikian atau yang semakna dengan itu—penerbit). Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (II/135).

Sanad hadits ini *jayyid*. Kesemua perawinya *tsiqah* selain Mu’adz bin Najdah. Al-Hafizh di dalam *al-Lisan*—mengacu pada buku asalnya: *al-*

{ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ}.

“Setelah itu lakukan hal itu pada setiap raka’at dan sujud.”—
sebagaimana telah dikemukakan di depan—*.

{وَكَانَ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ الْقَعْدَةِ كَبَّرَ، ثُمَّ قَامَ}.

Mizan—mengatakan, “Dia perawi yang haditsnya *shalih* dan dia sendiri tengah diperbincangkan.”

Al-Baihaqi lantas mengatakan, “Kami telah meriwayatkan dari Nafi’ dari Ibnu Umar: Bahwa beliau bertumpu dengan kedua tangannya apabila hendak bangkit berdiri. Demikian pula yang diperbuat oleh al-Hasan dan beberapa tabi’in lainnya.”

An-Nawawi, di dalam *al-Majmu’* (III/444), mengatakan, “Ini adalah madzhab kami. Ibnu al-Mundzir menghiyakan hal itu dari Ibnu Umar, Makhul, Umar bin Abdul Azis, al-Qasim bin Abdurrahman, Malik, dan Ahmad.”

Saya berkata: nash perkataan Imam asy-Syafi’i di dalam *al-Umm* (I/101)—setelah beliau menyebutkan hadits Ibnu al-Huwairits—:

“Hadits inilah yang kami amalkan. Kami memerintahkan siapa saja yang bangkit berdiri dari sujud atau dari duduk ketika shalat untuk bertumpu di atas tanah dengan kedua tangannya sekaligus, mencontohi Sunnah Nabi. Karena, hal itu juga lebih sepadan dengan sikap rendah diri dan lebih membantu seseorang yang shalat di dalam shalatnya serta lebih terjaga agar tidak terjatuh. Sedangkan berdiri selain seperti ini yang dilakukannya ketika hendak bangkit, saya anggap makruh.”

Saya berkata: Bukan hal yang tertutupi, bahwa hadits Ibnu al-Huwairits lebih khusus daripada pernyataan asy-Syafi’i yang begitu umum. Nampaknya, beliau mengatakan hal itu dengan menganalogikannya kepada hadits yang menerangkan tentang tata cara berdiri. Inilah faidah yang dapat diambil dari metode al-Baihaqi, di mana dia berkata di dalam *Sunan-nya*:

(Bab Bertumpu dengan Tangan di Atas Tanah Apabila Hendak Bangkit, menganalogikan hal itu kepada hadits yang kami riwayatkan tentang bangkit berdiri dari raka’at yang pertama.)

Lalu, beliau menyebutkan hadits Ibnu al-Huwairits dan mengakhirinya dengan menyebutkan atsar Ibnu Umar yang baru saja disinggung di atas.

* (hal. 56-57 kitab asli).

{Apabila beliau berdiri dari duduk—tasyahud—beliau bertakbir lalu berdiri.⁹⁶}

وَوَكَانَ (كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ) مَعَ هَذَا التَّكْبِيرِ أَحْيَانًا.

Dan ((beliau mengangkat kedua tangannya))⁹⁷ terkadang bersamaan dengan takbir ini.

وَوَكَانَ إِذَا أَرَادَ الْقِيَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ؛ قَالَ: (اللَّهُ أَكْبَرُ).

Apabila beliau hendak bangkit ke raka'at keempat, beliau mengucapkan: (Allahu Akbar).

Beliau memerintahkan sahabat yang keliru di dalam shalatnya—sebagaimana baru saja disebutkan—.

وَوَكَانَ (كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ) مَعَ هَذَا التَّكْبِيرِ أَحْيَانًا.

Dan ((beliau mengangkat kedua tangannya))⁹⁸ terkadang bersamaan dengan takbir ini.

ثُمَّ ((كَانَ يَسْتَوِي قَاعِدًا)) ((عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى مُعْتَدِلًا حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ)). {ثُمَّ يَقُومُ مُعْتَمِدًا عَلَى الْأَرْضِ. وَوَكَانَ يَعْجُنُ: يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا قَامَ}.

Kemudian ((Beliau duduk tegak))⁹⁹ ((di atas kaki kirinya, hingga masing-masing ruas tulang belakang berada di tempatnya))¹⁰⁰ {Lalu

⁹⁶ {Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam *Musnadnya* (284/2) dengan sanad yang *jayyid*. Takhrijnya dapat dilihat di dalam *ash-Shahihah* (604)}.

⁹⁷ {[hadits ini diriwayatkan] oleh al-Bukhari dan Abu Dawud}.

⁹⁸ {[Hadits ini diriwayatkan] oleh Abu 'Awanah dan an-Nasa'i dengan sanad yang shahih}.

⁹⁹ Diriwayatkan dari hadits Ibnu al-Huwairits. Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya [816 – 817 kitab asli].

beliau bangkit sambil bertumpu—dengan kedua tangannya—di atas tanah.”¹⁰¹

Dan ((Beliau melakukan *al-'ajn* yaitu bertumpu di atas kedua tangannya apabila bangkit berdiri))¹⁰²

وَوَكَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ: {الْفَاتِحَةُ}، وَأَمَرَ بِذَلِكَ
(الْمُسِيءَ صَلَاتَهُ).

Dan ((Beliau pada setiap dua raka'at membaca {al-Fatihah})) dan memerintahkan hal itu (kepada sahabat yang keliru di dalam shalatnya). Dan terkadang beliau menambahkan membaca beberapa ayat pada shalat dhuhur—seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan (bacaan pada shalat Zhuhur)—.

¹⁰⁰ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Humaid dan sepuluh sahabatnya. Juga telah dikemukakan terdahulu [605 kitab asli].

¹⁰¹ Diriwayatkan dari hadits Ibnu al-Huwairits—takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya [816 – 817 kitab asli].

¹⁰² {[Hadits ini diriwayatkan] oleh al-Harbi di dalam Gharib al-Hadits. Dan, semakna dengan hadits ini, diriwayatkan pula oleh al-Bukhari dan Abu Dawud.}

Adapun hadits:

نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ.

“Beliau melarang seseorang bertumpu di atas tangannya apabila hendak bangkit dalam shalatnya.”

Adalah hadits yang *munkar* dan tidak shahih. Seperti sudah saya jelaskan di dalam *adh-Dha'ifah* (967). [Lihat pada (hal. 821 dan 824 kitab asli)].

Qunut¹⁰³ Nazilah pada Shalat Lima Waktu

وَكَانَ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ؛ قَنَتَ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ إِذَا قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. اللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)). وَ((كَانَ يَجْهَرُ بِدُعَائِهِ)). وَ((يَرْفَعُ يَدَيْهِ)). وَ((يُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ)).

Apabila Nabi ﷺ hendak mendoakan kebaikan atau kecelakaan bagi seseorang; beliau membaca qunut pada raka'at terakhir setelah ruku'¹⁰⁴, setelah membaca:

*"Sami'allahu liman hamidahu. Allaahumma Rabbanaa wa lakal hamdu."*¹⁰⁵

¹⁰³ Qunut di dalam penggunaannya mempunyai beberapa makna. Dan, di sini maknanya adalah doa yang dibacakan ketika shalat pada tempat yang khusus sambil berdiri.

¹⁰⁴ Hadits ini menunjukkan bahwa yang sunnah adalah membaca *qunut nazilah* pada setiap shalat fardhu setelah ruku. Inilah yang diamalkan oleh para Khalifah ar-Rasyidiin. Ini merupakan pendapat Malik, asy-Syafi'i, Ishaq—seperti tersebut di dalam *al-Majmu'* (III/506)—dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Muhamad bin Nashr al-Marruzi—yang mana ditegaskan di dalam kitabnya (133)–.

Pendapat inilah yang benar, karena tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau melakukan qunut nazilah sebelum ruku. Bagi yang mendapatkan keterangan lebih luas dalam masalah ini, silahkan merujuk pada kitab *Zaad al-Ma'ad* (I/102 – 104) dan *Fathul Baari* (II/392 – 393).

¹⁰⁵ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ؛ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَرُبَّمَا قَالَ إِذَا قَالَ: (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ): اللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

اللَّهُمَّ! أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ! اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ. يَجْهَرُ بِذَلِكَ. وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: اللَّهُمَّ! الْعَنِ فُلَانًا وَفُلَانًا -لأَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ- حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ...

Bahwa apabila Rasulullah ﷺ hendak mendoakan seseorang akan kebaikan atau kecelakaan, beliau membaca qunut setelah ruku. Beliau sering membaca, setelah mengucapkan: (*sami'allaahu liman hamidahu*):

"Allaahumma rabbana lakal hamdu. Yaa Allah, selamatkanlah al-Waliid bin al-Waliid, Salamah bin Hisyam, dan 'Iyasy bin Abi Rabi'ah. Yaa Allah! Keraskanlah himpitan-Mu bagi qabilah Mudhar dan jadikanlah tahun-tahun mereka layaknya tahun-tahun—kaum—Nabi Yusuf."

Beliau menjaharkan doa itu.

Dan, sekali waktu pada shalat shubuh, beliau mengucapkan:

"Yaa Allah, laknatlah si fulan dan si fulan."—ditujukan kepada beberapa qabilah Arab—hingga Allah menurunkan firman-Nya:

'Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu.' (Ali Imran: 128).

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (VIII/182), ad-Darimi (I/374), {Ibnu Khuzaimah (I/78/2) = [I/31III/619]}, ath-Thahawi (I/142), al-Baihaqi (II/197) dan Ahmad (II/255) dari jalan Ibrahim bin Sa'ad, dia berkata: Ibnu Syihab menceritakan kepada kami dari Sa'id bin al-Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Nashr (133), namun tanpa menyebutkan perkataan, *"Beliau sering membaca ... dst."*

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/163 – 164) dari jalan Baqiyah dari Ibnu Abi Hamzah, dia berkata: Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin al-Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepadaku. Serupa dengan hadits di atas, hingga pada sabda beliau, *"Seperti tahun-tahun—kaum—Nabi Yusuf."* Lalu, dia menambahkan pada riwayatnya:

ثُمَّ يَقُولُ: (اللَّهُ أَكْبَرُ). فَيَسْجُدُ. وَضَاحِيَةٌ مُضَرٍ يَوْمَئِذٍ مُخَالِفُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ

"Kemudian beliau berkata: (Allahu Akbar), lalu beliau sujud. Qabilah Mudhar pada saat itu adalah kaum yang menentang Rasulullah ﷺ."

.....

Hadits ini diriwayatkan juga di dalam *al-Musnad* (II/502) dari jalan Yazid dari Muhammad dari Abu Salamah saja, tanpa adanya penyebutan perkataan beliau:

“Qabilah Mudhar ... dst.”

Sanad hadits ini *jayyid*. Dan pada hadits ini terdapat penetapan takbir setelah membaca qunut dan riwayat tersebut merupakan suatu yang sangat jarang.

Ketahuilah, bahwa perkataan beliau pada hadits di atas:

“Hingga Allah menurunkan firman-Nya:

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ...﴾

“Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu.”
yang mana kelanjutan ayat ini adalah:

﴿... أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾

“Atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.”

Ataukah memberi taubat bagi mereka atau menimpakan adzab atas mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang zhalim.”

Tidaklah shahih pada hadits ini. Dikarenakan haditsnya *munqathi’*. Seperti yang dijelaskan pada riwayat Muslim (II/134) dari jalan Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab, dia berkata Sa’id bin al-Musayyab dan Abu Salamah mengabarkan kepadaku semisal hadits di atas. Dan dia mengatakan setelah perkataan beliau:

“Layaknya tahun-tahun—kaum—Nabi Yusuf.”

“Yaa Allah, laknatlah—bani—Lihyan, Ri’la, dan Dakwan serta ‘Ushaiyyah yang telah melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.”

Kemudian disampaikan kepada kami, bahwa beliau meninggalkan doa semacam itu, sewaktu turun ayat:

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ...﴾

“Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu”

Al-Hafizh mengatakan, *“Balaghah* seperti ini tidak shahih, karena terjadi *munqathi’* antara az-Zuhri dan yang menyampaikannya hingga kepadanya.”

.....

Lalu, kisah bani Ri'la dan Dzakwan terjadi setelah peristiwa perang Uhud dan turunnya firman Allah:

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ...﴾

berkenaan dengan peristiwa perang Uhud—seperti yang akan disebutkan nanti [hal. 960 – 962 kitab asli]–. Bagaimana mungkin sebab turunnya ayat terjadi lebih belakangan daripada turunnya ayat tersebut?!”

Hadits ini juga menunjukkan sunnahnya mengeraskan doa qunut dan ini merupakan pendapat kalangan Syafi'iyah di dalam salah satu riwayat mereka yang paling shahih.

An-Nawawi (III/502) mengatakan:

“Yang shahih atau yang benar yakni sunnah mengeraskan suara. Seperti tercantum di dalam al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ فِي قُنُوتِ النَّازِلَةِ.

“Bahwa Nabi ﷺ mengeraskan bacaan qunut nazilah.”

Dan, beberapa hadits shahih telah menyebutkan sunnahnya mengeraskan bacaan doa qunut.”

Ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad. Abu Dawud di dalam *Masaail*-nya (67) mengatakan, “Saya telah mendengar dari Ahmad, beliau ditanya tentang doa qunut. Beliau menjawab, ‘Yang kami sukai adalah imam membaca qunut dan diaminakan oleh makmum di belakangnya.”

Saya berkata: Hal itu yang juga diriwayatkan dari para sahabat. Di dalam *Qiyam al-Lail* karangan Ibnu Nashr (137) dari Abu Utsman an-Nahdi, dia berkata:

كَانَ عُمَرُ يَقْنُتُ بِنَا فِي صَلَاةِ الْعَدَاةِ؛ حَتَّى يُسْمَعَ صَوْتُهُ مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ.

“Umar membaca qunut pada shalat Shubuh, hingga suara beliau terdengar sampai ke belakang masjid.”

Diriwayatkan dari al-Hasan, dia berkata:

أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَمَّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ؛ فَكَانَ يَقْنُتُ فِي النَّصْفِ الْآخِرِ حَتَّى يُسْمِعَهُمُ الدُّعَاءَ.

Bahwa Ubay bin Ka'ab mengimami kaum muslimin pada bulan Ramadhan dan beliau membacakan qunut di pertengahan akhir

Dan ((beliau menjaharkan/mengeraskan bacaan doa qunut tersebut)).

Dan ((Beliau mengangkat kedua tangannya)).¹⁰⁶

.....

ramadhan. Doa qunut tersebut diperdengarkan kepada mereka (makmum).”

¹⁰⁶ Diriwayatkan dari hadits Anas bin Malik رضي الله عنه. Dari jalan Tsabit, dia berkata:

كُنَّا عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَكَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ أَهْلِهِ؛ فَقَالَ: اشْهَدُوا يَا مَعْشَرَ الْقُرَاءِ! قَالَ ثَابِتٌ: فَكَأَنِّي كَرِهْتُ ذَلِكَ؛ فَقُلْتُ: يَا أَبَا هَمَزَةَ! لَوْ سَمَّيْتُمْ بِأَسْمَائِهِمْ؟ قَالَ: وَمَا بِأَسْ ذَلِكَ؛ أَنْ أَقُولَ لَكُمْ: قُرَاءٌ؟ أَفَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ إِخْوَانِكُمُ الَّذِينَ كُنَّا نُسَمِّيهِمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقُرَاءَ؟ فَذَكَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا سَبْعِينَ، فَكَانُوا إِذَا جَنَّهُمُ اللَّيْلُ؛ انْطَلَقُوا إِلَى مُعَلِّمٍ لَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، فَيَدْرُسُونَ اللَّيْلَ حَتَّى يُصْبِحُوا، فَإِذَا أَصْبَحُوا، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ قُوَّةٌ؛ اسْتَعَذَبَ مِنَ الْمَاءِ، وَأَصَابَ مِنَ الْحَطَبِ، وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سَعَةٌ؛ اجْتَمَعُوا فَاشْتَرَوْا الشَّاةَ وَأَصْلَحُوهَا، فَيُصْبِحُ ذَلِكَ مُعْلَقًا بِحُجْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

فَلَمَّا أُصِيبَ خُبَيْبٌ؛ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، وَفِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ؛ فَقَالَ حَرَامٌ لِأَمِيرِهِمْ: دَعْنِي فَلَاخْبِرْ هَؤُلَاءِ أَنَا لَسْنَا إِيَّاهُمْ نُرِيدُ؛ حَتَّى يُخْلُوا وَجْهَنَا. فَقَالَ لَهُمْ حَرَامٌ؛ إِنَّا لَسْنَا إِيَّاكُمْ نُرِيدُ؛ فَخَلُّوا وَجْهَنَا.

فَاسْتَقْبَلَ رَجُلٌ بِالرَّمْحِ؛ فَأَنْفَذَهُ مِنْهُ، فَلَمَّا وَجَدَ الرَّمْحَ فِي جَوْفِهِ؛ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فُزْتُ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ! قَالَ: فَانْطَوُّوا عَلَيْهِمْ، فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ.

فَقَالَ أَنَسٌ: فَمَا رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ قَطُّ وَجَدَهُ عَلَيْهِمْ؛ فَلَقَدْ رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الْعَدَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ؛ فَدَعَا عَلَيْهِمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: يَدْعُو عَلَيْهِمْ.

.....

“Kami berada bersama Anas bin Malik, lalu beliau menulis sebuah kitab di tengah-tengah keluarga beliau. Beliau berkata, ‘Saksikanlah wahai segenap penghafal al-Qur’an!’ Tsabit mengatakan, ‘Saya kurang menyukai hal itu, maka saya berkata: Wahai Abu Hamzah! Bagaimana jika anda menyebutkan nama-nama mereka?’

Beliau berkata, ‘Ada apa dengan ucapan itu, kalau saya mengatakan kepada kalian: para penghafal al-Qur’an? Maukah kalian saya ceritakan tentang perihal saudara-saudara kalian yang kami namakan mereka di zaman Rasulullah ﷺ sebagai para penghafal al-Qur’an?’

Lantas, beliau menyebutkan bahwa mereka ada sejumlah tujuh puluh orang. Apabila malam telah menyelimuti mereka, mereka bergegas menuju seorang pengajar mereka di Madinah. Kemudian mereka belajar di malam itu hingga menjelang Shubuh. Apabila telah Shubuh, di antara mereka yang memiliki kekuatan cukup meminum air segar dan memanaskan diri dengan kayu bakar. Dan, di antara mereka yang memiliki kelapangan, mengumpulkan—harta mereka—lalu membeli anak kambing dan mengolahnya. Hingga pada pagi harinya anak kambing itu masih bergantung di depan kamar Rasulullah ﷺ.

Ketika Khubaib terbunuh, Rasulullah ﷺ mengutus mereka mendatangi salah satu qabilah Bani Sulaim. Di antara mereka adalah pamanku, Haraam. Maka, Haraam berkata kepada pemimpin mereka, ‘Biarkanlah saya memberitahukan kepada mereka, bahwa bukan kami yang mereka inginkan, agar supaya mereka membiarkan kita melintas.’

Maka, Haraam berkata kepada mereka, ‘Sesungguhnya bukan kami yang kalian inginkan, maka biarkanlah kami melintas.’

Maka, seseorang menghadang mereka dengan sebuah anak panah dan membidikkannya kepada dia. Dan, ketika anak panah telah mengenai tenggorokannya, dia berkata, ‘Allahu Akbar, engkau telah menang, demi Rabbul Ka’bah!’

Dia berkata, ‘Maka mereka membantai para penghafal al-Qur’an hingga tidak seorang pun dari mereka yang tersisa.’

Lalu, Anas berkata, ‘Saya tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ begitu murkanya sebagaimana kemurkaan beliau terhadap mereka. Dan, saya telah melihat Rasulullah ﷺ pada shalat Shubuh mengangkat kedua tangannya dan mendoakan kecelakaan bagi mereka. Pada riwayat lainnya : “ sedang mendoakan kecelakaan bagi mereka.

Diriwayatkan oleh Ahmad (III/137), dia berkata: Hasyim dan ‘Affan menceritakan kepada kami—semakna dengan hadits ini—. Keduanya berkata: Sulaiman menceritakan kepada kami dari Tsabit.

.....

Sanad hadits ini *shahih*. Semua perawinya *tsiqah* dan merupakan perawi-perawi yang dipergunakan oleh asy-Syaikhain dan di dalam *as-Sunan* yang empat.

Ath-Thabrani telah meriwayatkan hadits ini di dalam *ash-Shaghir* (hal. ...), (demikian yang tercantum di dalam manuskrip asli. Dan, pada kitab yang telah dicetak, hadits ini ada pada [I/324]—penerbit) dari jalan Ali bin Shaqr as-Sukkari al-Baghdadi, dia berkata: ‘Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, dia berkata: Sulaiman bin al-Mughirah menceritakan kepadaku dari Tsabit, semisal hadits di atas, dengan lafazh:

فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُلَّمَا صَلَّى الْعَدَاةَ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَيْهِمْ.

“Sungguh, saya telah melihat Rasulullah ﷺ setiap kali shalat Shubuh mengangkat kedua tangannya mendoakan kecelakaan bagi mereka.”

Bagian ini pada hadits di atas, diriwayatkan oleh al-Baihaqi (II/211).

An-Nawawi mengatakan (III/500), “Sanad hadits ini *shahih* atau *hasan*.”

Al-'Iraqi di dalam *Takhrij al-Ihya'* (I/159) mengatakan, “Sanadnya *jayyid*.”

Hadits ini menunjukkan sunnahnya mengangkat kedua tangan ketika membaca doa qunut. An-Nawawi, di dalam *al-Majmu'*, mengatakan, “Pendapat ini adalah pendapat yang *shahih* menurut ulama Syafi'iyah.”

Saya berkata: Juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Yusuf murid Abu Hanifah—seperti yang diceritakan oleh para ulama kami—. Pada biografi Abu Yusuf, disebutkan:

“Ahmad bin Abu 'Imran al-Faqih mengatakan: Farj maula Abu Yusuf menceritakan kepadaku, dia berkata: Saya telah melihat maula saya, yaitu Abu Yusuf, apabila telah membaca qunut pada shalat witir, dia mengangkat kedua tangannya sewaktu berdoa. Ibnu Abu 'Imran mengatakan: Farj adalah perawi yang *tsiqah*.”

Dikutip dari *Syarh al-Hidayah* (I/306).

Ini juga merupakan pendapat Ahmad dan {Ishaq—sebagaimana disebutkan di dalam *Masaail*-nya oleh al-Marruzi (hal. 23)}.

Hal itu juga telah diriwayatkan dengan sanad yang *shahih* dari Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Raf'u al-Yadain* (23), Ibnu Nashr (134), dan al-Baihaqi (II/212) dari Abu Utsman an-Nahdi, dia berkata:

كَانَ عُمَرُ يَقْنُتُ بِنَا فِي صَلَاةِ الْعَدَاةِ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ؛ حَتَّى يُخْرِجَ ضَبْعَيْهِ.

“Umar mengimami kami pada shalat Shubuh dan membacakan doa qunut. Beliau mengangkat kedua tangannya hingga ketiak beliau terlihat.”

Lalu, al-Baihaqi juga meriwayatkan atsar ini dari beberapa jalan, kemudian dia mengatakan, “Atsar ini shahih, diriwayatkan dari Umar. Demikian juga, atsar ini dishahihkan oleh al-Bukhari.”

Al-Baihaqi berkata lagi, “Juga diriwayatkan dari Ali عليه السلام dengan sanad yang ada kelemahan di dalamnya dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud dan Abu Hurairah pada qunut witir.

Adapun membasuh wajah dengan kedua tangan setelah selesai membaca doa qunut di dalam shalat, tidak ada satu hadits pun yang menetapkan hal itu, tidak juga atsar dan qiyas. (Yang mana ini adalah perbuatan bid’ah. Adapun membasuh muka selain setelah mengerjakan shalat, juga tidak shahih. Dan, semua hadits yang diriwayatkan tentang hal itu *dha’if*, sebagian hadits-hadits ini lebih *dha’if* dibandingkan dengan yang lainnya, seperti pada penelitian saya di dalam *Dha’if* Abu Dawud (262) dan *al-Ahadits ash-Shahihah* (597). Oleh karena itulah, al-’Izz bin Abdussalam berkata pada sebagian fatwa-fatwa beliau, “Perbuatan itu tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang bodoh.”—penerbit). Dan, lebih utama tidak melakukan perbuatan itu dan hanya mencukupkan dengan contoh yang diperbuat oleh ulama as-Salaf عليهم السلام. Yang hanya mengangkat kedua tangan tanpa membasuh muka dengan kedua tangan tersebut di dalam shalat. *Wabillaahi at-Taufiq.*” [dikutip secara ringkas].

¹⁰⁷ Pendapat ini diamalkan oleh Imam Ahmad—seperti yang telah disinggung terdahulu [hal. 956 kitab asli]—dan ini adalah pendapat yang paling shahih dari dua pendapat di kalangan ulama Syafi’iyah, “Bahwa makmum mengaminikan doa imam dan tidak ikut membaca doa qunut.”

¹⁰⁸ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Abbas رضي الله عنه, beliau berkata:

قَتَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ،
وَصَلَاةِ الصُّبْحِ؛ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ) مِنَ الرَّكْعَةِ
الْآخِرَةِ؛ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ: عَلَى رِغْلٍ وَذَكَوَانٍ وَعُصْبَةٍ، وَيُؤْمِنُ مَنْ
خَلْفَهُ.

.....

“Rasulullah ﷺ membaca doa qunut selama sebulan penuh, terus menerus pada shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya. dan shalat Shubuh, pada setiap penghujung shalat, setelah beliau mengucapkan: (*sami’allaahu liman hamidahu*), pada raka’at terakhir.

Beliau mendoakan kecelakaan bagi beberapa qabilah Bani Sulaim, qabilah Ri’l, Dzakwan, dan ‘Ushaiyyah. Makmun yang shalat di belakang beliau mengaminkannya.”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/228), Ibnu Nashr (137), al-Hakim (I/225), al-Baihaqi (II/200) dari sanad al-Hakim, Ahmad (I/301), al-Hazimi di dalam *al-I’tibar* (62 dan 64), dan adh-Dhiya’ al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah* (Dan, asy-Syaikh رحمه الله juga menisbatkan hadits ini di dalam *ash-Shifat* kepada as-Sarraj—penerbit) dari jalan Tsabit bin Yazid dari Hilal bin Khabbab dari ‘Ikrimah dari Ibnu Abbas.

Pada riwayat Ahmad dan al-Hakim dengan tambahan:

وَكَانَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَقَتَلُوهُمْ. قَالَ عِكْرِمَةُ: هَذَا مِفْتَاحُ الْقُنُوتِ.

“Beliau telah mengutus—sahabat beliau—menyerukan mereka untuk memeluk Islam, namun mereka membunuh para utusan itu.” ‘Ikrimah berkata, “Inilah awal pembuka doa qunut.”

Al-Hakim mengatakan, “Hadits ini shahih sesuai dengan kriteriaa al-Bukhari.” Adz-Dzahabi menyetujuiinya. Namun, hal ini perlu diteliti ulang, karena Hilal pada sanad ini bukan termasuk perawi yang dipergunakan oleh al-Bukhari, dan juga terhadap dirinya ada perbincangan.

An-Nawawi (III/502) mengatakan, “Sanad hadits ini *hasan* atau *shahih*.”

Ibnul Qayyim (I/101) mengatakan, “Hadits ini hadits *shahih*.”

Asy-Syaukani di dalam *an-Nail* (II/495) mengatakan, “Pada sanad hadits ini tidak ada yang patut dicela, selain Hilal bin Khabbab, pada dirinya ada sedikit perbincangan. Ahmad, Ibnu Ma’in, dan yang lainnya menyatakan dia perawi yang *tsiqah*.”

Al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (III/420) tidak mengomentari hadits ini.

Yang benar, bahwa hadits ini adalah hadits yang *hasan*—seperti yang ditekankan oleh al-Hazimi—.

Peringatan: Kisah doa qunut yang dilakukan oleh beliau ﷺ, mendoakan kecelakaan terhadap qabilah Ri’l dan Dzakwan yang terdapat pada *ash-Shahihain*, dari hadits Abu Hurairah—seperti yang telah disebutkan—dan dari hadits Anas, di mana pada kisah itu disebutkan:

.....

فَذَلِكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ

“Inilah pertama kali doa qunut—dibacakan—.”

Hal ini serupa dengan perkataan ‘Krimah:

هَذَا مِفْتَاحُ الْقُنُوتِ

“Ini adalah awal pembukaan doa qunut.”

Kisah itu terjadi pada tahun keempat setelah hijrah, tiga bulan setelah perang Uhud—seperti yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq, sebagaimana tercantum di dalam *al-Bidayah* (IV/72)—.

Hal itu juga memberikan faidah, bahwa beliau ﷺ sebelum kejadian itu tidak sekali pun membaca doa qunut. Namun, tidak demikian sebenarnya, karena diriwayatkan bahwa beliau juga membaca doa qunut pada peristiwa perang Uhud, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam *al-Ma’rifah*—yang dikutip dari *Nashbur Rayah* (II/129)—dari Umar bin Hamzah dari Salim dari Ibnu Umar, beliau berkata:

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ؛ قَالَ: (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. اَللّٰهُمَّ! اَلْعَنْ اَبَا سُفْيَانَ، وَصَفْوَانَ بْنَ اُمَيَّةَ، وَالحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ) فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ...﴾.

“Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat shubuh pada peristiwa perang Uhud. Pada waktu beliau bangkit dari ruku pad raka’at yang kedua, beliau mengucapkan: (*Sami’allaahu liman hamidahu. Ya Allah, laknatlah Abu Sufyan, Shafwan bin Umayyah, dan al-Harits bin Hisyam*). Lalu, turunlah ayat:

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ...﴾

“Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu”

Saya berkata: at-Tirmidzi (II/166) meriwayatkan hadits ini dari sanad ini juga, namun tanpa adanya penyebutan: *hal itu beliau lakukan di saat shalat*. Dan, menambahkan di akhir hadits:

فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ؛ فَاسْلَمُوا، فَحَسُنَ إِسْلَامُهُمْ.

“Lalu, Allah menerima taubat mereka, kemudian mereka memeluk Islam dan mereka pun membaguskan keislaman mereka.”

At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits ini *hasan*.”

Kemudian at-Tirmidzi dan ath-Thahawi (*al-Musykil* I/236) meriwayatkan hadits ini dari jalan Ibnu ‘Ajlan dari Nafi’ dari Ibnu Umar, semisal dengan lafazh di atas.

At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits ini *hasan shahih*.”

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini pada pembahasan (Perang Uhud) di dalam *Shahihnya* (VII/293), ath-Thahawi, dan Ahmad (II/147) dari jalan az-Zuhri dari Salim dari ayahnya:

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مِنَ الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ
الْفَجْرِ؛ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! الْعَنْ فَلَانًا وَفُلَانًا) بَعْدَ مَا يَقُولُ: (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
وَرَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ) فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ...﴾ إِلَى قَوْلِهِ:
﴿... فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾.

“Bahwa ia telah mendengar apabila Rasulullah ﷺ bangun dari ruku pada raka’at yang terakhir dari shalat shubuh, beliau mengucapkan:

‘Yaa Allah, laknatlah fulan dan fulan.’

Setelah beliau mengucapkan:

(Sami’allaahu liman hamidahu, Rabbana walakal hamdu)

Maka, Allah menurunkan firman-Nya:

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ...﴾

“Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu”

Hingga firman-Nya:

﴿... فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾

“... karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.”

Namun, hadits ini tidak menerangkan bahwa hal itu beliau ucapkan pada waktu perang Uhud. Mungkin, al-Bukhari—dengan menyebutkan hadits ini pada kisah perang Uhud—menunjukkannya sebagai isyarat terhadap hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi yang secara tegas menyebutkan hal itu.

وَكَانَ يَقْنُتُ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كُلِّهَا.

Beliau membaca qunut pada setiap shalat lima waktu^{109 110}.

Al-Hafizh, di dalam *ad-Dirayah* (hal. 117), mengatakan, “Hal itu dikuatkan dengan hadits Anas: Bahwa ayat tersebut turun pada hari terjadinya perang Uhud, setelah wajah beliau ﷺ terluka.”

Saya berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VII/292) secara *mu’allaq* dan secara *maushul* hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (V/179), at-Tirmidzi (II/166), ath-Thahawi (I/289) dan di dalam *al-Musykil* (I/236 – 237).

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (VIII/183) mengatakan, “Untuk menyelaraskan hadits ini dan hadits Ibnu Umar: Yaitu bahwa beliau ﷺ mendoakan orang-orang tersebut setelah kejadian itu di dalam shalat beliau, maka turunlah ayat yang menerangkan kedua kejadian itu bersamaan. Yang berkenaan dengan kejadian yang menimpa beliau dan doa yang beliau panjatkan atas mereka. Semua itu terjadi pada peristiwa Uhud.”

¹⁰⁹ Hadits ini menunjukkan bahwa disunnahkan pada Qunut Nazilah untuk berdoa pada setiap shalat lima waktu. Ini adalah pendapat yang shahih menurut madzhab Syafi’iyah—seperti disebutkan di dalam *al-Majmu’* (III/494 dan 505)—dan yang shahih juga menurut ulama Hanafiyah—seperti yang dikutip oleh asy-Syaikh al-Kisymiri di dalam *Faidh al-Qadir* (II/302).”

An-Nawawi mengatakan, “Adapun selain shalat yang wajib, maka tidak dibacakan doa qunut di dalamnya.”

¹¹⁰ Makna hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas رضى الله عنه. Dan lafazhnya baru saja disinggung terdahulu [hal. 959 kitab asli].

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits al-Barra’ bin ‘Azib:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يُصَلِّي صَلَاةً مَكْتُوبَةً إِلَّا قَنَتَ فِيهَا.

“Bahwa Nabi ﷺ tidak mengerjakan shalat wajib kecuali beliau membacakan qunut di dalam shalat tersebut.”

Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (177), al-Baihaqi (II/198), ath-Thabrani, al-Hazimi (63) (asy-Syaikh رضى الله عنه menisbatkan hadits ini di dalam *ash-Shifat* kepada as-Sarraj-penerbit), dari jalan Muhammad bin Anas dari Mutharrif bin Thariif dari Abu al-Jahm dari al-Barra’.

.....

Sanad hadits ini *hasan*. Para perawinya—seperti yang dikatakan oleh al-Haitsami (II/138)—adalah perawi-perawi yang dinyatakan *tsiqah*.

Adapun perkataan Ibnul Qayyim (I/102):

“Hadits ini tidak dapat dijadikan pegangan.”

Adalah pendapat yang tertolak, karena perkataan beliau tersebut tidak ada dalil sandarannya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (II/137), Abu Dawud (I/227), an-Nasa’i (I/164), at-Tirmidzi (I/251) dan dia menshahihkannya, ad-Darimi (I/375), ath-Thahawi (I/142), al-Baihaqi (II/198), ath-Thayalisi (100), dan Ahmad (IV/280 dan 285) dari jalan yang lain dari al-Barra’, dengan lafazh:

كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ.

“Beliau ﷺ membaca doa qunut pada shalat shubuh dan maghrib.”

Ahmad mengatakan, “Tidak satupun hadits diriwayatkan bahwa beliau membaca doa qunut pada shalat Maghrib selain hadits ini dan dari ucapan Ali.”

Demikian yang dikatakan oleh beliau, perkataan beliau menunjukkan kelalaiannya dari hadits Ibnu Abbas—yang telah beliau riwayatkan sendiri di dalam *al-Musnad*, seperti telah disinggung sebelumnya—dan juga dari hadits Anas, beliau berkata:

كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ.

“Doa qunut dibacakan—oleh Nabi ﷺ—pada shalat Maghrib dan Shubuh.”

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (II/227 dan 394), ath-Thahawi (I/143) dan al-Baihaqi (II/199). Dan, al-Hafizh telah berbuat kekeliruan di mana beliau menisbatkan hadits ini kepada Muslim.

Dalam masalah ini, juga diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, beliau berkata:

وَاللَّهِ! لَأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَكَانَ أَبُوهُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ؛ فَيَدْعُوَ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيَلْعَنُ الْكَافِرِينَ.

“Demi Allah, saya akan mencontohkan lebih dekat kepada kalian shalatnya Rasulullah ﷺ.”

كَهْ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِيهَا إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ،

Akan tetapi beliau tidak melakukan qunut kecuali jika beliau mendoakan suatu kaum kebaikan atau kecelakaan,¹¹¹

.....

Abu Salamah berkata, “Lalu, Abu Hurairah membacakan doa qunut pada raka’at terakhir pada shalat Zhuhur, shalat Isya, dan shalat Shubuh. Beliau mendoakan kebaikan bagi kaum mukminin dan melaknat orang-orang kafir.”

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (II/226), Muslim (II/135), Abu Dawud (I/227), an-Nasa’i (I/164), ad-Daruquthni (178), al-Baihaqi (II/198), ath-Thahawi (I/142) dan Ahmad (II/255, 337 dan 470) dari jalan Abu Salamah dari Abu Hurairah.

Al-Hafizh mengatakan, “Hadits ini secara zhahirnya menunjukkan semuanya diriwayatkan secara *marfu’*.”

Saya berkata: Juga dikuatkan dengan *syahid* hadits-hadits sebelumnya.

¹¹¹ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Anas bin Malik رضي الله عنه.

Diriwayatkan oleh al-Khathib al-Baghdadi di dalam kitab *al-Qunut*, dari jalan Muhammad bin Abdullah al-Anshari, dia berkata: Sa’id bin Abu ‘Arubah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Anas.

Sanad hadits ini *shahih*. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh di dalam *ad-Dirayah* (117) dan di dalam *al-Fath* (VIII/182) dan pada (II/393) dan *at-Talkhish* (III/418 dan 438) beliau menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahihnya*. {Hadits ini terdapat di dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (I/78/2) = [I/31IV/620]}.

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِلَّا أَنْ يَدْعُوَ لِقَوْمٍ أَوْ عَلَى قَوْمٍ.

“Rasulullah ﷺ tidaklah membaca doa qnut pada shalat Subuh selain jika mendoakan kebaikan bagi sebuah kaum atau kecelakaan bagi kaum lainnya.”

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Ibrahim bin Sa’ad dari az-Zuhri dari Sa’id dan Abu Salamah dari Abu Hurairah.

Al-Hafizh mengatakan, “Sanadnya *shahih*.”

Saya berkata: Hadits yang serupa terdapat di dalam *Shahih al-Bukhari* dengan sanad ini juga—dan telah dikemukakan pada awal pembahasan [hal. 954 kitab asli]—.

.....

Az-Zaila'i mencantumkan kedua hadits ini di dalam *Nasbur Rayah* (II/130), kemudian dia berkata, "Penulis kitab *at-Tanqih* mengatakan: Sanad kedua hadits ini shahih. Kedua hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa doa qunut khusus hanya pada qunut Nazilah."

Saya berkata: Oleh karena itu, al-Hafizh bisa bijaksana dengan mengatakan, "Dari semua hadits tersebut, dapat diambil faidah bahwa beliau ﷺ tidaklah membaca doa qunut selain pada *an-Nawazil*. Dan, hal itu diterangkan dengan sangat jelas."

Ibnul Qayyim (I/97) mengatakan, "Tidak termasuk dari tuntunan Nabi ﷺ membacakan doa qunut pada shalat Shubuh secara terus menerus. Dan, adalah suatu hal yang mustahil apabila Rasulullah ﷺ pada setiap shalat Shubuh setelah bangun dari ruku beliau mengucapkan:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ...

(*Allaahumma dinii fiiman hadaita ... dst*).

dengan mengeraskan suaranya kemudian para sahabat meng-aminkannya, terus menerus beliau lakukan hingga beliau meninggal dunia, lalu hal itu tidak diketahui oleh umat beliau, bahkan sebagian besar umat beliau melalaikannya, juga mayoritas sahabat beliau, bahkan semua sahabat beliau—tidak melakukannya—hingga di antara mereka ada yang berkata, 'Perbuatan itu adalah suatu bid'ah.'

Beliau berkata, "Suatu hal yang maklum adanya, sendainya Rasulullah ﷺ melakukan qunut pada setiap Shubuh dan membaca doa ini, lalu para sahabat mengaminkannya, niscaya umat beliau akan menukilkkan hal itu sebagaimana mereka menukil dalam mengeraskan bacaan—surah—, jumlah rakaa't, dan juga waktu shalat Shubuh. Seandainya memungkinkan mereka melalaikan perkara qunut ini, tentu mungkin pula bagi mereka melalaikan hal itu, karena tidak ada perbedaan antara keduanya!

Dari tinjauan ini, kita dapat mengetahui bahwa bukan termasuk di antara tuntunan beliau, untuk mengeraskan bacaan *basmalah* di tiap malam dan siang seterusnya selama lima kali berturut-turut, yang kemudian hal itu dilalaikan oleh sebagian besar umat ini dan menjadi suatu yang tertutupi oleh mereka! Ini adalah suatu hal yang sangat mustahil, bahkan seandainya hal itu benar-benar terjadi, tentu penukilan hal itu sama dengan penukilan jumlah shalat—yang wajib—, mengeraskan bacaan atau membacanya secara *sirr* (pelan), jumlah sujud, rukun-rukun shalat, dan urutan-urutannya. *Wallahu al-Muwaffiq*.

Dan, kebijaksanaan yang diridhai oleh setiap alim yang bijak adalah bahwa beliau ﷺ mengeraskan bacaan dan juga membacanya secara pelan,

.....

beliau melakukan qunut dan juga meninggalkannya. Dan beliau membaca surah dengan *sirr* (pelan) lebih sering daripada mengeraskannya, dan beliau meninggalkan membaca qunut lebih sering daripada melakukannya. Beliau hanya membaca qunut pada *Qunut Nazilah*, beliau mendoakan kebaikan bagi sebuah kaum dan kecelakaan bagi kaum lainnya. Kemudian beliau meninggalkannya ketika kaum yang beliau doakan kebaikan telah tiba dan selamat dari pengepungan, sedangkan kaum yang beliau doakan kecelakaan telah memeluk Islam dan datang dalam keadaan bertaubat—kepada beliau—.”

Lalu, ia (Ibnul Qayyim) berkata, “Beliau tidak mengkhususkan hanya pada shalat Shubuh, walau kebanyakan bacaan qunut yang beliau lakukan pada shalat Shubuh, dikarenakan pada shalat Shubuh disyariatkan untuk dipanjangkan dan dikarenakan shalat ini bersambung dengan shalat *al-lail* (shalat malam) dan dekat dengan waktu sahur serta waktu dikabulkannya doa dan waktu turunnya Allah—ke langit dunia—. Dan, dikarenakan shalat ini adalah shalat yang dipersaksikan oleh Allah dan para malaikat-Nya atau malaikat malam dan siang—sebagaimana hal ini dan juga yang berikutnya terdapat di dalam tafsir ayat:

﴿... إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾

“Sesungguhnya shalat Shubuh itu disaksikan.” (Al-Isra: 78)

Perhatian: Adapun hadits Anas:

مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

“Rasulullah ﷺ tidak pernah berhenti membaca qunut pada shalat Shubuh hingga beliau meninggal dunia.”

Ini adalah hadits yang *dha’if*, tidak shahih, walaupun al-Hakim dan an-Nawawi menshahihkannya.

Hadits ini *dha’if* dikarenakan perawi bernama Abu Ja’far ar-Razi yang meriwayatkan hadits ini dari jalan ar-Rabi’ dari Anas. Ibnul Qayyim secara panjang lebar telah menerangkan hal tersebut di dalam *az-Zaad* (I/99 – 100) dan al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (III/417 – 418) serta yang lainnya.

Faidah: Berkata al-’Allamah Ahmad Muhammad Syakir di dalam *ta’liq* beliau terhadap *at-Tirmidzi* (II/252):

“Kaum muslimin telah meninggalkan bacaan qunut ini di dalam kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin, yang telah demikian banyaknya menimpa mereka pada zaman ini di dalam perihal kehidupan beragama atau keduniawian mereka! Hingga mereka pun—karena

فَرُبَّمَا قَالَ: (اَللّٰهُمَّ! اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اَللّٰهُمَّ! اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرٍّ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ، [اَللّٰهُمَّ! اَلْعَنَ لِحَيَانَ وَرِعْلًا وَذَكَوَانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ]).

Terkadang beliau mengucapkan:

“Yaa Allah, selamatkanlah al-Walid bin al-Walid, Salamah bin Hisyam dan ‘Iyasy bin Abu Rabi’ah. Yaa Allah, sempitkanlah himpitan-Mu kepada bani Mudhar, dan jadikan tahun-tahun mereka seperti layaknya tahun-tahun Nabi Yusuf. [Yaa Allah, laknatlah bani Lahyan, Ri’l, Dzakwan dan ‘Ushaiyyah yang telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya].”*

ثُمَّ كَانَ يَقُولُ -إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقُنُوتِ-: (اَللّٰهُ اَكْبَرُ). فَيَسْجُدُ.

Setelah beliau membaca qunut, beliau mengucapkan: (Allahu akbar), kemudian beliau sujud.¹¹²

.....

perpecahan dan keengganan mereka saling tolong menolong walau dengan doa bagi kaum muslimin, mereka pun—layaknya orang-orang asing di negeri mereka dan yang mengatur mereka di negeri mereka sendiri adalah orang-orang selain mereka!

Qunut Nazilah dengan mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin serta mendoakan kecelakaan bagi musuh-musuh mereka, adalah suatu yang shahih diriwayatkan dari Nabi ﷺ pada semua shalat beliau setelah beliau mengucapkan: (Sami’allaahu liman hamidahu) pada raka’at yang terakhir.”

* Lihat takhrij hadits ini secara mendetail pada keterangan sebelumnya hal (954 – 956 kitab asli).

¹¹² Diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah.

Diriwayatkan oleh an-Nasa’i, Ahmad—seperti telah disebut sebelumnya [hal. 955 kitab asli]—dan {as-Sarraj (109/1) dan Abu Ya’la di dalam Musnadnya dengan sanad yang jayyid}.

Qunut pada Shalat Witir

وَكَانَ ﷺ يَقْنُتُ فِي رَكْعَةِ الْوَيْتْرِ أَحْيَانًا، وَيَجْعَلُهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

Beliau ﷺ terkadang membacakan qunut pada shalat witir dan beliau baca sebelum ruku'.¹¹³ Dan, beliau tidak mengkhususkannya pada Qunut Nazilah.¹¹⁴

¹¹³ Diriwayatkan dari hadits Ubay bin Ka'ab:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ؛ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat witir, lalu beliau membaca qunut sebelum ruku.”

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/248) {dan di dalam *as-Sunan al-Kubra* (lembar. 218/1 – 2) = [I/448/433 dan VI/18IV/10570]}, Ibnu Majah (I/359), adh-Dhiya' al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah* dari jalan Ali bin Maimun, dia berkata: Makhlad bin Yazid menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Zubaid dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza dari bapaknya dari Ubay bin Ka'ab.

Sanad hadits ini *jayyid*, para perawinya adalah perawi-perawi yang dipergunakan oleh asy-Syakhain, selain Ali bin Maimun, dia perawi yang *tsiqah*—seperti disebut di dalam *at-Taqrib*.

Riwayat ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Fithr bin Khalifah dan Mis'ar bin Qidam dari Zubaid.

Mutaba'ah yang pertama diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (175) dan {al-Baihaqi [III/40]}. *Mutaba'ah* yang kedua diriwayatkan oleh al-Baihaqi (III/40). Kedua *mutaba'ah* ini disebutkan oleh Abu Dawud secara *mu'allaq*.

Dengan begitu, sanad hadits ini telah terangkat menjadi shahih.

Hadits ini diriwayatkan juga dari sanad yang lainnya dari jalan Sa'id bin Abdurrahman, diriwayatkan oleh ad-Daruquthni—{dan al-Baihaqi (III/39)}—dia berkata: Abdullah bin Sulaiman bin al-Asy'ats menceritakan kepada kami, dia berkata al-Musayyib bin Wadhih, menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa bin Yunus menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari Qatadah—berkata Abu Bakar bin Sulaiman, “Mungkin pula al-Musayyib mengatakan: dari 'Azrah (di dalam manuskrip *al-Ashl* [diriwayatkan oleh ad-Daruquthni]: 'Urwah, dan ini kesalahan penulisan).

.....

Mungkin pula dia tidak mengatakannya—dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza.

Sanad ini juga *shahih*.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Nashr (131), dia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa bin Yunus mengabarkan kepada kami ... tanpa menyebutkan ucapan al-Musayyib: Dari 'Azrah.

Demikian juga diriwayatkan secara *mu'allaq* oleh Abu Dawud, lalu beliau menyebutkan 'illat hadits ini bahwa beberapa perawi meriwayatkan hadits ini dari Sa'id bin Abu 'Arubah, sedangkan para perawi lainnya meriwayatkan hadits ini dari Zubaid dan tidak menyebutkan adanya qunut.

'Illat seperti ini tidak mempengaruhi keshahihan hadits, karena yang menambahkan penyebutan qunut adalah beberapa perawi yang *tsiqah* pula. Yang mana tambahan mereka harus diterima—seperti telah dibahas di dalam ilmu Mushthalah Hadits-. Oleh karena itu, beberapa ulama telah menshahihkan hadits ini.

Al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (IV/249) mengatakan:

"Hadits Ubay bin Ka'ab: Bahwa Nabi ﷺ membaca qunut sebelum ruku, diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Ali bin as-Sakan di dalam *Shahihnya*. Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi dari hadits Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan beliau *mendha'ifkan* semuanya dan telah didahului oleh Ahmad bin Hanbal, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu al-Mundzir. Al-Khallal mengatakan dari Ahmad: Tidak ada hadits yang shahih diriwayatkan dari Nabi ﷺ dalam hal itu, hanya saja Umar membacakan qunut tersebut."

Hadits ini juga *didha'ifkan* oleh Abu Bakar bin al-Arabi, beliau berkata, "Hadits ini tidak *shahih*."

Yang lalu dikomentari oleh al-Hafizh al-'Iraqi, dengan mengatakan, "Bahkan hadits ini *shahih* atau *hasan*."—seperti tercantum di dalam an-Nail (III/38)–.

Hadits ini dikuatkan dengan beberapa *syahid* yang telah diisyaratkan oleh al-Hafizh, yang mana walaupun *syahid-syahid* tersebut sanadnya *dha'if*, namun yang satu menguatkan sanad lainnya. {Takhrij hadits ini dapat dilihat pada *al-Irwā'* (426)} (Asy-Syaikh رحمه الله menisbatkan hadits ini di dalam *ash-Shifat* yang telah diterbitkan kepada Ibnu Abi Syaibah (1II/4I/1), Ahmad, ath-Thabrani dan Ibnu 'Asakir (IV/24IV/2) dan beliau berkata, "Sanadnya shahih."—penerbit).

¹¹⁴ Demikian pula, beliau tidak mengkhususkan bacaan qunut ini pada pertengahan akhir bulan Ramadhan. Dan, pegangan yang menunjukkan hal

itu bahwa hadits-hadits yang menyebutkan hal tersebut adalah hadits-hadits yang bersifat umum tidak dibatasi waktunya—seperti yang anda lihat—.

Serupa dengan hadits-hadits tersebut, hadits al-Hasan bin Ali rahimahullah, beliau berkata:

عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوُتْرِ: (اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ...) الْحَدِيثُ.

“Rasulullah ﷺ mengajarkan kepadaku beberapa kalimat agar aku ucapkan pada saat membaca qunut pada shalat witir:

“*Allaahummah dinii fiiman hadaita*” al-hadits.

Hadits ini sanadnya *shahih*—sebagaimana akan disinggung nanti—. Juga berlaku mutlak, tidak dibatasi sedikit pun juga.

Hadits-hadits yang mutlak ini juga dikuatkan dengan amalan para sahabat. Ibnu Nashr telah meriwayatkan dari Umar, Ali, dan Ibnu Mas’ud—mereka membacakan—bacaan qunut pada setiap shalat witir selama setahun.

At-Tirmidzi mengatakan, “Ini merupakan pendapat ulama—yang merupakan pendapat Sufyan ats-Tsauri, Ibnu al-Mubarak, Ishaq, dan ulama Kufah.”

Ketahuilah, bahwa kami melampirkan keterangan bahwa beliau ﷺ terkadang membacakan qunut, dikarenakan kami telah meneliti hadits-hadits yang menyebutkan shalat witir beliau ﷺ—yang sangat banyak jumlahnya—. Kebanyakan yang kami jumpai tidak mengetengahkan penyebutan qunut secara mutlak. Seperti misalnya hadits Aisyah, Ibnu Abbas, dan selain mereka berdua.

Dan, pedoman dalam menggabungkan hadits-hadits tersebut dengan hadits Ubay bin Ka’ab dan yang semakna dengan hadits beliau, dengan mengatakan: bahwa beliau ﷺ terkadang membacakan qunut dan terkadang meninggalkannya. Karena, seandainya beliau melakukan qunut terus menerus, tentu hal itu tidak tersembunyi dari pengetahuan sebagian besar dari para sahabat yang meriwayatkan shalat witir beliau ﷺ. Hal itu menunjukkan bahwa penintah qunut bukan suatu perintah yang wajib, melainkan sunnah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama sahabat, tabi’in, dan generasi selanjutnya. Dan, merupakan madzhab Abu Yusuf dan Muhammad menyelsihi pendapat ustadz mereka, yakni Abu Hanifah, yang berpendapat wajibnya qunut pada shalat witir.

Al-Muhaqqiq Ibnu al-Humam telah mengakui pula di dalam *Fath al-Qadir* (I/306, 359 dan 360), bahwa pendapat yang mewajibkan qunut pada

.....

shalat witir adalah pendapat yang tidak ditegakkan dengan dalil, {ini menunjukkan sikap bijak beliau dan tidak fanatik}. Silahkan lihat kembali ucapan beliau dalam hal itu, karena merupakan suatu yang berguna. Penegasan seperti ini akan sangat jarang dijumpai di dalam kitab-kitab ulama kami—Hanafiyah—.

Juga, pendapat bahwa qunut pada shalat witir dilakukan sebelum ruku merupakan madzhab Hanafiyah. Inilah pendapat yang benar dan tidak disangsikan lagi kebenarannya. Karena, tidak satupun hadits yang shahih diriwayatkan dari Nabi ﷺ yang menyelisihi pendapat ini. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab dan Ibnu Mas'ud di dalam *Qiyam al-Lail* (133).

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang hasan—sebagaimana di dalam *al-Majma'* (II/137)—dan juga terdapat di dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* [II/9VII/6910] dengan lafazh: Berkata 'Alqamah:

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْوِثْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

“Ibnu Mas'ud dan para sahabat Nabi ﷺ qunut pada shalat witir sebelum ruku.”

Sanad atsar ini juga *hasan*—sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh di dalam *ad-Dirayah* (115)—.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim (III/173) dan al-Baihaqi (III/38 – 39) dengan sanad al-Hakim, dari jalan al-Fadhl bin Muhammad asy-Sya'rani, dia berkata: Abu Bakar Abdurrahman bin Abdul Malik bin Syaibah al-Hizami menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abu Fudaik menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Ibrahim bin 'Uqbah dari pamannya Musa bin 'Uqbah dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Aisyah dari al-Hasan bin Ali, beliau mengatakan:

عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي وَثْرِي إِذَا رَفَعْتُ رَأْسِي، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا السُّجُودُ:
(اللَّهُمَّ! اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ...).

“Rasulullah ﷺ mengajarkan aku di dalam shalat witirku (pada raka'at terakhir): apabila saya mengangkat kepalaku (dari ruku) sebelum melakukan sujud (untuk membaca doa qunut): (*Allaahummah dinii fiiiman hadait ...*).”

Demikian juga, hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*.

.....

Sanad hadits ini *dha'if*. Dan, perkataan al-Hakim, “Shahih sesuai dengan kriteriaa asy-Syaikhain,” adalah suatu kekeliruan—walaupun disetujui oleh al-Ustadz Ahmad Muhammad Syakir di dalam ta’liq beliau terhadap *al-Muhalla* (IV/148) dan saya tidak tahu mengapa hal itu tidak diketahui oleh beliau—. Keterangan hal itu dari beberapa sisi:

Pertama: Abu Bakar Abdurrahman bin Syaibah, haditsnya tidak diriwayatkan kecuali oleh Muslim saja. Adapun al-Bukhari hanya menyebutkan dua buah haditsnya sebagai *mutaba’ah*. Kemudian dia perawi yang diperbincangkan.

Abu Ahmad al-Hakim mengatakan, “Dia bukan perawi yang kuat menurut ulama hadits.”

Abu Bakar bin Abu Dawud mengatakan, “Dia perawi yang *dha'if*.”

Ibnu Hibban di dalam *ats-Tsiqat* mengatakan, “Dia seringkali menyalahi.”

Di dalam *at-Taqrīb* disebutkan, “Dia perawi yang *shaduq* dan sering melakukan kesalahan.”

Perawi yang seperti ini keadaannya, riwayatnya secara bersendirian tidak dapat diterima.

Kedua: Isma’il bin Ibrahim bin ‘Uqbah, adalah perawi yang hanya dipergunakan oleh al-Bukhari dan tidak oleh Muslim.

Ketiga: Muhammad bin Ja’far bin Abu Katsir telah menyelisihi sanad dan matan hadits ini. Dia mengatakan: Musa bin ‘Uqbah menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari Buraid bin Abu Maryam dari Abu al-Haura’ dari al-Hasan bin Ali, beliau berkata:

عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فِي الْوُثْرِ ... فَذَكَرَهُ؛ دُونَ قَوْلِهِ: إِذَا رَفَعْتُ رَأْسِي وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا السُّجُودُ.

“Rasulullah ﷺ mengajarkan aku kalimat-kalimat itu di dalam shalat witir ... lalu beliau menyebutkannya.” Tanpa perkataan beliau, “Apabila saya mengangkat kepalaku (dari ruku) sebelum melakukan sujud (untuk membaca doa qunut).”

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim, ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*. Demikian juga, hadits ini diriwayatkan oleh beberapa ulama hadits lainnya dari Buraid—seperti akan disebutkan nanti—.

Al-Hafizh di dalam *ad-Dirayah* mengatakan, “Hadits inilah yang benar.”

Di dalam *at-Talkhish* (III/431), beliau berkata, “Perhatian: Lafazh tambahan ini perlu dicermati. Saya telah melihatnya di dalam Juz dua dari

وَعَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَقُولَ [إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ فِي الْوُتْرِ]: (اللَّهُمَّ! اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، [فـ] إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ. [و] إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَايَيْتَ، [وَلَا يَعْزُزُ مَنْ عَادَيْتَ] تَبَارَكَتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، [لَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ]).

Beliau ﷺ mengajarkan kepada al-Hasan bin ali ﷺ agar mengucapkan [apabila telah menyelesaikan bacaan surahnya di dalam shalat witir]* :

.....

kitab *Fawa'id Abu Bakar Ahmad bin al-Hasan bin Mihran al-Ashbahani*, pada takhrij riwayat al-Hakim, dia berkata: Muhammad bin Yunus al-Muqri menceritakan kepada kami, dia berkata al-Fadhl bin Muhammad al-Baihaqi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah al-Madani al-Hizami menceritakan kepada kami ... dengan sanad terdahulu di atas, dan lafazhnya:

عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُولَ فِي الْوُتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ ... فَذَكَرَهُ. وَزَادَ فِي آخِرِهِ: (وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ).

“Rasulullah ﷺ mengajarkannya kepadaku untuk mengucapkan pada shalat witir sebelum ruku ... lalu menyebutkan hadits tersebut.” Dan menambahkan: (*Wala manjaa minka illaa ilaika*).”

Saya berkata: Ringkasnya, kalimat tambahan ini tidak shahih (kemudian asy-Syaikh رحمه الله cenderung menghasankan hadits dengan kalimat tambahan tersebut. Lihat di dalam *al-Irwa'* (II/168 – 169)–penerbit), baik hadits asalnya menyebutkan sebelum ataukah setelah ruku.

* Tambahan ini disadur dari *ash-Shifat* yang telah diterbitkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Mundah di dalam *at-Tauhid* dengan sanad yang *hasan*—sebagaimana akan disebutkan sebentar lagi—.

“Yaa Allah, berilah aku petunjuk pada jalan orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Kasihilah aku sebagaimana Engkau telah kasihi orang-orang yang telah Engkau kasihi, palingkanlah aku—dari kesesatan—sebagaimana Engkau telah palingkan orang-orang yang telah Engkau palingkan. Berilah aku karunia sebagaimana Engkau telah berikan kepada orang-orang yang telah Engkau karuniai, dan jagalah diriku dari setiap ketetapan-Mu yang buruk, [Karena]¹¹⁵ sesungguhnya Engkaulah penentu segala ketetapan dan bukan yang diberi ketetapan, [dan] tidak akan menjadi hina seorang yang telah Engkau lindungi [dan tidak akan menjadi mulia orang yang Engkau musuhi]¹¹⁶. Mahaagung

¹¹⁵ Al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (III/426) mengatakan, “Sebagian perawi tidak mencantumkan kata sambung ini (و) pada sabda beliau: ([Dan] sesungguhnya tidak akan hina ...). Dan, sebagian lainnya menetapkan adanya kata sambung (ف) pada sabda beliau: ([Karena] sesungguhnya Engkaulah penentu ketetapan ...).”

Saya berkata: Sebagian besar perawi hadits ini menetapkan adanya kedua kata sambung tersebut (و) dan (ف). Yang berada pada riwayat {Ibnu Abi Syaibah [I/6888 dan 29696]}, Ibnu Khuzaimah (1095 dan 1096), an-Nasa'i, at-Tirmidzi, ad-Darimi, al-Hakim, dan Ahmad. An-Nawawi menshahihkan hal itu di dalam *al-Majmu'* III/495), beliau mengatakan, “Hadits yang *shahih* ini dengan penetapan huruf sambung (و) dan (ف) dan ini adalah lafazh pada riwayat at-Tirmidzi dan mayoritas ahlu al-hadits.”

Beliau lanjut mengatakan, “Sedangkan kitab-kitab Fiqh mencantumkan lafazh-lafazh ini dengan sejumlah perubahan. Maka, berpeganglah dengan penelitian yang telah saya kemukakan. Karena, sesungguhnya lafazh-lafazh dzikir harus dijaga sesuai dengan periwayatannya yang *shahih* dari Nabi ﷺ.”

¹¹⁶ Al-Hafizh (III/432) mengatakan, “Kalimat tambahan ini adalah kalimat yang *shahih* pada hadits di atas, hanya saja an-Nawawi di dalam *al-Khulashah* mengatakan, ‘Al-Baihaqi meriwayatkannya dengan sanad yang *dha'if*. Kemudian Ibnu ar-Rif'ah mengikuti beliau dan berkata, ‘Riwayat ini tidak *shahih*.’”

Namun, perkataan ini dapat disanggah, dikarenakan al-Baihaqi meriwayatkannya dari jalan Israil bin Yunus dari Abu Ishaq dari Bura'id bin Abu Maryam dari al-Hasan—ataukah dari al-Husain—bin Ali, lalu beliau menyebutkan hadits ini dengan lafazh seperti lafazh pada riwayat at-Tirmidzi dan memberikan tambahan:

“Dan tidak akan mulia siapa pun yang Engkau telah musuhi.”

Kebimbangan yang datang dari riwayat Israil ini hanya pada penyebutan al-Hasan ataukah al-Husain.

Al-Baihaqi mengatakan, “Mungkin, keraguan tersebut terjadi pada penyebutannya secara mutlak atau pada penisbatannya.”

Saya berkata: Dan, riwayat yang menunjukkan keraguan ini dikuatkan pula bahwasanya Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadits ini di dalam *Musnad* al-Husain bin Ali pada *Musnadnya* (I/201) tanpa ada keraguan. Beliau meriwayatkannya dari jalan Syarik dari Abu Ishaq ... dengan sanad di atas.

Walaupun yang benar menyalahi riwayat beliau dan hadits ini diriwayatkan dari hadits al-Hasan bukan dari hadits saudaranya yaitu al-Husain, namun hal itu menunjukkan bahwa keraguan tersebut datangnya dari Abu Ishaq. Mungkin dalam hadits ini hafalannya tidak begitu baik, sehingga dia lupa apakah hadits ini dari hadits al-Hasan ataukah dari hadits al-Husain?!

Dan, menjadikan hadits ini dari hadits al-Hasan berpegang pada riwayat Yunus bin Abu Ishaq dari Buraid bin Abu Maryam dan dari Syu'bah dari Buraid—seperti telah diutarakan di depan—.

Kemudian, lafazh tambahan ini juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari jalan Syarik dan Zuhair bin Mu'awiyah dari Abu Ishaq. Juga dari jalan Abu al-Ahwash dari Abu Ishaq.

Saya berkata: Dan, dari jalan Yunus adalah riwayat Ahmad di dalam *al-Musnad* dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari beliau di dalam *Masaail-nya* (68).

Ath-Thabrani telah meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Kabir* dari jalan Yunus dan juga dari Syu'bah, keduanya dari Buraid bin Abu Maryam dengan lafazh tambahan ini.

Kesimpulannya, lafazh tambahan ini shahih dan tidak perlu disangsikan {An-Nawawi terlupakan akan hal itu, sehingga beliau رَحِمَهُ اللهُ di dalam *Raudhah ath-Thalibin* (I/253) menegaskan bahwa tambahan tersebut datangnya dari para ulama! Seperti halnya kalimat tambahan yang ditambahkan oleh para ulama:

فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ , أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ

“Dan bagi Engkaulah segala puja atas segala ketetapan-Mu, saya memohon ampun kepada-Mu dan bertaubat hanya kepada-Mu.”

lagi Mahatinggilah Engkau, wahai Rabb kami. [Tiada tempat berlindung dari adzab-Mu kecuali hanya kepada-Mu]*.”¹¹⁷

.....

Dan, yang mengherankan, beliau beberapa paragraf sebelumnya mengatakan, “Ulama sepakat menyalahkan pengingkaran al-Qadhi Abu ath-Thayyib kalimat:

لَا يَعْزُ مَنْ عَادَيْتَ

“Dan, tidak ada kemuliaan bagi orang yang Engkau musuhi.”

Sedangkan kalimat ini disebutkan di dalam riwayat al-Baihaqi. Wallahu A’lam}.

* Kalimat tambahan ini disadur dari *Shifat ash-Shalat*, yang telah diterbitkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Mundah di dalam *at-Tauhid* dan Abu Bakar al-Ashbahani di dalam *Fawaid*-nya—seperti akan disebutkan nanti—.

¹¹⁷ Hadits ini diriwayatkan dari hadits al-Hasan bin Ali, juga, beliau berkata:

عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي فُتُوتِ الْوَيْتْرِ: ... فَذَكَرَهَا.

“Rasulullah ﷺ mengajarkan kepadaku beberapa kalimat agar saya ucapkan di dalam qunut witr ...,” lalu beliau menyebutkannya.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/225), an-Nasa’i (I/252), at-Tirmidzi (II/328), ad-Darimi (I/373-374), Ibnu Majah (I/358), Ibnu Nashr (134), al-Hakim (III/172), al-Baihaqi (II/209 dan 497), Ahmad (I/199) dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabiir*, serta {Ibnu Abi Syaibah [II/9V/6888]} dari beberapa jalan dari Buraid bin Abi Maryam dari Abu al-Haura’ dari al-Hasan.

Dan, diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah {I/119/2} = [II/151, 15II/1095 dan 1096]} dan Ibnu Hibban di dalam kedua kitab *Shahih* mereka berdua ({dan Ibnu Mundah di dalam *at-Tauhid* (70/2) dengan sanad lainnya yang hasan}—penerbit). Sebagaimana tercantum di dalam *Nashbur Rayah* (II/125) dan *at-Talkhish* (IV/425). Lafazh tambahan tersebut diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan ath-Thabrani.

Hadits ini *shahih*—seperti yang dikatakan oleh an-Nawawi (III/496)—, semua perawinya *tsiqah*. Al-Hakim tidak mengomentari hadits tersebut.

At-Tirmidzi hanya mengatakan, “Hadits ini *hasan*.”

Tentunya ini tidak bukan hal yang patut.

Sedangkan pen-dha’ifan Ibnu Hazm terhadap hadits ini di dalam *al-Muhalla* (IV/147 – 148), adalah pendapat yang tidak perlu diperhatikan, karena sama sekali tidak mempunyai salaf dan tidak didukung dengan sandaran yang kuat.

.....

Di dalam beberapa riwayat, ada sejumlah kalimat tambahan, saya menyukai untuk memperingatkan hal tersebut.

Di antaranya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalan Syarik dari Abu Ishaq dari Buraid

... سُبْحَانَكَ تَبَارَكْتَ ...

“... Mahasuci Engkau dan Mahaagung”

Syarik ini adalah perawi yang hafalannya buruk.

Kalimat tambahan ini disandarkan oleh al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* kepada at-Tirmidzi—dan ini suatu kekeliruan dan diikuti pula oleh asy-Syaukani (III/37). Abu Bakar bin Mihran al-Ashbahani—{dan Ibnu Mundah di dalam *at-Tauhid* (70/2)} menambahkan di akhir hadits:

لَا مَنَجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ.

“Tidak ada keselamatan dari adzab-Mu kecuali kepada-Mu.”

Kalimat tambahan ini *dha'if* tidak shahih (lihat ta'liq [hal. 97]—penerbit seperti telah diutarakan sebelumnya.

Perhatian: An-Nasa'i pada riwayatnya dari jalan lainnya dari Ibnu Wahb dari Yahya bin Abdullah bin Salim dari Musa bin 'Uqbah dari Abdullah bin Ali bin al-Hasan bin Ali, menambahkan pada akhir hadits:

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ.

“Dan shalawat dari Allah bagi Nabi yang ummi.”

Sanad hadits ini *dha'if*. Walaupun an-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (III/499) mengatakan, “Hadits ini shahih atau hasan.”

Para ulama mengomentarnya dan menerangkan kekeliruan beliau dalam hal itu. Al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (III/430)—setelah mengutip perkataan beliau ini—mengatakan, “Saya berkata: Tidak seperti itu, karena hadits ini *munqathi'*. Abdullah bin Ali—dia adalah Ibnu al-Husain bin Ali—tidak berjumpa dengan al-Hasan bin Ali.

Juga terjadi perselisihan terhadap riwayat Musa bin 'Uqbah pada sanad hadits ini.”

Kemudian beliau menerangkan perselisihan tersebut.

Lalu, beliau menyebutkan bahwa Yahya bin Abdullah telah bersendirian meriwayatkan hadits ini dari Musa, dengan mengatakan: (Dari Abdullah bin Ali), serta tambahan kalimat shalawat di dalam hadits tersebut.

Saya berkata: Kemungkinan Abdullah ini bukanlah Abdullah bin Ali bin al-Husain bin Ali. Al-Hafizh telah mengisyaratkan hal ini di dalam *at-*

.....

Tahdzib (V/325), pada biografi Abdullah yang dimaksud ini, dengan mengatakan, “Adapun riwayatnya dari al-Hasan bin Ali tidaklah shahih, yang diriwayatkan oleh an-Nasa’i, apabila dia yang ada pada biografi ini. Dia tidak berjumpa dengan kakeknya, al-Hasan bin Ali. Karena, bapaknya, yaitu Ali bin al-Husain, sewaktu meninggal paman-nya, yakni al-Hasan ؑ, dia—Abdullah bin Ali—belum baligh.”

Al-Qasthalani di dalam *al-Mawahib* dan juga pensyarah kitab tersebut az-Zurqani (VII/347), mengacu pada an-Nawawi, mengatakan, “Ini adalah lafazh tambahan yang tidak shahih, disebabkan Abdullah bin Ali bukan perawi yang ma’ruf. Dan, jika dianggap bahwa dia adalah Abdullah bin Ali bin al-Husain bin Ali—dan dia perawi yang riwayatnya *maqbul*—, hadits ini *munqathi*’. Karena, dia tidak mendengar kakeknya, yaitu al-Hasan bin Ali. Dengan begitu, jelaslah bahwa hadits ini tidak masuk dalam kategori hadits hasan, karena hadits ini *munqathi*’ atau adanya perawi yang *majhul*. Dan, lafazh tambahan ini tidak dapat terangkat dengan adanya riwayat dari jalan yang lain. Maka, hadits ini jelas *syadz*—dan bukan hal yang tertutupi lagi—bahkan *dha’if*.

{Oleh karena itu, kami tidak mencantumkannya, mengikuti metode kami dalam menyatukan kalimat-kalimat dan lafazh-lafazh tambahan pada sebuah hadits, berpedoman pada kriteria yang telah kami utarakan pada pendahuluan buku ini. Al-’Izz bin Abdussalam di dalam *Fatawa*-nya (6VI/1) mengatakan, “Dan, tidak shahih kalimat shalawat kepada Rasulullah ؐ dibaca pada bacaan qunut dan tidak sepantasnya ditambahkan ucapan apapun pada bacaan shalawat kepada Rasulullah ؐ.”

Pada perkataan beliau ini ada kesan agar tidak terlalu memperluas penjabaran ungkapan adanya *bid’ah hasanah*, tidak seperti yang banyak dilakukan orang-orang belakangan ini yang berpendapat seperti itu—tentang adanya *bid’ah hasanah* }.

Benar, Abu Halimah Mu’adz al-Qari mengucapkan shalawat kepada Nabi ؐ di dalam qunut—witir—pada bulan Ramadhan, seperti yang diriwayatkan oleh al-Qadhi Isma’il bin Ishaq—yang tercantum di dalam *al-Jalaa’u* (251)—.

Sanadnya shahih, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Nashr (136).

Mu’adz adalah sahabat generasi terakhir—seperti disebut di dalam *at-Taqrīb*—beliau adalah Ibnu al-Harits al-Anshari al-Najjari, salah seorang yang ditunjuk oleh Umar ؓ untuk menjadi imam pada shalat tarawih.

{Dan, telah shahih pada hadits Ubay bin Ka’ab di saat beliau mengimami kaum muslimin pada shalat tarawih di bulan Ramadhan,

.....

bahwa beliau mengucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ di akhir qunutnya, dan hal itu terjadi di zaman Umar رضي الله عنه.”

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahihnya* (1097).

Dengan begitu, kalimat ini disyari’atkan, berpegang dengan amalan as-Salaf. Maka, tidak selayaknya mengatakan secara mutlak bahwa kalimat tambahan ini adalah bid’ah. Wallahu A’lam}.

Sedangkan mengenai ucapan shalawat kepada Nabi ﷺ pada qunut ketika shalat Shubuh, tidak ada hadits yang menerangkannya. Bahkan, Ibnul Qayyim mengatakan, “Hal tersebut disadur dengan menganalogikannya dari qunut witr kepada qunut shalat Shubuh. Seperti halnya asal doa ini sendiri disadur ke qunut shalat Shubuh.”

Saya berkata: Akan tetapi, sebuah hadits diriwayatkan dengan sanad yang *dha’if*:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: (اللَّهُمَّ! اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ...) إلخ.

“Bahwa apabila Rasulullah ﷺ mengangkat kepalanya bangun dari ruku pada shalat Shubuh di raka’at yang kedua, beliau mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan doa ini:

“Yaa Allah, berikan aku petunjuk-Mu kepada jalan orang-orang yang telah Engkau tunjuki”

Diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam *al-Qunut*—bukan di dalam *al-Mustadrak*—dari jalan Abdullah bin Sa’id al-Maqburi dari bapaknya dari Abu Hurairah.

Sanad ini *dha’if*. Al-Hafizh (III/432) menisbatkan hadits ini di dalam *al-Mustadrak*, dan ini sebuah kekeliruan.

Di dalam *az-Zaad* (I/98), Ibnul Qayyim mengatakan, “Hadits ini sangat jelas sekali untuk dijadikan sandaran, apabila hadits ini *shahih* atau *hasan*. Akan tetapi, Abdullah pada sanad hadits ini tidak dapat dijadikan *hujjah*. Walaupun al-Hakim menshahihkan haditsnya di dalam *al-Qunut*.”

Al-Hafizh mengatakan, “Al-Hakim berkata: Hadits ini *shahih*, namun tidak seperti yang beliau katakan, karena hadits ini *dha’if* dikarenakan Abdullah. Seandainya dia perawi yang *tsiqah*, hadits ini tentunya *shahih*. Dan, berargumentasi dengan hadits ini lebih utama daripada berargumentasi dengan hadits al-Hasan bin Ali yang menyebutkan perihal qunut witr.”

Ada lagi hadits lainnya:

.....

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (III/210) dari jalan Abdurrahman bin Hurmuz dari Buraid bin Abu Maryam dari Ibnu Abbas, semisal hadits di atas.

Hadits ini juga *ma'lul*, dan *'illat*nya adalah Abdurrahman ini.

Al-Hafizh (III/429) mengatakan, “Perlu diketahui terlebih dahulu keadaan dia.”

Ibnu Hibban mengatakan, “Penyebutan shalat shubuh tidak shahih.”—seperti tercantum di dalam *an-Nail* (III/37)—.

Apabila anda telah mengetahui bahwa tidak satupun hadits yang menyebutkan adanya qunut dengan membacakan doa ini pada shalat shubuh, maka yang benar dan sesuai dengan nalar yang shahih adalah bahwa tidak ada wirid yang khusus dan harus dibacakan terus menerus secara kontinyu pada qunut shalat Shubuh. Melainkan membaca doa yang sesuai dengan keadaan dan kejadian yang ada. Begitu pula qunut yang dibacakan pada shalat lima waktu lainnya.

Di antara keanehan fiqh yang saling berseberangan, menyadur doa ini dari—yang dibacakan pada—qunut witir ke qunut Shubuh juga—sebagaimana ini merupakan madzhab ulama Syafi’iyah—. Dan, ulama Hanafiyah meninggalkan doa ini dan tidak dibacakan di dalam qunut witir, kemudian mereka membacakan doa yang dibacakan oleh Umar ؓ pada qunut Shubuh, yaitu ucapan beliau:

اللَّهُمَّ! إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ ... إلخ.

“Yaa Allah, sesungguhnya kami meminta bantuan kepada Engkau dan kami mengharap ampunan dari-Mu” dst.

Mereka menyadur doa ini ke dalam shalat witir. Mereka—Hanafiyah—berada pada sisi yang satu sedangkan mereka—Syafi’iyah—berada pada sisi yang lainnya!

Apabila dikatakan: Apa sandaran anda bahwa Umar ؓ membacakan qunut pada shalat Shubuh?

Saya berkata: Sandaran saya adalah riwayat yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi (I/145), demikian juga Abu Dawud di dalam *Masaail*-nya (64 – 65), Ibnu Nashr (134 – 136), dan al-Baihaqi (II/210 – 211), dari beberapa jalan yang berbeda-beda:

أَنَّ عُمَرَ ؓ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الْعَدَاةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ - وَفِي رِوَايَةٍ: بَعْدَ الرُّكُوعِ -
بَذَلِكَ.

.....

“Bahwa Umar رضي الله عنه membaca qunut pada shalat Shubuh sebelum ruku — pada riwayat yang lainnya: setelah ruku—dengan doa itu.”

Al-Baihaqi menshahihkan sebagian sanad pada atsar ini.

Qunut Umar رضي الله عنه itu, adalah Qunut Nazilah, dengan dalil bahwa beliau sebelum mengucapkan doa ini, mengucapkan:

اللَّهُمَّ! الْعَنْ كَفْرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَيَكْذِبُونَ رُسُلَكَ، وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَائَكَ. اللَّهُمَّ! خَالَفَ بَيْنَ كَلِمَاتِهِمْ، وَزَلَزِلْ أَقْدَامَهُمْ، وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اللَّهُمَّ! إِنَّا نَسْتَعِينُ ... إلخ.

“Yaa Allah, laknatlah orang-orang kafir dari Ahlu Kitab, mereka yang menghalang-halangi jalan-Mu, mereka yang mendustakan Rasul-Mu, dan mereka yang memerangi para wali-Mu. Yaa Allah, cerai-beraikan persatuan mereka dan berilah kegoncangan pada pijakan kaki-kaki mereka dan turunkanlah kepada mereka kekuatanmu yang tidak akan tertolak oleh kaum yang aniaya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yaa Allah, sesungguhnya kami meminta bantuan hanya kepada Engkau” dst.

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan yang lainnya.

Dan, dengan dalil ucapan beliau di akhir doa tersebut:

إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحَقٌ.

“Sesungguhnya adzab-Mu pasti menimpa orang-orang yang kafir.”

Tasyahud Akhir

Wajibnya Tasyahud Akhir

ثُمَّ كَانَ اللَّهُ بَعْدَ أَنْ يُتِمَّ الرَّكْعَةَ الرَّابِعَةَ يَجْلِسُ لِلشَّهَادِ الْآخِرِ. وَكَانَ يَأْمُرُ فِيهِ بِمَا أَمَرَ بِهِ فِي الْأَوَّلِ، وَيَصْنَعُ فِيهِ مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي الْأَوَّلِ؛ إِلَّا أَنَّهُ ((كَانَ يَقْعُدُ فِيهِ مُتَوَرِّكًا))؛ يَفْضِي بَوْرَكَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ، وَيُخْرِجُ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ. وَ((يَجْعَلُ الْيُسْرَى تَحْتَ فَخْذِهِ وَسَاقِهِ)).

Kemudian, setelah menyempurnakan raka'at yang keempat, beliau ﷺ duduk membaca tasyahud akhir.

Beliau memerintahkan untuk membaca bacaan seperti yang dibaca pada tasyahud awal dan melakukan perbuatan seperti yang dilakukan pada tasyahud awal.

Hanya saja pada tasyahud akhir, beliau duduk *tawarruk*¹¹⁸. Yaitu duduk dengan menempelkan pangkal kaki kiri¹¹⁹ pada tanah dan

¹¹⁸ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Humaid as-Saa'idi dan para sahabatnya, dengan lafazh:

حَتَّى إِذَا كَانَتْ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ؛ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَا رُكَّاعًا عَلَى شِقِّهِ الْيُسْرَى.

“... hingga pada (waktu setelah) sujud yang diakhiri dengan salam, beliau mengakhirkan kaki kirinya dan duduk tawarruk di atas betis kirinya.”

Hadits ini telah disinggung di dalam pembahasan (ruku) [hal. 605 kitab asli}. Sanadnya shahih.

¹¹⁹ {Yaitu bagian kaki yang berada di atas—pangkal—paha}.

mengeluarkan kedua ujung kaki beliau—kiri dan kanan—berada pada sisi yang sama.¹²⁰

Dan, meletakkan kaki kirinya berada di bawah paha dan betisnya.¹²¹

¹²⁰ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Humaid juga.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/152) dan al-Baihaqi (II/128) dari jalan Ibnu Lahi'ah dari Yazid bin Abu Habib dari Muhammad bin 'Amru bin Halhalah dari Muhammad bin 'Amru al-'Amiri dari Abu Humaid.

Ibnu Lahi'ah adalah perawi yang hafalannya kurang bagus.

Akan tetapi, riwayatnya mempunyai *mutaba'ah* dari jalan al-Laits bin Sa'ad, diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

Dengan begitu, sanad hadits ini *shahih*.

¹²¹ Diriwayatkan dari hadits Abdullah bin az-Zubair, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَيْهِ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخْذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ.

“Apabila Rasulullah ﷺ duduk pada shalatnya, beliau meletakkan kaki kirinya di antara paha dan betisnya, lalu menidurkan telapak kaki kirinya, dan meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan mengisyaratkan dengan jari(telunjuk)nya.”

Diriwayatkan oleh Muslim (II/90) [lafazh hadits ini adalah lafazh Muslim], Abu 'Awanah (II/221), Abu Dawud (I/156), al-Baihaqi (II/130) dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabiir* dari jalan Abdul Wahid bin Ziyad, dia berkata: 'Utsman bin Hakim menceritakan kepada kami, dia berkata: 'Amir bin Abdullah bin az-Zubair menceritakan kepadaku dari bapaknya.

Abu Dawud dan [Abu 'Awanah] mengatakan, “*di bawah*” sebagai ganti kalimat, “*di antara*.”

Dan, maknanya lebih jelas, yang dimaksud adalah meletakkan telapak kaki kirinya di bawah paha dan betis kanannya.

Ketahuilah, bahwa ulama berbeda pendapat dalam menerangkan tata cara duduk pada kedua tasyahud ini:

Di antara mereka ada yang berpendapat: Duduk *iftirasy* pada kedua tasyahud tersebut, ini merupakan madzhab Abu Hanifah dan pengikut beliau.

.....

Di antara mereka ada yang berpendapat: Duduk *tawarruk* pada kedua tasyahud tersebut dan ini adalah madzhab Malik dan pengikut beliau. Di antara mereka ada yang berpendapat: duduk *tawarruk* pada setiap tasyahud yang diakhiri dengan salam dan duduk *iftirasy* pada selainnya. Ini adalah madzhab asy-Syafi'i dan pengikut beliau.

Di antara mereka ada yang berpendapat: Duduk *tawarruk* pada tasyahud akhir di setiap shalat yang ada padanya dua kali tasyahud, untuk membedakan antara kedua tata cara duduk tasyahud tersebut. Ini adalah mazdab Imam Ahmad ﷺ dan beliau adalah Imam yang paling dibahagiakan pada bahasan ini dengan as-Sunnah. Karena, beliau didukung dengan hadits Abu Humaid ini dan amalan para sahabat. Hadits ini adalah nash yang kuat dalam hal itu.

Di dalam *Zaad al-Ma'aad* (I/91) Ibnul Qayyim mengatakan, "Imam Ahmad dan yang sependapat dengan beliau mengatakan: Duduk seperti ini khusus berlaku bagi shalat yang dibacakan dua kali tasyahud. Duduk *tawarruk* ini dijadikan sebagai pembeda dengan duduk pada tasyahud awal—yang disunnahkan untuk diringankan—. Dengan demikian—pada tasyahud awal—seseorang yang duduk lebih mudah untuk berdiri. Dan tasyahud yang kedua—yang mana yang duduk pada tasyahud ini duduk dengan tenang dan tuma'ninah—. Dan juga perbedaan antara kedua tata cara duduk pada kedua tasyahud tersebut sebagai pengingat bagi orang yang shalat keadaan mereka pada kedua tasyahud tersebut. Juga, dikarenakan Abu Humaid hanya menyebutkan tata cara duduk ini dari Nabi ﷺ berkenaan dengan duduk yang dibacakan padanya tasyahud kedua dan beliau menyebutkan tata cara duduk Nabi ﷺ pada tasyahud awal dan menyebutkan bahwa beliau duduk *iftirasy* pada tasyahud tersebut.

Kemudian beliau berkata:

وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ.

"Apabila beliau duduk pada raka'at yang terakhir"

Pada lafazh lainnya:

فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ.

"Apabila beliau duduk pada raka'at yang keempat"

Sepantasnya jika kami mengutip dalil-dalil yang dipegang oleh masing-masing madzhab tersebut, agar yang benar dapat semakin jelas kiranya, di antaranya:

Adapun madzhab yang pertama: Mereka bersandarkan dengan tiga hadits:

.....

Hadits pertama, dari hadits ‘Aisyah, beliau berkata:

وَكَانَ ﷺ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرُشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصُبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ... الحديث.

“Rasulullah ﷺ setiap dua raka’at membacakan at-tahiyyah. Beliau menidurkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya” al-hadits.

Hadits ini telah dikemukakan pada bahasan (Mengawali Shalat). Hadits ini secara umum adalah sandaran yang kuat. Dikarenakan beliau menyebutkan hal itu setelah mengatakan, “Membaca at-tahiyyah di setiap dua raka’at.”

Berarti, perkataan beliau, “Beliau ﷺ duduk menidurkan” dst., seolah-olah adalah nash bahwa hal itu dilakukan pada setiap dua raka’at juga.

Akan tetapi, hadits ini—walaupun dijumpai di dalam *Shahih Muslim*, namun—mempunyai ‘illat karena inqitha’ (terputus sanadnya) seperti yang telah kami utarakan dibahasannya itu. Seandainya hadits ini shahih, kami hanya akan mengatakan bahwa—hadits ini menunjukkan—bolehnya duduk *iftirasy* pada tasyahud akhir dan itu adalah sebuah sunnah yang kadang-kadang dilakukan, akan tetapi hadits ini tidak shahih.

Hadits kedua, hadits Wa’il bin Hujr, dia berkata:

فَلَمَّا قَعَدَ لِلشَّهَادَةِ؛ فَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهَا وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ عَقَدَ أَصَابِعَهُ، وَجَعَلَ حَلَقَةً بِالْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو بِالْأُخْرَى.

“Ketika beliau duduk tasyahud, beliau menidurkan kaki kirinya, lalu duduk di atasnya, dan meletakkan telapak tangan kiri di atas paha kirinya serta meletakkan pergelangan tangan kanannya di atas paha kanannya. Kemudian beliau menggenggam jari-jemarinya dan membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah, lalu berdoa dengan isyarat jari lainnya (telunjuk).”

Diriwayatkan oleh an-Nasa’i (I/141), ad-Darimi (I/314), Ahmad (IV/318), ath-Thahawi (I/152 – 153) dan al-Baihaqi (II/132).

Sanad hadits ini *shahih*, dan saya kira telah disinggung terdahulu. (Pada beberapa pembahasan, di antaranya pada pembahasan Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri di Bagian Dada [hal. 209 kitab asli]—penerbit).

Ath-Thahawi berkata, “Perkataan beliau, ‘Berdoa ...’ menunjukkan bahwa hal itu dilakukan oleh beliau di akhir shalat.”

Perkataan beliau benar, akan tetapi harus diperhatikan: apakah ini shalat dua raka’at ataukah shalat empat raka’at?

Saya telah menjumpai riwayat lainnya di *Sunan an-Nasa’i* (I/173) yang memperjelas hal itu, dengan lafazh:

وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ؛ أَضْجَعَ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، وَنَصَبَ أَصْبَعَهُ لِلدُّعَاءِ.

“Apabila beliau duduk pada dua raka’at, beliau menidurkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, dan meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, lalu menegakkan jarinya untuk berdoa.”

Sanad riwayat ini juga *shahih*.

Hadits ini adalah *nash* yang menunjukkan bahwa duduk *iftirasy* dilakukan hanya pada dua raka’at. Dan, nampaknya shalat—yang pada hadits tersebut adalah shalat dua raka’at dan kemungkinan adalah shalat Shubuh—.

Dengan begitu, hadits ini bukan sandaran bagi madzhab ini, bahkan hadits ini adalah sandaran bagi madzhab yang keempat—madzhab Ahmad—yang berpendapat bahwa duduk *iftirasy* hanya pada tasyahud awal di shalat empat raka’at. Demikian pula pada shalat dua raka’at dan hadits ini adalah sanggahan bagi madzhab yang kedua dan ketiga.

Hadits ketiga:

إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصُبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَنْثِي رِجْلَكَ الْيُسْرَى.

“Termasuk *sunnah* ketika shalat dengan menegakkan kaki kananmu dan engkau melipat kaki kirimu.”

Diriwayatkan oleh Malik (I/112 – 113) dan al-Bukhari (II/242 – 243) dengan sanad Malik, dari jalan Abdurrahman bin al-Qasim dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, bahwa dia mengabarkan kepadanya:

أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتُهُ — وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السَّنِّ — فَتَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ، وَقَالَ: ... فَذَكَرَهُ. فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رِجْلِي لَا تَحْمِلَانِي.

.....

“Bahwa dia telah melihat Abdullah bin Umar duduk bersila sewaktu duduk, lalu saya pun melakukannya—saya waktu itu masih belia-. Maka, Abdullah melarangku dan mengatakan, Lalu dia menyebutkan hadits ini.

Saya berkata kepadanya, ‘Akan tetapi anda melakukan hal itu?’

Beliau berkata, ‘Kedua kakiku tidak mampu menopang badanku.’”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thahawi (I/151) dan al-Baihaqi (II/129).

Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa’i (I/173), ad-Daruquthni (133), dan al-Baihaqi dari jalan Yahya bin Sa’id dari al-Qasim bin Muhammad dari Abdullah bin Abdullah, semisal hadits di atas.

Lafazh riwayat an-Nasa’i telah disebutkan pada pembahasan: (Duduk di Antara Dua Sujud). Dan pada riwayat beliau juga ad-Daruquthni terdapat beberapa lafazh lainnya.

Kemudian ad-Daruquthni mengatakan, “Semua lafazh tersebut *shahih*.”

Saya berkata: Hadits ini secara mutlak dapat dijadikan pegangan, hanya saja diriwayatkan dari Ibnu Umar juga, hadits yang menunjukkan pembatasannya hanya pada tasyahud awal pada shalat empat raka’at atau pada tasyahud di shalat dua raka’at. Yakni:

Hadits yang diriwayatkan oleh Malik, ath-Thahawi dengan sanad Malik, al-Baihaqi juga dari jalan Yahya bin Sa’id:

أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ؛ فَتَنَصَّبَ رِجْلُهُ الْيُمْنَى وَتَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَى وَرِكَهِ الْأَيْسَرِ وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَرَانِي هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَتَنَى: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

“Bahwa al-Qasim bin Muhammad memperlihatkan kepada mereka duduk pada tasyahud. Dia menegakkan kaki kanannya dan melipat kaki kirinya dan duduk di atas pangkal kaki kirinya. Dan, tidak duduk di atas kedua ujung kakinya.

Kemudian dia berkata: Abdullah bin Abdullah bin Umar memperlihatkan hal ini kepadaku dan dia menceritakan kepadaku bahwa bapaknya melakukah hal itu.

Hadits ini menyalahi riwayat al-Qasim bin Muhammad yang disebutkan sebelumnya. Semisal dengan riwayat ini adalah riwayat anak beliau, Abdurrahman. Apabila salah satu riwayat tersebut tidak dipahami pada salah satu tasyahud dan riwayat satunya lagi pada tasyahud yang lainnya, maka keduanya akan bertentangan.

Al-Hafizh (II/243) mengatakan, “Apabila riwayat al-Qasim dan anaknya dipahami pada tasyahud awal dan riwayat dia yang terakhir pada tasyahud akhir, dengan sendirinya pertentangan kedua riwayat tersebut akan sima. Dan, akan sesuai dengan perincian yang termaktub pada hadits Abu Humaid. *Wallahu A’lam.*”

Iniilah dalil dan pegangan yang kami jumpai dari ulama-ulama madzhab ini. Dan nampak bagi anda dari keterangan ini, bahwa tidak satupun pegangan mereka yang bisa diterima.

Adapun madzhab yang kedua: Mereka bersandar dengan hadits Ibnu Umar yang baru saja disebut:

أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ عَلَى وَرِكَهِ الْأَيْسَرِ.

“Bahwa beliau duduk di atas pangkal kaki kirinya.”

Dan, jawaban terhadap hadits ini telah diterangkan sebelumnya. Bahwa riwayat ini dipahami pada tasyahud akhir, untuk menyelaraskan riwayat ini dengan riwayat yang bertentangan dengannya. Dengan demikian, kedua riwayat ini adalah dalil bagi Ahmad untuk menyanggah—madzhab—Malik.

Saya juga menjumpai pegangan mereka lainnya, yaitu hadits Ibnu Mas’ud:

أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا جَلَسَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ وَفِي آخِرِهَا عَلَى وَرِكَهِ الْأَيْسَرِ:
التَّحِيَّاتُ ... الْحَدِيثُ.

“Bahwa apabila beliau ﷺ duduk, pada pertengahan shalat dan pada akhir shalat, di atas pangkal paha kirinya, beliau mengucapkan: (*at-tahiyyatu ...*).” al-hadits.

Hadits ini adalah nash yang sangat jelas menerangkan bahwa duduk *tawarruk* dilakukan pada kedua tasyahud. Akan tetapi, sanad hadits ini tidak shahih—sebagaimana telah diterangkan pada pembahasan (Duduk Iftirasy pada Tasyahud Awal). Silahkan dilihat kembali jika berkenan.

Mereka juga mempunyai dalil pegangan yang ketiga, yaitu hadits Abdullah bin az-Zubair ini.

Dan, dapat dijawab bahwa hadits tersebut adalah hadits yang umum. Dari hadits itu dapat dipahami bahwa duduk tersebut adalah pada tasyahud akhir, sebagaimana yang ditunjukkan pada hadits Abu Humaid sebelumnya.

Disebutkan di dalam *az-Zaad* (I/86).

Adapun madzhab yang ketiga: Mereka tidak mempunyai dalil yang dapat dijadikan sandaran selain salah satu riwayat pada hadits Abu Humaid, dengan lafazh:

حَتَّى إِذَا كَانَ فِي السَّجْدَةِ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ؛ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ.

“Hingga apabila beliau—duduk—setelah sujud yang diakhiri dengan salam, beliau mengakhirkan kaki kirinya dan duduk *tawarruk* di atas sisi kirinya.”

Riwayat ini telah disinggung di dalam pemabahasan: (Ruku) [hal. 605 kitab asli].

Hadits ini tidak dapat dijadikan sandaran bagi mereka, dikarenakan lafazh hadits menunjukkan bahwa duduk seperti itu dilakukan pada tasyahud yang diakhiri dengan salam pada shalat empat raka’at atau yang tiga raka’at. Karena, pada hadits tersebut disebutkan bahwa beliau bangkit berdiri setelah dua raka’at. Kemudian beliau berkata:

حَتَّى إِذَا كَانَ فِي السَّجْدَةِ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ؛ قَعَدَ مُتَوَرِّكًا.

“Hingga apabila beliau—duduk—berada pada raka’at yang diakhiri dengan salam, beliau duduk *tawarruk*.”

Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, “Lafazh hadits ini, yang nampak, menunjukkan pengkhususan duduk ini pada tasyahud kedua.”

Saya berkata: Lebih tegas lagi, ditunjukkan pada riwayat al-Bukhari yang baru saja dikemukakan, dengan lafazh:

فَإِذَا جَلَسَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ؛ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى. وَإِذَا جَلَسَ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ؛ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى. وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ.

“Apabila beliau duduk pada raka’at kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Dan, apabila beliau duduk pada raka’at terakhir, beliau mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya dan beliau duduk di atas dudukannya – pantatnya–.”

Hadits ini adalah nash yang menguatkan pendapat Ibnul Qayyim. Menerangkan bahwa sebagian perawi hadits Abu Humaid meriwayatkan riwayat ini secara umum dan tidak menyebutkan tata cara duduk beliau pada tasyahud awal, dengan begitu sebagian ulama terpedaya hingga menjadikan hadits tersebut sebagai sandaran untuk madzhab ini. Yang

وَوَيْتُصِبُ الْيَمْنَى)، وَرَبَّمَا ((فَرَشَهَا)) أَحْيَانًا.

Dan, menegakkan telapak kaki kanannya.¹²² Terkadang beliau menghamparkannya.¹²³

.....

mana sebenarnya wajib untuk mengamalkan riwayat yang ada tambahan demikian berikutnya—seperti yang telah diketahui.

Adapun madzhab yang keempat: anda telah mengetahui sandaran madzhab ini, yaitu hadits Abu Humaid.

Hadits ini adalah nash yang sangat jelas dan pasti menerangkan hal itu. Ini adalah madzhab yang terkuat dan paling shahih, dan madzhab ini menyatukan hadits-hadits shahih terdahulu yang dianggap/terlihat bertentangan, dan tidak mencampakkan satu hadits pun juga. Berbeda dengan madzhab lainnya, yang harus menolak sebagian besar dari hadits-hadits itu atau sebagiannya—sebagaimana tidak tertutupi—.

¹²² Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Humaid, diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan lafazh:

وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ؛ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيَمْنَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ.

“Apabila beliau duduk pada raka’at yang terakhir, beliau mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Dan, beliau duduk di atas dudukannya—pantatnya—.”

{Adapun shalat dua raka’at seperti pada shalat Shubuh, maka disunnahkan duduk *iftirasy*—sebagaimana telah disinggung di depan (hal. 829 kitab asli)—. Dan, detail seperti ini dikatakan oleh Imam Ahmad sebagaimana terdapat di dalam *Masaail* Ibnu Hani’ dari beliau (hal. 79)}.

¹²³ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin az-Zubair. Lafazhnya telah dikemukakan baru saja [hal 981 – 982 kitab asli].

Ulama telah berbeda pendapat dalam menyelaraskan hadits ini dengan hadits sebelumnya dari hadits Abu Humaid.

Al-Baihaqi (II/305)—setelah menyebutkan hadits Ibnu az-Zubair—mengatakan, “Mungkin, beliau menidurkan kaki kanannya karena cedera.”

Ibnul Qayyim (I/87) mengatakan, “Makna bahwa beliau menidurkan kaki kanannya adalah bahwa beliau duduk pada posisi duduk ini di atas dudukannya—pantatnya—. Sehingga, telapak kaki kanan beliau ditiidurkan, sedangkan telapak kaki kirinya berada di antara paha dan betis serta

و((كَانَ يُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ؛ يَتَحَامَلُ عَلَيْهَا)).

Beliau merengkuh lututnya dengan tangan kirinya sambil menekan lututnya.¹²⁴

.....

dudukan beliau tepat di atas tanah. Dengan begitu, terjadi perbedaan pendapat mengenai telapak kaki kanan beliau pada posisi duduk seperti ini: apakah ditidurkan atau ditegakkan?

Wallahu A'lam, ini sebenarnya bukanlah perbedaan pendapat, karena beliau tidak duduk di atas telapak kakinya, melainkan mengeluarkan telapak kaki beliau di sisi kanannya. Berarti, telapak kakinya antara ditegakkan dan ditidurkan. Dan, berada di atas bagian dalam kaki kanannya, yang ditidurkan dalam arti tidak ditegakkan namun didudukkan di atas tumitnya. Dan, ditegakkan dalam artian tidak didudukkan di atas bagian dalam dan luar kaki kanannya di atas tanah.

Maka, telah sesuaiilah pendapat Abu Humaid dan yang sependapat dengan beliau dengan Abdullah bin az-Zubair. Atau, dapat dikatakan: Bahwa beliau ﷺ melakukan hal ini dan juga hal satunya. Beliau menegakkan kakinya dan terkadang merebahkannya. Dan ini lebih melegakan. *Wallahu A'lam*.”

Penafsiran terakhir yang disebutkan oleh beliau (yakni Ibnu Qayyim) adalah pendapat yang kami pilih, mengacu kepada an-Nawawi di dalam *Syarh Muslim*. Dan, perbuatan beliau ini menerangkan pembolehan. Dan meletakkan ujung-ujung jari kaki di atas tanah—walaupun ini disepakati oleh ulama sebagai suatu yang sunnah—namun terkadang boleh untuk ditinggalkan.

Penafsiran serupa ini sering dijumpai, terutama dalam pembahasan shalat—seperti berulang kali disebutkan di dalam buku ini—.

¹²⁴ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin az-Zubair.

Diriwayatkan oleh Muslim (I/90) dari jalan Abu Khalid al-Ahmar dari Ibnu 'Ajlani dari 'Amir bin Abdullah bin az-Zubair dari bapaknya, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو؛ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.

.....

“Apabila Rasulullah ﷺ duduk dan berdoa, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya, dan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Beliau meletakkan ibu jarinya di atas jari tengah dan telapak tangan kirinya merengkuh lututnya.”

Hadits ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Utsman bin Hakim dari Amir, akan tetapi tidak menyebutkan:

“Dan telapak tangan kirinya merengkuh lututnya.”

Lafazh hadits ini telah disebutkan baru saja [981 – 982 kitab asli].

Dan juga mempunyai *mutaba'ah* dari jalan ‘Amru bin Dinar, dengan lafazh:

إِنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَدْعُو كَذَلِكَ، وَيَتَحَامَلُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى.

“Sesungguhnya ia telah melihat Nabi ﷺ berdoa seperti itu, dan Nabi ﷺ menekan kaki kirinya dengan tangan kirinya.”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/156), an-Nasa'i (I/187) dan al-Baihaqi (II/131 – 132).

Sanad hadits ini *shahih*.

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Kabiir* dan juga Abu ‘Awanah [II/225 – 226]}.

Wajibnya Ucapan Shalawat Kepada Nabi ﷺ

Beliau mengajarkan, di dalam tasyahud, bacaan shalawat kepada beliau ﷺ, seperti halnya beliau mengajarkan hal itu pada tasyahud awal. {Dan, telah disinggung pada bahasan itu penyebutan beberapa hadits yang menerangkan lafazh-lafazh shalawat kepada Nabi}.

وَقَدْ سَمِعَ ﷺ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ؛ لَمْ يُمَجِّدِ اللَّهَ تَعَالَى، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ فَقَالَ: (عَجَلَ هَذَا). ثُمَّ دَعَا، فَقَالَ لَهُ أَوْ لغيره: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي (وَفِي رِوَايَةٍ: لِيُصَلِّ) عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَ بِمَا شَاءَ).

[وَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّي، فَمَجَّدَ اللَّهَ، وَحَمَدَهُ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَدْعُ؛ تُحِبُّ، وَسَلِّ؛ تُعْطِ)].

Dan ((Beliau telah mendengar seseorang yang berdoa di dalam shalatnya, namun orang tersebut tidak memuji Allah ta'ala dan juga tidak mengucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ. Maka Nabi mengatakan, "Orang ini sangat tergesa-gesa."

Kemudian beliau memanggilnya dan berkata kepada orang itu dan juga kepada lainnya:

"Apabila seseorang di antara kalian mengerjakan shalat, hendaknya dia memulai dengan bacaan tahmid dan pujian kepada Rabb-nya jalla wa 'azza. Setelah itu membacakan shalawat (pada lain riwayat: Hendaknya dia membaca shalawat) kepada Nabi ﷺ, kemudian membaca doa yang dikehendaknya."

[Rasulullah telah mendengar seseorang yang mengerjakan shalat, kemudian memuji dan bertahmid kepada Allah dan mengucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ. Maka, Rasulullah ﷺ bersabda:

“Berdoalah, niscaya akan dikabulkan; dan mintalah, niscaya akan diberi].”¹²⁵

¹²⁵ Diriwayatkan dari hadits Fadhalah bin ‘Ubaid رضي الله عنه.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (VI/18), Abu Dawud (I/233) dari sanad Ahmad, at-Tirmidzi (II/260), al-Hakim (I/230 dan 268), al-Baihaqi (II/147 – 148) dengan sanad al-Hakim dan ath-Thahawi di dalam *al-Musykil* (III/76 – 77), dari jalan Abdullah bin Yazid al-Muqri, dia berkata: Haiwah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Hani’ Humaid bin Hani’ mengabarkan kepadaku dari ‘Amru bin Malik al-Janbi, dia menceritakan kepadaku bahwa dia telah mendengar Fadhalah bin ‘Ubaid, salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ, mengatakan: ... lalu menyebutkan hadits di atas.

Sanad hadits ini shahih *muttashil*.

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hadits *hasan shahih*.”

Al-Hakim berkata, “*Shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.”

Di lain tempat, dia mengatakan, “*Shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain.”

Adz-Dzahabi menyetujuinya. Namun, keduanya telah keliru, karena ‘Amru bin Malik adalah perawi yang haditsnya tidak tercantum di dalam *ash-Shahihain*.

Hadits ini juga dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah {(I/8III/2) = [I/35I/710]} dan Ibnu Hibban—seperti disebutkan di dalam *al-Jalaa`u* (243)–.

An-Nasa’i (I/189) meriwayatkan hadits ini dari jalan Ibnu Wahb dari Abu Hani’ ... dengan lafazh:

(عَجَلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي!). ثُمَّ عَلَّمَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ...

“Wahai orang yang shalat, engkau telah tergesa-gesa!” Kemudian Rasulullah ﷺ mengajarnya

Pada riwayat ini ada kalimat tambahan di atas.

Sanad riwayat ini juga shahih.

Hadits ini diriwayatkan dari jalan Ibnu Lahi’ah dari Ibnu Hani’, hanya meringkas pada lafazh yang marfu’ saja, dengan lafazh:

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ ... الحديث

“Apabila seseorang di antara kalian berdoa” al-hadits

Diriwayatkan oleh Ibnu as-Sunni (39).

Ibnu Lahi'ah adalah perawi yang *dha'if* dikarenakan hafalannya yang buruk.

Kalimat tambahan ini mempunyai *mutaba'ah*: diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan juga ath-Thabrani—seperti tercantum di dalam *al-Majma'* (10/155 – 156)—dari jalan Risydain bin Sa'ad dari Abu Hani', dengan lafazh:

يَبْنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعَدَ؛ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى، فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ! اَغْفِرْ لِيْ
وَارْحَمْنِيْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (عَجَلْتُ اَيُّهَا الْمُصَلِّيُّ! إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ؛
فَاَحْمَدِ اللّٰهَ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ، وَصَلِّ عَلَيَّ، ثُمَّ ادْعُهُ) قَالَ: ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ اٰخَرَ بَعْدَ
ذٰلِكَ، فَحَمِدَ اللّٰهَ، وَصَلَّى عَلَي النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (اَيُّهَا الْمُصَلِّيُّ!
ادْعُ؛ تُحَبِّ).

“Ketika Rasulullah ﷺ sedang duduk, seseorang masuk dan mengerjakan shalat. Lalu dia mengucapkan:

“Ya Allah, ampunilah aku dan berilah aku rahmat-Mu.”

Maka Rasulullah ﷺ mengatakan, “Wahai orang yang shalat, engkau telah tergesa-gesa! Apabila engkau shalat dan duduk, maka ucapkanlah tahmid kepada Allah, karena Dialah yang pantas dengan tahmid tersebut, lalu ucapkanlah shalawat, kemudian baru berdoalah.”

Fadhlah mengatakan: Lalu seorang lainnya shalat setelah itu, dia mengucapkan tahmid kepada Allah dan shalawat kepada Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ bersabda, “Wahai orang yang shalat, berdoalah, niscaya akan dikabulkan.”

At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits ini *hasan*.”

Dan, saya telah mendapati adanya syahid bagi hadits ini, yakni dari hadits Ibnu Mas'ud, beliau berkata:

كُنْتُ أَصَلِّي وَالنَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ؛ بَدَأْتُ بِالنَّشَاءِ عَلَى
اللّٰهِ ثُمَّ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (سَلْ تُعْطَهُ،
سَلْ تُعْطَهُ).

“Saya pernah mengerjakan shalat di saat Abu Bakar dan Umar sedang bersama dengan Nabi ﷺ. Sewaktu saya duduk, saya memulai dengan pujian kepada Allah lalu shalawat kepada Nabi ﷺ, kemudian saya

berdoa untuk diriku. Maka, Nabi ﷺ bersabda, “Mintalah, niscaya engkau akan diberi! Mintalah, niscaya engkau akan diberi!”

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (II/488) dari jalan Abu Bakar bin ‘Ayyasy dari ‘Ashim dari Zirr dari Ibnu Mas’ud.

Sanad hadits ini *hasan*.

At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits ini *hasan shahih*.”

Al-Qadhi Ahmad Muhammad Syakir yang mengomentari hadits ini, mengatakan, “Hadsit ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah.”

Saya berkata: Saya telah memeriksa hadits ini di dalam—*Sunan—Ibnu Majah* dan saya tidak menemukan hadits ini. An-Nabilisi juga menisbatkan hadits ini di dalam *adz-Dzakhair* (II/193) kepada Kitab as-Sunnah dari—*Sunan—Ibnu Majah* dan saya telah menelitinya ulang dan tidak melihat hadits tersebut!

Beliau meriwayatkan (I/63) dengan sanad ini dari Ibnu Mas’ud:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بَشَّرَاهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ؛ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ).

“Bahwa Abu Bakar dan Umar memberikan kabar gembira baginya: Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa yang menyukai untuk membaca al-Qur’an besok, sebagaimana al-Qur’an diturunkan, hendaknya dia membacaknya sesuai dengan bacaan Ibnu Ummi ‘Abd.’”

Hadits ini juga saya temui di al-Baihaqi (II/153) dari jalan lainnya dari Ibnu Mas’ud, dan lafazhnya lebih lengkap daripada hadits di atas. Pada hadits itu disebutkan, “Barangsiapa yang menyukai” dst.

Sabda beliau:

لَهُ أَوْ لَغَيْرِهِ

“Baginya **atau** bagi yang lainnya.”

Demikian yang tertera pada riwayat Abu Dawud dan ath-Thahawi, mempergunakan kata **atau**.

Riwayat lainnya:

لَهُ وَلِغَيْرِهِ

“Baginya **dan** bagi yang lainnya.”

Ibnul Qayyim (246) mengatakan, “Riwayat ini adalah riwayat yang *shahih*l. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ahmad, ad-Daruquthni, al-Baihaqi, dan lainnya.”

Lalu, beliau berkata, “Kata **atau** pada hadits ini bukan menunjukkan pilihan, melainkan untuk menunjukkan pembagian. Maknanya, bahwa siapapun yang shalat, hendaknya dia mengatakan kata tersebut, *baginya atau bagi selainnya*. Seperti disebutkan di dalam firman Allah:

﴿... وَلَا تَطْعَمْنَاهُمْ إِثْمًا أَوْ كُفْرًا﴾

“Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa atau orang yang kafir di antara mereka.” (Al-Insan: 24)

Bukanlah maksud ayat ini untuk memilih, melainkan maknanya: Pada salah satu dari dua keadaan itu, maka janganlah engkau taat kepadanya, baik dalam keadaan ini—berbuat dosa—atau keadaan yang ini—berbuat kekufuran—.”

Sabda beliau, “*Dan pujian kepada-Nya.*” Yang beliau maksudkan adalah bacaan tasyahud. Dengan dalil bahwa di dalam shalat tidak ada tempat yang disyari’atkan untuk mengucapkan pujian kepada Allah ta’ala, kemudian mengucapkan shalawat kepada Rasul-Nya, lalu mengucapkan doa selain pada tasyahud di akhir shalat. Karena, telah disepakati bahwa hal itu tidak disyari’atkan sewaktu berdiri, tidak juga pada saat ruku, tidak juga pada saat sujud. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa yang beliau maksudkan adalah di akhir shalat, pada saat duduk tasyahud.

Demikian termaktub di dalam *al-Jalaa`u* (242).

Hal itu juga dikuatkan dengan hadits Risydain:

إِذَا صَلَّيْتُ، فَقَعَدْتُ؛ فَأَحْمَدُ اللَّهَ ... الْحَدِيثُ.

“Apabila engkau mengerjakan shalat, maka bertahmidlah kepada Allah” al-hadits.

Dan, perkataan Ibnu Mas’ud:

فَلَمَّا جَلَسْتُ؛ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ، ثُمَّ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي.

“Ketika saya duduk, saya memulai dengan pujian kepada Allah, kemudian shalawat kepada Nabi ﷺ, setelah itu berdoa untuk diri saya sendiri.”

Sabda beliau:

يُصَلِّي

“mengucapkan shalawat.”

Demikian yang tertera pada riwayat Abu Dawud dan ath-Thana'i. Sedangkan pada riwayat yang lainnya:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Hendaknya dia mengucapkan shalawat,”

dengan tambahan huruf *laam* yang memberikan makna perintah.

Lafazh ini dijadikan pegangan bagi yang berpendapat wajibnya shalawat kepada Nabi ﷺ pada tasyahud akhir, dikarenakan perintah Nabi ﷺ menunjukkan suatu yang wajib.

Pendapat ini merupakan madzhab Imam asy-Syafi'i dan juga Ahmad {pada riwayat terakhir dari dua riwayat dari beliau} dan Ishaq pada salah satu riwayat dari mereka berdua.

Pendapat wajibnya ucapan shalawat juga dikutip dari beberapa sahabat dan ulama tabi'in dan generasi setelahnya, {bahkan al-Ajuri di dalam asy-Syari'ah (hal. 415) mengatakan, “Barangsiapa yang tidak mengucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ pada tasyahud akhir, wajib bagi dia untuk mengulangi shalatnya.”

Dengan begitu, orang yang menisbatkan pendapatnya kepada Imam asy-Syafi'i telah berbuat suatu yang *syadz* ({Seperti yang diterangkan oleh al-Faqih al-Haitsami di dalam *ad-Darru al-Mandhud fii ash-Shalati wa as-Salaami 'ala Shahib al-Maqam al-Mahmuud* (lembar. 13 – 16)}—penerbit) pada pendapat beliau yang mewajibkan bacaan shalawat—seperti yang diperbuat oleh ath-Thahawi dan selainnya—.

Al-Hafizh (XI/137) mengatakan, “Riwayat yang paling shahih dalam hal itu dari sahabat dan tabi'in adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim dengan sanad yang kuat dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه:

يَتَشَهُدُ الرَّجُلُ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ.

“Seseorang membaca tasyahud, kemudian mengucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ lalu berdoa untuk dirinya sendiri.”

Ini adalah dalil yang paling kuat yang dijadikan pegangan oleh asy-Syafi'i, dikarenakan Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa Nabi ﷺ telah mengajarkan kepadanya tasyahud di dalam shalat. Dan beliau bersabda:

ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ.

“Kemudian dia memilih doa yang dikehendakinya.”

Dan, setelah perintah membaca shalawat kepada Nabi telah shahih diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud sebelum membaca doa, maka itu

.....

menunjukkan bahwa beliau telah mengetahui adanya tambahan antara bacaan tasyahud dan doa. Sehingga dengan sendirinya, argumen orang-orang yang bersandarkan pada hadits Ibnu Mas'ud dalam menolak pendapat asy-Syafi'i, juga terbantah. Seperti yang disebutkan oleh 'Iyadh, dia berkata, "Tasyahud ini adalah tasyahud Ibnu Mas'ud yang diajarkan oleh Nabi ﷺ, dan pada tasyahud ini yang tidak disebutkan adalah bacaan shalawat kepada beliau ﷺ."

Demikian juga halnya perkataan al-Khatthabi, "Pada akhir hadits Ibnu Mas'ud tercantum: *Apabila engkau telah mengucapkan bacaan ini, maka engkau telah menyelesaikan shalatmu.*"

Akan tetapi, dapat disanggah bahwa kalimat tambahan tersebut adalah kalimat yang disisipkan oleh perawi hadits (*mudraj*). Dan, apabila dianggap shahih, kalimat tambahan tersebut dipahami bahwa pensyari'atan ucapan shalawat kepada Nabi ﷺ setelah pengajaran lafazh tasyahud.

Hal itu dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Umar secara *marfu'*:

الدُّعَاءُ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؛ لَا يَصِلُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

"Bahwa doa akan mengambang di antara langit dan bumi, tidak akan sampai kepada-Nya sehingga dibacakan shalawat kepada Nabi ﷺ."

Ibnu al-'Arabi mengatakan, "Ucapan seperti ini tidak akan dikatakan keluar dari akal. Dengan begitu, hukumnya adalah hukum hadits *marfu'*."

Juga sebuah *syahid* yang diriwayatkan secara *marfu'* pada Juz al-Hasan bin 'Arafah:

Diriwayatkan oleh al-Ma'mari di dalam 'Amalu Yaum wa Lailah dari hadits Ibnu Umar dengan sanad yang *jayyid*, beliau bersabda:

لَا تَكُونُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ، وَتَشْهَدٍ، وَصَلَاةٍ عَلَيَّ.

"Shalat tidak shahih kecuali dengan membaca (*al-Fatihah*), bacaan tasyahud, dan shalawat kepadaku."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam *al-Khilafiyat* dengan sanad yang kuat dari asy-Sya'bi—beliau salah seorang ulama *tabi'in* terkemuka—dia berkata, "Barangsiapa yang tidak membacakan shalawat kepada Nabi ﷺ pada tasyahud, dia harus mengulangi shalatnya."

Kemudian al-Hafizh berkata, "Ibnu Khuzaimah menguatkan dalil asy-Syafi'i dan yang sependapat dengan beliau, dengan hadits Fadhalah bin 'Ubaid ini."

.....

Lalu, beliau berkata, “Dan ini menunjukkan bahwa perkataan Ibnu Mas’ud yang baru saja disebut, adalah perkataan yang *marfu’* karena lafazhnya sama.

Ibnu Abdil Barr telah mencela bagi yang berargumen dengan hadits Fadhalah dan mengatakan wajibnya shalawat kepada Nabi ﷺ, beliau berkata, “Seandainya seperti itu, beliau tentu akan memerintahkan seorang yang shalat itu untuk mengulangi shalatnya sebagaimana beliau memerintahkan hal yang sama kepada sahabat yang keliru di dalam shalatnya. Demikian juga yang diisyaratkan oleh Ibnu Hazm.

Dapat dijawab bahwa kemungkinan wajibnya bacaan shalawat ini terjadi setelah dia selesai dari tasyahud. Dan sudah cukup dengan berpegang pada perintah beliau untuk mengatakan wajibnya shalawat.

Perkataan Ibnul Qayyim di dalam *al-Jalaa`u* (237) lebih baik daripada jawaban ini dan juga lebih kuat, “Bahwa orang ini awalnya tidak mengetahui wajibnya bacaan shalawat dan berkeyakinan bahwa bacaan shalawat tidaklah wajib. Dengan begitu, Nabi ﷺ tidak memerintahkan dia untuk mengulangi shalatnya, dan menyuruh dia untuk membacakan shalawat kepada Nabi ﷺ pada shalat berikutnya. Dan, perintah beliau untuk membacakan shalawat kepada Nabi ﷺ pada shalat berikutnya adalah dalil yang menunjukkan wajibnya.

Beliau tidak menyuruh orang tersebut untuk mengulangi shalatnya adalah dalil bahwa dia mendapatkan udzur karena dia tidak tahu hukum wajibnya bacaan tersebut. Ini sama ketika Nabi ﷺ tidak menyuruh sahabat yang keliru dalam shalatnya untuk mengulangi semua shalatnya yang telah lampau—sedangkan dia telah memberitahukan bahwa dia tidak bisa lebih bagus lagi dari shalat yang telah dia kerjakan—sebagai udzur baginya akan ketidaktahuannya.

Apabila ada yang bertanya: Kalau begitu, mengapa beliau ﷺ menyuruh sahabat tersebut mengulangi shalat itu dan tidak memberinya udzur karena ketidaktahuannya?

Kami jawab: dikarenakan waktu untuk mengerjakan shalat masih ada dan dia telah mengetahui rukun-rukun shalat, maka wajib baginya untuk mengerjakan shalat beserta rukun-rukunnya.

Apabila ditanyakan: Kalau demikian, mengapa beliau tidak menyuruh seorang yang meninggalkan shalawat kepada beliau ﷺ untuk mengulangi shalatnya, seperti yang dilakukan kepada sahabat yang keliru dalam shalatnya tadi?

Kami jawab: Perintah beliau ﷺ untuk membacakan shalawat pada shalatnya telah menjadi acuan hukum yang sangat jelas menunjukkan wajibnya shalawat kepada beliau ﷺ.

Dan, ada kemungkinan orang tersebut, setelah mendengar perintah itu dari Nabi ﷺ, bersegera mengulangi shalatnya tanpa menunggu perintah Nabi ﷺ.

Dan, kemungkinan shalat yang dia lakukan adalah shalat sunnah, yang tidak wajib diulangi.

Bisa juga karena kemungkinan lainnya.

Maka, dalil yang jelas ini—yang merupakan dalil yang *muhkam* (pasti)—tidak boleh ditinggalkan hanya karena hal-hal yang masih tersamar dan mempunyai sekian banyak kemungkinan. *Wallaahu subhanahu wa ta'ala a'lam*.

Di antara yang menunjukkan kepada anda akan kuatnya jawaban ini adalah hadits shahih di dalam *Shahih Muslim* (II/70) dan lainnya dari hadits Mu'awiyah bin al-Hakam as-Sulami:

أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: وَاتَّكَلَأَ أُمِّيَاءَ! مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ ... الحديث.

“Bahwa beliau pernah berbicara di dalam shalat dan dia mengatakan, “Binasalah ibuku!! Ada apa dengan kalian kenapa memandang ke arahku” al-hadits.

Dan, beliau ﷺ tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalat, melainkan mengajarkan kepadanya, tentang haramnya berbicara untuk dilakukannya di dalam shalat selanjutnya, pada sabda ﷺ beliau:

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يُصَلِّحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

“Sesungguhnya (dalam) shalat ini tidak diperbolehkan sedikit pun juga ucapan manusia, dan hanya diperbolehkan bacaan tasbih, takbir, dan bacaan al-Qur'an.”

Apakah dengan tidak adanya perintah beliau ﷺ bagi Mu'awiyah agar mengulangi shalatnya menunjukkan bahwa berbicara di dalam shalat adalah suatu yang diperbolehkan?

Tentu tidak, sekali-kali tidak.

Dan, setiap jawaban yang dilontarkan oleh Ibnu Abdil Barr dan ulama yang sependapat dengan perkataan beliau, terhadap hadits ini, maka itu pulalah jawaban kami terhadap hadits Fadhalah.

.....

Benar, bahwa hadits ini tidak menunjukkan bahwa bacaan shalawat kepada Nabi ﷺ sebagai salah satu rukun shalat, yang mengharuskan setiap yang meninggalkan bacaan tersebut, maka shalatnya batal. Melainkan hanya menunjukkan wajibnya saja, yang mana seorang meninggalkan bacaan tersebut akan berdosa.

Jadi, perhatikanlah dengan seksama. *Wallahu A'lam*.

Bagi yang ingin lebih luas dalam pembahasan ini, silahkan merujuk pada kitab *al-Jalaa`u* karangan Ibnul Qayyim (222 – 248). Di dalam buku ini dibahas secara panjang lebar dan ada beberapa faidah yang berguna, yang tidak akan anda jumpai di kitab lainnya.

Pada hadits ini ditunjukkan bahwa bacaan shalawat kepada Nabi ﷺ sebelum doa, adalah sebab dikabulkannya doa.

Ali ؑ mengatakan:

كُلُّ دُعَاءٍ مَخْجُوبٍ؛ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

“Setiap doa terhalangi, hingga dibacakan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad.”

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*.

Para perawinya tsiqah—seperti disebut di dalam *al-Majma’* (X/160)–.

Pada bab pembahasan ini Ibnul Qayyim melampirkan beberapa atsar di dalam pasal tersendiri di kitab *al-Jalaa`u* (260 – 261) dan di antara atsar-atsar tersebut, atsar Ibnu Mas’ud yang baru saja disebutkan.

Wajibnya Bacaan *al-Isti'adzah* (Meminta Perlindungan) dari Empat Hal Sebelum Membaca Doa

Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ [الْآخِرِ]؛ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنْ أَرْبَعٍ؛ يَقُولُ: (اللّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ) مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ [فِتْنَةِ] الْمَسِيحِ الدَّجَالِ)). [ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَأَ لَهُ]].

“Apabila seseorang di antara kalian telah menyelesaikan bacaan tasyahud [akhir]¹²⁶, maka hendaknya dia meminta perlindungan¹²⁷ kepada Allah dari empat hal.

¹²⁶ Lafazh tambahan pada hadits ini memberikan faidah pensyari'atan bacaan *al-isti'adzah* dari empat hal yang dimaksud, pada tasyahud akhir dan tidak pada tasyahud awal. Berbeda dengan—pendapat—Ibnu Hazm di dalam *al-Muhalla* (III/271) dan diikuti oleh Ibnu Daqiqi al-'Ied, di mana beliau berkata:

“Pendapat yang terpilih bahwa seseorang berdoa pada tasyahud awal seperti halnya dia berdoa pada tasyahud akhir. Dikarenakan keumuman hadits shahih yang menyatakan:

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّهِ مِنْ أَرْبَعٍ ...

“Apabila salah seorang di antara kalian telah membacakan tasyahud, hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara:”

Al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (III/507) mengatakan, “Pendapat ini dapat disanggah, karena yang shahih adalah dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh:

إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ؛ فَلْيَتَعَوَّذْ.

“Apabila salah seorang di antara kalian telah selesai membaca tasyahud akhir, hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah”

Ibnul Qayyim di dalam *az-Zaad* mengatakan, “Beliau ﷺ tidak sekalipun membaca *al-isti’adzah* (meminta perlindungan) pada tasyahud awal—dari adzab kubur, adzab api neraka ... dst.

Yang berpendapat bahwa hal itu disenangi pula untuk dibacakan pada tasyahud awal, sesungguhnya dia hanya memahaminya dari dalil-dalil yang umum dan mutlak. Sedangkan keterangan tempatnya telah diterangkan dan dibatasi hanya diucapkan pada tasyahud akhir.”

Kemudian al-Hafizh di dalam *al-Fath* (II/253)—setelah menyebutkan hadits ini—mengatakan, “Hadits ini menegaskan bahwa bacaan *al-isti’adzah* ini diucapkan setelah selesai membaca tasyahud, dengan begitu, bacaan *al-isti’adzah* didahulukan daripada bacaan doa-doa lainnya. Dan, pembolehan bagi seorang yang shalat untuk memilih doa yang dikehendaknya, hal tersebut antara membacakan bacaan *al-isti’adzah* ini dan sebelum mengucapkan salam.”

Saya berkata: Lafazh tambahan ini berada di akhir hadits:

ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَأَ لَهُ.

“Kemudian dia berdoa untuk dirinya sendiri dengan doa yang diinginkannya.”

Adalah nash dalam hal itu.

¹²⁷ Zhahir hadits ini memberikan faidah wajibnya bacaan *al-isti’adzah*. Sebagian ulama zhahiriyah berpendapat demikian adanya—di antara mereka Ibnu Hazm (III/271)—.

Al-Hafizh mengatakan, “Sebagian ulama mengutip ijma’ bahwa membaca *al-isti’adzah* tidak wajib. Namun, hal tersebut perlu diteliti ulang. Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Thawus, yang menunjukkan bahwa beliau berpendapat wajibnya bacaan *al-isti’adzah* ini. Yaitu sewaktu beliau bertanya kepada anaknya: Apakah dia mengucapkan bacaan tersebut setelah bacaan tasyahud? Maka, anaknya mengatakan: tidak. Lantas beliau menyuruh anaknya untuk mengulangi shalat.”

Saya berkata: Muslim meriwayatkan atsar ini di dalam *Shahihnya* (II/94) tanpa menyebutkan sanadnya kepada Thawus. Lalu, al-Hafizh berkata, “Ibnu Hazm berlebih-lebihan dalam hal ini, di mana beliau berpendapat wajibnya bacaan *al-isti’adzah* tersebut pada tasyahud awal juga.”

Ibnu al-Mundzir mengatakan, “Seandainya bukan karena hadits Ibnu Mas’ud:

[Dengan mengucapkan:

“Yaa Allah, sesungguhnya saya meminta perlindungan kepada-Mu] dari adzab neraka jahannam, dari adzab kubur, dari fitnah hidup dan mati dan dari keburukan [fitnah] al-Masih ad-Dajjal.”

[Kemudian dia berdoa untuk dirinya sendiri dengan doa yang diinginkannya].¹²⁸

ثُمَّ لِيَتَّخِذَ مِنَ الدُّعَاءِ

“Kemudian dia memilih doa yang dia kehendaki,”

maka saya akan berpendapat wajibnya bacaan al-isti’adzah tersebut.”

Saya katakan: Memilih doa yang dikehendaki pada hadits ini tidak mencakup bacaan *al-isti’adzah* dari empat perkara ini. Dengan dalil bahwa memilih doa tersebut disebutkan hanya setelah selesai membaca *al-isti’adzah* dari empat perkara—seperti telah disebutkan sebelumnya—, maka yang benar adalah pendapat wajibnya bacaan *al-isti’adzah* ini. Wallahu A’lam.

¹²⁸ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

Diriwayatkan oleh Muslim (II/93), {Abu ‘Awanah (II/235)}, Ibnu Majah (I/294), Ahmad (II/237) dan Abu Dawud dengan sanad Ahmad (I/155) dari jalan al-Walid bin Muslim, dia berkata: al-Auza’i menceritakan kepadaku, dia berkata: Hassan bin ‘Athiyah menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abu Aisyah menceritakan kepadaku, dia berkata: Bahwa dia telah mendengar dari Abu Hurairah, beliau mengatakan: ... lalu menyebutkan hadits ini.”

Dan, hadits ini juga diriwayatkan oleh ad-Darimi (I/310) dan Muslim dari beberapa jalan dari al-Auza’i tanpa menyebutkan lafazh tambahan yang pertama.

Kemudian diriwayatkan juga oleh Muslim, al-Baihaqi (II/154), dan Ahmad (II/477) dari jalan Waki’ dari al-Auza’i dengan menyebutkan lafazh tambahan yang kedua dan ketiga.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa’i (I/193), {dan Ibnu al-Jarud di dalam *al-Muntaqa* (207)} dari jalan Isa bin Yunus dari al-Auza’i.

Dan, pada sanad ini disebutkan lafazh tambahan yang terakhir. Dan, hadits ini dari sanad ini diriwayatkan juga oleh Muslim. Akan tetapi, Muslim tidak menyebutkan keseluruhan lafazh hadits ini.

وَوَكَانَ يَدْعُوْهُ فِي تَشَهُدِهِ)).

Dan ((beliau berdoa dengan doa tersebut di dalam tasyahud beliau)).¹²⁹

.....

Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari jalan Abu al-Mughirah dan Muhammad bin Katsir—kesemuanya—dari al-Auza'i, dengan lafazh:

إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ صَلَاتِهِ؛ فَلْيَدْعُ بِأَرْبَعٍ، ثُمَّ لْيَدْعُ بِمَا شَاءَ

“Apabila salah seorang di antara kalian menyelesaikan shalatnya, maka hendaknya dia berdoa meminta perlindungan dari empat hal, kemudian berdoa dengan doa yang dikehendaknya” al-hadits.

Ad-Darimi meriwayatkannya dari syaikhnya Muhammad bin Katsir, namun juga tidak menyebutkan lafazh haditsnya dan hanya mengalihkannya kepada lafazh pada riwayat yang telah beliau nisbatkan sebelumnya, dia mengatakan, “Dan semisalnya.”

Nampaknya lafazh ini adalah lafazh riwayat Muhammad bin Katsir, dikarenakan ad-Darimi sebelumnya meriwayatkan lafazh hadits ini dari jalan Abu al-Mughirah, serupa dengan lafazh Ibnu Katsir, tanpa adanya penyebutan lafazh tambahan ini:

ثُمَّ لْيَدْعُ بِمَا شَاءَ

“Kemudian dia berdoa dengan doa yang dikehendaknya.”

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (II/256) mengatakan, “Lafazh tambahan ini shahih, karena diriwayatkan dari jalan yang sama dengan riwayat Muslim.”

Al-Hafizh juga menshahihkan hadits ini di dalam *at-Talkhish* (III/516), setelah menisbahkan hadits ini kepada an-Nasa'i. Lafazh tambahan ini terdapat di dalam *ash-Shahihain* dan selainnya dari hadits Ibnu Mas'ud. Dan, telah disebutkan di depan pada pembahasan (Tasyahud Awal) [hal. 865 kitab asli].

¹²⁹ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/155 – 156) dari jalan Muhammad bin Abdullah bin Thawus dari bapaknya dari Thawus dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ:

“Bahwa beliau setelah tasyahud mengucapkan: ... lalu beliau menyebutkan lafazh hadits Malik berikutnya setelah hadits ini.”

Sanad hadits ini *hasan*. Semua perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh Muslim, selain Muhammad bin Abdullah. Ibnu Hibban

و((كَانَ يُعَلِّمُهُ الصَّحَابَةَ ﷺ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Dan ((beliau mengajarkannya kepada para sahabat ﷺ seperti halnya beliau mengajarkan surah-surah al-Qur'an)).¹³⁰

.....

menyatakan dia *tsiqah* dan beberapa perawi telah meriwayatkan hadits darinya.

Sanad ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Ibnu Juraij, akan tetapi dia menyelisihi pada penyebutan nama sahabat dan meriwayatkan hadits tersebut dari musnad (yakni dari periwayatan sahabat perawi hadits-ed) 'Aisyah.

Imam Ahmad (VI/200) meriwayatkan hadits ini, dia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus dari bapaknya:

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَلِمَاتٍ كَانَ يُعْظَمُونَ جِدًّا ... فَذَكَرَهُنَّ بِتَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ، وَفِيهِ قَالَ: كَانَ يُعْظَمُهُنَّ وَيَذَكُرُهُنَّ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

"Bahwa beliau setelah tasyahud akhir pada shalat Isya', mengucapkan beberapa kalimat yang beliau sangat mengagungkannya ... lalu dia menyebutkan kalimat-kalimat tersebut, ada bagian yang didahulukan serta mengakhirkan bagian yang lainnya. Dan, pada hadits itu, dia mengatakan:

"Bahwa beliau sangat mengagungkan kalimat-kalimat tersebut dan menyebutkannya—diriwayatkan—dari Aisyah dari Nabi ﷺ."

Sanad hadits ini shahih sesuai dengan kriteria *Kutub as-Sittah*.

Al-Hafizh (II/253) menisbatkan hadits ini, kepada Ibnu Khuzaimah dari jalan ini.

¹³⁰ Diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .

Diriwayatkan oleh Malik (I/216 – 217), Muslim (II/94) dengan sanad Malik, Abu Dawud (I/241), an-Nasa'i (II/320), at-Tirmidzi (II/263) dan Ahmad (I/242), kesemuanya dari jalan Malik. Dari jalan Abu az-Zubair dari Thawus dari Ibnu Abbas.

Pada hadits ini disebutkan:

يَقُولُ: (قُولُوا: اَللّٰهُمَّ! اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ

.....

الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا
وَالْمَمَاتِ

“Beliau bersabda, ‘Ucapkanlah:

‘Yaa Allah, sesungguhnya saya meminta perlindungan kepada-Mu dari adzab neraka Jahannam dan meminta perlindungan kepada-Mu dari adzab kubur dan meminta perlindungan kepadamu dari fitnah al-Masih ad-Dajjal dan meminta perlindungan kepadamu dari fitnah di saat hidup dan mati.”

At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits ini hasan shahih.”

Hadits ini mempunyai beberapa jalan lainnya:

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *al-Adab al-Mufrad* (100) dan Ibnu Majah (II/432) dari jalan Kuraib dari Ibnu Abbas.

Pada sanadnya terdapat perawi bernama Bakar bin Sulaim ash-Shawwaf, dia perawi yang *maqbul*—seperti disebut di dalam *at-Taqrib*—.

*

.....

Nabi ﷺ di dalam shalatnya¹³¹ membaca beberapa doa yang berbeda-beda. Terkadang beliau membaca doa yang ini, di lain waktu beliau membaca doa yang satunya. Dan beliau membenarkan doa-doa yang lainnya.

{وَوَ (أَمَرَ الْمُصَلِّي أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهَا مَا شَاءَ))}.

* Pada bagian di dalam manuskrip kitab *al-Ashlu*—terhapus—, yaitu perkataannya:

Beliau ﷺ terkadang mengucapkan:

أَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ.

“Sebaik-baik ucapan adalah Kalamullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ.”

Asy-Syaikh menyebutkan takhrij hadits ini, dengan mengatakan:

((Hadits ini diriwayatkan dari hadits Jabir رضي الله عنه, dia berkata, “Bahwa Rasulullah ﷺ ketika shalat, setelah tasyahud mengucapkan: ... lalu beliau menyebutkan hadits ini.”

Diriwayatkan oleh an-Nasa’i (I/193) dari jalan Ja’far bin Muhammad dari bapaknya dari Jabir.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteriaa Muslim.))

Kemudian kami mendapati bahwa asy-Syaikh رحمته الله tidak melampirkan hadits ini di dalam *Shifat ash-Shalat* yang telah diterbitkan. Hal itu—kemungkinan—setelah beliau mengetahui bahwa Nabi ﷺ mengatakan ucapan tersebut pada Khuthbah Jum’at. *Wallahu A’lam*.

Lihat komentar yang ada pada hadits (no. 956) di dalam *al-Misykah* (I/301), sebagai peringatan dan juga untuk faidah, kami memandang untuk mencantulkannya di dalam catatan kaki ini.

¹³¹ Tidak ada ketentuan tempat yang harus dibacakan doa-doa ini di dalam shalat. Doa-doa tersebut mencakup setiap tempat yang diperbolehkan untuk membaca doa, seperti pada saat sujud dan tasyahud. Dan, telah ada perintah untuk membaca doa pada dua tempat tersebut—seperti telah dikemukakan sebelumnya—lihat di dalam *Fathul Bari* (II/253).

{Dan ((Menyuruh seorang yang mengerjakan shalat untuk memilih doa yang dikehendaknya)).^{132}}}

Doa-doa tersebut sebagai berikut:

١ - ((اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ)).

¹³² {[diriwayatkan] oleh al-Bukhari dan Muslim (takhrijnya telah disebutkan terdahulu secara terperinci (hal. 893 – 894 kitab asli)–penerbit).

Al-Atsram mengatakan, “Saya berkata kepada Ahmad: Dengan doa apa saya berdoa setelah tasyahud?”

Beliau berkata, “Seperti telah disebutkan di dalam hadits.”

Saya berkata kepada beliau, “Bukankah Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Kemudian dia memilih doa yang dia kehendaki?’”

Beliau menjawab, “Dia memilih doa-doa yang disebutkan di dalam hadits.”

Ibnu Taimiyah mengutip hal itu—dan saya mengutipnya dari tulisan tangan beliau—di dalam *Majmu’* (69/218/1) dan mengaggapnya suatu yang baik.

Beliau mengatakan, “Karena sesungguhnya huruf *al-laam* yang ada pada kata الدعاء mengacu pada doa yang disenangi oleh Allah, bukan pada jenis doa secara umum.”

... hingga akhir perkataan beliau.

Selanjutnya beliau berkata, “Maka yang lebih tepat jika dikatakan: Kecuali dengan doa yang telah disyariatkan dan yang disunnahkan. Yaitu doa yang telah disebutkan dalam beberapa hadits dan yang memberikan manfaat.”

Saya berkata: Perkataan beliau benar adanya, akan tetapi mengetahui doa yang memberikan manfaat harus didasari dengan pengetahuan yang benar. Dan, seperti ini sangat sedikit yang mampu. Maka, lebih utama jika hanya mencukupkan pada doa-doa yang telah tercantum—di dalam hadits—, terlebih lagi apabila kandungan doa tersebut sesuai dengan permohonan yang diharapkan oleh yang berdoa. *Wallahu A’lam* }.

1.¹³³ “Yaa Allah, sesungguhnya saya meminta perlindungan kepada-Mu¹³⁴ dari adzab kubur¹³⁵, dan meminta perlindungan kepada-Mu dari fitnah¹³⁶ al-Masih ad-Dajjal.

¹³³ Diriwayatkan dari hadits Aisyah رضي الله عنها :

“Bahwa Rasulullah ﷺ berdoa di dalam shalatnya: ... lalu beliau menyebutkan doa ini.”

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (II/253), Muslim (II/93), {Abu ‘Awanah [II/236 – 237]}, Abu Dawud (I/141), an-Nasa’i (I/193), al-Baihaqi (II/154) dan Ahmad (VI/88 – 89) dari jalan az-Zuhri dari ‘Urwah dari Aisyah.

¹³⁴ Al-Qadhi ‘Iyadh رحمته الله mengatakan, “Doa Nabi ﷺ dan isti’adzah beliau dari perkara-perkara ini yang mana beliau telah diampuni dan telah terjaga dari kesemua perkara tersebut. Beliau melakukannya untuk senantiasa menjaga rasa takut beliau kepada Allah ta’ala, senantiasa mengagungkan-Nya dan senantiasa merasa butuh terhadap-Nya dan agar supaya umat beliau mengikutinya. Dan, menerangkan kepada mereka tata cara doa serta bagian yang terpenting dari doa tersebut. *Wallahu A’lam.*”

Sebagaimana termaktub di dalam *Syarh Muslim*.

¹³⁵ Hadits ini menunjukkan adanya penetapan adzab kubur dan fitnah kubur. Ini adalah madzhab Ahlus Sunnah dan sebagian besar kaum Mu’tazilah. Berbeda dengan kelompok yang menolaknya seperti kaum Khawarij dan sebagian kaum Mu’tazilah.

Hadits ini dan hadits-hadits semisalnya yang sangat banyak adalah sanggahan bagi mereka, bahkan hal itu telah disebutkan pula di dalam al-Qur’an al-Karim:

Allah ta’ala berfirman:

﴿... وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ
أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ عِثَرِ
الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾

“Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata): ‘Keluarkanlah nyawamu.’ Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar

.....

dan (karena) kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatNya.”
(Al-An’am: 93)

Allah ta’ala berfirman:

﴿... وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾﴾

“... dan Fir’aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan kepada malaikat): ‘Masukkanlah Fir’aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras.’” (Al-Mukmin: 45 - 46)

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (III/180 – 186) dan beliau menafsirkan kedua ayat tersebut dan hadits-hadits yang telah disebutkan oleh al-Bukhari dalam pembahasan ini.

Secara panjang lebar al-Hafizh Ibnu Katsir menerangkan ayat tersebut, silahkan lihat di dalam *Tafsir* beliau (II/531 – 538).

¹³⁶ Berkata Ahli Bahasa bahwa makna kalimat *al-fitnah* adalah cobaan dan ujian. ‘Iyadh mengatakan, “Kalimat ini jika dipergunakan di dalam penggunaan syara’ maknanya untuk menyingkap suatu yang tidak disukai. Demikian dikutip di dalam *al-Fath*.

Ketahuilah, bahwa hadits-hadits yang menyebutkan keluarnya Dajjal di akhir zaman, sangat banyak jumlahnya, bahkan hadits-hadits tersebut tergolong *mutawatir*. Tidak mungkin seorang yang punya kemampuan nalar dan juga memiliki akal akan mengingkari hadits-hadits tersebut, bahkan mustahil dan tidak pula mentakwilkan maknanya atau bahkan menolaknya. Dikarenakan keseluruhan hadits-hadits ini dengan banyaknya periwayatannya memberikan keyakinan yang pasti.

Dajjal sendiri adalah seorang pemuda dengan rambut keriting, Nabi ﷺ menyerupakan dia dengan Abdul ‘Uzza bin Qathan. Salah satu matanya buta dan tertulis di antara kedua matanya: **kafir** (ك ف ر), yang akan dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik mukmin itu dapat baca tulis atau tidak. Dia akan keluar di antara daerah Syam dan Irak. Pengikutnya adalah kaum Yahudi Ashfahan sebanyak tujuh puluh ribu orang. Mereka bergerak diliputi dengan debu kehitaman.

Dia akan berada di muka bumi selama empat puluh hari lamanya. Satu hari lamanya bagaikan setahun, satu hari lamanya bagaikan satu bulan, dan satu hari lamanya bagaikan satu jum’ah dan hari-hari lainnya serupa

.....

dengan hari-hari kita. Cepatnya dia mengelilingi bumi bagaikan awan yang terbawa hembusan angin. Tidak ada satu negeri pun kecuali dia akan melewatinya, terkecuali Makkah dan Madinah.

Dia dapat memerintah langit hingga turun hujan dan dapat memerintah tanah hingga menumbuhkan tanaman. Dia diiringi sesuatu yang serupa dengan surga dan api neraka. Itu yang terlihat dengan mata telanjang. Lalu, dia mengambil seseorang lalu membelahnya dengan gergaji, kemudian menghidupkannya kembali. Kemudian, dia hendak menyembelih orang tersebut, akan tetapi dia tidak sanggup melakukannya. Maka, dia meraih orang tersebut dengan kedua tangannya lalu mencampakkannya ke dalam api-nya. Maka, orang-orang pun menyangka bahwa Dajjal telah mencampakkan orang itu ke dalam api, namun sebenarnya dia melemparkannya ke dalam surga.

Kemudian, Allah *ta'ala* mengutus al-Masih Ibnu Maryam, di mana beliau turun di Menara Putih di bagian timur Damaskus, kemudian mencari Dajjal hingga menjumpainya di Bab Ludd, kemudian membunuhnya.

Hadits-hadits ini kesemuanya shahih. Ada yang diriwayatkan di dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* (lihat kitab *Qishshah al-Masiih ad-Dajjal wa Nuzuul Isa 'alaihish-shalaatu was-salaam wa Qatluhu Iyyahu*, karya asy-Syaikh رحمه الله. Dicetak oleh al-Maktabah al-Islamiyah Oman/Yordania—penerbit). Dan, kisah Dajjal termasuk dari salah satu perkara-perkara ghaib yang wajib diimani.

Sebagaimana difirmankan oleh Allah *ta'ala*:

﴿الْم ۝۱﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝۲ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

﴿۝۲﴾...

“Alif Laam Miim. Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. (Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib” (Al-Baqarah: 1-3)

Adapun menta'wilkan, bahkan sampai menolak kisah ini—seperti yang diperbuat oleh Ghulam Ahmad al-Qadiyani yang mengaku sebagai Nabi—bahwa yang dimaksud dengan al-Masih ad-Dajjal adalah agama al-Masihiiyah yang batil, ataukah para Misionaris—seperti disebutkan dalam banyak buku-bukunya, di antaranya *I'jaz al-Masiih* (hal. 27 – 30)—itu adalah ta'wil yang batil dan tidak perlu lagi diterangkan.

.....

Di antara hal yang mengherankan dari al-Qadiyani yang kacau pemikirannya ini adalah persangkaan dia bahwa yang dimaksud dengan syaithan yang terkutuk di dalam kalimat *ta'awwudz* adalah Dajjal ini—yaitu agama Masihiyah yang disebutkan di atas—.

Dia berkata (29), “Dan rumus (tanda)—yang ada pada kening Dajjal—tidak dapat dipahami kecuali bagi yang memiliki bakat pembawaan dan watak keilmuan yang luar biasa.”

Semakin besarlah omongannya!

Siapa pun yang membaca buku-bukunya, akan mengetahui bahwa penafsiran dia menuruti metode simbolik yang banyak dipakai oleh kaum sufi fanatik, yang tidak didasar dengan kaidah bahasa atau syar'iyah, melainkan hanya mengikuti hawa nafsu atautkah wahyu dari syaithan!

Ketika menafsirkan kalimat *isti'adzah*, dia sendiri mengisyaratkan pengingkaran terhadap wujud jin dan syaithan dari kaum jin. Menurut dia dan pengikutnya yang sesat, bahwa jin tiada lain adalah pemuka dan pembesar masyarakat, seperti yang ditegaskan oleh sebagian pengikutnya kepadaku.

Dan, telah terjadi perdebatan seputar masalah ini antara saya dan sebagian pengikutnya di beberapa majelis, sekitar sepuluh majelis.

Dan, hasil perdebatan tersebut, diapun akhirnya menarik diri dari perdebatan itu dalam keadaan tercela dan kalah.

Sekarang ini (Bulan Sya'ban tahun 1366 H), kami bersiap menjalin kesepakatan untuk bertemu setiap jum'at dengan mereka dengan menghadirkan misionaris mereka dari India, Nur Ahmad Munir. Hal itu untuk menyepakati beberapa syarat dalam perdebatan tertulis antara kami dan mereka. Setelah sebelumnya mereka menolak keras mengadakan perdebatan langsung dan terbuka. Sekarang ini sudah berlalu empat kali majelis pertemuan dan mereka masih mencari-cari celah untuk menjawab soal pertama yang kami tuliskan kepada mereka di dalam buku catatan kedua belah pihak, yang mereka telah tanda tangani—sebagaimana kami juga telah menandatangani—dengan tandan tangan mereka semua.

Kesimpulan soal pertama tersebut:

(Apakah kalian bersedia untuk membahasnya bersama dengan kami perihal keyakinan kalian: bolehnya muncul nabi-nabi yang sangat banyak tanpa membawa syari'at—yang baru—sepeninggal Nabi kami, Muhammad ﷺ?)

Nampaknya jawaban mereka adalah penolakan untuk membahasnya bersama dengan kami perihal keyakinan mereka ini. Dan, kami masih

Yaa Allah, saya berlindung kepada-Mu dari perbuatan dosa¹³⁷ dan himpitan hutang.”

٢- (اَللّٰهُمَّ! اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمَلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ [بعد]).

2. “Yaa Allah, sesungguhnya saya berlindung kepada-Mu dari setiap keburukan yang telah saya perbuat¹³⁸ dan dari setiap keburukan yang belum saya perbuat [di kemudian hari].”¹³⁹

.....

menunggu jawaban yang pasti dari mereka. Saya tidak melihat akan ada jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Wallahu al-Musta'an.

¹³⁷ {Yaitu perkara yang mengakibatkan seseorang berdosa, ataukah makna dosa itu sendiri. Pemakaian bentuk *mashdar* untuk menunjukkan *isim*.

Demikian juga dengan kata (المعمر) yang bermakna hutang. Dalilnya adalah lafazh hadits ini secara utuh:

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَعْرَمِ يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَقَالَ: (اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ؛ حَدَّثَ فَكَذَّبَ، وَوَعَدَ فَاُخْلَفَ.

“Aisyah berkata: Seseorang berkata kepada beliau: Sedemikian seringkah seseorang harus meminta perlindungan dari hutang, wahai Rasulullah?”

Beliau menjawab:

“Sesungguhnya seseorang, jika dia berhutang, dia akan bercerita dan berdusta dan berjanji lalu menyalahinya.”}

¹³⁸ Maknanya adalah, “Dari keburukan dosa-dosa yang telah saya perbuat dan amal-amal kebaikan yang telah saya tinggalkan. Ataukah dari keburukan dari setiap usahaku yang lampau.” As-Sindi.

¹³⁹ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا .

Diriwayatkan oleh Farwah bin Naufal dia berkata:

قُلْتُ لِعَائِشَةَ: حَدَّثَنِيْ بِشَيْءٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْعُوْهُ فِيْ صَلَاتِهِ. فَقَالَتْ: نَعَمْ؛ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ... فَذَكَرَهُ.

٣ - ((اللَّهُمَّ! حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا)).

3. “Yaa Allah, hitunglah—setiap amalku—dengan perhitungan yang mudah.”¹⁴⁰

.....

Saya berkata kepada Aisyah, “Berilah saya sebuah hadits, yang menyebutkan doa yang diucapkan Rasulullah ﷺ pada shalat beliau.”

Maka, Aisyah berkata, “Iya. Rasulullah ﷺ mengucapkan:” Lalu, dia menyebutkan hadits ini.

Diriwayatkan oleh an-Nasa’i (I/192) dari jalan Jarir dari Manshur dari Hilal bin Yisaf dari Farwah bin Naufal.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahihnya* (VIII/80), Abu Dawud (I/242), Ibnu Majah (II/432) dan Ahmad (VI/31, 100, 213 dan 278) dari beberapa jalan dari Manshur. Tanpa menyebutkan perkataannya, “Di dalam shalat beliau.”

Yang mana perkataannya tersebut ada pada salah satu riwayat an-Nasa’i (II/321).

{Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi ‘Ashim di dalam *Kitab as-Sunnah* (370, dengan tahqiq saya, cet. Al-Maktab al-Islami) [dari beberapa jalan lainnya dari Hilal] (yang berada di dalam tanda kurung siku adalah tambahan yang dituntut dari susunan kalimat ini—penerbit) dan lafazh tambahan ini adalah riwayat beliau}.

¹⁴⁰ Diriwayatkan dari hadits Aisyah juga, beliau mengatakan:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ: (اللَّهُمَّ! حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا). فَلَمَّا انْصَرَفَ؛ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ؟ قَالَ: أَنْ يَنْظُرَ فِي كِتَابِهِ فَيَتَحَاوَرُ عَنْهُ؛ إِنَّهُ مَنْ تُوْقِشَ الْحِسَابُ يَوْمَئِذٍ -يَا عَائِشَةُ!-؛ هَلَكَ، وَكُنْ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنُ يُكْفِّرُ اللَّهُ عَنْكَ بِهِ عَنْهُ، حَتَّى الشَّوْكَةُ تَشْوُكُهُ).

Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

“Yaa Allah, hitunglah (setiap amalku) dengan hitungan yang mudah.”

Setelah beliau selesai, saya bertanya, “Wahai Nabi Allah, apakah perhitungan yang mudah itu?”

Beliau menjawab, “Dengan melihat pada kitabnya kemudian dia diampuni. Sesungguhnya barangsiapa perhitungannya dipertanyakan pada

٤- ((اللَّهُمَّ! بَعْلَمِكَ الْغَيْبِ، وَ قُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ؛ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَ تَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي. اللَّهُمَّ! وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتِكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ (وَفِي رِوَايَةٍ: الْحُكْمُ) وَ[الْعَدْلُ] فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَى، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَبِيدُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ [لَا تَفُودُ وَ] لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَى بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَ[أَسْأَلُكَ] الشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ؛ فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ. اللَّهُمَّ زَيْنًا بَرِيئَةً الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ)).

4.¹⁴¹ “Yaa Allah, dengan ilmu gaib-Mu dan dengan kekuasaan-Mu terhadap segenap makhluk ciptaan-Mu, hidupkanlah aku

hari itu—wahai Aisyah—niscaya dia akan celaka. Dan, setiap yang menimpa seorang hamba mukmin akan dihapuskan oleh Allah dari dirinya, walau itu sebuah duri yang menusuknya.”

Diriwayatkan oleh Ahmad (VI/48), al-Hakim (I/255, IV/249 – 250) dari jalan Muhammad bin Ishaq, dia berkata: Abdul Wahid bin Hamzah bin Abdullah bin az-Zubair menceritakan kepadaku dari ‘Abbad bin Abdullah bin az-Zubair dari Aisyah.

Sanad hadits ini jayyid.

Sedangkan perkataan al-Hakim, “Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim,” dan adz-Dzahabi menyetujuinya, tidaklah *shahih*—seperti berulang kali diterangkan—.

¹⁴¹ Hadits ini diriwayatkan dari hadits ‘Ammar bin Yasir رضي الله عنه.

Diriwayatkan oleh an-Nasa’i (I/192), Ibnu Nashr di dalam *Qiyam al-Lail* (143), Ibnu Khuzaimah di dalam *at-Tauhid* (hal. 9), dan al-Hakim (I/524),

apabila hidupku lebih baik bagi diriku, dan matikanlah aku apabila matiku lebih baik bagi diriku.

Yaa Allah, saya memohon kepada-Mu rasa takut akan diri-Mu di saat sendiri maupun di saat berada di tengah-tengah orang banyak. Saya memohon kepada-Mu kalimat yang benar (pada riwayat lainnya: keputusan yang benar) dan [berlaku adil] di saat

.....

kesemuanya dari jalan Hammad bin Zaid dari Atha' bin as-Saa'ib dari bapaknya dari 'Ammar bin Yasir:

أَنَّهُ صَلَّى يَوْمًا صَلَاةً، فَأَوْجَزَ فِيهَا، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَقَدْ خَفَفْتَ؟ فَقَالَ: لَقَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ... فَذَكَرَهَا.

Bahwa beliau suatu hari mengerjakan shalat, beliau meringkaskannya. Maka, sebagian yang menyertainya berkata, “Anda telah meringankan shalat?”

Maka, beliau ﷺ berkata, “Saya telah membacakan beberapa doa yang telah saya dengar dari Rasulullah ﷺ ...,” lalu beliau menyebutkannya.

Al-Hakim mengatakan:

“Hadits ini sanadnya *shahih*.” Adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits ini seperti yang mereka berdua katakan.

Karena, Atha' bin as-Saa'ib—walaupun hafalannya telah tercampur, namun—yang meriwayatkan darinya adalah Hammad bin Zaid, yang meriwayatkan hadits darinya sebelum hafalan dia menjadi rusak tercampur.

Oleh karena itulah, al-Hafizh al-'Iraqi di dalam *Takhrij al-Ihya'* (I/288) mengatakan, “Sanadnya *jayyid*.”

Lalu, hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan Ahmad (IV/264) dari jalan lainnya dari Syarik dari Abu Hasyim al-Wasithi dari Abu Majlaz—an-Nasa'i menambahkan: Dari Qais bin 'Ubad—, dia berkata:

'Ammar bin Yasir mengerjakan shalat ... lalu menyebutkan hadits yang sama dengan hadits di atas.”

Sanad hadits ini *hasan*.

Riwayat lainnya adalah riwayat Ibnu Nashr dan al-Hakim.

Dan, kedua lafazh tambahan, yaitu yang pertama dan yang terakhir, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Sedangkan tambahan yang di tengah dan yang terakhir diriwayatkan oleh al-Hakim.

marah maupun senang. Saya memohon kepada-Mu kesederhanaan di saat kekurangan maupun di saat berlebih.

Saya memohon kepada-Mu kenikmatan yang tidak akan binasa¹⁴². Saya memohon kepadamu kesenangan [yang tiada

¹⁴² Pada riwayat an-Nasa'i, disebutkan, - يَنْفَدُ - (yang tiada hentinya).

Namun, yang benar adalah riwayat mayoritas ulama hadits. Dan, riwayat mereka mempunyai *syahid* dari hadits yang disebutkan di dalam *al-Musnad* (I/437) dari jalan Syu'bah dari Abu Ishaq dari Abu 'Ubaid dari Abdullah, dia berkata:

مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أُصَلِّي، فَقَالَ: سَلْ؛ تُعْطَهُ يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدِ! فَقَالَ عُمَرُ:
فَابْتَدَرْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، فَسَبَقَنِي إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ - وَمَا اسْتَبَقْنَا إِلَى خَيْرٍ إِلَّا سَبَقَنِي
إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ -، فَقَالَ: إِنَّ مِنْ دُعَائِي الَّذِي لَا أَكْأَدُ أَنْ أَدْعُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ
نَعِيمًا لَا يَبِيدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ، فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ؛ جَنَّةِ
الْخُدَّةِ.

"Rasulullah ﷺ melewatiku di saat saya tengah mengerjakan shalat, kemudian beliau bersabda:

'Mintalah, niscaya engkau akan dikabulkan, wahai Ibnu Ummu 'Abdi.'

Umar berkata, 'Maka, saya berlomba dengan Abu Bakar. Tetapi, Abu Bakar akhirnya mendahului—dan tidak sekali pun kami berlomba di dalam kebaikan kecuali Abu Bakar mendahului—. Maka, beliau mengatakan, 'Sesungguhnya, di antara doa yang hampir tidak pernah saya tinggalkan adalah:

'Yaa Allah, sesungguhnya saya memohon kepada-Mu kenikmatan yang tidak akan sirna, kesenangan yang tiada hentinya, dan menjadi teman Nabi Muhammad di surga yang tertinggi, surga yang al-Khuldi.'"

Para perawi hadits ini adalah perawi-perawi yang dipergunakan di dalam *Kutub as-Sittah*.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Hakim (I/523 – 524 dan 526) dari jalan Syu'bah dari al-A'masy dari Abu Ishaq

Al-Hakim mengatakan, "Shahih, apabila selamat dari riwayat *mursal*." Demikian juga yang dikatakan oleh adz-Dzahabi. Namun, hadits ini tidak selamat dari keadaannya sebagai hadits *mursal*, karena Abu 'Ubaidah tidak mendengar dari bapaknya—sebagaimana telah disinggung berulang kali—.

hentinya] dan tidak terputus. Saya memohon kepada-Mu keridhaan akan segala ketetapan-Mu. Saya memohon kepada-Mu hidup yang tenang setelah kematian. Saya memohon kepada-Mu kenikmatan memandang wajah-Mu dan [saya memohon kepada-Mu] kerinduan untuk berjumpa dengan-Mu, bukan karena bencana yang menimbulkan mudharat dan bukan pula karena fitnah yang menyesatkan. Yaa Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman dan jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk.”

٥- وَعَلَّمَ ﷺ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَقُولَ: ((اللَّهُمَّ! إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ؛ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي؛ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)).

5. Beliau ﷺ mengajarkan kepada Abu Bakar ash-Shiddiq رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, agar mengucapkan:¹⁴³

Hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa'i di dalam *al-Yaum wa al-Lailah*—seperti tercantum di dalam *Takhrij al-Ihya'* (I/288)–.

¹⁴³ Hadits ini diriwayatkan di dalam musnad Abu Bakar sendiri, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Amru dari beliau:

أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: عَلَّمَنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي. قَالَ: (قُلْ: ...) فَذَكَرَهُ.

Bahwa ia berkata kepada Rasulullah ﷺ, “Ajarilah aku sebuah doa yang saya akan bacakan di dalam shalatku.”

Beliau bersabda, “Ucapkanlah,” Lalu, beliau menyebutkan doa di atas.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (II/254), Muslim (VIII/74), an-Nasa'i (I/192), at-Tirmidzi (II/268), al-Baihaqi (II/154), kesemuanya dari jalan Qutaibah bin Sa'id, dia berkata: al-Laits menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib dari Abu al-Khair dari Abdullah bin 'Amru.

At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits ini *hasan shahih*.”

“Yaa Allah, sesungguhnya saya telah menzhalimi diriku dengan kezhaliman yang sangat banyak¹⁴⁴ dan tiada yang dapat

Lalu, hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/110) dari jalan Abdullah bin Yusuf, Ibnu Majah (II/431) dari jalan Muhammad bin Rumh, al-Baihaqi dari jalan Yahya bin Bukair dan Ahmad (I/3 dan 7) dari jalan Hasyim bin al-Qasim dan Hajjaj, kelima perawi tersebut meriwayatkannya dari al-Laits.

Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalan Muhammad bin Rumh, akan tetapi dia mengatakan, “...—dosa—yang amat besar,” sebagai ganti kata, “... yang amat banyak.”

Menurut saya, riwayat ini adalah riwayat yang *syadz*, karena menyelisihi riwayat jama’ah lainnya, bahkan riwayat Muhammad bin Rumh sendiri yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah!

Dan, yang menguatkan riwayat jama’ah, bahwa al-Bukhari meriwayatkan hadits ini (XIII/320) dan di dalam *al-Adab al-Mufrad* (103). Demikian juga Muslim dari jalan ‘Amru bin al-Harits dari Yazid bin Abi Habib. Dia berkata, bahwa dia telah mendengar dari Abdullah bin ‘Amru bin al-’Ash mengatakan, bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq mengatakan: Lalu, beliau menyebutkan hadits ini dengan lafazh jama’ah.

Ibnu Lahi’ah menyelisihi sanad ini, dia meriwayatkannya dari Yazid dan mengatakan:

“... yang besar.”

Diriwayatkan oleh Ahmad (I/4).

Ibnu Lahi’ah adalah perawi yang *dha’if*.

Riwayat yang nampak menunjukkan bahwa hadits ini diriwayatkan pada musnad Ibnu ‘Amru. Berbeda dengan riwayat yang pertama, di mana riwayat tersebut diriwayatkan pada musnad Abu Bakar.

Dan, yang terang dari semuanya itu adalah riwayat Abu al-Walid ath-Thayalisi dari jalan al-Laits, di mana lafazhnya dari Abu Bakar, beliau mengatakan: Saya berkata: Wahai Rasulullah!

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dari sanad ath-Thayalisi—seperti disebutkan di dalam *al-Fath* (II/255).

Kemudian al-Hafizh mengatakan, “Perselisihan riwayat ini tidak menjatuhkan keshahihan hadits.”

¹⁴⁴ Pada riwayat lainnya dengan lafazh, “... yang sangat besar.”

Kami telah terangkan baru saja bahwa riwayat ini *syadz*. Dan, apabila riwayat ini dianggap shahih, maka sepatutnya kadang-kadang mengucapkan kalimat ini dan terkadang dengan kalimat yang satunya lagi.

mengampuni seluruh dosa selain Engkau, maka ampunilah Aku dengan ampunan dari sisi-Mu, dan kasihanilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih.”

٦- وَأَمَرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ تَقُولَ: ((اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ؛ ١ [عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ]؛ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ؛ ٢ [عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ]؛ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. وَأَسْأَلُكَ (وَفِي رِوَايَةٍ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ) الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ. وَأَسْأَلُكَ (وَفِي رِوَايَةٍ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ) مِنْ ٣ [الْ] خَيْرٍ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ٤ [مُحَمَّدٌ ﷺ]، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ٥ [مُحَمَّدٌ ﷺ]. ٦ [وَأَسْأَلُكَ] مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ ٧ [لِي] رَشَدًا)).

6. Beliau ﷺ memerintahkan kepada Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا untuk mengucapkan:

.....

Adapun menyatukan keduanya, yaitu mengucapkan, “yang sangat banyak dan sangat besar,” seperti di dalam kitab *al-Adzkar* karangan an-Nawawi, adalah suatu yang terbantah—seperti yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim di dalam *al-Jalaa`u* (219 – 222) dan asy-Syaikh Ali al-Qari di dalam *al-Mirqah* (II/13)–.

“Yaa Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu seluruh kebaikan, **1**[baik yang segera di dunia, atau yang diakhirkan kelak di akhirat], yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui.

Saya berlindung kepada-Mu dari setiap keburukan **2**[baik yang disegerakan di dunia atau diakhirkan kelak di akhirat], yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui.

Saya meminta kepada-Mu (pada riwayat lainnya: Yaa Allah, saya meminta kepada-Mu) surga dan setiap perkataan maupun perbuatan yang mendekatkan diriku ke surga. Saya berlindung kepada-Mu dari api neraka dan dari setiap perkataan maupun perbuatan yang akan mendekatkan diriku ke api neraka.

Saya memohon kepada-Mu (pada riwayat lainnya: Yaa Allah, saya memohon kepada-Mu) dari **3**[seluruh] kebaikan yang diminta oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu **4**[Muhammad ﷺ]. Saya berlindung kepada-Mu dari setiap keburukan yang hamba-Mu dan Rasul-Mu **5**[Muhammad ﷺ] meminta perlindungan kepada-Mu.

6[Saya memohon kepada-Mu] agar segala ketetapan-Mu bagi diriku dari semua perkara agar menjadikan akhir perkara tersebut baik **7**[bagiku].”¹⁴⁵

¹⁴⁵ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Aisyah:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَرَادَ أَنْ يُكَلِّمَهُ، وَعَائِشَةُ تُصَلِّي؛ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (عَلَيْكَ بِالْكَوَامِلِ -أَوْ كَلِمَةً أُخْرَى-). وَفِي رِوَايَةٍ: (عَلَيْكَ مِنَ الدُّعَاءِ بِالْكَوَامِلِ الْجَوَامِعِ). فَلَمَّا انْصَرَفَتْ عَائِشَةُ سَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهَا: (قَوْلِي: ...). فَذَكَرَهُ.

“Bahwa Abu Bakar mengunjungi Rasulullah dan hendak berbicara kepada beliau sedangkan Aisyah tengah mengerjakan shalat.

Maka, Rasulullah bersabda kepada Aisyah, “Sebaiknya engkau—Aisyah—membaca kalimat-kalimat yang sempurna—atau kalimat lainnya yang senada—.”

.....

Pada riwayat yang lain, “Sebaiknya engkau membaca doa yang terdiri dari kalimat-kalimat yang jami’.”

Setelah Aisyah menyelesaikan shalatnya, dia bertanya kepada beliau tentang kalimat itu. Maka, beliau bersabda kepadanya, “Ucapkanlah:” ,Lalu beliau menyebutkan hadits ini.

Diriwayatkan oleh al-Hakim (I/521 – 522), Ahmad (VI/146 – 147), dan ath-Thayalisi (219)—riwayat lainnya diriwayatkan oleh ath-Thayalisi—. Ketiga-ketiganya meriwayatkan hadits ini dari jalan Syu’bah dari Jabr bin Habib dari Ummu Kultsum binti Abu Bakar dari Aisyah.

Al-Hakim berkata, “Hadits ini *shahih*.” Adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits ini seperti yang mereka katakan.

Sanad ini mempunyai *mutaba’ah* dari jalan al-Jariri dari Jabr, dengan lafazh:

Dari Aisyah, beliau berkata:

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَصَلِّي، وَلَهُ حَاجَةٌ، فَأَبْطَعْتُ عَلَيْهِ. قَالَ: (يَا عَائِشَةُ! عَلَيْكَ بِجُمَلِ الدُّعَاءِ وَجَوَامِعِهِ). فَلَمَّا انْصَرَفْتُ؛ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا جُمَلُ الدُّعَاءِ وَجَوَامِعُهُ؟ قَالَ: (قُولِي: ...) فَذَكَرَهُ.

“Rasulullah ﷺ masuk menemuiku sedangkan saya tengah mengerjakan shalat. Dan beliau mempunyai keperluan, lantas saya menanggukkannya.

Beliau bersabda, ‘Wahai Aisyah, hendaknya engkau membaca kalimat-kalimat doa dan bacaan-bacaan yang jami’.’

Setelah saya menyelesaikan shalatku, saya berkata, ‘Wahai Rasulullah, apakah kalimat-kalimat doa dan ucapan-ucapan yang jami’?’ Beliau bersabda, ‘Ucapkanlah, ...,’ lalu beliau menyebutkan hadits ini.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *al-Adab al-Mufrad* (92 – 93).

Hadits ini juga mempunyai *mutaba’ah* dari jalan Hammad bin Salamah, akan tetapi tidak menyebutkan shalat.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (II/433 – 434) dan Ahmad (VI/134) dari jalan ‘Affan dari Hammad bin Salamah. Di dalam *az-Zawaid*, disebutkan:

“Pada sanadnya terdapat perbincangan. Ummu Kultsum yang ada pada sanad ini, saya tidak melihat ada yang memperbincangkannya. Sebagian ulama memasukkannya sebagai sahabat. Namun, perlu ditinjau ulang. dikarenakan dia lahir jauh setelah meninggalnya Abu Bakar. Sedangkan perawi lainnya pada sanad ini *tsiqah*.”

٧- وَ((قَالَ لِرَجُلٍ: ((مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ؟)). قَالَ: أَتَشْهَدُ ثُمَّ أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ، أَمَا وَاللَّهِ! مَا أَحْسَنُ دَنْدَنَتَكَ، وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ. فَقَالَ ﷺ: ((حَوْلَهَا تُدْنِدُنْ))).

7.¹⁴⁶ Dan ((beliau bersabda kepada seseorang, “Apakah yang engkau ucapkan di dalam shalat?”

.....

Saya berkata: Beberapa perawi *tsiqah* telah meriwayatkan hadits dari Ummu Kultsum yang ada pada sanad ini. Di antara mereka: Jabir bin Abdullah al-Anshari رضي الله عنه. Dan, cukup dengan dimuatnya hadits dia oleh Muslim di dalam *Shahihnya* sebagai dalil *tsiqahnya* dia. Dari situlah, mungkin al-Hafizh di dalam *at-Taqrib* mengatakan, “*Tsiqah*.”

Yang benar, bahwa hadits ini *shahih*—seperti yang dikatakan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi—. {Dan takhrij haditsnya telah saya sebutkan di dalam *ash-Shahihah* (1542)}.

Abu Dawud (I/233) dan Ahmad (VI/189) meriwayatkan dari jalan Abu Naufal dari Aisyah, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدْعُ مَا سِوَى ذَلِكَ.

“Rasulullah ﷺ menyenangi doa yang jami’ dan meninggalkan doa selainnya.”

Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Dua lafazh tambahan yang pertama diriwayatkan oleh semua yang meriwayatkan hadits ini selain ath-Thayalisi.

Lafazh tambahan yang ketiga diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dan juga pada riwayat Ahmad.

Lafazh tambahan yang keempat dan kelima diriwayatkan oleh semua yang meriwayatkan hadits ini selain Ibnu Majah.

Lafazh tambahan yang keenam diriwayatkan oleh semuanya selain al-Bukhari.

Lafazh tambahan yang terakhir diriwayatkan hanya oleh ath-Thayalisi.

Sedangkan kedua riwayat lainnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad.

¹⁴⁶ Diriwayatkan dari hadits sebagian sahabat Nabi ﷺ.

Orang itu mengatakan, “Saya membaca *tasyahud*. Kemudian memohon surga kepada Allah dan meminta perlindungan kepada-Nya dari Api Neraka. Demi Allah! Alangkah bagusnya permohonan¹⁴⁷ engkau dan juga permohonan Mu’adz.”

Maka beliau bersabda, “Seperti kalimat-kalimat itulah kami memohon.”

٨- وَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ فِي تَشَهُدِهِ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ (وَفِي رَوَايَةٍ: بِاللَّهِ) [الْوَاحِدُ] الْأَحَدُ الصَّمَدُ؛ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدًا! أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي؛ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ). فَقَالَ ﷺ: ((قَدْ غَفَرَ لَهُ، قَدْ غَفَرَ لَهُ، قَدْ غَفَرَ لَهُ)).

8. Beliau telah mendengar seseorang yang di dalam *tasyahudnya* mengucapkan:¹⁴⁸

.....

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/127) dan Ahmad (III/474) dari jalan Zaidah dari Sulaiman dari Abu Shalih dari sebagian sahabat Nabi ﷺ, mengatakan, “Nabi ﷺ bersabda kepada seseorang,” al-hadits.

Dan, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (I/294 dan II/434) dan {Ibnu Khuzaimah (I/87/1) = [I/258/725]} dari jalan Jarir dari al-A’masy—dia adalah Sulaiman—dari Abu Shalih dari Abu Hurairah.

Sanad hadits ini *shahih*, para perawinya *tsiqah*—sebagaimana tercantum di dalam *az-Zawaid*—. Demikian pula, an-Nawawi menshahihkan hadits ini di dalam *al-Majmu’* (III/471).

Hadits ini sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain (al-Bukhari dan Muslim).

¹⁴⁷ Maknanya adalah permintaan yang tersembunyi atau ucapan yang tersembunyi.

¹⁴⁸ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Mihjan bin al-Adra’:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ، وَهُوَ يَتَشَهُدُ؛

وَيَقُولُ: ... فَذَكَرَهُ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ masuk ke dalam masjid dan menjumpai seseorang yang telah menyelesaikan shalatnya dan dalam keadaan tasyahud. Orang itu mengucapkan,” Lalu, beliau menyebutkan hadits ini.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/156), an-Nasa’i (I/191), al-Hakim (1/267), Ahmad (IV/338), {dan Ibnu Khuzaimah [I/358/724]} dari jalan Abdul Warits bin Sa’id, dia berkata: Huzain al-Mu’allim menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Buraidah, dia berkata: Handhazlah bin Ali menceritakan kepadaku dari Mihjan bin al-Adra’.

Al-Hakim berkata, “Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain. Dan adz-Dzahabi menyetujuinya.

Saya berkata: Hanzhalah bin Ali, haditsnya tidak disebutkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahihnya*, melainkan hanya di dalam *al-Adab al-Mufrad*. Dengan begitu, hadits ini hanya sesuai dengan kriteria Muslim saja.

Lafazh tambahan yang ada diriwayatkan oleh an-Nasa’i, Ahmad, [dan Ibnu Khuzaimah].

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/234), at-Tirmidzi (II/260), Ibnu Majah (II/436), al-Hakim (I/504), dan Ahmad (V/349 – 350 dan 360) dari jalan Malik bin Mughwal, dia berkata: Abdullah bin Buraidah menceritakan kepada kami dari bapaknya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) فَقَالَ: ((لَقَدْ سَأَلَ اللَّهُ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ؛ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ اسْتَجَابَ)).

“Bahwa Rasulullah ﷺ telah mendengar seseorang mengucapkan:

(Yaa Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada sembahsan selain Engkau, Dzat Yang Tunggal, dan segala sesuatu bergantung kepada-Nya, Yang tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan. Dan tidak ada satu pun yang menyerupai-Nya).

Beliau bersabda:

“Sesungguhnya dia telah memohon kepada Allah dengan perantara nama-Nya yang Agung, yang apabila memohon dengan perantara nama

"Yaa Allah, sesungguhnya saya memohon kepada Engkau, yaa Allah¹⁴⁹ (dalam riwayat lainnya: karena-Mu Allah) [Sembahan yang tunggal] al-Ahad ash-Shamad Dzat yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak ada yang serupa dengan-Nya, agar Engkau mengampuni segala dosa-ku. Sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih."

Beliau ﷺ bersabda, "*Sungguh dia telah diampuni, sungguh dia telah diampuni, sungguh dia telah diampuni.*"

٩- وَسَمِعَ آخَرَ يَقُولُ فِي تَشَهُدِهِ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ؛ [وَحَدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ]، [الْمَنَّانُ]، [يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ! يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ! يَا حَيُّ! يَا

.....

tersebut, niscaya akan diberi, dan apabila berdoa dengan perantara nama tersebut, niscaya akan dikabulkan."

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Hadits ini seperti yang mereka berdua katakan.

Sedangkan at-Tirmidzi hanya meng-hasankan hadits ini, dan itu penilaian yang kurang tepat. Mungkin, dinilai seperti itu bila meninjau sebagian perawinya.

Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits ini di dalam *Shahihnya*. Al-Mundziri (II/274) mengatakan, "Syaiikh kami, al-Hafizh Abu al-Hasan al-Maqdisi mengatakan: Sanad haditsnya tidak ada cela dan tidak ada hadits dalam pembahasan ini yang sanadnya lebih baik daripada hadits ini."

Kemudian al-Hakim meriwayatkan hadits ini dari jalan Syarik dari Abu Ishaq dari Ibnu Buraidah ... serupa dengan hadits di atas.

Dan, dia berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim." Demikian yang dia katakan.

Ath-Thahawi meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Musykil* (I/61) dari Syarik dari Abu Ishaq dan Malik bin Mighwal bersama-sama.

¹⁴⁹ Riwayat ini adalah riwayat Abu Dawud dan Ahmad, dengan menggunakan huruf *al-yaa`* (يـ) yang menunjukkan permohonan. Sedangkan riwayat lainnya mempergunakan kalimat, "kepada Allah." (بِاللَّهِ).

فَيَوْمُ! [إِنِّي أَسْأَلُكَ] [الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ]. [فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: ((تَذَرُونَنَا بِمَا دَعَا؟)). قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ دَعَا اللَّهُ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ (وَفِي رِوَايَةٍ: الْأَعْظَمِ)، الَّذِي إِذَا دَعَى بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سَأَلَ بِهِ أُعْطِيَ)).

9. Beliau mendengar seorang lainnya mengucapkan pada tasyahudnya:¹⁵⁰

¹⁵⁰ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Anas رضي الله عنه.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/234), an-Nasa'i (I/191), al-Hakim (I/503), ath-Thahawi di dalam *al-Musykil* (I/62), {Ibnu Mundah di dalam *at-Tauhid* (44/2 dan 70/1-2) = (hal. 109/233 dan 145/341) {dan adh-Dhiya' al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah* dan Ahmad (III/158 dan 245) dari Khalaf bin Khalifah, dia berkata: Hafsh anak saudara (keponakan) Anas bin Malik menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik, dia berkata:

كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا، وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ وَتَشَهَّدَ دَعَا فَقَالَ فِي دُعَائِهِ: ... فَذَكَرَهُ.

“Saya pernah duduk bersama Rasulullah ﷺ dan seseorang sedang mengerjakan shalat. Kemudian dia ruku, sujud, dan membaca tasyahud, lalu dia berdoa. Dalam doanya, dia mengucapkan,” Lalu beliau menyebutkan hadits ini.

Al-Hakim mengatakan, “Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.” Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits ini di dalam *Shahihnya*—seperti tercantum di dalam *at-Targhib* (II/274)—.

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Adab al-Mufrad* (103) secara ringkas.

Lafazh tambahan yang kedua: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, {Ibnu Mundah} dan Ahmad. Dan, pada lafazh Ahmad, “Yang Maha Pemberi berkah.”

.....

Lafazh tambahan yang ketiga: Diriwayatkan oleh Ahmad pada salah satu riwayatnya dan juga al-Bukhari.

Lafazh tambahan yang keempat: Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bukhari, dan juga an-Nasa'i {serta Ibnu Mundah pada riwayatnya yang kedua}.

Lafazh tambahan yang kelima: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan juga Ahmad dan sebagiannya diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Hadits ini mempunyai tiga sanad periwayatan, ini adalah salah satu sanadnya.

Sanad yang kedua: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (II/436), Ahmad (III/120) dan adh-Dhiya' al-Maqdisi dari jalan Waki', dia berkata: Abu Khuzaimah menceritakan kepadaku dari Anas bin Sirin dari Anas bin Malik, serupa dengan hadits di atas.

Sanad ini *jayyid*. Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh asy-Syaikhain selain Abu Khuzaimah, dia perawi yang *shaduq*—seperti disebut di dalam *at-Taqrīb*—. Dan, pada sanad ini disebutkan lafazh tambahan yang pertama dan kedua.

Adh-Dhiya' al-Maqdisi lalu meriwayatkan hadits ini dari jalan Isa bin Yunus al-Ramli, dia berkata: Waki' bin al-Jarrah menceritakan kepada kami—di daerah Ramlah—, dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: Humaid ath-Thawil menceritakan kepada kami dari Anas.

Sanad ini *jayyid* dan merupakan jalan lainnya, seandainya shahih *mahfuzh*, dikarenakan Isa bin Yunus ini—al-Hafizh mengatakan tentang dirinya di dalam *at-Taqrīb*, “*Shaduq* dan terkadang melakukan kesalahan.”

Sanad yang ketiga: Diriwayatkan oleh al-Hakim (I/504), Ahmad (III/265), ath-Thahawi (I/62), {Ibnu Mundah di dalam *at-Tauhid* (67/1) = [hal. 13VI/213]}, ath-Thabrani di dalam *ash-Shaghir* (hal. 215) dan dari sanadnya, hadits ini diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi, dari dua jalan dari Ibrahim bin 'Ubaid bin Rifa'ah dari Anas.

Dan, pada sanad ini disebutkan lafazh tambahan kedua dan yang ketiga.

Dan, di dalam riwayat ath-Thabrani {dan Ibnu Mundah [dari jalan yang pertama; riwayat yang kedua]}, disebutkan lafazh tambahan yang terakhir, tanpa menyebutkan sabda beliau:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ

“Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya.”

Dan, di dalam riwayat al-Hakim {dan Ibnu Mundah [pada sanad yang ketiga]} terdapat lafazh tambahan yang sebelum lafazh tambahan di atas.

Al-Hakim, demikian juga adz-Dzahabi, tidak mengomentari sanad ini.

“Yaa Allah, sesungguhnya saya memohon kepada-Mu, bahwa segala puji hanya bagi-Mu, tiada sembahsan selain Engkau [tiada sekutu bag-Mu] [Dzat yang Maha Pemberi karunia] [wahai] Pencipta langit dan bumi, wahai Dzat yang Maha Agung dan Maha Pemurah.

Wahai Dzat yang Maha Hidup, Dzat yang Maha Berdiri Sendiri. [Sesungguhnya saya memohon kepada-Mu] [surga, dan meminta perlindungan kepada-Mu dari api neraka].”

[Maka, Nabi ﷺ bersabda kepada para sahabatnya, “*Tahukah kalian, dengan doa apa dia berdoa?*”

Mereka menjawab, “Hanya Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui.”¹⁵¹

.....

Sanadnya shahih, dan pada riwayat Ahmad dan ath-Thabrani ada penyebutan orang yang berdoa tersebut, yaitu Abu ‘Ayyasy Zaid bin Shamit az-Zuraqi.

¹⁵¹ **(Perhatian):** Telah menjadi kebiasaan sebagian besar kaum muslimin, apabila seseorang di antara mereka ditanya perihal sesuatu yang tidak diketahuinya, baik itu sesuatu yang pengetahuan tentang hal itu mampu dijangkau oleh manusia ataupun tidak, dia akan menjawab: Hanya Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui.

Ini adalah buah kebodohan terhadap syari’at Islam, dikarenakan beliau ﷺ tidak mengetahui suatu yang ghaib, semasa hidup beliau—Sebagaimana Allah menyebutkan hal itu pada diri beliau, di dalam firman-Nya:

﴿... وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْبَرْتُ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ...﴾

“Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan” (Al-A’raf: 188)

Lalu, bagaimana mungkin beliau ﷺ akan mengetahui hal itu setelah beliau berada di *ar-Rafiq al-A’la’*?! Yang benar, pada waktu ini, untuk menjawab hanya dengan mengucapkan, “Hanya Allah yang mengetahui.”

Dan, para sahabat ﷺ memberikan jawaban atas pertanyaan beliau ﷺ, dengan mengatakan, “Hanya Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui.”

Karena, mereka tahu bahwa beliau ﷺ tidaklah bertanya kepada mereka kecuali beliau mempunyai ilmu tentang hal itu, jika tidak, tentu beliau akan memperingatkannya kepada mereka.

Beliau bersabda:

“[Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya], sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan perantara nama-Nya yang Agung¹⁵² ([dalam riwayat lain: yang Maha Agung], yang bila

Perhatikanlah hal ini dengan seksama dan jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai!

¹⁵² Hadits ini menunjukkan disyariatkannya tawassul kepada Allah dengan perantara Nama-Nama Allah *ta'ala* yang {termasuk dalam *al-Asma'ul Husna* dan juga dengan sifat-sifatNya dan inilah yang diperintahkan oleh Allah, di dalam firman-Nya:

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا...﴾

“Hanya milik Allah *asmaa-ul husna*, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut *asmaa-ul husna* itu” (Al-A'raf: 180)

Terlebih dengan perantara nama Allah yang Mahaagung. Para ulama telah sepakat akan hal itu, dengan berpegang pada hadits ini dan hadits yang semakna dengannya.

Namun, yang sangat disayangkan, anda dapat melihat kaum muslimin pada saat ini—di antara mereka sebagian besarnya bukan lagi tergolong orang-orang yang awam—, hampir-hampir tidak pernah didengar dari mereka, *tawassul* dengan perantara nama-nama Allah *ta'ala*. Bahkan, mereka melakukan hal yang sebaliknya dari hal itu, mereka bertawassul dengan perantara yang tidak ditunjukkan oleh al-Qur'an dan tidak juga pada Sunnah dan dengan tawassul dengan perantara yang tidak diketahui oleh seorang pun dari imam-imam Salaf. Seperti perkataan mereka, “Saya memohon kepada-Mu dengan hak si fulan atau kedudukan si fulan atau kehormatan si fulan!”

Mereka menyandarkan amalan mereka ini pada hadits-hadits yang sebagiannya shahih—seperti hadits seorang yang buta, walau sebagian ulama kontemporer telah memperbincangkan hadits ini, namun yang shahih adalah sebagaimana yang kami utarakan—. Akan tetapi, hadits ini tidak menunjukkan seperti yang mereka persangkakan—sebagaimana hal itu telah diterangkan oleh ulama-ulama peneliti—dan sebagian hadits-hadits lainnya adalah hadits yang *dha'if* dan tidak shahih. Dan, sebagian besarnya adalah hadits-hadits yang palsu.

Seperti misalnya hadits:

.....
لَمَّا أَذْنَبَ آدَمُ الْعِلْمَ ...، وَفِيهِ قَالَ: أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ إِلَّا غَفَرْتَ لِي.

“Ketika Adam عليه السلام berbuat dosa” Pada hadits ini disebutkan, bahwa dia berkata:

“Saya telah meminta kepada-Mu dengan perantara hak Muhammad, kecuali Engkau telah mengampuni-ku.”

Seperti yang telah saya uraikan penjelasan hal itu di dalam ta’liq saya pada kitab *al-Mu’jam ash-Shaghir* (II/148), [dan di dalam *as-Silsilah ash-Dha’ifah* (no. 25)].

Saya tidak bermaksud berpanjang lebar membahas hal itu sekarang, namun sekadar mengarahkan nalar seorang muslim yang arif di dalam agamanya kepada perilaku orang-orang yang belum matang di dalam memahami agama ini yang memalingkan kaum muslimin dari hadits-hadits shahih yang diriwayatkan dari penghulu para Rasul.

Hal itu merupakan bukti kebenaran perkataan sebagian sahabat رضي الله عنه:

مَا أَحَدَّثْتُ بِدْعَةٍ إِلَّا وَأُمِّيتَ سَنَةً.

“Bahwa tidaklah satu bid’ah diadakan kecuali satu sunnah akan mati.”

(Dan, yang semakna dengan atsar ini, diucapkan oleh Hassan bin ‘Athiyah [seorang tabi’in]. Lihat di dalam *al-Misykah* [188]—penerbit).

Yang mengherankan dari hal tersebut, sebagian besar ulama kami yang belakangan tidak membolehkan sama sekali bagi seseorang di antara mereka untuk menyalahi madzhab, walau orang tersebut bersama dengan dalil yang jelas dari al-Qur’an dan as-Sunnah. Namun, mereka sendiri menyalahi madzhab mereka dengan membolehkan tawassul bid’ah itu, tanpa adanya dalil yang jelas dari al-Qur’an dan as-Sunnah yang shahih!

Saya berkata: Sesungguhnya mereka juga menyalahi madzhab mereka sendiri, dikarenakan telah terdapat sejumlah nash-nash dari Abu Hanifah رحمته الله dan dari murid-murid beliau yang tegas-tegas melarang hal yang mereka perbolehkan tersebut.

Abu Hanifah رحمته الله mengatakan, “Saya tidak menyenangi memohon kepada Allah kecuali dengan—Nama—Allah.”

Sama dengan yang dikatakan oleh Abu Yusuf dan beliau menambahkan, “Saya tidak menyenangi seseorang berkata: *Dengan perantara hak si fulan, atau dengan perantara hak para Nabi-Mu dan Rasul-Mu.*”

Kitab-kitab matan penuh dengan ucapan yang semakna dengan perkataan ini.

seseorang berdoa dengan perantara Nama tersebut, niscaya akan dikabulkan, dan apabila seseorang meminta dengan perantara Nama tersebut, niscaya akan diberi.”

Dan, doa terakhir yang dibaca antara bacaan tasyahud dan salam:

١٠ - ((اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ

.....

Kata *al-karahah* (tidak menyukai/membenci) apabila dipergunakan secara mutlak, maknanya adalah *haram*—sebagaimana telah *ma'ruf* di kalangan ulama kami—.

Al-Quduri mengatakan, “Meminta sesuatu dengan perantara makhluk-Nya tidak diperbolehkan, dikarenakan makhluk tidak mempunyai hak atas al-Khaliq (Allah), maka hal itu disepakati tidak diperbolehkan.”

Kalau begitu, berarti masalah ini adalah masalah yang telah disepakati oleh ulama kami. Lantas, mengapa orang-orang yang menisbatkan diri kepada madzhab Hanafiyah, di masa ini mencela dengan memberikan sekian banyak julukan yang buruk kepada seseorang yang berpendapat dengan madzhab yang shahih ini, yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah serta amalan as-Salaf ash-Shalih?!

Benarlah Allah di dalam firman-Nya:

﴿... وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾

“... (dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun.” (An-Nur: 40)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mempunyai risalah yang bagus pada permasalahan ini yang judulnya *at-Tawassul wal-Wasilah*. Sebaiknya anda membacanya, karena risalah tersebut sangat penting yang tidak ada satupun yang menyamainya pada pembahasan ini.

Dan juga risalah saya: *at-Tawassul Anwa'uhaa wa Ahkamuhaa ...* juga merupakan risalah yang penting dalam bahasannya serta metode penyampiannya. Diiringi bantahan terhadap beberapa syubhat terkini dari beberapa doktor pada zaman ini. Semoga Allah memberikan kami hidayah dmeikian juga bagi mereka semua}—penerbit).

الْمُؤَخَّرُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ)).

10. “Yaa Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lampau maupun yang akan datang, dosa-dosa yang aku sembunyikan maupun yang aku lakukan dengan terang-terangan, dan segala perbuatanku yang berlebih-lebihan maupun perbuatan yang Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Engkaulah Dzat yang Terdahulu dan Engkau pula yang Akhir. Tiada sembahsan yang hak selain Engkau.”¹⁵³

¹⁵³ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ali عليه السلام. Dan, telah disebutkan hadits ini keseluruhannya di dalam pembahasan (al-Istiftah) [Doa no. 2].

Hadits ini diriwayatkan dengan lafazh ini oleh Muslim (II/185), {Abu ‘Awanah [II/101 dan 235]}, at-Tirmidzi (II/250 – 251) dan dia menshahihkannya dan juga al-Baihaqi (II/32), dengan lafazh:

ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرٍ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: ... فَذَكَرَهُ.

“Kemudian akhir yang beliau ucapkan di antara bacaan tasyahud dan salam:” Lalu beliau menyebutkan hadits ini.

Pada riwayat lainnya yang mereka riwayatkan dan juga yang lainnya:

وَإِذَا سَلَّمَ؛ قَالَ: ... فَذَكَرَهُ.

“Apabila beliau salam, beliau mengucapkan:” Lalu menyebutkan hadits ini.

Lafazh ini telah dikemukakan pada pembahasan yang disebut di atas. Dan, zhahir lafazh ini menyelisihi riwayat yang pertama.

Al-Hafizh mengatakan, “Kedua hadits ini dapat diselaraskan dengan memahami riwayat yang kedua ini pada saat beliau hendak mengucapkan salam, karena asal kedua riwayat ini satu.”

Ibnu Hibban menyebutkan hadits ini di dalam *Shahihnya*, dengan lafazh:

كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ ...

“Apabila beliau telah menyelesaikan shalat dan telah mengucapkan salam”

Zhahir hadits ini bahwa beliau mengucapkannya setelah salam. Kemungkinan, bahwa beliau mengucapkannya sebelum salam dan sesudahnya.

.....

Saya berkata: Kemungkinan seperti ini harus ditempuh, karena jika tidak, salah satu dari dua riwayat ini adalah kesalahan yang berasal dari sebagian perawinya, atau mereka meriwayatkan hadits secara makna saja.

Riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Hibban, sebelumnya juga telah diriwayatkan oleh Ahmad (I/102) dengan sanad yang shahih. Wallahu A'lam.

Ucapan Salam

ثُمَّ ((كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: ((الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ))
و[حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَعَنْ يَسَارِهِ: ((الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ))، [حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ]].

Kemudian beliau ﷺ mengucapkan salam ke kanan, “Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullaah.” [hingga pipi kanan beliau yang putih terlihat], dan mengucapkan salam ke kiri, “Assalamu ‘alaikum wa rahmatullaah.” [hingga pipi kiri beliau terlihat].¹⁵⁴

¹⁵⁴ Diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Mas’ud رضى الله عنه.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/157), an-Nasa’i (I/194 – 195), at-Tirmidzi (II/89), Ibnu Majah (I/295), ad-Daruquthni (136), ath-Thahawi (I/158), ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* {(III/67/2)}, al-Baihaqi (II/177), Ahmad (I/390, 406, 408, 409, 444 dan 448), {dan Abdurrazzaq di dalam *Mushannafnya* (II/219), Abu Ya’la di dalam *Musnadnya* (III/1252) = [9/40/5102]}, dari beberapa jalan dari Abu Ishaq dari Abu al-Ahwash—sebagian menambahkan: dan al-Aswad bin Yazid dan ‘Alqamah, ketiganya meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Mas’ud.

At-Tirmidzi mengatakan—dan tambahan pada sanad ini tidak terdapat pada riwayatnya—, “Hadits ini hadits *hasan shahih*.” (Asy-Syaikh رحمه الله menisbatkan hadits ini di dalam *ash-Shifat* kepada ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* (I/2600/2)—penerbit).

Kemudian hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa’i, ad-Daruquthni, ath-Thahawi, al-Baihaqi, dan Ahmad (I/394 dan 418) dari jalan Israil dan Zuhair, keduanya dari Abu Ishaq dari Abdurrahman bin al-Aswad dari bapaknya—sebagian menambahkan: dan ‘Alqamah—dari Ibnu Mas’ud, dengan tambahan:

وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.

“Saya telah melihat Abu Bakar dan Umar melakukan hal itu.”

Ad-Daruquthni mengatakan:

“Sanad ini lebih bagus daripada sanad yang pertama.”

وَكَانَ أَحْيَانًا يَزِيدُ فِي التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى: ((وَبَرَكَاتُهُ)).

Terkadang beliau menambahkan pada ucapan salam yang pertama, “*Wa barakaatuhu*.”¹⁵⁵

Hadits ini lalu diriwayatkan juga oleh ad-Daruquthni dan Ahmad (I/409, 414, 438) dari beberapa jalan lainnya. Dan, asal hadits ini terdapat di dalam *Shahih Muslim* (II/91), an-Nasa’i, ad-Darimi (I/30 – 311), al-Baihaqi dan juga Ahmad (I/444), secara ringkas dari jalan Abi Ma’mar, dia berkata:

أَنَّ أَمِيرًا كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَتَى عَلَيْهَا؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعُلُهُ.

“Sesungguhnya, Amir, di Makkah mengucapkan dua kali salam. Maka, Abdullah mengatakan, “Dari manakah dia mempelajarinya? Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah melakukan hal itu.”

Hadits-hadits yang menyebutkan dua kali salam, sangatlah banyak dan mencapai derajat mutawatir. Ath-Thahawi telah menyebutkannya disertai sanad-sanadnya. Takhrij hadits-hadits tersebut juga disebutkan oleh az-Zaila’i di dalam *Nashbur Rayah* (I/432 – 434), al-’Asqalani di dalam *at-Talkhish* (III/522 – 423). Silahkan teliti ulang bagi yang berkenan.

¹⁵⁵ Al-Hafizh (III/523) mengatakan, “Lafazh tambahan ini terdapat di dalam *Shahih Ibnu Hibban* dari hadits Ibnu Mas’ud dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Wail bin Hujr. Maka, sangatlah mengherankan ucapan Ibnu Shalah yang berkata, “Sesungguhnya lafazh tambahan ini tidak dijumpai di satu pun kitab-kitab hadits.”

Saya berkata: Hadits Ibnu Mas’ud, diriwayatkan juga oleh ath-Thayalisi, dia berkata di dalam *Musnad*-nya (hal. 37): Hammam menceritakan kepada kami dari Atha’ bin as-Saa’ib dari Abdurrahman bin al-Aswad dari bapaknya dari Abdullah:

أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.

“Bahwa beliau mengucapkan salam ke kanan: (*Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu*).

Dan, mengucapkan salam ke kiri: (*Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullaahi*).

Hadits ini *mauquf* dan sanadnya shahih apabila Hammad mendengar hadits ini dari 'Atha sebelum hafalan 'Atha menjadi tercampur.

Ad-Daruquthni (135) meriwayatkan hadits ini secara *marfu'* dari jalan yang lainnya dan dia *mendha'ifkan* hadits tersebut dikarenakan perawi yang bernama Abdul Wahhab bin Mujahid.

Adapun Ibnu Majah, pada manuskrip *Sunan* beliau yang dicetak di Mesir tidak dijumpai lafazh tambahan ini. Ibnu Raslan di dalam *Syarh as-Sunan* mengatakan, "Kami tidak menemukannya di dalam *Sunan Ibnu Majah*."

Kemungkinan, hal itu disebabkan karena perbedaan manuskrip. Dan, yang menguatkan persangkaan itu, bahwa ash-Shan'ani (I/275) mengatakan: bahwa beliau telah membaca lafazh tambahan ini pada manuskrip yang shahih yang dibacakan dari Ibnu Majah, dengan lafazh, "Bahwa Rasulullah ﷺ mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, hingga pipi beliau terlihat: (Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu)."

Saya berkata: Hadits ini terdapat di dalam *Sunan Ibnu Majah* (I/295) dari jalan Abu Ishaq dari Abu al-Ahwash dari Ibnu Mas'ud, tanpa lafazh tambahan ini—seperti yang telah kami utarakan—. (Asy-Syaikh رحمه الله di dalam *ash-Shifat* yang telah diterbitkan, menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Khuzaimah (I/87/2) = [I/359/728], dari jalan yang sama dan disebutkan adanya lafazh tambahan pada kedua salam tersebut—penerbit).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh ashab as-Sunan dan yang lainnya tanpa menyebutkan lafazh tambahan ini. Menurut saya, keberadaan hadits ini di dalam *Sunan Ibnu Majah*—bersamaan dengan perselisihan itu—masih perlu diperiksa ulang. Wallahu A'lam.

Adapun hadits Wail, diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/157 – 158) dari jalan Musa bin Qais al-Hadhrami dari Salamah bin Kuhail dari 'Alqamah bin Wail dari bapaknya, dia berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ ((الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ)). وَعَنْ شِمَالِهِ: ((الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ)).

"Saya telah mengerjakan shalat bersama dengan Nabi ﷺ dan beliau mengucapkan salam ke kanan: (Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu).

Dan ke kiri: (Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaah)."

Sanad hadits ini shahih. Semua perawinya *tsiqah* dan dipergunakan di dalam *ash-Shahih*.

.....

Hadits ini telah dishahihkan oleh {Abdul Haq di dalam *Ahkam*-nya (56/2}, an-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (III/479), dan al-Hafizh di dalam *Bulugh al-Maraam*. Akan tetapi, keduanya menyebutkan hadits ini dengan lafazh tambahan pada kedua salam tersebut.

Sedangkan riwayat yang ada di dalam manuskrip as-Sunan yang kami miliki hanya pada salam yang pertama saja—seperti yang anda lihat—. Saya tidak tahu apakah ini juga disebabkan perbedaan manuskrip *Sunan Abu Dawud* juga ataukah kekeliruan dari yang mengutipnya dari as-Sunan. (Bahkan ini disebabkan karena perbedaan manuskrip, seperti yang dikatakan oleh asy-Syaikh رحمه الله di dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* (IV/155). Kemudian beliau berkata, “Manuskrip kami dan yang lainnya sesuai dengan *Mukhtashar as-Sunan* karangan al-Mundhiri—penerbit). *Wallahu A'lam*.

Dan, saya hanya membatasi lafazh tambahan ini hanya pada salam yang pertama, berdasarkan riwayat yang ada pada manuskrip as-Sunan yang kami miliki. Dan menurut saya, hal itu dikuatkan juga dengan riwayat ath-Thayalisi dari Ibnu Mas'ud yang terdahulu.

Karena, riwayat tersebut tidak menyebutkannya di dalam salam yang kedua. Apabila lafazh tambahan ini shahih berada di dalam riwayat tersebut, kami akan menerimanya dan akan kami sebutkan di dalam buku ini, kalau tidak, kami hanya mencukupkan dengan hadits yang ada dan shahih (kemudian asy-Syaikh رحمه الله di dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* (IV/152) cenderung menghukumi lafazh tambahan ini sebagai lafazh yang *syadz*. Perhatikan perkataan beliau di sana—penerbit).

Ini juga dikuatkan, bahwa yang ma'ruf bagi seseorang menyibukkan diri mempelajari petunjuk beliau ﷺ pada setiap segi kehidupan beliau, bahwa beliau selalu mengkhususkan tangan kanan dan bagian kanan dengan lebih memuliakannya dan lebih memperhatikannya. Misal yang paling dekat dalam hal itu, adalah pengkhususan beliau ﷺ bagian kanan beliau dengan ucapan: (*Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaah*). Dan, pada bagian kiri, beliau hanya mencukupkan dengan ucapan: (*Assalaamu 'alaikum*).

Seperti yang akan disebutkan nanti pada matan buku ini.

As-Sindi رحمه الله mengatakan, “Dan, tujuan beliau melebihkan pada bagian kanan—yaitu salam—: (*Wa rahmatullaahi*), sebagai bentuk pemuliaan untuk yang berada di bagian kanan, dengan kebaikan yang dilebihkan. Dan, mencukupkan pada bagian kiri hanya dengan ucapan: (*Assalaamu 'alaikum*). Dan, lafazh tambahan: (*wa rahmatullaahi*) juga ada beberapa riwayat yang menyebutkannya diucapkan pada—salam—ke kiri.

وَكَانَ إِذَا قَالَ عَنْ يَمِينِهِ: ((الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ))؛ اقْتَصَرَ أَحْيَانًا عَلَى قَوْلِهِ عَنْ يَسَارِهِ: ((الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ)).

Apabila beliau mengucapkan salam ke kanan, beliau mengatakan, “Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullaah.” Dan salam ke kiri, terkadang beliau cukupkan dengan ucapan, “Assalaamu ‘alaikum.”¹⁵⁶

.....

Iniilah yang harus diamalkan, mungkin terkadang beliau meninggal-kannya.”

Dengan meninjau keterangan yang telah kami sebutkan, menunjukkan pengkhususan bagian kanan dengan tambahan: (*wa barakaatuhu*).

Kecuali jika ada riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ yang menyalahinya—seperti yang telah kami isyaratkan—. Karena, akan dikatakan saat itu:

إِذَا جَاءَ الْأَثَرُ بَطَلَ النَّظَرُ

“Apabila telah ada atsar maka batillah akal pemikiran.”
atau dikatakan:

إِذَا جَاءَ نَهْرُ اللَّهِ بَطَلَ نَهْرُ مَعْقِلٍ

“Apabila telah datang penjelasan dari Allah, maka batallah penjelasan dari akal.”

Wallaahu subhaanahu wa ta’ala A’lam.

¹⁵⁶ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنه, yang diriwayatkan oleh Wasi’ bin Habban, dia berkata:

قُلْتُ لَابْنِ عُمَرَ: أَخْبِرْنِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ كَانَتْ؟ قَالَ: فَذَكَرَ التَّكْبِيرَ كُلَّمَا وَضَعَ رَأْسَهُ، وَكُلَّمَا رَفَعَهُ، وَذَكَرَ السَّلَامَ: (الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ) عَنْ يَمِينِهِ، (الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ) عَنْ يَسَارِهِ.

Saya bertanya kepada Ibnu Umar, “Kabarkanlah kepadaku tentang shalat Rasulullah ﷺ, bagaimanakah pelaksanaannya?”

Dia berkata, “Lalu, beliau menyebutkan takbir setiap kali meletakkan kepala beliau dan setiap kali mengangkatnya. Dan, beliau menyebutkan

.....

salam: (*Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullaah*) ke arah kanan, dan: (*Assalaamu ‘alaikum*) ke arah kiri.

Hadits ini secara sempurna telah disebutkan pada pembahasan (Takbir di Dalam Shalat).

Diriwayatkan oleh an-Nasa’i (I/195) dan Ahmad (II/72) dari jalan Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawardi dari ‘Amru bin Yahya bin ‘Umarah dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari pamannya Wasi’.

Dan, diriwayatkan juga oleh Ahmad (II/152), dia berkata: Ruh menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dia berkata: ‘Amru bin Yahya mengabarkan kepada kami

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh ath-Thahawi (I/198), dia berkata: Ali bin Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ruh bin ‘Ubadah menceritakan kepada kami.

Akan tetapi, pada riwayatnya dia menambahkan pada salam yang kedua: (*wa rahmatullaahi*).

Demikian yang diriwayatkan oleh an-Nasa’i (I/194) dan al-Baihaqi (II/178) (dan asy-Syaikh رحمه الله menisbatkan hadits ini juga kepada as-Sarraj-penerbit) dari jalan Hajaj, dia berkata: Ibnu Juraij berkata: ‘Amru bin Yahya mengabarkan kepada-ku

Dan, telah terjadi perselisihan terhadap Ibnu Juraij. Riwayat yang pertama darinya lebih *shahih*, dikarenakan Ruh bin ‘Ubadah lebih kuat hafalannya dibandingkan dengan al-Hajjaj—dia adalah bin Muhammad—. Di dalam *at-Taqrīb* disebutkan, tentang Ruh bin ‘Ubadah, “Dia perawi yang *tsiqah* dan utama dan mempunyai banyak tulisan.”

Sedangkan perawi satunya—Hajjaj—, “Dia perawi yang *tsiqah tsabit*, akan tetapi hafalannya menjadi tercampur di masa tuanya setelah dia berdiam di Baghdad sebelum meninggal dunia.”

Jadi ada kemungkinan riwayat Hajjaj ini adalah riwayat yang disampaikannya setelah hafalannya tercampur.

Dan, tidak mungkin dikatakan bahwa riwayat Ruh bin ‘Ubadah dari jalan Ali bin Syaibah telah sepakat dengan riwayat Hajjaj. Karena, kami katakan: Bahwa Imam Ahmad telah menyelisihinya dan siapa dia—Ali bin Syaibah—ini, hingga akan dibandingkan dengan Imam Ahmad dari sisi derajat *tsiqah* dan hafalan serta *sifat ‘adalah?!*

Al-Khathib di dalam *Tarikh*-nya (XI/436), menyebutkan biografi dia dan inilah dalil yang paling kuat yang menunjukkan dia *tsiqah*:

وَأَحْيَانًا ((كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً)): ((الَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ))،
 ((تَلْقَاءَ وَجْهِهِ؛ يَمِيلُ إِلَى الشَّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا، [أَوْ: قَلِيلًا])).

Terkadang beliau hanya mengucapkan satu kali salam¹⁵⁷ yakni, "Assalaamu 'alaikum,"¹⁵⁸ dengan agak memalingkan wajah beliau ke arah kanan [atau sedikit ke arah kanan].¹⁵⁹

.....

"Abdul Aziz al-Ghafiqi dan perawi ahli Mesir lainnya telah meriwayatkan darinya hadits-hadits yang lurus."

Lalu, yang juga merajihkan riwayat Ahmad dari Ibnu Juraij adalah *mutaba'ah* dari riwayat ad-Darawardi. Dia perawi yang *tsiqah*. Muslim menjadikan dia sebagai hujjah. Dan, bila dua perawi *tsiqah* bersepakat dalam sebuah riwayat, lebih utama untuk diterima daripada riwayat seorang perawi *tsiqah* yang bersendirian.

Maka, dengan demikian-seperti yang telah kami sebutkan-bahwa asal hadits Ibnu Umar adalah dengan mencukupkan dengan mengatakan: (Assalaamu 'alaikum) ke arah kiri-ketika salam-.

Dan, hadits ini menunjukkan bahwa disunnahkan untuk sesekali melakukan salam seperti itu. Tetapi, ini tidak berarti meniadakan lafazh tambahan: (wa rahmatullaah) yang juga disyari'atkan pada salam yang kedua seperti halnya pada salam yang pertama.

Sebagian besar hadits menyebutkan seperti itu, bahkan inilah yang sering dilakukan oleh beliau ﷺ.

¹⁵⁷ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Anas bin Malik رضي الله عنه:

"Bahwa Nabi ﷺ pernah melakukan" al-hadits.

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam *Sunan*-nya (II/179) dan di dalam *al-Ma'rifah* dari jalan Abu Bakar bin Ishaq, adh-Dhiya' al-Maqdisi di dalam *al-Ahadits al-Mukhtarah* dari jalan Muhammad bin Abdullah asy-Syafi'i dan Sulaiman bin Ahmad ath-Thabrani--{[hadits ini diriwayatkan olehnya] di dalam *al-Ausath* (32/2) disadur dari *Zawaid al-Mu'jam*}, ketiga-tiganya dari Abu al-Mutsanna Mu'adz bin al-Mutsanna, dia berkata: Abdullah bin Abdul Wahhab al-Hajbi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahhab bin Abdul Madjid ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami dari Humaid dari Anas. (asy-Syaikh menisbatkan hadits ini di dalam *ash-Shifat*, kepada Abdul Ghani al-Maqdisi di dalam *as-Sunan* (243/1) dan dia berkata: Sanadnya shahih-penerbit).

Al-Hafizh az-Zaila'i (I/433 – 434) tidak mengomentari sanad hadits ini. Al-hafizh al-'Asqalani di dalam *ad-Dirayah* (90), mengatakan, “Para perawinya *tsiqah*.”

Saya berkata: Mereka adalah para perawi yang dipergunakan oleh al-Bukhari, selain Abu al-Mutsanna ini—dia adalah Mu'adz bin al-Mutsanna bin Mu'adz al-'Anbari. Al-Khathib di dalam *Tarikhnya* (XIII/136)—menyebutkan biografinya dan mengatakan, “Dia bermukim di Baghdad dan membacakan hadits di Baghdad. Dia perawi yang *tsiqah*. Wafat tahun 288 H.”

Dan, dia menyebutkan bahwa di antara syaikhnya adalah Abdullah bin Abdul Wahhab ini.

Hadits ini menurut saya *shahih*. Al-Haitsami telah menyebutkannya di dalam *al-Majma'* (II/145 – 146), dengan lafazh, “Dari Anas bin Malik, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْتَحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾ وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَةً.

“Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, mengawali bacaan—shalat—dengan: (*Alhamdu lillaahi Rabbil 'alamiin*), dan mengucapkan salam satu kali.”

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, ath-Thabrani di dalam *al-Kabiir* dan *al-Ausath*, dengan satu kali salam saja. Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*.”

Al-Maqdisi mengatakan, “Ath-Thabrani mengatakan: Tidak satu pun yang meriwayatkan hadits ini dari Humaid selain Abdul Wahhab, al-Hajabi bersendiri meriwayatkan hadits ini.

Saya berkata: Abu Khalid al-Ahmar meriwayatkan hadits ini dari Humaid dari Anas:

أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً.

“Bahwa beliau mengucapkan satu kali salam.”

Saya berkata: Hadits yang *marfu'* ini dikuatkan dengan jalan lainnya yang disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr, seperti disebutkan di dalam *az-Zaad* (I/94), nash perkataan beliau, “Adapun hadits Anas, tidak diriwayatkan selain dari jalan Ayyub as-Sikhtiyani dari Anas. Dan, menurut ulama hadits, Ayyub tidak mendengar satu hadits pun dari Anas.”

Kemungkinan beliau belum mengetahui riwayat Humaid ini dari Anas.

Pada pembahasan ini, juga diriwayatkan dari hadits Samurah bin Jundub, diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Dan, dari hadits Salamah bin al-Akwa'. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan juga Ibnu Majah (I/296). Dan, dari hadits Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi, diriwayatkan oleh al-Baihaqi juga. Sanad-sanad hadits-hadits ini *dha'if*, mungkin riwayat yang satu dengan yang lainnya bisa saling menguatkan.

Dan, juga pada pembahasan ini diriwayatkan dari hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, yakni hadits berikutnya:

- ¹⁵⁸ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Yang diriwayatkan oleh Zurarah bin Aufa, dia berkata:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ وُضُوؤُهُ مُعْطًى وَسِوَاكُهُ؛ اسْتَأَذَّ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَقَامَ؛ فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِ: {فَاتِحَةِ الْكِتَابِ} وَمَا شَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ. —وَقَالَ مَرَّةً: مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ— فَلَا يَقْعُدُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ وَلَا فِي الثَّامِنَةِ؛ فَإِنَّهُ يَقْعُدُ فِيهَا فَيَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يَقُومُ وَلَا يُسَلِّمُ؛ فَيُصَلِّي رَكَعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ، وَيَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً ((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ)). يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى يُوقِظْنَا ... الْحَدِيثُ

Saya bertanya kepada Aisyah tentang shalat malam Rasulullah ﷺ. Maka, beliau menjawab, “Beliau ﷺ mengerjakan shalat Isya, kemudian shalat dua raka'at setelahnya. Setelah itu, beliau tidur. Apabila beliau terbangun dan air wudhu terhalangi dengan siwaknya, beliau lalu bersiwak dan mengambil wudhu. Kemudian, beliau berdiri dan mengerjakan shalat delapan raka'at dan membacakan pada masing-masing raka'at: al-Fatihah dan surah-surah al-Qur'an yang beliau inginkan.—Dan, beliau sekali waktu bersabda: surah al-Qur'an yang Allah kehendaki baginya—. Beliau tidak duduk sama sekali—untuk tasyahud—pada salah satu raka'at tersebut, kecuali pada raka'at kedelapan, di mana beliau duduk dan membaca tasyahud kemudian beliau berdiri tanpa mengucapkan salam dan shalat satu raka'at, lalu beliau duduk dan membaca tasyahud, membaca doa, kemudian beliau salam dengan satu kali salam: (Assalaamu 'alaikum). Beliau mengeraskan salamnya sehingga membangunkan kami” al-hadits.

.....

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (I/236), dia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Bahz bin Hakim menceritakan kepada kami, dia berkata—dia sekali waktu berkata: Dikabarkan kepada kami—: Saya telah mendengar Zurarah bin Aufa mengatakan: ... lalu menyebutkan hadits ini.”

Sanad hadits ini *shahih*.

Abu Dawud (I/212) meriwayatkan hadits ini dari sanad ini juga, tanpa perkataan beliau, “Satu kali salam: (*Assalaamu ‘alaikum*).”

Dan, ini adalah salah satu riwayat Ahmad dari jalan yang lainnya dari Bahz.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalan Qatadah dari Zurarah, dengan lafazh:

تَسْلِيمَةً يَسْمَعُنَا.

“Dan salam yang diperdengarkan kepada kami.”

Diriwayatkan oleh an-Nasa’i (I/250), Ibnu Hazm (III/49) dengan sanad an-Nasa’i, dari jalan Mu’adz bin Hisyam, dia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku

Dan, pada riwayat Muslim (II/170) dari jalan ini, akan tetapi tidak menyebutkan lafazhnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahihnya* (no. 669, *al-Mawarid*) dan Abu al-Abbas as-Sarraj di dalam *Musnad*-nya, sebagaimana tersebut di dalam *at-Talkhish* (III/522). Al-Hafizh mengatakan, “Sanadnya sesuai dengan kriteria Muslim dan al-Hakim tidak mencantulkannya pada *Mustadrak*-nya (sebagai kritikan dia kepada Muslim—penerj.), padahal dia meriwayatkan hadits Zuhair bin Muhammad dari Hisyam—seperti yang akan disebut nanti—.”

Hadits ini merupakan *nash* yang jelas tentang bolehnya meringkas dengan ucapan satu kali salam. Ibnul Qayyim رحمه الله telah menyanggah hal itu. Beliau mengatakan (I/93 – 94):

“Aisyah mengabarkan bahwa beliau ﷺ mengucapkan satu kali salam yang membangunkan mereka dengan ucapan salam tersebut. Dan, tidak meniadakan ucapan salam lainnya.”

Demikian yang dikatakan oleh beliau, namun dikritik oleh az-Zarqani di dalam *Syarh al-Mawarid* (VII/336), dengan mengatakan, “Hal ini bisa jadi *shahih*, seandainya Aisyah menjadikan sebab terbangunnya beliau (Aisyah) karena satu kali salam ini. Namun, beliau (Aisyah) menyatakan dirinya terbangun karena bacaan salam yang dikeraskan. Maka, hadits ini jelas sekali menunjukkan bolehnya mencukupkan dengan satu kali salam,

.....

dikarenakan hal tersebut dijadikan sebagai karakter sifat salam yang beliau ucapkan. Dan, kemungkinan adanya makna konotatif pun tertolak. Hadits ini merupakan nash yang tegas tentang bolehnya satu kali salam.”

Hadits ini mempunyai jalan lainnya dari Aisyah yang merupakan hadits selanjutnya setelah ini:

¹⁵⁹ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Aisyah, juga:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ... إلخ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ mengucapkan satu kali salam dan agak memalingkan wajahnya ... “dst.

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (II/90 – 91), {Ibnu Khuzaimah [I/360/729]}, ad-Daruquthni (137), al-Hakim (I/230 – 231) dan al-Baihaqi (II/179) dengan sanad al-Hakim. Kesemuanya dari jalan ‘Amru bin Abu Salamah at-Tinnisi dari Zuhair bin Muhammad dari Hisyam bin ‘Urwah dari bapaknya dari Aisyah.

Lafazh tambahan diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

Ad-Daruquthni mengatakan, “Sedikit” sebagai ganti lafazh, “agak”

Ath-Thahawi (I/159) meriwayatkan hadits ini, dari jalan ini juga, tanpa menyebutkan perkataannya:

“Memalingkan wajahnya ... dst.”

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (I/291) dari jalan Abdul Malik bin Muhammad ash-Shan’ani, dia berkata: Zuhair bin Muhammad menceritakan kepada kami ... hingga pada perkataannya:

“Memalingkan wajahnya.”

Lalu al-Hakim mengatakan, “Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain.” Dan, adz-Dzahabi menyetujuinya, {dan juga Ibnu Mulaqqin (29/1)}.

Akan tetapi, sebagian ulama hadits menyebutkan ‘*illat* hadits ini dengan keberadaan Zuhair bin Muhammad ini.

Dia mengatakan, “Dia—walaupun termasuk di antara perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahihain*—akan tetapi dia mempunyai beberapa riwayat yang mungkar. Hadits ini salah satunya.”

Saya berkata: Akan tetapi, dia tidak bersendirinya dalam meriwayatkan hadits ini. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Baqiyah bin Makhlad di dalam *Musnadnya* dari riwayat ‘Ashim bin Hisyam bin ‘Urwah secara *marfu’*.

وَوَكَانُوا يُشِيرُونَ بِأَيْدِيهِمْ إِذَا سَلَّمُوا عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ،
 فَرَأَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ فَقَالَ: ((مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا
 أَذْنَابُ خَيْلٍ شَمْسٍ؟! إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ،
 وَلَا يَوْمِئِ بِيَدِهِ)). [فَلَمَّا صَلُّوا مَعَهُ أَيضًا، لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ]. (وَفِي
 رِوَايَةٍ: ((إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ
 عَلَى أَحَبِّهِ؛ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ)).

Al-Hafizh (III/522) mengatakan, “Ashim ini menurut saya adalah Ibnu Umar, dia perawi yang *dha’if*. Dan, yang menyangka bahwa dia adalah Ibnu Sulaiman al-Ahwal telah melakukan kekeliruan. *Wallahu A’lam*.”

Dan, beliau di akhir perkataannya menyebutkan bahwa yang benar hadits ini mauquf, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi dari beberapa jalan dari Abdullah dari al-Qasim dari Aisyah:

أَنَّهَا كَانَتْ تُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً قَبْلَ وَجْهِهَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.

“Bahwa beliau mengucapkan taslim pada shalat hanya dengan sekali *taslim* dengan memalingkan wajahnya: *Assalaamu ‘alaikum*.”

Saya berkata: Ini adalah jalan yang lain dan tidak ada pertentangan antara keduanya. Aisyah meriwayatkan hal itu dari Nabi ﷺ seperti halnya yang lain dan beliau mengamalkan hadits yang dia riwayatkan—hal yang sama telah disebutkan dari Anas—.

Al-Baihaqi mengatakan, “Diriwayatkan dari beberapa sahabat ﷺ bahwa mereka mengucapkan salam dengan satu kali salam. Dan, ini termasuk perselisihan yang diijinkan dan meringkas ucapan salam dengan ucapan yang diperbolehkan. *Wabillaah at-Taufiq*.”

Hadits ini mempunyai beberapa *syahid*:

Di antaranya **hadits Anas** dengan sanad yang shahih. Saya telah menyebutkan takhrijnya di dalam *al-Ahadits ash-Shahihah* (316) {dan di dalam *al-Irwa’*, hadits no. (327)}.

Para sahabat mengisyaratkan dengan tangan mereka, apabila mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Lantas Rasulullah ﷺ melihat mereka dan bersabda:

“Mengapa kalian mengisyaratkan tangan kalian layaknya ekor kuda yang tidak pernah diam?!¹⁶⁰ Apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan salam, hendaknya dia berpaling kepada temannya yang berada di sampingnya dan tidak dengan mengisyaratkan dengan tangannya.”

[Kemudian mereka—para sahabat—mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ dan mereka tidak lagi melakukan hal itu].

Pada riwayat yang lain, “Cukuplah seseorang meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian dia mengucapkan salam dengan berpaling kepada saudaranya yang berada di kanan dan kirinya.”¹⁶¹

¹⁶⁰ Kalimat: شَمْسٌ, bermakna: Kuda yang tidak berhenti bergerak bahkan gelisah. Ekornya dan kakinya bergerak kesana kemari. Maksudnya di sini adalah mengangkat tangan ketika salam untuk mengisyaratkan salam di kedua sisi kanan dan kirinya. Demikian diterangkan di dalam *Syarh Muslim*.

Sebagian ulama Hanafiyah memahami larangan mengangkat tangan ini pada setiap kali mengangkat tangan termasuk mengangkat tangan ketika beralih dari satu gerakan ke gerakan shalat yang berikutnya. Hal itu sudah dikemukakan dan juga bantahan terhadap mereka [hal. 613 – 615 kitab asli].

¹⁶¹ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Jabir bin Samurah, beliau berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَانَ إِذَا سَلَّمْنَا؛ قُلْنَا بِأَيْدِينَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَظَنَرْنَا إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ فَقَالَ: ... فَذَكَرَهُ.

“Saya mengerjakan shalat bersama dengan Rasulullah ﷺ dan apabila kami mengucapkan salam, kami mengisyaratkan dengan tangan kami: (Assalaamu ‘alaikum).

Maka, Rasulullah ﷺ memperhatikan kami, kemudian beliau bersabda: ... lalu menyebutkan hadits ini.”

Diriwayatkan oleh Muslim (II/30), an-Nasa’i (I/195), ath-Thabrani di dalam *al-Kabiir*, al-Baihaqi (II/181) dari jalan Abdullah bin Musa, dia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari *Furaat al-Qazzaz* dari

Abdullah—yaitu Ibnu al-Qathifiyah—demikian yang tertera di dalam manuskrip asy-Syaikh رحمه الله pada dua tempat dan yang benar adalah: al-Qibthiyah (seperti yang disebut di dalam *at-Tahdzib* dan *at-Taqrib*. Demikian juga di dalam riwayat Muslim dan *Shahih Sunan Abu Dawud* (916), *al-Musnad*, dan Abu ‘Awanah, serta yang lainnya—penerbit) dari Jabir.

Lafazh tambahan ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani (asy-Syaikh رحمه الله) menisbatkan hadits ini di dalam *ash-Shifat* yang telah diterbitkan kepada as-Sarraj dan Abu ‘Awanah di dalam *Musnadnya* (II/239 dan 240) dari beberapa jalan dari *al-Furaat al-Qazzaz*. Dan, dalam riwayat Abu ‘Awanah terdapat lafazh tambahan pada riwayat yang kedua—penerbit). Riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Muslim, {Abu ‘Awanah [II/238 – 239]} dan juga al-Bukhari di dalam *Raf’ul Yadain* (13), an-Nasa’i (194), Abu Dawud (I/158), ath-Thahawi (I/158), {Ibnu Khuzaimah [I/361/733]}, al-Baihaqi (II/178 dan 180), Ahmad (V/86 dan 88), dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabiir*. Kesemuanya dari jalan Mis’ar dia berkata: ‘Ubaidullah bin al-Qathifiyah menceritakan kepadaku

Hadits ini mempunyai jalan yang lain, dengan lafazh:

مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ؛ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ! اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ.

“Mengapa saya melihat kalian mengangkat tangan-tangan kalian, seolah-olah ekor-ekor kuda yang tidak pernah diam! Kalian tenanglah sewaktu berada di dalam shalat.”

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, ath-Thahawi (I/365), ath-Thayalisi (106), Ahmad (V/93) dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabiir* dari jalan Tamim bin Tharafah dari Jabir.

Sabda beliau, “Lalu, dia mengucapkan salam kepada saudaranya.”

An-Nawawi mengatakan, “Yang dimaksud dengan saudara di sini adalah penyebutan golongan, yang maknanya adalah saudara-saudara dia yang turut hadir di kanan maupun di kiri dia.”

Pada hadits ini, ada isyarat bahwa sebaiknya seseorang yang mengerjakan shalat untuk meniatkan salam yang dia ucapkan bagi saudara-saudaranya yang turut hadir bersama dengannya di dalam shalat—berjama’ah—.

Dan, perintah untuk melakukan hal itu telah disebutkan di dalam nash sebuah hadits yang diperselisihkan keshahihiannya. Diriwayatkan dari jalan Qatadah dari al-Hasan dari Samurah bin Jundub, beliau berkata:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَيْمَتِنَا، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ. (زَادَ فِي

“Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk mengucapkan salam kepada para imam-imam kami dan sebagian di antara kami mengucapkan salam kepada sebagian lainnya.” (pada riwayat lainnya: “Di dalam shalat.”)

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/18), Ibnu Majah (I/296), ad-Daruquthni (138), al-Hakim (I/270), dan al-Baihaqi (II/181), dari jalan Sa'id bin Basyir dan Hammam, keduanya dari Qatadah. Al-Hakim berkata, “Hadits ini shahih sanadnya.” Adz-Dzahabi menyetujuinya.

An-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (III/480) mengatakan, “Sanad riwayat ad-Daruquthni dan al-Baihaqi *hasan*. Dan, banyaknya jalan-jalan periwayatan hadits ini akan mengangkatnya, sehingga menjadi *hasan* atau *shahih*.”

Al-Hafizh (III/523) mengatakan, “Al-Bazzar meriwayatkan hadits ini dan menambahkan pada riwayatnya, ‘*Di dalam shalat.*’ Sanadnya *hasan*.”

Saya berkata: Para perawinya pada riwayat Ibnu Majah, ad-Daruquthni, dan al-Baihaqi di dalam salah satu riwayatnya, adalah para perawi yang dipergunakan oleh asy-Syaikhain. Akan tetapi, hadits ini ada ‘*illat*’-nya, yaitu karena diriwayatkan dari jalan al-Hasan—yakni al-Bashri—dari Samurah.

Asy-Syaukani (II/253) mengatakan, “Dan, tentang mendengarnya al-Hasan dari Samurah diperselisihkan, hingga ada empat madzhab: Dia mendengar dari Samurah secara mutlak; dia tidak mendengar dari Samurah secara mutlak; dia mendengar dari Samurah hanya hadits Aqiqah; dia mendengar dari Samurah hanya tiga hadits. Dan, kami telah kemukakan panjang lebar tentang hal itu.”

Yang paling tepat dari sekian pendapat tersebut adalah bahwa dia—al-Hasan—telah mendengar dari Samurah secara global—dan ini merupakan madzhab al-Hafizh di dalam *at-Tahdzib* (II/270)—, akan tetapi al-Hasan—yang memiliki kedudukan yang mulia—dan terkenal sebagai seorang *mudallis* dan banyak meriwayatkan hadits secara *mursal*—seperti yang dikatakan oleh al-Hafizh di dalam *at-Taqrīb*—, Maka, haditsnya ini tidak dapat dijadikan sandaran, dikarenakan dia meriwayatkannya secara ‘*an*’*anah* dan tidak menegaskan bahwa dia mendengar dari Samurah.

Benar, hadits ini mempunyai jalan yang lain, diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/154) dan dari sanad Abu Dawud, hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dengan lafazh:

ثُمَّ سَلَّمُوا عَنِ الْيَمِينِ، ثُمَّ سَلَّمُوا عَلَى قَارِئِكُمْ، وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ.

.....

“Kemudian kalian ucapkanlah salam ke kanan dan kemudian ucapkanlah salam kepada yang mengucapkan salam kepada kalian dan kepada diri kalian sendiri.”

Akan tetapi, hadits ini *dha'if*, karena pada sanadnya terdapat beberapa perawi yang *majhul*—seperti dikatakan oleh al-Hafizh di dalam *at-Talkhish*—. Kemungkinan, sanad inilah yang dimaksud oleh an-Nawawi di dalam ucapan dia sebelumnya:

“Dan, banyaknya jalan-jalan hadits ini akan mengangkatnya, hingga menjadi hadits hasan atau shahih.”

Wallahu A'lam, karena saya tidak menjumpai sanad lainnya selain sanad ini.

{**(Peringatan):** Kelompok *Syi'ah al-Ibadhiyah* telah merubah makna hadits ini. Sebagian tokoh mereka meriwayatkan hadits ini di dalam *Musnadnya* yang tidak diketahui, dengan lafazh yang lain. Untuk dijadikan pegangan yang menunjukkan batalnya shalat menurut mereka, karena mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Di antara tokoh mereka adalah as-Siyabi yang telah kami bantah di dalam *muqaddimah* (*Muqaddimah Shifat ash-Shalat* cetakan terbaru (hal. 26) cet. al-Ma'arif-penerbit). Lafazh mereka itu batil, dan keterangannya dapat dilihat di dalam *adh-Dha'ifah* (6044)}.

Wajibnya Mengucapkan Salam

وَكَانَ ﷺ يَقُولُ: ((... وَتَحْلِيلُهَا (يَعْنِي الصَّلَاةَ) التَّسْلِيمُ))

Beliau ﷺ mengatakan, "... Dan *tahlil*—akhir—shalat adalah ucapan salam."¹⁶²

¹⁶² Hadits ini telah disebutkan dengan sempurna (hal. 182 kitab asli).

Sabda beliau: (*tahlil shalat*) maknanya adalah penghalalan segala perbuatan yang halal dilakukan diluar shalat.

Hadits ini menunjukkan wajibnya ucapan salam. Ini merupakan madzhab Syafi'iyah dan merupakan pendapat mayoritas ulama, dari generasi sahabat, tabi'in, dan generasi setelah mereka.

Seperti disebutkan di dalam *al-Majmu'* (III/481) dan *Syarh Muslim*, karangan an-Nawawi. Beliau berkata, "Abu Hanifah rahimahullah mengatakan: Ucapan salam adalah sunnah. Dan, *tahlil* (penutup) shalat ini akan dengan sendirinya jika melakukan sesuatu apapun yang bertentangan dengan shalat, baik itu berupa salam, ucapan, berbicara, berdiri, atau lain sebagainya. Argumentasi mayoritas ulama, bahwa Nabi ﷺ selalu mengucapkan salam. Dan, di dalam *Shahih al-Bukhari* disebutkan bahwa beliau ﷺ bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

Hadits lainnya:

... تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

"... Tahrim (awal mula) shalat adalah dengan takbir, dan *tahlil* (akhir/penutup) shalat adalah ucapan salam."

Abu Hanifah berpegang dengan tiga buah hadits:

Pertama, hadits sahabat yang keliru di dalam shalatnya (*al-musi'i shalatuhu*).

Dan, dapat dijawab, bahwa hal itu tidak berarti meniadakan wajibnya ucapan salam. Karena, tambahan ini adalah suatu yang harus diterima.

Kedua, hadits Ibnu Mas'ud tentang tasyahud:

إِذَا قُلْتَ هَذَا؛ فَقَدْ فَضَيْتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ؛ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ.

.....

“Apabila engkau telah mengucapkannya (salam), maka shalatmu telah selesai. Jika engkau mau berdiri, engkau dapat berdiri, dan jika engkau mau duduk, maka engkau boleh duduk.”

Hadits ini dapat dijawab, bahwa hadits ini tidak shahih—seperti telah diutarakan di dalam pembahasan (tasyahud) [hal. 872 kitab asli]—.

Al-Hafizh (II/257) mengatakan, “Para *huffazh* (pakar) hadits mendha’ifkan hadits ini.”

Ketiga, hadits Ibnu ‘Amru:

إِذَا أَحَدُكُمْ -يَعْنِي: الرَّجُلُ-، وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ؛ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.

“Apabila—seseorang—telah berhadats dan telah duduk di akhir shalatnya sebelum dia mengucapkan salam, maka shalatnya telah diterima.”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/101), al-Baihaqi (II/176) dengan sanad Abu Dawud, at-Tirmidzi (II/261) dan ini adalah lafazh at-Tirmidzi, dari jalan Abdurrahman bin Ziyad bin An’am, dia berkata: bahwa Abdurrahman bin Rafi’ dan Bakrah bin Sawadah keduanya mengabarkan kepadanya dari Ibnu ‘Amru.

Sanad hadits ini *dha’if*. At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits ini sanadnya tidak kuat. Abdurrahman bin Ziyad—dia: al-Ifriqi—sebagian *Ahlu al-Hadits* mendha’ifkannya.” Al-Baihaqi mengatakan, “Hadits ini tidak shahih.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thahawi (I/161 – 162), ath-Thayalisi (298), dan ad-Daruquthni (145 – 146), dan ad-Daruquthni berkata, “Abdurrahman bin Ziyad perawi yang *dha’if*, tidak dapat berhujjah dengannya.”

Al-Khaththabi di dalam *al-Ma’alim* (I/175) mengatakan, “Hadits ini *dha’if* dan ulama telah memperbincangkan sebagian perawi hadits ini. Dan, telah bertentangan dengan hadits-hadits yang menyebutkan wajibnya tasyahud dan ucapan salam. Dan, saya tidak mengetahui seorang pun dari kalangan ahli fiqh yang mengamalkan zhahir hadits ini. Dikarenakan *Ashhab ar-Ra’yi* (madzhab Hanafiyah—ed.) tidaklah berpendapat bahwa shalat seseorang akan sempurna selesai dengan duduk saja, hingga seukuran duduk tasyahud—sesuai riwayat mereka dari Ibnu Mas’ud—.

Kemudian, mereka tidak konsisten pada pendapat mereka dalam hal itu, dikarenakan mereka mengatakan: Apabila seseorang shalat dan matahari telah menyingsing, atau dia shalat dengan tayammum lalu dia melihat air, sedangkan dia telah duduk seukuran duduk tasyahud sebelum mengucap-

.....

kan salam, maka shalatnya telah batal. Dan, mereka berpendapat bahwa seseorang yang tertawa setelah dia duduk seukuran duduk tasyahud, hal itu tidak membatalkan shalatnya dan dia harus berwudhu. Sedangkan di antara pendapat di dalam madzhab mereka, tertawa tidak membatalkan wudhu', kecuali jika tertawa di saat shalat. Perintah untuk menyelisihi pendapat-pendapat ini dan penyeselisihan pendapat-pendapat tersebut terhadap hadits sudah sangat jelas."

Dari uraian yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa setiap dalil yang dijadikan pegangan mereka untuk menyatakan bahwa ucapan salam sunnah sama sekali tidak kuat.

Maka, yang benar adalah pendapat yang menyatakan wajibnya ucapan salam, sebagaimana ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ulama-ulama Hanafiyah kontemporer telah berpendapat wajib, hanya saja wajib yang menurut istilah mereka lebih rendah daripada derajat fardhu.

PENUTUP

Semua uraian tentang tata cara pelaksanaan shalat Nabi ﷺ berlaku sama bagi lak-laki dan wanita. Tidak terdapat keterangan dari as-Sunnah yang menyatakan adanya pengecualian wanita pada sebagian dari tata cara shalat itu.

Bahkan, keumuman sabda Nabi ﷺ:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.”

Juga mencakup wanita, dan ini merupakan pendapat Ibrahim an-Nakha'i, beliau mengatakan, “Di dalam shalat, wanita melakukan gerakan-gerakan shalat sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki.”

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (I/75/2) dengan sanad yang shahih dari an-Nakha'i.

Adapun hadits yang menyebutkan wanita ketika sujud merapatkan tangannya ke lambung, sehingga wanita dalam hal itu berbeda dengan laki-laki adalah hadits mursal yang tidak dapat dijadikan sandaran.

Diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam *al-Maraasiil* (117/87) dari jalan Yazid bin Abi Hubaib. Takhrij hadits ini dapat dilihat di dalam *adh-Dha'ifah* (2652) [lihat 9 hal. 637)].

Sedangkan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam *Masaail* anak beliau, Abdullah, dari beliau—Imam Ahmad—(hal. 71) dari Ibnu Umar: bahwa beliau menyuruh istri-istrinya duduk bersila di dalam shalat. Ini adalah atsar yang tidak shahih, dikarenakan pada sanadnya terdapat perawi bernama Abdullah bin Umar al-'Umari, dia perawi yang dha'if.

Al-Bukhari meriwayatkan di dalam *at-Tarikh ash-Shaghir* (hal. 95) dengan sanad yang shahih dari Ummu ad-Darda':

“Bahwa beliau duduk di dalam shalatnya seperti duduknya laki-laki, sedangkan beliau adalah seorang ahli Fiqh.”

Sampai di sini akhir dari Kitab
Shifat Shalat Nabi ﷺ dari Takbir Hingga Salam
beserta takhrij hadits-haditsnya dan penjelasannya.

Buku ini terselesaikan pada sore hari Senin
19 Sya'ban 1366 H.

Saya berharap kepada Allah *ta'ala*
agar memberi berkah kepadaku
di dalam umur dan waktuku
dan memberikan taufiq-Nya kepadaku
untuk dapat menyatukan setiap pembahasan
yang berkenaan dengan shalat.
Demikian juga tentang *thaharah* yang shahih dari beliau ﷺ,
pada beberapa tulisan yang khusus,
agar dapat memudahkan untuk dipahami
dan lebih tersusun rapi,
terlepaskan dari kalimat yang tidak perlu dan yang tersamar.

Sesungguhnya Dia Maha Mendengar
dan Maha Mengabulkan Permohonan.

Saya tutup buku ini dengan doa kaffarah majlis:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
وَأَخْرُ دَعْوَانَا:

﴿إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾





Sifat Shalat Nabi

صَلَاتُ النَّبِيِّ ﷺ

EDISI LENGKAP



Unggah, kitab *Shifat Shalat Nabi* ﷺ buah karya Muhaddits pada abad ini, Imam Al-Allamah Nashir As-Sunnah, Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله yang kini di tangan pembaca, adalah kitab monumental yang telah dinanti oleh segenap kaum muslimin. Bagaimana tidak, kitab ini mengupas secara tuntas dan gamblang bagaimana Nabi ﷺ melaksanakan shalat sejak takbir hingga salam. Seakan penulis رحمته الله tidak lagi memberikan kesempatan kepada selainnya untuk menulis kitab seperti ini.

Kekuatan pembahasan, baik dari sisi Hadits maupun Fiqih, disertai kelugasan dan kecermatan dalam mengolah alur demi alur bahasan ilmiah, argumentasi yang memukau dalam setiap pasal pembahasan, bahkan dalam setiap bab permasalahan, adalah karakter kuat yang nampak pada kitab-kitab dan karya ilmiah beliau رحمته الله. Dan kitab ini adalah salah satu di antaranya.

Di hadapan pembaca budiman, akan nampak figur seorang ulama Rabbani, ... sehingga tidak salah lisan berucap jikalau dikatakan: Inilah satu-satunya atsar Ulama As-Salaf yang pernah menyertai kita di zaman ini.

ISBN 979-24-0916-2 (No. Jil. Lengkap)
ISBN 979-24-0919-X (Jilid 3)



9 789792 409192 >